



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 20/PID.SUS-TIPIKOR/PT JAP

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili Perkara-Perkara Pidana Khusus Tindak Pidana Korupsi pada tingkat banding, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

- DRS RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, MSi ALIAS DOLFIKALALO -

Tempat Lahir : Surabaya; Umur/ Tanggal Lahir : 55 Tahun/ 19 Pebruari 1962; Jenis Kelamin : Laki-Laki; Kebangsaan : Indonesia; Tempat Tinggal : Jalan Misi Depan Gereja Khatolik Paroki Hati kudus, Tanah Merah, Kabupaten Boven Digul; Agama : Kristen Protestan; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil; Pendidikan S2;

Terdakwa dalam proses perkara ini berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan masing-masing :

1. Penyidik sejak tanggal 26 nopember 2014 sampai dengan tanggal 15 desember 2014;
 2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Merauke sejak tanggal 16 desember 2014 sampai dengan tanggal 17 desember 2014;
 3. Terdakwa tidak ditahan (dikeluarkan dari tahanan oleh Penyidik tanggal 17 desember 2014);
 4. Penahanan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke sejak tanggal 18 pebruari 2016 sampai dengan tanggal 8 maret 2016;
 5. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 9 maret 2016 sampai dengan tanggal 7 april 2016;
 6. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 7 april 2016 sampai dengan tanggal 6 mei 2016;
 7. Majelis Hakim Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 7 april 2016 sampai dengan tanggal 6 mei 2016;
 8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 7 mei 2016 sampai dengan tanggal 5 juli 2016;
 9. Perpanjangan Penahanan kesatu oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 6 juli 2016 sampai dengan tanggal 4 agustus 2016;
 10. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 5 agustus 2016 sampai dengan tanggal 3 september 2016;
- Selanjutnya tidak dilakukan penahanan lagi sampai sekarang;

- Terdakwa pada tingkat banding menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi Pengacara/ penasehat Hukum;
 - Pengadilan Tinggi tersebut;
- Setelah memperhatikan :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi jayapura Nomor 20/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP, tanggal 18 september 2017 tentang : Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP, tanggal 29 september 2017 tentang : Hari Sidang perkara ini;
3. Berita Acara, Lampiran berkas perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 12/ Pid.Sus-TPK/2016/PN Jap tanggal 8 maret 2017;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa kepersidangan dengan Surat Dakwaan No.REG.PERKARA : PDS-03/Mrk/Ft.1/04/2016 tanggal 7 april 2016, pada pokoknya memuat sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si alias DOLFI KALALO** selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemda Kabupaten Boven Digoel berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK.821.2-1001 tanggal 15 April 2011 dan selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Boven Digoel Nomor : 33 tahun 2011 tanggal 8 April 2011 sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket I roda empat (4), Paket II roda dua (2), Pengadaan Mobil Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, Pengadaan Mobil Jabatan dan Pengadaan Komputer PC, pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemda Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2011, bersama-sama dengan **SAMUEL AGUNG WIBOWO, S.Sos** selaku Sekretaris BPKAD Kabupaten Boven Digoel berdasarkan SK Bupati Boven Digoel Nomor : 821.3/27/BUP/2011 tanggal 07 Maret 2011, selaku Ketua Panitia Lelang berdasarkan SK Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel Nomor : 027/69/BPKAD/2011 tanggal 4 Juli 2011 dalam pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket I Roda 4 (empat) dan Paket II Roda 2 (dua), selaku Ketua Panitia Lelang berdasarkan SK Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel 027/42/BPKAD/2011 tanggal 4 Juli 2011 dalam pekerjaan Pengadaan Mobil Jabatan, selaku Sekretaris Panitia Lelang berdasarkan SK Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel Nomor : 027/114.d/BPKAD/2011 tanggal 3 Oktober 2011 dalam pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Mobil Jabatan, selaku Sekretaris Panitia Lelang berdasarkan SK Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel Nomor : 027/114.e/BPKAD/2011 tanggal 3 Oktober 2011 pada pekerjaan Pengadaan Komputer PC, pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemda Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2011 (*dituntut dalam berkas perkara terpisah*), dan dengan **SUSENO** selaku Staf BPKAD Kabupaten Boven Digoel berdasarkan SK Bupati Boven Digoel Nomor : 823.3.2/05/BD/2009 tanggal 09 April 2009, selaku Ketua Panitia Lelang berdasarkan SK Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel Nomor : 027/114.d/BPKAD/2011 tanggal 3 Oktober 2011 dalam pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Mobil Jabatan, selaku Ketua Panitia Lelang berdasarkan SK Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel Nomor : 027/114.e/BPKAD/2011

Halaman 2 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Oktober 2011 pada pekerjaan Pengadaan Komputer PC, selaku Sekretaris Panitia Lelang berdasarkan SK Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel Nomor : 027/69/BPKAD/2011 tanggal 4 Juli 2011 dalam pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket I Roda 4 (empat) dan Paket II Roda 2 (dua), selaku Sekretaris Panitia Lelang berdasarkan SK Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel 027/42/BPKAD/2011 tanggal 4 Juli 2011 dalam pekerjaan Pengadaan Mobil Jabatan (*dituntut dalam berkas perkara terpisah*), serta dengan saudara **Ir KOMARA ZAMAN, MM** dan saudara **BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si**, pada waktu antara bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemda Kabupaten Boven Digoel atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura, "**telah melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**" perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain selaku berikut:

- ❖ Bahwa terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si alias DOLFI KALALO diangkat dalam Jabatan selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemda Kabupaten Boven Digoel berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK.821.2-1001 tanggal 15 April 2011 dan selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Boven Digoel Nomor : 33 tahun 2011 tanggal 8 April 2011 sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemda Kabupaten Boven Digoel atas Jabatan tersebut terdakwa melaksanakan tugas sebagai Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku Pengguna Anggaran sekaligus PPK pada BPKAD Kabupaten Boven Digoel.
- ❖ Bahwa Tahun Anggaran 2011 diadakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dianggarkan pada APBD awal dan Perubahan serta Luncuran yang dijabarkan pada DPA SKPD BPKAD Pemda Kab. Boven Digoel, yang dialokasikan dengan menggunakan dana DAU, dimana untuk APBD awal yang dijabarkan pada DPA BPKAD dianggarkan sebesar Rp. 10.307.604.753,- (sepuluh milyar tiga ratus tujuh juta enam ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah), untuk kegiatan Pengadaan Mobil Jabatan dan Kendaraan Dinas/Operasional, pada APBD Perubahan yang dijabarkan pada DPA BPKAD dianggarkan sebesar Rp.

Halaman 3 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.784.777.000,- (dua milyar, tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), sehingga berjumlah Rp. 13.822.677.000,- (tiga belas milyar delapan ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), untuk kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional dan Kendaraan Mobil Jabatan serta Pengadaan Komputer PC.

❖ Bahwa awalnya DPA SKPD tahun anggaran 2011, program : untuk program sarana dan prasarana aparatur dengan mata anggaran Nomor : 1.20.120.08.02. dengan nilai keseluruhan Rp. 11.945.179.753,- namun kemudian di bagi dengan sub mata anggaran dengan 2 (dua) item mata anggaran dengan rincian yaitu :

1. Dengan mata anggaran Nomor : 1.20.120.08.02.04. Pengadaan Mobil Jabatan dengan nilai Rp.902.075.000,-
2. Dengan mata anggaran Nomor : 1.20.120.08.02.05. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional senilai Rp.10.307.604.753,-

❖ Bahwa kemudian berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan uraian kegiatan untuk program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan lokasi kegiatan di Tanah Merah untuk triwulan I sebesar Rp. 51.200.000,00, (lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian untuk triwulan II sebesar 1.071.682.944,00 (satu milyar tujuh puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu Sembilan ratus empat puluh empat rupiah) kemudian untuk triwulan III sebesar 10.672.296.809,00 (sepuluh milyar enam ratus tujuh puluh dua juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu delapan puluh Sembilan rupiah) kemudian untuk triwulan IV senilai Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta ribu rupiah) dan total keseluruhan PengadaanKendaraanDinas/OperasionalPaket I roda empat (4), Paket II roda dua (2), PengadaanMobilJabatan, PengadaanKendaraanDinas/Operasional, PengadaanMobilJabatan dan PengadaanKomputer PC, pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemda Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2011.

❖ Bahwa sebelum terdakwa saat akan menjabat selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel, APBD Tahun Anggaran 2011 Awal sudah ditetapkan yang kemudian dijabarkan ke DPA-SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel.

❖ Bahwa dalam DPA-SKPD BPKAD, terdapat program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, dianggarkan dengan sumber Dana Alokasi Umum (DAU), atas pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional tersebut adanya pemaketan atas perintah terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si namun dalam pemeriksaan terdakwa mengatakan pemaketan tersebut atas usul PPTK saudara SADRAK SAIKEMBIT, dan terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER

Halaman 4 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRIK KALALO, M.Si sebagai Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel hanya menyetujui untuk menghindari monopoli oleh salah satu penyedia dalam pelaksanaan Pengadaan.

- ❖ Bahwa Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional yang kemudian dipaketkan menjadi Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket I roda empat (4), Paket II roda dua (2) dan Pengadaan Mobil Jabatan adalah termuat dalam DPA Awal, sedangkan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, Pengadaan Mobil Jabatan serta Pengadaan Komputer PC dianggarkan pada DPA Perubahan melalui APBD yang kemudian dijabarkan melalui DPA-SKPD BPKAD Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2011.
- ❖ Bahwa yang bertanggung jawab atas semua kegiatan Pengadaan pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel TA 2011 adalah terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel sekaligus selaku Pengguna Anggaran dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- ❖ Bahwa dengan DPA-SKPD BPKAD Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2011 dan Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dilakukan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket I, Paket II, Pengadaan Mobil Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, Pengadaan Mobil Jabatan serta Komputer PC tersebut dilakukan bersama pihak penyedia Barang.
- ❖ Bahwa terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si menandatangani Surat Keputusan (SK) pembentukan PPTK untuk SADRAK SAKEMBIT, SE selaku Plt Kabid Aset BPKAD Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel, menandatangani Surat Keputusan (SK) pembentukan Panitia Pengadaan maupun Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan, namun SK tidak diberikan dan tidak diterima oleh PPTK, Panitia Pengadaan dan Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan, sedangkan dalam proses Pengadaan (pelaksanaan Lelang), terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si selaku Kepala Badan sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- ❖ Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket I, Paket II, Pengadaan Mobil Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, Pengadaan Mobil Jabatan serta Komputer PC tersebut dikerjakan ada beberapa perusahaan yang masing-masing memiliki Panitia Lelang tersendiri adalah sebagai berikut :
 - PT. RIZKY JAYA MANDIRI milik APRIYANTI RITA WULANDARI selaku Direktris, namun dalam hal ini pekerjaan dilaksanakan oleh saudara Ir KOMARA ZAMAN, MM (suami APRIYANTI RITA WULANDARI), pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket I roda 4 (empat) berupa :

Halaman 5 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Toyota Hilux Type E Double Cabin 4 x 4 sebanyak 1 (satu) unit.
- ✓ Toyota Hilux Type G Double Cabin 4 x 4 sebanyak 6 (enam) unit.
- ✓ Toyota Avansa Type 1.5 S M/T sebanyak 5 (lima) unit.
- ✓ Toyota Avansa Type 1.3 G M/T sebanyak 2 (dua) unit.
- ✓ Toyota Rush 1.5 S M/T sebanyak 3 (tiga) unit.
- ✓ Toyota Hilux (Pick-Up) Type S Cab M/T sebanyak 3 (tiga) unit.

Berdasarkan SK Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel Nomor :

027/69/BPKAD/2011 tanggal 4 Juli 2011 Panitia Lelang terdiri dari :

1. SAMUEL AGUNG WIBOWO, S.Sos (Ketua Panitia),
 2. SUSENO (Sekertaris),
 3. SUPARNO, S.Sos, (Anggota),
 4. DAUD PAKIDI, BSC, (Anggota),
 5. NORBERTUS TOMBA (Anggota).
- PT. CITA BENLOMON PRATAMA milik MARJANTO KARTOHADJONO, SE, MBA selaku Kuasa Direktur PT. CITA BENLOMON PRATAMA namun dalam hal ini pekerjaan dilaksanakan oleh saudara BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI, Pengadaan proyek tersebut yaitu :

- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket II roda 2 (dua) berupa :
 - ✓ Kawasaki KLX 150 CC sebanyak 9 (sembilan) unit.
 - ✓ Honda Revo NF1 1B2C1 sebanyak 45 (empat puluh lima) unit.
 - ✓ Honda Supra X 125 R NF 125 TR2 sebanyak 2 (dua) unit.
 - ✓ Honda Supra X 125 PGM NF1 125 TRF sebanyak 23 (dua puluh tiga) unit.
 - ✓ Mega Pro CW GL15A1RR M/T sebanyak 25 (dua puluh lima) unit.

Berdasarkan SK Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel Nomor :

027/69/BPKAD/2011 tanggal 4 Juli 2011 Panitia Lelang terdiri dari :

1. SAMUEL AGUNG WIBOWO, S.Sos (Ketua Panitia),
 2. SUSENO (Sekertaris),
 3. SUPARNO, S.Sos, (Anggota),
 4. DAUD PAKIDI, BSC, (Anggota),
 5. NORBERTUS TOMBA (Anggota).
- Pengadaan Mobil Jabatan berupa :
 - ✓ Toyota New Rush 1.5 S M/T sebanyak 1 (satu) unit.
 - ✓ Toyota Avansa Type 1.3 G M/T sebanyak 2 (dua) unit.

Berdasarkan SK Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel Nomor :

027/42/BPKAD/2011 tanggal 4 Juli 2011 Panitia Lelang terdiri dari :

1. SAMUEL AGUNG WIBOWO, S.Sos (Ketua Panitia),
2. SUSENO (Sekertaris),

Halaman 6 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SUPARNO, S.Sos, (Anggota),
 4. DAUD PAKIDI, BSC, (Anggota),
 5. NORBERTUS TOMBA (Anggota).
- PT. TAURUS PARAMITA milik saudara PIYONG selaku Direktur, untuk pekerjaan Pengadaan Mobil Jabatan
 - ✓ Toyota New Rush 1.5 S M/T sebanyak 3 (tiga) unit.Berdasarkan SK Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel Nomor : 027/114.d/BPKAD/2011 tanggal 3 Oktober 2011 Panitia Lelang terdiri dari:
 1. SUSENO (Ketua Panitia),
 2. ABRAHAM P. KETEEROP, (alm) selaku (Sekertaris),
 3. SUPARNO, S.Sos, (Anggota),
 4. DAUD PAKIDI, BSC, (Anggota),
 5. NORBERTUS TOMBA (Anggota).
 - PT. METTA KARUNA milik saudari MEI CIE selaku Direktris, untuk pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional berupa :
 - ✓ Triton Double Cabin sebanyak 1 (satu) unit.
 - ✓ Honda Supra X 125 R CW sebanyak 1 (satu) unit.
 - ✓ Honda Revo Absolute 110 CC sebanyak 3 (tiga) unit.Berdasarkan SK Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel Nomor : 027/114.e/BPKAD/2011 tanggal 3 Oktober 2011 Panitia Lelang terdiri dari:
 1. SUSENO (Ketua Panitia),
 2. ABRAHAM P. KETEEROP, (alm) selaku (Sekertaris),
 3. SUPARNO, S.Sos, (Anggota),
 4. DAUD PAKIDI, BSC, (Anggota),
 5. NORBERTUS TOMBA (Anggota).
 - PT. DHARMA KARYA SEJATI milik BENEDEKTA EVI DAMAYANTI selaku Direktur CV. DARMA KARYA SEJATI untuk pekerjaan Pengadaan Komputer PC berupa :
 - ✓ Server Utama sebanyak 3 (tiga) unit.
 - ✓ Switch Hub (48 Port) sebanyak 1 (satu) unit.
 - ✓ Switch Hub (24 Port) sebanyak 1 (satu) unit.
 - ✓ Wireles Router Link Sys sebanyak 1 (satu) unit.
 - ✓ UPT Cable Cas 5e Belden sebanyak 6 (enam) unit.
 - ✓ Conektor RJ-45 Cat 5e sebanyak 4 (empat) unit.
 - ✓ PC untuk N-Computing sebanyak 12 (dua belas) unit.
 - ✓ Monitor LCD 15' sebanyak 63 (enam puluh tiga) unit.
 - ✓ N-Computing sebanyak 63 (enam puluh tiga) unit.
 - ✓ Stavolt 2000A sebanyak 2 (dua) unit.

Halaman 7 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Stavolt 1000A sebanyak 2 (dua) unit.
- ✓ Print Server sebanyak 2 (dua) unit.
- ✓ Printer HP Laser Jet sebanyak 2 (dua) unit.
- ✓ Printer LQ - 2180 sebanyak 4 (empat) unit.
- ✓ Printer LX - 300 sebanyak 1 (satu) unit.
- ✓ Scanner Canon sebanyak 1 (satu) unit
- ✓ External DVD-RW Samsung sebanyak 1 (satu) unit
- ✓ External Hard Disk 2 TB Seagate sebanyak 1 (satu) unit
- ✓ Biaya Pengerjaan Jaringan LAN 1 Atap sebanyak 1 paket

Berdasarkan SK Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel Nomor : 027/114.e/BPKAD/2011 tanggal 3 Oktober 2011 Panitia Lelang terdiri dari:

1. SUSENO (Ketua Panitia),
2. ABRAHAM P. KETEEROP, (alm) selaku (Sekertaris),
3. SUPARNO, S.Sos, (Anggota),
4. DAUD PAKIDI, BSC, (Anggota),
5. NORBERTUS TOMBA (Anggota).

❖ Bahwa dalam proses pembuatan Dokumen Kontrak hingga pelaksanaan Pengadaan dan sebagian hasil Pengadaan didatangkan oleh Pihak Penyedia, Anggota Panitia Pengadaan saudara SUPARNO, S.Sos, DAUD PAKIDI, BSC, NORBERTUS TOMBA tidak terlibat dalam pelaksanaan tugas dan tidak ada proses Lelang yang dilakukan, hanya diberikan Dokumen Kontrak yang belum dijilid oleh saudara SUSENO dan hanya menandatangani, demikian juga Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan tidak menerima SK dan melaksanakan tugas, hanya diberikan dokumen oleh saudara SUSENO dan hanya menandatangani saja.

❖ Bahwa untuk Pengadaan Komputer PC pada DPA Perubahan PPK adalah terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si dan PPTK tidak dibuatkan SK namun dalam rancangan dibuat oleh saudara CHRISTIAN METERAY, SE, Panitia Pengadaan adalah saudara SUSENO (Ketua), ABRAHAM KETEROP (Alm) selaku (sekertaris), SUPARNO, S.Sos, FELIX MOGONTA, NORBERTUS TOMBA masing-masing selaku (Anggota), kemudian panitia penerima adalah MARIA TABIAROP, SE (Ketua), FLORENTINUS ATIRON, YOHANES A. W, Amd. masing-masing selaku (anggota).

❖ Bahwa Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional pada DPA Perubahan sehubungan dengan pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, dikerjakan oleh CV. META KARUNA dengan Direktris MEI CIE, Pengadaan Mobil Jabatan oleh CV. TAURUS PARAMITA dengan Direktur PIYONG, Pengadaan Komputer PC oleh CV. DHARMA KARYA SEJATI.

Halaman 8 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa karena sudah kenal dengan terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si, saudara Ir KOMARA ZAMAN, MM mendapat pekerjaan di Kabupaten Boven Digoel 2011 yaitu pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket I dengan perusahaan PT. RIZKY JAYA MANDIRI selaku Direktrisnya adalah istri dari saudara Ir KOMARA ZAMAN, MM bernama APRIYANTI RITA WULANDARI, demikian juga karena sudah kenal dengan terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si, saudara BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI mendapatkan pekerjaan Pengadaan Komputer PC dan pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket II roda dua (2) dan Pengadaan Mobil Jabatan;
- ❖ Bahwa proyek Pengadaan program dan kegiatan dengan uraian kegiatan untuk program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan lokasi kegiatan di Tanah Merah untuk triwulan I sampai dengan triwulan IV dan total keseluruhan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket I pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemda Kab. Boven Digoel Tahun Anggaran 2011, berupa pekerjaan Sub Proyek Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Paket I Roda 4 (empat) sebanyak 20 (dua puluh) unit Mobil terdiri 1 unit Toyota Hilux E Double Cabin, 6 unit Toyota Hilux G Double Cabin, 5 unit Toyota Avanza Type 1,5, 2 unit Toyota Avanza Type 1,3, 3 unit Toyota New Rush 1,5 dan 3 unit Hilux Pick Up Type S, pekerjaan tersebut dilaksanakan sebagaimana diuraikan sebagai berikut :
 1. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2011 dibuat Pengumuman PeLelangan Umum Dengan Pascakualifikasi Nomor : 1/POKJA/2011 untuk Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (Paket I) dengan Nilai Total HPS (harga perkiraan sendiri) Rp.7.260.552.888,- bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2011.
 2. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2011 dibuat Undangan PeLelangan Nomor : 22/POKJA-I/2011 dari BPKAD Kab Boven Digoel (pekerjaan Paket I) kepada:
 - 1) PT.Trikora Abdi Papua
 - 2) PT.Rizky Jaya Mandiri
 - 3) PT.Kusuma Arum
 - 4) PT.Agung Karya Berkarya
 - 5) PT.Sobha Agung
 3. Bahwa pada tanggal 3 September 2012 dibuatkan undangan PeLelangan dari POKJA PeLelangan Kendaraan Operasional/Dinas Kab.Boven Digoel kepada CV.CARAKA PRIMA PRATAMA No.1/POKJA-III/2012 (Paket I).
 4. Bahwa tanpa proses Lelang pada tanggal 15 Agustus 2011 dibuat Surat Perjanjian Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Nomor : 024/77/BPKAD/2011 antara terdakwa Drs.RUDOLF ALEXANDER HENDRIK

Halaman 9 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kalalo, M.Si selaku PPK Pemkab Boven Digoel dengan Ny.Apriyanti Rita Wulandari bertindak untuk dan atas nama PT.Rizky Jaya Mandiri (Paket I).
5. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2011 dibuat Surat Penunjukan penyedia untuk pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Nomor : 024/71/BPKAD/2011 dari PPK Kabupaten Boven Digoel yaitu terdakwa Drs.RUDOLF ALEXANDER HENDRIK Kalalo, M.Si kepada PT.RIZKY JAYA MANDIRI (pekerjaan Paket I);
 6. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2011 dibuat Pengumuman Pemenang Lelang Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kabupaten Boven Digoel TA 2011 Nomor : 8/POKJA-I/2011 dengan Pemenang Lelang PT.Rizky Jaya Mandiri (pekerjaan Paket I).
 7. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2011 dibuat Berita Acara Hasil PeLelangan Nomor : 10/POKJA-I/2011 (pekerjaan Paket I).
 8. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2011 dibuat Surat Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan Pekerjaan Kendaraan Dinas/Operasional Nomor : 024/71/BPKAD/2011 dari terdakwa Drs.RUDOLF ALEXANDER HENDRIK Kalalo, M.Si selaku PPK BPKAD Kabupaten Boven Digoel kepada PT.Rizky Jaya Mandiri (Paket I).
 9. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2012 dibuat Surat Perjanjian Nomor : 024/77/BPKAD/2011 untuk melaksanakan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional antaraterdakwa Drs.RUDOLF ALEXANDER HENDRIK Kalalo, M.Si selaku PPK BPKAD Kabupaten Boven Digoel dengan Dirut PT.RIZKY JAYA MANDIRI Ny.Apriyanti Rita Wulandaru (Paket I).
 10. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2011 dibuat Dokumen Kontrak Nomor : 024/77/BPKAD/2011 dengan nilai Kontrak Rp.7.255.400.000,- (tujuh milyar dua ratus lima puluh lima juta empat ratus ribu rupiah), dengan jangka waktu selama 120 (seratus dua puluh) hari dan harus sudah selesai pada tanggal 12 Desember 2011, Dokumen Kontrak ditanda tangani oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK. KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel serta selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan Ny. APRIYANTI RITA WULANDARI selaku Direktris PT. RIZKY JAYA MANDIRI, namun pada kenyataannya yang melaksanakan pekerjaan adalah saudara Ir KOMARA ZAMAN, MM (suami dari saudari APRIYANTI RITA WULANDARI).
 11. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2011 dibuat Surat teguran pertama Nomor : 900/52/BPKAD/2011 tanggal 5 Desember 2011.
 12. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2011 dibuat Addendum Kontrak II Nomor : ADD I-024/77/BPKAD/2011 dengan nilai Kontrak Rp. 7.255.400.000,- (tujuh milyar dua ratus lima puluh lima juta empat ratus ribu rupiah), dengan jangka

Halaman 10 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu selama 360 (tiga ratus enam puluh) hari sejak tanggal 15 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2012, Dokumen Kontrak ditanda tangani oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK. KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan Ny. APRIYANTI RITA WULANDARI selaku Direktris PT. RIZKY JAYA MANDIRI.

13. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan oleh saudara Ir KOMARA ZAMAN, MM dengan menggunakan PT. RIZKY JAYA MANDIRI milik saudari APRIYANTI RITA WULANDARI (istri saudara Ir KOMARA ZAMAN, MM) tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana dalam Dokumen Kontrak sehingga pada tanggal 28 Mei 2012 terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si. membuat Surat Putus Kontrak Nomor : 900/198/BPKAD/2012 yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si secara sepihak tanpa sepengetahuan saudara Ir KOMARA ZAMAN, MM.

14. Bahwa telah dilakukan Pembayaran dan Serah Terima Barang untuk paket I adalah berdasarkan dokumen-dokumen sebagai berikut ::

- Kwitansi pembayaran tagihan uang muka 20% Nomor Kontrak Nomor : 024/77/BPKAD/2011 tanggal 15 Agustus 2011, PT. RIZKY JAYA MANDIRI dengan Bank Papua Cabang Utama Jayapura dengan Nomor Rekening. 100.21.2001 0.77.087. 23 Agustus 2011.
- SP2D dengan Nomor : 1194/SP2D-LS/1.20.8.2/2011 pembayaran tagihan uang muka 20% untuk pembayaran uang muka Pengadaan Kendaraan Dinas atau Operasional tertanggal 23 Agustus 2011.
- Berita Acara serah terima Barang Pengadaan Kendaraan Dinas atau Operasional dengan Nomor : BASP/027/PPP-BODI/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012.
- Berita Acara pemeriksaan Barang Nomor : 03/BAIPB/PAN/BPKAD/2012, Tanggal 15 Oktober 2012.

15. Bahwa telah dilakukan juga Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dibayarkan kepada CV. CARAKA PRIMA PRATAMA yang dibayarkan sesuai dengan Kontrak sebesar 100% terhadap Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 (Empat) dalam Paket I Lanjutan sebanyak 5 (lima) unit, sebagai berdasarkan :

- a) SP2D Nomor : 01946/SP2D/LS/1.20.05/B02/IV/2012, tanggal 12 Oktober 2012 untuk Uang Muka Tagihan I sebesar 30 % sebesar Rp. 787.650.000,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- b) SP2D Nomor : 02488/SP2D/LS/1.20.05/B02/IV/2012, tanggal 30 November 2012 untuk Tagihan II (Kedua) sebesar 75 % sebesar Rp. 1.378.387.500,-

Halaman 11 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

- c) SP2D Nomor : 02930/SP2D/LS/1.20.05/B02/IV/2012, tanggal 17 Desember 2012 untuk Tagihan III (Ketiga) sebesar 100 % sebesar Rp. 459.462.500,- (empat ratus lima puluh sembilan juta empat ratus enam puluh dua ribum lima ratus rupiah);

16. Bahwa sebagaimana dokumen-dokumen tersebut, pelaksanaan Lelang tidak dilakukan oleh dan saudara SAMUEL AGUNG WIBOWO, S.Sos selaku Ketua Panitia Pengadaan/Panitia Lelang (Pokja Pengadaan) dan saudara SUSENO selaku Sekretaris Panitia Pengadaan/Panitia, sebab pelaksana pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Paket I Roda 4 (empat) ini sudah ditentukan atau ditunjuk oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku PPK untuk Pengadaan tersebut yaitu kepada PT. RIZKY JAYA MANDIRI milik APRIYANTI RITA WULANDARI selaku Direktris, namun dalam hal ini pekerjaan dilaksanakan oleh saudara Ir KOMARA ZAMAN, MM (suami APRIYANTI RITA WULANDARI), sehingga dokumen-dokumen Lelang diatas dibuat secara formalitas.

❖ Bahwa proyek Pengadaan program dan kegiatan dengan uraian kegiatan untuk program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan lokasi kegiatan di Tanah Merah untuk triwulan I sampai dengan triwulan IV dan total keseluruhan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket II Roda 2 (dua) pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemda Kabupaten Boven Digoel, Tahun Anggaran 2011, berupa pekerjaan Sub Proyek Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Kendaraan Dinas Paket II yaitu 9 unit Kawasaki KLX 150 cc, 45 unit Honda Revo NF11B2C1, 2 unit Honda Supra X 125 R, 23 unit Honda Supra X 125 PGM dan 25 unit Honda Mega Pro CW, pekerjaan tersebut dilaksanakan sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2011 dibuatkan Pengumuman PeLelangan Umum Dengan Pascakualifikasi Nomor : 1/POKJA/2011.
2. Bahwa Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (pekerjaan Paket II) dengan Nilai Total HPS sebesar Rp.2.917.108.501,- bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2011.
3. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2011 dibuat Undangan PeLelangan Pengadaan Kendaraan Operasional/Dinas dari BPKAD Kab Boven Digoel Nomor : 22/POKJA-I/2011, kepada :
 - 1) PT.Cendrawasih Citra Persada.
 - 2) PT.Cita Benlomon Pratama.

Halaman 12 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) PT.Wifma Krida Makmur.
- 4) PT.Devido Pratama Mandiri.
- 5) PT.Dahama Putra
4. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2011 dibuat Penawaran Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas dari PT. Cita Benlomon Pratama Nomor : 30/cbp/VII/2011 kepada POKJA Pengadaan Kendaraan Dinas BPKAD Kab.Boven Digoel (Paket II).
5. Bahwa tanpa proses Lelang pada tanggal 10 Agustus 2011 dibuatkan Penunjukan Penyedia Nomor : 024/72/BPKAD/2011 untuk Pelaksanaan Pekerjaan Kendaraan Dinas/Operasional (pekerjaan Paket II) dari terdakwa Drs.RUDOLF ALEXANDER HENDRIK Kalalo, M.Si selaku PPK Pemkab Boven Digoel kepada PT.Cita Benlomon Pratama (pekerjaan Paket II);
6. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2011 dibuat Penawaran Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas dari PT. Cita Benlomon Pratama Nomor : 30/cbp/VII/2011 Kepada POKJA Pengadaan Kendaraan Dinas BPKAD Kabupaten Boven Digoel (pekerjaan Paket II).
7. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2011 dibuat Surat usulan Calon Calon Pemenang dari Pokja PeLelangan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kepada Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 7/POKJA-II/2011 (Paket II).
8. Bahwa tanpa proses Lelang pada tanggal 3 Agustus 2011 dibuat Pengumuman Pemenang Lelang Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2011 Nomor : 8/POKJA-II/2011 dengan Pemenang Lelang PT.Cita Benlomon Pratama (Paket II) dengan nilai penawaran Rp. 2.908.000.000,-
9. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2011 dibuat Surat Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan Pekerjaan Kendaraan Dinas/Operasional Nomor : 024/72/BPKAD/2011 dari terdakwa Drs.RUDOLF ALEXANDER HENDRIK Kalalo, M.Si selaku PPK Pemkab Boven Digoel kepada PT.Cita Benlomon Pratama (pekerjaan Paket II).
10. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2011 dibuat Berita Acara Hasil PeLelangan Nomor : 10/POKJA-II/2011 (pekerjaan Paket II).
11. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2011 dibuat Pengumuman PeLelangan Umum dengan Pascakualifikasi Nomor : 1/POKJA/2011 yaitu : Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional (Paket II) dengan Nilai Total HPS : Rp.2.917.108.501,- bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2011.
12. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2011 dibuat Pengumuman Pemenang Lelang Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kabupaten Boven Digoel Tahun

Halaman 13 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2011 Nomor : 8/POKJA-II/2011 dengan Pemenang Lelang PT.Cita Benlomon Pratama (pekerjaan Paket II).

13. Bahwa tanggal 15 Agustus 2011 dibuat Dokumen Kontrak Nomor : 024/79/BPKAD/2011 dengan nilai Kontrak Rp.2.908.600.000,- (dua milyar sembilan ratus delapan juta enam ratus ribu rupiah), dengan jangka waktu selama 120 (seratus dua puluh) hari dan harus sudah selesai pada tanggal 12 Desember 2011.
14. Bahwa Dokumen Kontrak ditanda tangani oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK. KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama MARJANTO KARTOHADJONO, SE, MBA selaku Kuasa Direktur PT. CITA BENLOMON PRATAMA namun pada kenyataannya yang melaksanakan pekerjaan adalah saudara BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI.
15. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2011 dibuat Amandemen Kontrak Nomor : 024/116/BPKAD/2011 dengan nilai Kontrak Rp.2.903.400.000,- (dua milyar sembilan ratus tiga juta empat ratus ribu rupiah), dengan jangka waktu selama 199 (seratus sembilan puluh sembilan) hari sejak 15 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 29 Februari 2012.
16. Bahwa Amandemen Kontrak terkait Perubahan Kendaraan dari Type Supra X 125 PGM menjadi Type Supra X 125 R, dan perubahan nilai Kontrak dari Rp.2.908.600.000,- (dua milyar sembilan ratus delapan juta enam ratus ribu rupiah) menjadi Rp.2.903.400.000,- (dua milyar sembilan ratus tiga juta empat ratus ribu rupiah).
17. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan oleh saudara BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI dengan menggunakan PT. CITA BENLOMON PRATAMA tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana dalam Dokumen Kontrak sehingga dibuatkan Surat Teguran pertama Nomor : 900/93/BPKAD/2011 tanggal 5 Desember 2011, dan Surat Teguran kedua Nomor : 900/03/BPKAD/2012 tanggal 18 Januari 2012.
18. Bahwa pada tanggal 29 Februari 2012 terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK. KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen melakukan Pemutusan Kontrak Nomor : 900/36/BPKAD/2012 tanggal 29 Februari 2012 secara sepihak tanpa sepengetahuan saudara BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI.
19. Bahwa uang yang telah diterima oleh rekanan sebesar Rp. 581.720.000 ,- (lima ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh rupiah) - 20% dari nilai Kontrak.
20. Bahwa ada lanjutan pekerjaan dengan Pengadaan berupa :

Halaman 14 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 unit Kawasaki KLX 150 cc;
- 45 unit Honda Revo NF11B2C1;
- 26 unit Honda Supra X 125 R;
- 25 unit Honda Mega Pro CW.

21. Bahwa CV. CARAKA PRIMA PRATAMA untuk Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Jabatan (Paket II) tersebut membuat Surat Penawaran kepada POKJA BPKAD Kabupaten Boven Digoel Nomor : 005/SPH-CPP/BODI/III/2012 Tanggal 28 Maret 2012 (Paket II).

22. Bahwa tanpa proses Lelang kemudian dibuatkan Dokumen Kontrak Nomor : 024/71/BPKAD/2012 tanggal 9 April 2012 dengan nilai Kontrak Rp. 2.903.400.000,- (dua milyar sembilan ratus tiga juta empat ratus ribu rupiah), dengan jangka waktu selama 60 (enam puluh) hari harus sudah selesai pada tanggal 8 Juni 2012, Dokumen Kontrak ditanda tangani oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK. KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama CATUR BUDI PRAKARSA, SE selaku Direktur CV. CARAKA PRIMA PRATAMA.

23. Bahwa telah dilakukan Pembayaran dan Serah Terima Barang untuk paket II dengan berdasarkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- Kwitansi Pembayaran Tagihan uang muka 20% dari nilai Kontrak atas pekerjaan : Pengadaan Mobil Dinas /Operasional Paket II Sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 024/81/BPKAD/2011 Tanggal 15 Agustus 2011. (Paket II – Awal Cita Benlomon). No Rekening 3809-01-000519-30-7 BRI Unit Boven Digoel tanggal 28 September 2011.
- SP2D Pembayaran Tagihan Termin 100% atas Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda dua Paket II T.A 2011 tanggal 24 Mei 2012 (Paket II – Lanjutan Caraka Prima).
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 07/CPR/BD/2012 tanggal 17 April 2012 untuk Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda Dua Paket II (Paket II – Lanjutan Caraka Prima).
- Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 07/BAPB/BPKAD/2012 Tanggal 21 Mei 2012 untuk Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda dua Paket II. (Paket II – Lanjutan Caraka Prima).
- Berkas Permohonan Tagihan Termin 100% sebesar Rp.2.321.680.000,- untuk Kegiatan : Pekerjaan Pengasdaan Barang/Jasa Kendaraan Dinas Operasional Paket II sepeda motor total 105 unit pada BPKAD Kabupaten Boven Digoel. T.A 2011, Nilai tidak sesuai dengan Kontrak pada Paket 2 lanjutan dalam Pengadaan proyek tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Pembayaran tagihan Termin sebesar 100% sesuai Kontrak No : 024/71/BPKAD/2012 pada lampiran SSKK huruf Y dan Z, untuk kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2-Paket II. T.A 2011-Sepeda Motor Total 105 Unit, tanggal 14 Mei 2012, untuk Paket 2 (dua) lanjutan dalam Pengadaan proyek tersebut.
- SPP-LS-BARANG DAN JASA No : 000021/SPP/LS/1.20.05/B02/II/2012 Tanggal 23 Mei 2012, untuk Paket 2 (dua) lanjutan dalam Pengadaan proyek tersebut.

24. Bahwa sebagaimana dokumen-dokumen tersebut, pelaksanaan Lelang tidak dilakukan oleh dan saudara SAMUEL AGUNG WIBOWO, S.Sos selaku Ketua Panitia Pengadaan/Panitia Lelang (Pokja Pengadaan) dan saudara SUSENO selaku Sekretaris Panitia Pengadaan/Panitia, sebab pelaksana pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Kendaraan Dinas Paket II Roda 2 (dua) ini sudah ditentukan atau ditunjuk oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku PPK untuk Pengadaan tersebut yaitu kepada PT. CITA BENLOMON PRATAMA milik MARJANTO KARTOHADJONO, SE, MBA selaku Kuasa Direktur PT. CITA BENLOMON PRATAMA namun dalam hal ini pekerjaan dilaksanakan oleh saudara BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI, sehingga dokumen-dokumen Lelang diatas dibuat secara formalitas.

❖ Bahwa proyek Pengadaan program dan kegiatan dengan uraian kegiatan untuk program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan lokasi kegiatan di Tanah Merah untuk Triwulan I sampai dengan Triwulan IV dan total keseluruhan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket III pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemda Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2011, yaitu Sub Proyek Pengadaan Mobil Jabatan berupa :

- 1 unit Toyota New Rush 1,5.
- 2 unit Avanza 1,3.

Bahwa pekerjaan tersebut dilaksanakan sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2011 dibuat pengumuman PeLelangan Umum Dengan Pascakualifikasi Nomor : 1/POKJA/2011 untuk pekerjaan Pengadaan Mobil Jabatan (Paket III) dengan Nilai Total HPS : Rp.877.489.388,- bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2011.
2. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2011 dibuat Undangan PeLelangan Pengadaan Kendaraan Operasional/Dinas dari BPKAD Kabupaten Boven Digoel Nomor: 22/POKJA-I/2011 (berdasarkan hasil pendaftaran dokumen peLelangan) kepada :
 - 1) PT.Cendrawasih Citra Persada

Halaman 16 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) PT.Cita Benlomon Pratama
- 3) PT.Wifma Krida Makmur
- 4) PT.Devido Pratama Mandiri
- 5) PT.Dahama Putra.
3. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2011 dibuat Penawaran Pekerjaan Pengadaan Mobil Jabatan dari PT. CITA BENLOMON PRATAMA Nomor : 31/cbp/VII/2011 kepada POKJA Pengadaan Mobil Jabatan BPKAD Kabupaten Boven Digoel untuk Paket 3 (tiga)dalam Pengadaan proyek tersebut.
4. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2011 dibuat Berita Acara Pemasukkan Dokumen Penawaran Nomor : 4/POKJA-V/2011 (pekerjaan Paket III).
5. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2011 dibuat Berita Acara Pembukaan Penawaran Pengadaan Mobil Jabatan Nomor : 5/POKJA-III/2011 untuk Paket 3 (tiga)dalam Pengadaan proyek tersebut.
6. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2011 dibuat Surat Usulan Calon Pemenang dari Pokja PeLelangan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasinal Kepada Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 7/POKJA-III/2011 (pekerjaan Paket III), untuk Dasar Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 6/POKJA-III/2011 tanggal 1 Agustus 2011.
7. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2011 dibuat Pengumuman Pemenang Lelang Pengadaan Mobil Jabatan Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2011 Nomor : 8/POKJA-III/2011 dengan Pemenang Lelang PT.CITA BENLOMON PRATAMA untuk Paket 3 (tiga)dalam Pengadaan proyek tersebut.
8. Bahwa tanpa proses Lelang pada tanggal 10 Agustus 2011 dibuat Surat penunjukan penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Mobil Jabatan Nomor : 24/73/DPKAD/2011 (pekerjaan Paket III) dari BPKAD Pemkab Boven Digoel kepada PT.Cita Benlomon Pratama.
9. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2011 secara formalitas dibuat Berita Acara Hasil PeLelangan (BAHP) Pengadaan Mobil Jabatan Nomor : 10/POKJA-III/2011 (pekerjaan Paket III), dengan Pemenang adalah PT.Cita Benlomon Pratama dengan nilai penawaran Rp. 873.900.000,-.
10. Bahwa secara formalitas CV. CARAKA PRIMA PRATAMA membuat Dokumen Penawaran untuk Kegiatan Pengadaan Mobil Jabatan untuk Paket 3 (tiga)dalam Pengadaan proyek tersebut.
11. Bahwa tanpa proses Lelang pada tanggal 10 Agustus 2011 dibuat Surat Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan Mobil Jabatan Nomor : 024/73/BPKAD/2011 dari terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK. KALALO, M.Si selaku PPK BPKAD Kabupaten Boven Digoel kepada PT. Cita Benlomon Pratama untuk Paket 3 (tiga)dalam Pengadaan proyek tersebut.

Halaman 17 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2011 dibuat Dokumen Kontrak Nomor : 024/81/BPKAD/2011 dengan nilai Kontrak Rp. 873.900.000,- (delapan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan jangka waktu selama 120 (seratus dua puluh) hari dan harus sudah selesai pada tanggal 12 Desember 2011, Dokumen Kontrak ditanda tangani oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK. KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan MARJANTO KARTOHADJONO, SE, MBA selaku Kuasa Direktur PT. CITA BENLOMON PRATAMA namun pada kenyataannya yang melaksanakan pekerjaan adalah saudara BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI, untuk Paket 3 (tiga) dalam Pengadaan proyek tersebut.
13. Bahwa pada tanggal 02 November 2011 dilakukan Pengadaan Mobil Jabatan 3 unit Toyota New Rush 1,5, dengan Kontrak Nomor : 024/127/BPKAD/2011 tanggal 02 November 2011 dan dengan Nilai Kontrak Rp. 1.014.000.000,- (satu milyar empat belas juta rupiah), dilaksanakan dengan jangka waktu selama 45 (seratus dua puluh) hari dan harus sudah selesai pada tanggal 17 Desember 2011, Dokumen Kontrak ditanda tangani oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK. KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan PIYONG selaku Direktur CV. TAURUS PARAMITHA.
14. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2011 dibuat Addendum Kontrak Nomor : 024/117/BPKAD/2011 terhadap Dokumen Kontrak Nomor : 024/81/BPKAD/2011 tanggal 15 Agustus 2011, Kontrak kerja menjadi 199 hari sejak tanggal 15 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 29 Februari 2012, Addendum Dokumen Kontrak ditanda tangani oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK. KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan MARJANTO KARTOHADJONO, SE, MBA selaku Kuasa Direktur PT. CITA BENLOMON PRATAMA.
15. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2011 dibuat Addendum Kontrak Nomor : 3/ADD-I/KONTRAK-BPKAD/BD/XII/2011 terhadap Kontrak Nomor : 024/127/BPKAD/2011 tanggal 02 November 2011, terkait Perpanjangan Waktu Kontrak dari 45 hari kalender menjadi 180 hari kalender terhitung sejak 2 November 2011 sampai dengan 30 April 2012, Kontrak Addendum ditanda tangani oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK. KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan PIYONG selaku Direktur CV. TAURUS PARAMITHA.
16. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2012 kembali dibuat Surat Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan Mobil Jabatan No.024/74/BPKAD/2012 oleh

Halaman 18 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK. KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen kepada CV. CARAKA PRIMA PRATAMA untuk Paket 3 (tiga) dalam Pengadaan proyek tersebut, secara formalitas CV. CARAKA PRIMA PRATAMA membuat Dokumen Penawaran untuk Kegiatan Pengadaan Mobil Jabatan untuk Paket 3 (tiga) dalam Pengadaan proyek tersebut.

17. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2012 terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK. KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat Surat Pemutusan Kontrak Nomor : 900/61/BPKAD/2012 terhadap Kontrak Nomor : 024/81/BPKAD/2011 secara sepihak dan tanpa sepengetahuan MARJANTO KARTOHADJONO, SE, MBA selaku Kuasa Direktur PT. CITA BENLOMON PRATAMA atau pun saudara BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI selaku pelaksana pekerjaan.

18. Bahwa Pekerjaan lanjutan Pengadaan berupa 1 unit Toyota New Rush 1,5 dan 2 unit Toyota Avanza 1,3 kembali dibuat Kontrak Nomor : 024/75/BPKAD/2012 tanggal 7 Mei 2012 dengan nilai Kontrak Rp. 873.900.000,- (delapan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 90 (sembilan puluh) hari, harus sudah selesai pada tanggal 7 Agustus 2012, Dokumen Kontrak ditanda tangani oleh Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK. KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan CATUR BUDI PRAKARSA, SE selaku Direktur CV. CARAKA PRIMA PRATAMA.

19. Bahwa telah dilakukan Pembayaran dan Serah Terima Barang untuk paket III adalah berdasarkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- SP2D Pembayaran Tagihan 75% atas Pekerjaan Pengadaan Mobil Jabatan Roda Empat tanggal 14 Agustus 2012 (Paket III – Lanjutan Caraka Prima).
- Berita Acara Serah terima Barang Nomor : BASP/025/CPP-BODI/VIII/2012 tanggal 06 Agustus 2012, untuk 3 Unit Mobil Jabatan (Paket III – Lanjutan Caraka Prima).
- Berita Acara Pembayaran Uang Muka sebesar 20% Nomor : 900/519/BPKAD/2011 tanggal 28 November 2012.
- Kwitansi Pembayaran uang muka sebesar 20% atas Pekerjaan : Pengadaan Mobil Jabatan di BPKAD, sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 024/127/BPKAD/2011 tanggal 02 November 2011 dengan Nomor Rekening : 3809-01-000152-30-9 BRI Unit Boven Digoel tanggal 28 November 2011.
- Kwitansi Pembayaran 55% atas Pekerjaan : Pengadaan Mobil Jabatan di BPKAD, sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 024/127/BPKAD/2011

Halaman 19 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 November 2011 dengan Nomor Rekening : 3809-01-000152-30-9
BRI Unit Boven Digoel tanggal 12 Desember 2011.

- Berita Acara Pembayaran Pembayaran 55% Nomor : 900/581/BPKAD/2011 tanggal 12 Desember 2011.
- SP2D Pembayaran Tagihan 20% atas Pekerjaan Pengadaan Mobil Jabatan di BPKAD tanggal Desember 2011.
- SPP-LS-BARANG DAN JASA Nomor : 009/SPP-LS/1.20.08/B02/IV/2011 tanggal 29 November 2011.
- SP2D Pembayaran Tagihan 55% atas Pekerjaan Pengadaan Mobil Jabatan di BPKAD tanggal 19 Desember 2011.
- SPP-LS-BARANG DAN JASA Nomor : 024/SPP-LS/1.20.08/B02/IV/2011 tanggal 12 Desember 2011.
- SP2D Pembayaran Tagihan 100% atas Pekerjaan Pengadaan Mobil Jabatan di BPKAD tanggal 06 Juni 2012.
- SPP-LS-BARANG DAN JASA Nomor : 000023/SPP/LS/1.20.05/B02/II/2012 Tahun 2012 tanggal 31 Mei 2012.
- Kwitansi Pembayaran 100% atas Pekerjaan : Pengadaan Mobil Jabatan di BPKAD, sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 024/127/BPKAD/2011 tanggal 02 November 2011 dengan Nomor Rekening : 3809-01-000152-30-9 BRI Unit Boven Digoel tanggal 14 Mei 2012.
- Kwitansi Pembayaran uang muka sebesar 30% atas Pekerjaan : Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional di BPKAD, Sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 024/127.a/BPKAD/2011 Tanggal 02 November 2011.
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 01/TP/BD/2012 tanggal 19 April 2012 sebanyak 3 Unit Mobil Jabatan.
- Kwitansi Pembayaran Termin I sebesar 75% sesuai Kontrak Nomor : 024/75/BPKAD/2012 pada lampiran SSKK huruf Y dan Z, untuk kegiatan Pengadaan Kendaraan Mobil Jabatan Roda 4. Pada bulan Agustus 2012. (Rp. 480.645.000,-);
- Berita Acara Pembayaran dengan nilai Kontrak Rp. 873.900.000.
- SP2D Pembayaran Tagihan 75% atas Pekerjaan Pengadaan Mobil Jabatan Roda Empat dengan Kontrak Nomor: 024/75/BPKAD/2012 tanggal 01 Mei 2012, untuk Paket 3 (tiga) lanjut dalam Pengadaan proyek tersebut.
- Kwitansi Pembayaran Termin II sebesar 100% sesuai Kontrak Nomor : 024/75/BPKAD/2012 pada lampiran SSKK huruf Y dan Z, untuk kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Mobil Jabatan Roda 4 sebanyak 3 unit, pada bulan November 2012 sebesar Rp. 218.475.000,-,

Halaman 20 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Serah terima Barang Nomor : BASP/025/CPP-BODI/VIII/2012 tanggal 06 Agustus 2012 untuk 3 Unit Mobil Jabatan.
- Kwitansi Pembayaran Termin I sebesar 75% sesuai Kontrak Nomor : 024/75/BPKAD/2012 pada lampiran SSKK huruf Y dan Z, untuk kegiatan Pengadaan Kendaraan Mobil Jabatan Roda 4, dengan tanggal yang tidak jelas pada bulan Agustus 2012 sebesar Rp. 480.645.000,-) untuk Paket 3 (tiga)lanjutandalam Pengadaan proyek tersebut.
- Berita Acara Pembayaran dengan Nilai Kontrak Rp. 873.900.000,- untuk Paket 3 (tiga)lanjutandalam Pengadaan proyek tersebut.
- SP2D Pembayaran Tagihan 75% atas Pekerjaan Pengadaan Mobil Jabatan Roda empat, dengan Kontrak Nomor: 024/75/BPKAD/2012 tanggal 01 Mei 2012 untuk Paket 3 (tiga)lanjutandalam Pengadaan proyek tersebut.
- Kwitansi Pembayaran Termin II sebesar 100% sesuai Kontrak Nomor : 024/75/BPKAD/2012 pada lampiran SSKK huruf Y dan Z, untuk kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Mobil Jabatan Roda 4 sebanyak 3 unit, dengan tanggal yang tidak jelas bulan November 2012 sebesar Rp.218.475.000,- untuk Paket 3 (tiga)lanjutandalam Pengadaan proyek tersebut.
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : BASP/025/CPP-BODI/VIII/2012 tanggal 06 Agustus 2012, 3 Unit Mobil Jabatan telah sesuai Kontrakuntuk Paket 3 (tiga)lanjutandalam Pengadaan proyek tersebut.

25. Bahwa sebagaimana dokumen-dokumen tersebut, pelaksanaan Lelang tidak dilakukan oleh saudara SAMUEL AGUNG WIBOWO, S.Sos selaku Ketua Panitia Pengadaan/Panitia Lelang (Pokja Pengadaan) dan saudara SUSENO selaku Sekretaris Panitia Pengadaan/Panitia (Pokja Pengadaan), sebab pelaksana pekerjaan PengadaanKendaraanDinas/OperasionalPaket IIIberupa Pengadaan Mobil Jabatan ini sudah ditentukan atau ditunjuk oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku PPK untuk Pengadaan tersebut yaitu kepada PT. CITA BENLOMON PRATAMA milik MARJANTO KARTOHADJONO, SE, MBA selaku Kuasa Direktur PT. CITA BENLOMON PRATAMA namun dalam hal ini pekerjaan dilaksanakan oleh saudara BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI, sehingga dokumen-dokumen Lelang diatas dibuat secara formalitas.

- ❖ Bahwa proyek Pengadaan program dan kegiatan dengan uraian kegiatan untuk program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan lokasi kegiatan di Tanah Merah untuk triwulan I sampai dengan triwulan IV dan total keseluruhan PengadaanKendaraanDinas/OperasionalPaket IV pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemda Kabupaten Boven Digoel Tahun

Halaman 21 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2011 yaitu Sub Proyek Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional dan Mobil Jabatan (5 unit) berupa :

- 2 unit Mitsubishi Strada Tripton 4WD;
- 1 unit Toyota New Fortuner 2.7 V 4X4;
- 1 unit Toyota Rush Type G 1,5;
- 1 unit Toyota Avanza Type G 1,3.

Bahwa pekerjaan tersebut dilaksanakan sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2011 dibuat Undangan Pelelangan Pengadaan Kendaraan Operasional/Dinas dari BPKAD Kab Boven Digoel No.22/POKJA-I/2011 (berdasarkan hasil pendaftaran dokumen pelelangan), kepada :
 - 1) PT.Cendrawasih Citra Persada
 - 2) PT.Cita Benlomon Pratama
 - 3) PT.Wifma Krida Makmur
 - 4) PT.Devido Pratama Mandiri
 - 5) PT.Dahama Putra
2. Bahwa pada tanggal 19 September 2012 dibuat Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Nomor : 024/237/BPKAD/2012 oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK. KALALO, M.Si selaku PPK BPKAD Kabupaten Boven Digoel kepada PT.Caraka Prima Pratama (pekerjaan Paket IV).
3. Bahwa pada tanggal 10 September 2012 dibuat Surat Penawaran Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Nomor : 025/SPH-CPP/BODI/IX/2012 oleh CV.CARAKA PRIMA PRATAMA kepada Panitia Lelang atau POKJA Pelelangan BPKAD Kabupaten Boven Digoel (Paket IV).
4. Bahwa pada tanggal 24 September 2012 tanpa proses Lelang dibuat Dokumen Kontrak Nomor : 024/238/BPKAD/2012 dengan nilai Kontrak sebesar Rp.2.625.500.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dengan jangka waktu selama 90 (sembilan puluh) hari harus sudah selesai pada tanggal 22 Desember 2012, Dokumen Kontrak ditanda tangani oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK. KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) bersama dengan CATUR BUDI PRAKASA, SE selaku Direktur CV. CARAKA PRIMA PRATAMA.
5. Bahwa dilakukan juga Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional :
 - 1 unit Strada Triton Double Cabin 4x4;
 - 1 unit Honda Supra X 125 R CW;
 - 3 unit Honda Absolute Revo 110 cc.

Halaman 22 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Kontrak Nomor : 024/127.a/BPKAD/2011 tanggal 02 November 2011 dengan nilai Kontrak Rp. 625.127.000,- (enam ratus dua puluh lima juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah), jangka waktu selama 45 (empat puluh lima) hari harus sudah selesai pada tanggal 17 Desember 2011, Dokumen Kontrak ditanda tangani oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK. KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan MEI CIE selaku Direktris CV. METTA KARUNIA.

6. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2011 dibuat ADDENDUM dengan Nomor: 3.a/ADD-I/KONTRAK-BPKAD/BD/XII/2011 terhadap Kontrak Nomor: 024/127.a/BPKAD/2011 tanggal 02 November 2011, berupa Perpanjangan Waktu Kontrak dari 45 hari kalender menjadi 180 hari kalender terhitung sejak 2 November 2011 sampai dengan 30 April 2012.
7. Bahwa terhadap pekerjaan tersebut dilakukan Pembayaran dan Serah Terima Barang untuk paket IV adalah dengan dokumen sebagai berikut :
 - Nomor Rekening : 3809-01-000151-30-3 BRI Unit Boven Digoel, tanggal 02 Desember 2011.
 - Berita Acara Pembayaran Uang Muka sebesar 30% Nomor : 900/520/BPKAD/2011 tanggal 02 Desember 2011.
 - Kwitansi Pembayaran 55% atas Pekerjaan : Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional di BPKAD, sesuai Kontrak Nomor: 024/127.a/BPKAD/2011 Tanggal 02 November 2011.
 - Berita Acara Pembayaran 55% Nomor : 900/583/BPKAD/2011 tanggal 12 Desember 2011.
 - SP2D Pembayaran Tagihan 30% atas Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional di BPKAD, sesuai perjanjian pemborongan (Kontrak) Nomor: 024/127.a/BPKAD/2011 tanggal 02 November 2011.
 - SPP-LS-BARANG DAN JASA Nomor : 010/SPP-LS/1.20.08/B02/IV/2011 tanggal 05 Desember 2011.
 - SP2D Pembayaran Tagihan 55% atas Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional di BPKAD, sesuai perjanjian pemborongan (Kontrak) Nomor: 024/127.a/BPKAD/2011 pada bulan Desember 2011.
 - SP2D Pembayaran Tagihan 100% atas Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional di BPKAD, sesuai perjanjian pemborongan (Kontrak) Nomor: 024/127.a/BPKAD/2011 pada bulan November 2011.
 - SPP-LS-BARANG DAN JASA Nomor : 000022/SPP-LS/1.20.05/B02/II/2012 tanggal 31 Mei 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Pembayaran 100% atas Pekerjaan : Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional di BPKAD, sesuai Kontrak Nomor: 024/127.a/BPKAD/2011 tanggal 02 November 2011.
 - No Rekening 3809-01-000151-30-3 BRI Unit Boven Digoel tanggal 14 Mei 2012.
 - Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 04/MK/BD/2012 tanggal 27 Maret 2012 untuk Pengadaan sebagai berikut :
 - Mobil Mitsubishi Triton 4x4.
 - Honda Supra X 125.
 - 3 Unit Honda Revo.
 - Kwitansi Pembayaran Uang muka sebesar 30% sesuai Kontrak Nomor : 024/238/BPKAD/2012 pada lampiran SSKK huruf Y dan Z, untuk kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4-sebanyak 5 Unit, tanggal yang tidak jelas bulan September 2012. Rp.787.650.000,- untuk Paket 4 (empat)dalam Pengadaan proyek tersebut.
 - SPP-LS-BARANG DAN JASA Nomor : 000091/SPP-LS/1.20.05/B02/III/2012 Tahun 2012 Tanggal 25 September 2012. Rp.746.340.000,-.
 - Kwitansi Pembayaran Termin I sebesar 75% sesuai Kontrak Nomor : 024/238/BPKAD/2012 pada lampiran SSKK huruf Y dan Z, untuk kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4-sebanyak 5 Unit, tanggal 23 November 2012, untuk Paket 4 (empat)dalam Pengadaan proyek tersebut.
 - Kwitansi Pembayaran Termin II sebesar 100% sesuai Kontrak Nomor : 024/238/BPKAD/2012 pada lampiran SSKK huruf Y dan Z, untuk kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4-sebanyak 5 Unit, tanggal 14 Desember 2012, untuk Paket 4 (empat)dalam Pengadaan proyek tersebut.
 - SP2D Pembayaran Tagihan Termin I 75% atas Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional sebanyak 5 Unit dengan Kontrak No : 024/238/BPKAD/2012 Tanggal 24 September 2012, tanggal 17 Desember 2012, untuk Paket 4 (empat)dalam Pengadaan proyek tersebut.
 - BA Serah Terima Barang BASP/027/_CPP-BODI/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 sebanyak 5 Unit Mobil Jabatan, untuk Paket 4 (empat)dalam Pengadaan proyek tersebut.
8. Bahwa sebagaimana dokumen-dokumen tersebut, pelaksanaan Lelang tidak dilakukan oleh saudara SUSENO selaku Ketua Panitia Pengadaan/Panitia (Pokja Pengadaan) dan saudara SAMUEL AGUNG WIBOWO, S.Sos selaku Sekretaris Panitia Pengadaan/Panitia Lelang (Pokja Pengadaan), sebab pelaksana pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket IV berupa 5 (unit) Mobil Jabatan ini sudah ditentukan atau ditunjuk oleh terdakwa Drs.

Halaman 24 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku PPK untuk Pengadaan tersebut yaitu kepada PT. METTA KARUNA milik saudari MEI CIE selaku Direktris, sehingga dokumen-dokumen Lelang diatas dibuat secara formalitas.

❖ Bahwa proyek Pengadaan program dan kegiatan dengan uraian kegiatan untuk program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan lokasi kegiatan di Tanah Merah untuk triwulan I sampai dengan triwulan IV dan total keseluruhan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional paket V pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemda Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2011 yaitu Sub Proyek Pengadaan Komputer PC sebanyak 171 item, pekerjaan tersebut dilaksanakan sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2011 dibuat Undangan PeLelangan Pengadaan Kendaraan Operasional/Dinas dari BPKAD Kabupaten Boven Digoel Nomor : 22/POKJA-I/2011 (berdasarkan hasil pendaftaran dokumen peLelangan), kepada :
 - 1) PT.Cendrawasih Citra Persada
 - 2) PT.Cita Benlomon Pratama
 - 3) PT.Wifma Krida Makmur
 - 4) PT.Devido Pratama Mandiri
 - 5) PT.Dahama Putra.
2. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2011 dibuat Surat Pengumuman PeLelangan Umum Dengan Pascakualifikasi Nomor : 1/POKJA-V/2011 Oleh Pokja Pengadaan Komputer PC ULP (Paket V).
3. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2011 dibuat Berita Acara Pemasukkan Dokumen Penawaran Nomor : 4/POKJA-V/2011, untuk Paket 5 (lima)dalam Pengadaan proyek tersebut.
4. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2011 dibuat Surat Usulan Calon Pemenang Pekerjaan Pengadaan Komputer PC Nomor : 7/POKJA-V/2011 dari Panitia Lelang atau POKJA PeLelangan Komputer BPKAD Kabupaten Boven Digoel kepada PPK, untuk Paket 5 (lima)dalam Pengadaan proyek tersebut.
5. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2011 dibuat Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 8/POKJA-V/2011 untuk Paket 5 (lima)dalam Pengadaan proyek tersebut.
6. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2011 dibuat Berita Acara Hasil PeLelangan Pekerjaan Pengadaan Komputer PC Nomor : 10/POKJA-V/2011 dari POKJA PeLelangan Pekerjaan Pengadaan Komputer PC BPKAD Kabupaten Boven Digoel TA 2011, untuk Paket 5 (lima)dalam Pengadaan proyek tersebut.

Halaman 25 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 1 November 2011 dibuat Surat Perjanjian untuk melaksanakan Pengadaan Komputer PC Nomor : 024/92/BPKAD/2011 antara terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK. KALALO, M.Siselaku PPK BPKAD Kabupaten Boven Digoel dengan BENEDIKTA EVI DAMAYANTI selaku Direktris CV.Darma Karya Sejati (Paket V).
8. Bahwa pada tanggal 01 November 2011 dibuat Dokumen Kontrak Pengadaan Komputer PC : 171 item, dengan Dokumen Kontrak Nomor : 024/102/BPKAD/2011 dan dengan nilai Kontrak Rp.1.145.650.000,- (satu milyar seratus empat puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 42 (empat puluh dua) hari harus sudah selesai pada tanggal 12 Desember 2011, Dokumen Kontrak ditanda-tangani oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK. KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan BENEDEKTA EVI DAMAYANTI selaku Direktur CV. DARMA KARYA SEJATI.
9. Bahwa terhadap pekerjaan tersebut dilakukan Pembayaran dan Serah Terima Barang untuk Paket V (lima), adalah berdasarkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - Kwitansi Pembayaran tagihan 50% atas Pekerjaan Pengadaan Komputer PC di Tanah Merah Distrik Mandobo Kabupaten Boven Digoel, Sesuai surat Perjanjian (Kontrak) No : 024/102/BPKAD/2011 Tanggal 01 November 2011, BRI Cabang Merauke, tanggal 02 November 2011;
 - Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/518/BPKAD/2011 tanggal 02 November 2011.
 - Kwitansi Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pengadaan Komputer PC pada kegiatan di Kabupaten Boven Digoel, sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 024/102/BPKAD/2011 Tanggal 01 November 2011, BRI Cabang Merauke tanggal 09 Desember 2011.
 - Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 900/580/BPKAD/2011 tanggal 09 Desember 2011, Komputer PC;
 - SP2D Pembayaran Tagihan atas Pekerjaan Pengadaan Komputer PC, Sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 024/102/BPKAD/2011 Tanggal 01 November 2011 senilai Rp. 572.825.000.
 - SPP-LS-BARANG DAN JASA Nomor : 037/SPP-LS/1.20.08/B02/IV/2011 tanggal 16 Desember 2011.
10. Bahwa sebagaimana dokumen-dokumen tersebut, pelaksanaan Lelang tidak dilakukan oleh saudara SUSENO selaku Ketua Panitia Pengadaan/Panitia (Pokja Pengadaan) dan saudara SAMUEL AGUNG WIBOWO, S.Sos selaku Sekretaris Panitia Pengadaan/Panitia Lelang (Pokja Pengadaan), sebab

Halaman 26 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket V berupa Proyek Pengadaan Komputer PC sebanyak 171 item ini sudah ditentukan atau ditunjuk oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku PPK untuk Pengadaan tersebut yaitu kepada PT. DHARMA KARYA SEJATI milik BENEDEKTA EVI DAMAYANTI selaku Direktur CV. DARMA KARYA SEJATI, sehingga dokumen-dokumen Lelang diatas dibuat secara formalitas.

- ❖ Bahwa adapun proyek Pengadaan program dan kegiatan dengan uraian kegiatan untuk program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan lokasi kegiatan di Tanah Merah untuk triwulan I sampai dengan triwulan IV dan total keseluruhan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional paket I dan Paket V pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemda Kab. Boven Digoel Tahun Anggaran 2011, bertentangan dengan Perpres 54 tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- ❖ Bahwa mekanisme yang sesuai dengan Perpres 54 tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah membuat anggaran, rencana umum Pengadaan, menetapkan pelaksana Pengadaan, melakukan Pengadaan secara swakelola atau melalui penyedia, pelaksanaan Kontrak, serah terima dan pembayaran.
- ❖ Bahwa ketentuan peLelangan umum untuk pemilihan penyedia Barang/pekerjaan konstruksi/Jasa lainnya dengan pascakualifikasi adalah : Pengumuman, pendaftaran dan pengambilan dokumen Pengadaan, pemberian penjelasan, pemasukan dokumen penawaran, pembukaan dokumen penawaran, evaluasi penawaran, evaluasi kualifikasi, pembuktian kualifikasi, pembuatan Berita Acara Hasil PeLelangan, penetapan pemenang, pengumuman pemenang, sanggahan dan sanggahan banding apabila diperlukan.
- ❖ Bahwa yang berwenang membentuk panitia adalah Pengguna Anggaran, sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, yang mana tugas dan tanggung jawabnya diatur dalam pasal 17 ayat (2) Perpres 54 tahun 2010 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah dirubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa.
- ❖ Bahwa menyusun rencana pemilihan penyedia Barang/Jasa, menetapkan dokumen Pengadaan, mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa diwebsite, papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan kepada LPSE untuk diumumkan dalam portal Pengadaan nasional, menilai kualifikasi penyedia, melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.

Halaman 27 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa tugas Kepala SKPD adalah selaku Pengguna Anggaran, diatur dalam pasal 8 Perpres 54 tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah dirubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasadan memiliki tugas dan kewenangan, menetapkan rencana umum Pengadaan, mengumumkan secara umum Pengadaan paling kurang di website, menetapkan PPK, menetapkan pejabat Pengadaan, menetapkan panitia.
- ❖ Bahwa mengawasi pelaksanaan anggaran, menyampaikan laporan Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menyelesaikan perselisihan antara PPK dan ULP (unit layanan Pengadaan), mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluru dokumen Pengadaan Barang/Jasa.
- ❖ Bahwa Kepala SKPD pada Badan Pengelolaan Keuangan dapat menjadi PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), sebagai mana diatur dalam pasal 4 ayat 2 huruf e dan pasal 6 ayat 2 Undang-undang no. 1 tahun 2004.
- ❖ Bahwa setiap pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah harus dan wajib dilakukan tahapan sesuai ketentuan Perpres 54 tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa.
- ❖ Bahwa sesuai pasal 1 Perpres 54 tahun 2010 sebagaimana telah dirubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa, dalam Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya Rp. 200 juta dilakukan dengan peLelangan sederhana, sedangkan nilai tidak terbatas dilakukan dengan peLelangan umum dan wajib dilakukan peLelangan.
- ❖ Bahwa PPK menyerahkan dokumen HPS, spesifikasi dan draf Kontrak kepada pokja ULP untuk dilakukan proses Lelang, HPS dapat dibuat oleh siapapun tetapi kewenangan menetapkan HPS, Spesifikasi dan draf Kontrak oleh PPK, apabila tidak melalui mekanisme tersebut serta apabila suatu pekerjaan tidak melalui proses Lelang dan dilakukan pembayaran maka hal tersebut maka perbuatan tersebut tidak dibenarkan.
- ❖ Bahwa suatu pembayaran tanpa ada surat jaminan atau prestasi pekerjaan maka pembayaran tersebut akan merugikan Keuangan Negara/Daerah, dan jika suatu pekerjaan tidak dilakukan proses Lelang, dimana pihak penyedia sudah disiapkan oleh Kepala SKPD, memerintahkan panitia untuk mencari rekanan maka perbuatan tersebut tidak sesuai dengan prinsip bersaing.
- ❖ Bahwa dalam pasal 5 Perpres 54 tahun 2010 sebagaimana telah dirubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa, menjelaskan tentang bersaing maka Pengadaan harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia Barang/Jasa.

Halaman 28 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa suatu pekerjaan yang dianggarkan tidak dapat dipaketkan dan tidak boleh dilakukan penunjukan langsung dan diserahkan kepada pihak penyedia, bila hal tersebut terjadi maka tidak sesuai dengan penjelasan pasal 5 huruf e Perpres 54 tahun 2010 sebagaimana telah dirubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa, mengenai prinsip bersaing dan tidak ada interfensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa, bila dilaksnakan seperti tersebut maka yang dimintai pertanggung jawaban hukum adalah yang melakukan pemaketan Pengadaan yaitu PA/KPA pada SKPD tersebut.
- ❖ Bahwa PPK adalah yang mengendalikan Kontrak, jika penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan maka penyedia dapat diputus Kontrak dan diberikan sanksi, penyedia yang telah menerima pembayaran tanpa ada prestasi maka dapat dituntut sebagai tindakan yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara dan PPK bertanggung jawab atas pembayaran yang telah dilakukan.
- ❖ Bahwa bila tagihan uang muka telah dilakukan, pekerjaan tidak dilaksanakan, adanya peminjaman uang kepada pihak lain untuk melakukan pembayaran pekerjaan pada dealer yang dilakukan oleh pihak SKPD tidak diperkenankan karena bukan SKPD yang melakukan Pengadaan dengan dealer, sehingga pembayaran tidak dapat dapat dilakukan oleh pihak SKPD, perbuatan tersebut yang dimintai pertanggung jawabannya adalah PPK dan pihak penyedia.
- ❖ Bahwa pihak yang menerima uang muka tanpa ada prestasi pekerjaan atau tidak memberikan prestasi pekerjaan sesuai nilai pembayaran adalah perbuatan merugikan Keuangan Negara, diatur dalam pasal 118 ayat 1 huruf e, tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab dan ayat 2 Perpres Nomor. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa.
- ❖ Bahwa perbuatan sebagaimana penjelasan pada poin 29 merupakan tanggung jawab PPK dan pihak penyedia dan dapat di mintai pertanggung jawaban hukum terhadap mereka.
- ❖ Bahwa Penetapan Pagu Anggaran untuk Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 (Empat) dalam Paket I, Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 (dua) pada Paket II (Dua) dan Pengadaan Mobil Jabatan pada DPA SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel TA 2011yang dianggarkan dalam APBD Awal dan APBD Perubahan serta Luncuran menggunakan dan DAU APBD Tahun 2011 dimana dialokasikan untuk untuk APBD Awal dan APBD Perubahan tetap dianggarkan sebesar Rp. 10.307.604.753,- (sepuluh milyar tiga ratus tujuh juta enam ratus empat ribu tujuh

Halaman 29 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh tiga rupiah) yang mana dalam DPA tersebut Pagu Anggaran untuk Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 (Empat) dalam Paket I sebanyak 20 (dua puluh) unit sebesar Rp. 7.255.400.000,- (tujuh miliar dua ratus lima puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) yang dikerjakan PT. RIZKY JAYA MANDIRI (Direktur Ir. KOMARA ZAMAN, MM) sebagai pelaksana dalam bentuk 1 (satu) paket saja sedangkan 1 (satu) paket lainnya untuk Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Roda 2 (dua) pada Paket II (dua) dan Pengadaan Mobil Jabatan dikerjakan menggunakan PT. CITA BENLOMON PRATAMA sebagai pelaksana.

❖ Bahwa dalam DPA SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel TA 2011 yang dianggarkan dalam APBD Awal dan APBD Perubahan serta Luncuran menggunakan dan DAU Tahun 2011 dimana dialokasikan untuk untuk APBD Awal dan APBD Perubahan tetap dianggarkan sebesar Rp. 10.307.604.753,- (sepuluh milyar tiga ratus tujuh juta enam ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) dan dilakukan pemisahan Anggaran untuk Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Paket I dan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Paket II (Dua) namun tidak dijelaskan maksud dari Pemisahan Anggaran tersebut dalam 1 (satu) DPA namun pengusulan anggaran di Tahun 2010 untuk kegiatan tidak dijelaskan.

❖ Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2011 terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Boven Digoel membuat Surat Pesanan (SP) Paket pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4 (Empat) dalam Paket I Nomor : 024/78/BPKAD/2011, tanggal 15 Agustus 2011 sebanyak 20 (dua puluh) unit senilai Rp. 7.255.400.000,- (tujuh miliar dua ratus lima puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dan Surat Pesanan ditujukan kepada PT. RIZKY JAYA MANDIRI sebagai pelaksana pekerjaan dengan Nomor Kontrak : 024/77/BPKAD/2011, tanggal 15 Agustus 2011 dengan spesifikasi Kendaraan Roda 4 (Empat) dalam Paket I, sebagai berikut (berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Papua, tanggal 16 Desember 2013) :

a) Rincian Barang :

No	Spesifikasi	Kuantitas (Unit)	Harga Per Unit (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Toyota Hilux Type E Double Cabin	1	428.668.25	428.668.25

Halaman 30 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	4x4		0,-	0,-
2.	Toyota Hilux Type G Double Cabin 4x4	6	452.214.50 0,-	2.713.287. 000,-
3.	Toyota Avanza Type 1.5 S M/T	5	261.188.00 0,-	1.305.940. 000,-
4.	Toyota Avanza Type 1.3 G M/T	2	244.162.25 0,-	488.324.50 0,-
5.	Toyota New Rush 1.5 S M/T	3	308.703.12 5,-	926.109.37 5,-
6.	Toyota Hilux (Pick Up) Type S Cab 4x4	3	244.524.50 0,-	733.573.50 0,-
	Real Cost			6.595.902. 625,-
	PPN 10 %			659.590.26 3,-
	Total Cost			7.255.492. 888,-
	Dibulatkan	20	-	7.255.400. 000,-

b) Tanggal Barang diterima :

Sejak tanggal 15 Agustus 2011 s/d 12 Desember 2012 (120 hari Kalender).

c) Waktu penyelesaian pekerjaan :

Selama 120 (seratus dua puluh) hari Kalender dan pekerjaan harus selesai pada tanggal 12 Desember 2012.

- ❖ Bahwa pekerjaan hanya dikerjakan oleh PT. RIZKY JAYA MANDIRI (Direktur Ir. KOMARA ZAMAN, MM) sejumlah 14 (empat belas) unit yaitu :

No.	Spesifikasi	Kuantitas (Unit)
1.	Toyota Hilux Type E Double Cabin 4x4	1
2.	Toyota Avanza Type 1.5 S M/T	5
3.	Toyota Avanza Type 1.3 G M/T	2
4.	Toyota New Rush 1.5 S M/T	3
5.	Toyota Hilux (Pick Up) Type S Cab	3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	4x4	
--	-----	--

- ❖ Bahwa untuk Pengadaan Toyota Hilux Type G Double Cabin 4x4 sejumlah 6 (enam) unit tidak dapat dilakukan Pengadaannya hingga melewati batas waktu Kontrak dimana hasil pekerjaan dilakukan Addendum I dan Addendum II hingga pemutusan Kontrak tanggal 28 Mei 2012 namun PT. RIZKY JAYA MANDIRI (Direktur Ir. KOMARA ZAMAN, MM) tidak dapat dilakukan Pengadaannya.
- ❖ Bahwa pada tanggal 14 Juli 2011, terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si selaku Pengguna Anggaran (PA) dan PPK pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Boven Digoel menandatangani Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4 (Empat) dalam Paket I sebesar Rp. 7.260.552.888,- (Real Cost sebesar Rp. 6.600.502.625,- + PPN 10 % sebesar Rp. 660.050.263,- Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut dibuat oleh SAMUEL AGUNG WIBOWO, S. Sos (Sekretaris BPKAD Kab. Boven Digoel) selaku Ketua Panitia Lelang dengan menggunakan “harga dasar Kendaraan di Merauke ditambah dengan biaya Mobilisasi Merauke – Boven Digoel, biaya Administrasi dan keuntungan perusahaan sebesar 15 % namun biaya Mobilisasi dan biaya administrasi tersebut tidak didasarkan pada data harga setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survei.
- ❖ Bahwa terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si selaku Pengguna Anggaran (PA) dan PPK pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Boven Digoel menunjuk Panitia Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 (Empat) dalam Paket I sejumlah 20 (dua puluh) unit pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel TA 2011 yaitu :
 - a) SAMUEL AGUNG WIBOWO, S.Sos (Sekretaris BPKAD Kab. Boven Digoel) selaku Ketua Panitia Lelang;
 - b) SUSENO (Staf pada Bidang Aset BPKAD Kab. Boven Digoel) selaku Sekretaris Panitia Lelang;
 - c) SUPARNO, S.Sos (Kasubbag Dokumentasi Hukum SETDA Kab. Boven Digoel) selaku Anggota Panitia Lelang;
 - d) DAUD LALLUNG PAKIDI, Bsc (DinasPerhubungan Kab. Boven Digoel) selaku Anggota Panitia Lelang;
 - e) NORBERTUS TOMBA (Staf Sekretaris BPKAD Kab. Boven Digoel) selaku Anggota Panitia Lelang.
- ❖ Bahwa Kepanitiaan yang dibuat oleh saudara SAMUEL AGUNG WIBOWO, S. Sos (Sekretaris BPKAD Kab. Boven Digoel) selaku Ketua Panitia Lelang Pengadaan Barang berupa Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 (Empat) dalam Paket I sejumlah 20 (dua puluh) unit pada BPKAD Kabupaten Boven Digoel TA 2011 dalam

Halaman 32 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksananya belum dijelaskan apakah sudah memiliki sertifikat keahlian sebagai Panitia Pengadaan Barang/Jasa selain itu juga tidak semua anggota panitia yang dibagikan SK menurut Kepaniteraan bahkan ada anggota panitia Lelang yang tidak pernah dilibatkan ataupun mengikuti Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) sehingga tidak mengetahui apakah sesuai atau tidak penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) tersebut maupun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan hanya dimintakan tanda tangan saja bahkan ada juga yang tidak pernah menerima SK Panitia Lelang sampai kegiatan tersebut selesai pelaksanaannya dan hanya dimintakan tanda tangannya saja sebagai kelengkapan dokumen Kontrak tersebut.

- ❖ Bahwa Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu SADRAK SAIKEIMBIT, SE tanpa melalui Surat Keputusan Kepala BPKAD Boven Digoel TA 2011 untuk melaksanakan tugas selaku PPTK termasuk tidak adanya pembentukan Panitia Pelaksana Pengadaan Barang berupa Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4 (Empat) dalam Paket I sejumlah 20 (dua puluh) unit sehingga tugas dan tanggung jawab sebagai Panitia Pelaksana dalam Pengadaan tersebut tidak tergambar dengan jelas karena Pengadaan tersebut tanpa melalui Proses Lelang (setelah kegiatan tersebut berjalan kemudian PPTK beserta Panitia Lelang maupun Panitia lainnya hanya dimintakan tanda tangannya saja sebagai kelengkapan dokumen Kontrak) dan saudara SADRAK SAIKEIMBIT, SE selaku PPTK juga menandatangani Surat Perintah Pencairan – Langsung (SPP-LS) Penagihan I untuk Uang Muka 20 % terhadap Pencairan Pengadaan Barang berupa Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4 (Empat) dalam Paket I sejumlah 20 (dua puluh) unit sebagai Uang Muka Tagihan senilai Rp. 1.451.080.000,- (satu miliar empat ratus lima puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah) dan Penagihan II sebesar 55 % senilai Rp. 3.192.376.000,- (tiga miliar seratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) namun Pengadaan Toyota Hilux Type G Double Cabin 4x4 sejumlah 6 (enam) unit tidak dapat dilakukan Pengadaannya hingga melewati batas waktu Kontrak beserta Addendum I dan Addendum II hingga adanya pemutusan Kontrak tanggal 28 Mei 2012 PT. RIZKY JAYA MANDIRI (Direktur Ir. KOMARA ZAMAN, MM) tidak dapat melaksanakan Pengadaannya tersebut.
- ❖ Bahwa terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si selaku Kepala SKPD BPKAD Kabupaten Boven Digoel, Pengguna Anggaran serta selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Perangkat Daerah BPKAD (PPK – SKPD BPKAD) telah menunjuk saudara Ir. KOMARA ZAMAN, MM selaku Direktur PT. RIZKY JAYA MANDIRI saat bertemu dengan terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si di sebuah hotel di Jakarta, dan tanpa melalui prosedur administrasi pelelangan kemudian terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si menghubungi melalui Via Hand Phone kepada saudara YOHANES

Halaman 33 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOSCO KATON SUNARYOKO, ST selaku pegawai staf PT. RIZKY JAYA MANDIRI kemudian terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si mengirimkan Dokumen yang kemudian ditindaklanjuti oleh saudara YOHANES BOSCO KATON SUNARYOKO, ST dengan membuat berkas kualifikasi perusahaan serta penawaran dan Pembuatan Dokumen oleh saudara SAMUEL AGUNG WIBOWO, S.Sos (Sekretaris BPKAD Kab. Boven Digoel) selaku Ketua Panitia Lelang, maksud Pembentukan Panitia Lelang, Pembuatan Dokumen beserta Addendumnya hanya persyaratan untuk melengkapi Kontrak yang nantinya dilakukan Penagihan Uang Muka serta Pencairan dana lainnya atas perintah terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel.

- ❖ Bahwa saudara BAMBANG IRIANTON, Amd selaku Bendahara Pengeluaran pada SKPD BPKAD (berdasarkan SK Bupati Kabupaten Boven Digoel Nomor : 35 Tahun 2011 Tentang Revisi Lampiran Surat Keputusan Bupati Kabupaten Boven Digoel Nomor : 07 Tahun 2011 Tentang penunjukan Bendahara pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, tanggal 08 April 2011) melakukan pembayaran atas pekerjaan Pengadaan Barang berupa Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4 (Empat) dalam Paket I sejumlah 20 (dua puluh) unit di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel TA 2011 telah dibayarkan Tagihan I untuk Uang Muka sebesar 20% dan Tagihan II sebesar 55 % kepada saudara Ir. KOMARA ZAMAN, MM selaku Direktur PT. RIZKY JAYA MANDIRI dan dilakukan secara bertahap dengan bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), sebagai berikut :

- a) SP2D : 1194/SP2D-LS/1.20.8.2/2011, tanggal 23 Agustus 2011 mengenai Pembayaran Tagihan Uang Muka sebesar 20 % atas Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4 (Empat) dalam Paket I sebesar Rp. 1.451.080.000,- (satu miliar empat ratus lima puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah);
- b) SP2D : 0001/SP2D-LS/1.20.08/B02/IV/2011, tanggal 17 November 2011 mengenai Pembayaran Tagihan II sebesar 55 % atas Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4 (Empat) dalam Paket I sebesar Rp. 3.192.376.000,- (tiga miliar seratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

- ❖ Bahwa pada Tahun 2012 untuk 1 (satu) Kegiatan/Paket Pekerjaan yaitu Pengadaan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4 (Empat) dalam Paket I Lanjutan sebanyak 5 (lima) unit karena sebelumnya sudah dilakukan pemutusan Kontrak tanggal 28 Mei 2012 kepada PT. RIZKY JAYA MANDIRI (Direktur Ir. KOMARA ZAMAN, MM) karena dapat dilakukan Pengadaannya atas perintah terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten

Halaman 34 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boven Digoel dan selaku Pengguna Anggaran sebagaimana pertemuan dengan saudara SAMUEL AGUNG WIBOWO, S. Sos selaku Sekretaris BPKAD Kab. Boven Digoel dalam bentuk Dokumen Kontrak Lanjutan dengan alasan untuk menyelamatkan Aset Daerah Pemda Kabupaten Boven Digoel namun Pelaksanaan Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4 (Empat) dalam Paket I Tahap I Lanjutan TA 2011 tidak pernah dilakukan karena Pelaksanaan Pekerjaan sudah ditetapkan terlebih dahulu dengan menggunakan Dana Luncuran yang ditetapkan dalam DPA Lanjutan 2012 namun belum dijelaskan apakah ada persetujuan oleh Kepala Daerah dengan DPRD Kabupaten Boven Digoel, dengan uraian sebagai berikut:

Nomor DPAL SKPD	:	1.20.1.20.05.02.53.5.2.L
Tanggal	:	04 Maret 2012
Organisasi	:	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Program	:	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan	:	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional (Lanjutan)
Sumber dana	:	SILPA
Jumlah Anggaran	:	Rp. 5.342.117.516,-

- ❖ Bahwa Nilai Anggaran untuk pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4 (Empat) dalam Paket I Lanjutan sebesar Rp. 2.698.105.755,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta seratus lima ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah), terdiri atas :

01	Pembayaran Sisa Tagihan Mobil Sedan	:	Rp. 280.755.623,-
02	Pengadaan Mobil 4WD 3000 cc	:	Rp. 2.098.296.170,-
03	Pengadaan Mobil Dinas	:	Rp. 319.053.962,-
	Jumlah	:	Rp. 2.698.105.755,-

- ❖ Bahwa Pelaksana Pekerjaan Lanjutan tersebut adalah HERRY NOLDY ASSA, SE selaku Kuasa Direktur CV. CARAKA PRIMA PRATAMA (saudara CATUR BUDI PRAKASA selaku Direktur) berupa Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 (Empat) dalam Paket I Lanjutan sebanyak 5 (lima) unit dengan Dokumen Kontrak Lanjutan Nomor : 024/238/BPKAD/2012, tanggal 24 September 2012 senilai Rp. 2.625.500.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan yang menandatangani Dokumen Kontrak Lanjutan yaitu terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan saudara CATUR BUDI PRAKASA selaku Direktur CV. CARAKA

Halaman 35 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMA PRATAMA kemudian saudara Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO (selaku Pejabat Pembuat Komitmen) membuat Surat Pesanan (SP) Nomor : 024/239/BPKAD/2012, tanggal 24 September 2012 dengan spesifikasi Kendaraan Roda 4 (Empat) dalam Paket I Lanjutan, sebagai berikut :

a) Rincian Barang :

No.	Spesifikasi	Kuantitas (Unit)	Harga Per Unit (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Mitsubishi Strada Tripton 4 WD DCAB GLS 4x4 M/T	2	567.568.125,-	1.135.136.250,-
2.	Toyota New Fotuner 2.7 V 4x4 A/T, Bensin – Full Kits &Accessories & GPS	1	707.042.425,-	707.042.425,-
3.	Toyota Avanza Type S 1.5 M/T	1	289.954.963,-	289.954.963,-
4.	Toyota Avanza Type G 1.3 M/T	1	254.743.688,-	254.743.688,-
	Real Cost			2.386.877.326,-
	PPN 10 %			238.687.733,-
	Total Cost			2.625.565.059,-
	Dibulatkan	5	-	2.625.500.000,-

b) Tanggal Barang diterima :

22 Desember 2012.

c) Waktu penyelesaian pekerjaan :

Selama 90 (sembilan puluh) hari Kalender dan pekerjaan harus selesai pada tanggal 22 Desember 2012.

d) Denda :

Terhadap setiap keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai Kontrak atau bagian tertentu dari nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat- syarat Umum Kontrak.

❖ Bahwa KerugianKeuanganNegara atas pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional paket I roda empat (4) sebanyak 20 (dua puluh) unit oleh PT.

Halaman 36 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZKY JAYA MANDIRI pada SKPD BPKAD TA 2011, berdasarkan rincian KerugianKeuanganNegara Nomor SR-2066/PW26/5/2013 tanggal 16 Desember 2013 adalah sebesarRp. 2.550.919.690. (dua milyar, lima ratus lima puluh juta sembilan ratus sembilan belas ribu, enam ratus sembilan puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

N o	Uraian	Jumlah
1.	Realisasi pembayaran	Rp 7.268.956.000,-
2.	Potongan pajak :	
	PPh Pasal 22	Rp 99.122.128,-
	PPN 10%	Rp 660.814.182,-
	Jumlah potongan	Rp 759.936.310,-
3.	Pembayaran netto (1-2)	Rp 6.509.019.690,-
4.	Realisasi fisik	Rp 3.958.100.000,-
5.	Kerugian Keuangan Negara (3-4)	Rp 2.550.919.690,-

❖ Bahwa KerugianKeuanganNegara atas pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional paket II roda dua (2) sebanyak 105 (seratus lima unit) unit oleh PT. CITA BENLOMON PRATAMA pada SKPD BPKAD TA 2011, berdasarkan rincian KerugianKeuanganNegara Nomor SR-2038/PW26/5/2013 tanggal 6 Desember 2013 adalah sebesar Rp. 726.823.028. (Tujuh ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh tiga ribu dua puluh delapan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

N o	Uraian	Jumlah
1.	Realisasi pembayaran	Rp 2.903.400.000,-
2.	Potongan pajak :	
	PPh Pasal 22	Rp 39.591.818,-

Halaman 37 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN 10%	Rp	263.945.454,-
	.	
Jumlah potongan	Rp	303.537.272,-
	.	
3. Pembayaran netto (1-2)	Rp	259.986.728,-
	.	
4. Realisasi fisik	Rp	1.873.039.700,-
	.	
5. Kerugian Keuangan Negara (3-4)	Rp	726.823.028,-
	.	

- ❖ Bahwa KerugianKeuanganNegara atas pekerjaan Pengadaan Mobil Jabatan berupa Mobil sebanyak 3 (tiga) unit oleh PT. CITA BENLOMON PRATAMA pada SKPD BPKAD TA 2011, berdasarkan rincian Kerugian Keuangan Negara Nomor SR-2158/PW26/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 adalah sebesar Rp. 156.507.545. (seratus lima puluh enam juta lima ratus tujuh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

N o	Uraian	Jumlah
1.	Realisasi pembayaran	Rp 174.780.000,-
	.	
2.	Potongan pajak :	
	PPH Pasal 22	Rp 2.383.364,-
	.	
	PPN 10%	Rp 15.889.091,-
	.	
	Jumlah potongan	Rp 18.272.455,-
	.	
3.	Pembayaran netto (1-2)	Rp 259.986.728,-
	.	
4.	Realisasi fisik	Rp 1.873.039.700,-
	.	
5.	Kerugian Keuangan Negara (3-4)	Rp 156.507.545,-
	.	

- ❖ Bahwa KerugianKeuanganNegara atas pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional sebanyak empat (4) unit berupa : satu (1) unit Mobil, tiga (4) unit

Halaman 38 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor oleh CV. META KARUNA dan Pengadaan Mobil Jabatan sebanyak tiga (3) unit oleh CV. TAURUS PARAMITA pada DPA Perubahan SKPD BPKAD TA 2011, berdasarkan rincian Kerugian Keuangan Negara Nomor SR-823/PW26/5/2014 tanggal 25 April 2014 adalah sebesar Rp. 428.834.321. (empat ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1.	Realisasi pembayaran	Rp 1.639.127.000,-
2.	Potongan pajak :	
	PPh Pasal 22	Rp 22.351.733,-
	PPN 10%	Rp 148.211.546,-
	Jumlah potongan	Rp 170.563.279,-
3.	Pembayaran neto (1-2)	Rp 1.468.563.721,-
4.	Realisasi fisik	Rp 1.039.729.400,-
5.	Kerugian Keuangan Negara (3-4)	Rp 428.834.321,-

❖ Bahwa Kerugian Keuangan Negara atas pekerjaan Pengadaan Komputer PC dengan Nomor Audit BPKP Nomor : SR-875/PW.26/5/2014 tanggal 29 April 2014 terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.190.127.500,00 (seratus sembilan puluh juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1.	Realisasi pembayaran	Rp 1.145.650.000,-
2.	Potongan pajak :	
	PPh Pasal 22	Rp 104.150.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN 10%	Rp	15.622.500,-
	.	
Jumlah potongan	Rp	119.772.500,-
	.	
3. Pembayaran neto (1-2)	Rp	1.025.877.500,-
	.	
4. Realisasi fisik	Rp	825.750.000,-
	.	
5. Penyetoran ke Kas Negara		10.000.000,-
6. Kerugian Keuangan Negara (3-4)	Rp	190.127.500,-
	.	

- ❖ Bahwa yang dimaksud dengan Kerugian Keuangan Negara menurut Undang-Undang RI Nomor : 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, pasal 1 ayat 22 bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah Kekurangan uang, surat berharga, dan Barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- ❖ Bahwa yang dimaksud dengan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah "Kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa" sebagaimana diatur dalam pasal 1 Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa.
- ❖ Bahwa yang bertanggung jawab atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah "PA/KPA, PPK, ULP/Pejabat Pengadaan dan Panitia/Pejabat Penerima hasil pekerjaan", sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa.
- ❖ Bahwa Audit dalam rangka perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh ahli mencakup pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional paket I (satu) berupa Mobil sebanyak 20 (dua puluh) unit oleh PT. RIZKY JAYA MANDIRI, Kendaraan Dinas/Operasional paket II (dua) berupa motor sebanyak 105 (seratus lima) unit, Pengadaan Mobil Jabatan sebanyak 3 (tiga) unit oleh PT. CITA BENLOMON PRATAMA. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional berupa 1 (satu) unit Mobil strada triton double cabin, motor sebanyak 4 (empat) unit masing-masing : honda supra X 125 R CW, satu (1) unit, Honda Absolut Revo 110 CC

Halaman 40 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) unit oleh CV. META KARUNA. Pengadaan Mobil Jabatan sebanyak 3 (tiga) unit berupa Toyota New Rush 1,5 S M/T, oleh CV. TAURUS PARAMITA, pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemda Kab. Boven Digoel Tahun Anggaran 2011.

- ❖ Bahwa atas dasar Audit yang telah dilakukan ahli Audit, hasil pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional paket I berupa Mobil sebanyak 20 (dua puluh) unit dengan nilai Kontrak Rp. 7.255.400.000. Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional paket II berupa motor sebanyak 105 (seratus lima) unit dengan nilai Kontrak Rp. 2.908.600.000. Pengadaan Mobil Jabatan berupa Mobil sebanyak 3 (tiga) unit dengan nilai Kontrak Rp. 873.900.000. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional berupa Mobil dan motor sebanyak 4 (empat) unit dengan nilai Kontrak Rp. 625.127.000. dan Pengadaan Mobil Jabatan berupa Mobil sebanyak 3 (tiga) unit dengan nilai Kontrak Rp. 1.014.000.000. pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) TA 2011, tidak melalui proses pelelangan, hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa, yaitu:

1. Pasal 2 ayat (1) huruf a, dinyatakan bahwa “ Ruang lingkup peraturan Presiden ini meliputi Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD”.
2. Pasal 3 huruf b, dinyatakan bahwa “ Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan melalui pemilihan penyedia Barang/Jasa.

- ❖ Bahwa berdasarkan Surat pesanan Nomor : 024/78/BPKAD/2011 tanggal 15 Agustus 2011, tanggal Barang diterima 12 Desember 2011, yang ditandatangani Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu terdakwa Drs RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama Direktris PT. RIZKY JAYA MANDIRI Ny APRIYANTI RITA W, selaku pihak penyedia untuk Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional paket I roda empat (4) berupa Mobil sebanyak 20 (dua puluh) unit, dalam pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh Ir KOMARA ZAMAN, MM selaku suami dari Direktris perusahaan, yang ditunjuk oleh terdakwa selaku Kepala BPKAD, saat pekerjaan dilaksanakan, pihak penyedia melakukan tagihan 20% uang muka, waktu berjalan dilakukan tagihan 55% hingga habis masa Kontrak belum ada prestasi pekerjaan, adanya Adendum I perpanjangan waktu terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2011 s.d tanggal 19 Maret 2012, adanya Adendum II Nomor : ADD II-024/77/BPKAD/2011, tanggal 18 April 2012 dengan Surat Persetujuan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tanpa Nomor, memperpanjang waktu terhitung mulai

Halaman 41 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Agustus 2011 s.d tanggal 10 Agustus 2012, hanya dapat mengerjakan sebanyak 14 (empat belas) unit. Pada tanggal 28 Mei 2012 adanya pemutusan Kontrak dengan Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 900/198/BPKAD/2012 tanggal 28 Mei 2012, perihal Pemutusan Kontrak kepada pimpinan PT. RIZKY JAYA MANDIRI di Jakarta. Perbuatan tersebut bertentangan dengan Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah dan Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa antara lain :

- a. Tagihan 55 %, belum ada prestasi pekerjaan yaitu Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 132 ayat (1) dan ayat (2).
 - b. Pemberian Adendum perpanjangan waktu I dan II, tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada pasal 90 ayat (1) dan ayat (2).
 - c. Pemutusan Kontrak yang baru dilakukan pada tanggal 28 Mei 2012, seharusnya PPK dapat memutuskan Kontrak pada bulan Februari 2012 (keterlambatan 50 hari kalender), pada saat itu denda mencapai 5%, Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pasal 93 ayat (1), huruf a dan huruf b.
- ❖ Bahwa berdasarkan Surat pesanan Nomor : 024/80/BPKAD/2011 tanggal 15 Agustus 2011, tanggal Barang diterima 12 Desember 2011, yang ditandatangani Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu terdakwa Drs RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama Kuasa Direktur PT. CITA BENLOMON PRATAMA saudara MARJANTO KARTOHADJONO, SE, MBA selaku pihak penyedia untuk Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional paket II roda dua (2) berupa motor sebanyak 104 (seratus empat) unit, dari berbagai tipe dan spesifikasi dengan nilai Kontrak Rp. 2.908.600.000. (dua milyar, sembilan ratus delapan juta, enam ratus ribu rupiah), dibebankan pada APBD TA 2011, yang dijabarkan pada DPA awal SKPD BPKAD TA 2011, dalam pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI, yang ditunjuk oleh terdakwa selaku Kepala BPKAD, kemudian meminjam perusahaan dan membuat kerja sama tanpa dihadapan notaris, saat pekerjaan dilaksanakan pihak penyedia melakukan tagihan 20% uang muka, dan melakukan pengiriman nilai tagihan tersebut kerekening Bank BRI Jalan Utan Kayu Jakarta Timur milik saudara BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI hingga mendekati habis masa Kontrak tidak ada prestasi pekerjaan, adanya Amandemen dan Adendum, perubahan spesifikasi dan perpanjangan waktu, terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2011 s.d tanggal 29 Februari 2012 Nomor : 024/116/BPKAD/2011, tanggal 8 Desember 2011, dengan

Halaman 42 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Boven Digoel dengan disetujui perpanjangan waktu Kontrak dan jumlah Kendaraan serta nilai Kontrak berubah menjadi Rp. 2.903.400.000. (dua milyar, sembilan ratus tiga juta, empat ratus ribu rupiah) dengan mengamandemen Motor Supra X 125 PGM diganti dengan tipe Supra X 125 R NF125TRF, jumlah Kendaraan menjadi 105 (seratus lima) unit motor. Pada tanggal 29 Februari 2012 ada pemutusan Kontrak dengan Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Boven Digoel Nomor : 900/36/BPKAD/2012 tanggal 29 Februari 2012, perihal pemutusan Kontrak kepada Pimpinan PT. CITA BENLOMON PRATAMA di Makasar. Perbuatan tersebut bertentangan dengan Pedoman antara lain :

- a. Peminjaman perusahaan oleh saudara BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si untuk mengerjakan pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional paket II roda dua (2), tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pasal 19 ayat (1) huruf a " Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
- b. Pembayaran uang muka 20% senilai Rp. 581.720.000. sesuai surat permohonan penggunaan uang muka Nomor : 035/CBP-81 BPKAD/IX/2011, telah dilakukan pembayaran melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1451/SP2D-LS/1.20.8.2/2011, tanggal 5 Oktober 2011, dengan nilai pembayaran neto Rp. 520.903.819. jumlah potongan pajak (PPH pasal 22 dan PPN) sebesar Rp. 60.816.181. Pada tanggal 10 Oktober 2011, telah diterima melalui rekening atas nama PT. CITA BENLOMON PRATAMA pada Bank BRI Unit Boven Digoel Nomor : 3809-01-000519-30-7. Pada tanggal 11 Oktober 2011 saudara SUGIYANTO melakukan penarikan dana dari rekening Nomor : 3809-01-000519-30-7, sebesar Rp. 625.000.000. dan dana tersebut dipindahbukukan ke rekening atas nama BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI dengan Nomor rekening : 3220-01-016000-53-4 pada Bank BRI Cabang Utan Kayu JatiNegara, Jakarta Timur. Sampai berakhirnya masa Kontrak pada tanggal 12 Desember 2011, saudara BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI tidak dapat melaksanakan kewajiban yang telah disepakati. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam pasal 93 ayat (1) huruf b " Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Halaman 43 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Amandemen dan Adendum perpanjangan waktu, dengan merubah jumlah Kendaraan menjadi 105 (seratus lima) unit dan menambah waktu Kontrak tertanggal 15 Agustus 2011 s.d tanggal 29 Februari 2012, tindakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasasebagaimana telah dirubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa, pasal 90 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6).
- ❖ Bahwa berdasarkan Surat pesanan Nomor : 024/82/BPKAD/2011 tanggal 15 Agustus 2011, tanggal Barang diterima 12 Desember 2011, yang ditandatangani Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu terdakwa Drs RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama Kuasa Direktur PT. CITA BENLOMON PRATAMA saudara MARJANTO KARTOHADJONO, SE, MBA selaku pihak penyedia untuk Pengadaan Mobil Jabatan sebanyak 3 (tiga) unit, dari berbagai tipe dan spesifikasi dengan nilai Kontrak Rp. 873.900.000. (delapan ratus tujuh puluh tiga juta, sembilan ratus ribu rupiah), dibebankan pada APBD TA 2011, yang dijabarkan pada DPA awal SKPD BPKAD TA 2011, dalam pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI, yang ditunjuk oleh terdakwa selaku Kepala BPKAD, kemudian meminjam perusahaan dan membuat kerja sama tanpa dihadapan notaris, saat pekerjaan dilaksanakan pihak penyedia melakukan tagihan 20% uang muka, dan melakukan pengiriman nilai tagihan tersebut kerekening Bank BRI Jalan Utan Kayu Jakarta Timur milik saudara BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI, hingga mendekati habis masa Kontrak tidak ada prestasi pekerjaan, adanya Amandemen dan Adendum, perubahan spesifikasi dan perpanjangan waktu, terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2011 s.d tanggal 29 Februari 2012 Nomor : 024/117/BPKAD/2011, tanggal 8 Desember 2011. Pada tanggal 02 Mei 2012 ada pemutusan Kontrak dengan Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Boven Digoel Nomor : 900/61/BPKAD/2012 tanggal 02 Mei 2012, perihal pemutusan Kontrak kepada PimpinanPT. CITA BENLOMON PRATAMA di Makasar, perbuatan tersebut bertentangan dengan Pedoman antara lain :
- a. Bahwa peminjaman perusahaan oleh saudara BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si untuk mengerjakan pekerjaan Pengadaan Mobil Jabatan, tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahsebagaimana telah dirubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa, pasal 19 ayat (1) huruf a “ Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib

Halaman 44 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.

- b. Bahwa pembayaran uang muka 20% senilai Rp. 174.780.000. sesuai surat permohonan penggunaan uang muka Nomor : 033/CBP-79 BPKAD/IX/2011, telah dilakukan pembayaran melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1452/SP2D-LS/1.20.8.2/2011, tanggal 5 Oktober 2011, dengan nilai pembayaran netto Rp. 156.507.545. jumlah potongan pajak (PPH pasal 22 dan PPN) sebesar Rp. 18.272.455. Pada tanggal 10 Oktober 2011, telah diterima melalui rekening atas nama PT. CITA BENLOMON PRATAMA pada Bank BRI Unit Boven Digoel Nomor : 3809-01-000519-30-7. Pada tanggal 11 Oktober 2011 saudara SUGIYANTO melakukan penarikan dana dari rekening Nomor : 3809-01-000519-30-7, sebesar Rp. 625.000.000. dan dana tersebut dipindahbukukan ke rekening atas nama BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI dengan Nomor rekening : 3220-01-016000-53-4 pada Bank BRI Cabang Utan Kayu JatiNegara, Jakarta Timur. Sampai berakhirnya masa Kontrak pada tanggal 12 Desember 2011, saudara BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI tidak dapat melaksanakan kewajiban yang telah disepakati, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa, dalam pasal 93 ayat (1) huruf b “ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
- c. Amandemen dan Adendum perpanjangan waktu, dengan merubah jumlah Kendaraan menjadi 105 (seratus lima) unit dan menambah waktu Kontrak tertanggal 15 Agustus 2011 s.d tanggal 29 Februari 2012, tindakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah dirubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa, pasal 90 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6).
- ❖ Bahwa ketika prestasi pekerjaan untuk Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional paket II dan Pengadaan Mobil Jabatan oleh saudara BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI dengan menggunakan PT. CITA BENLOMON PRATAMA dan adanya amandemen dan adendum yang disetujui, adanya peminjaman uang oleh saudara BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI kepada terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si alias DOLFI KALALO, maka dilakukan peminjaman melalui saudara JHON WONG sebesar Rp. 1.500.000.000.

Halaman 45 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar, lima ratus juta rupiah), uang tersebut diberikan melalui SAMUEL AGUNG WIBOWO, S.Sos dan dilakukan Inspeksi sekaligus membayar pesanan Kendaraan berupa motor sebanyak 105 (seratus lima) unit pada deler PT. CALISTA ALBA, PT. SURAPITA UNITRANS, PT. NUSANTARA SURYA SAKTI, setelah melakukan pembayaran namun Kendaraan tersebut belum dilakukan pengiriman oleh saudara BERTI sehingga saudara HERRY ASSA diminta untuk melakukan pengiriman, perbuatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada pasal 21 ayat (1) "Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum Barang/Jasa diterima ".
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 132 ayat (1) " setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap ". Ayat (2) " Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud ".
- ❖ Bahwa terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si memerintahkan secara lisan kepada SAMUEL AGUNG WIBOWO, S.Sos untuk memaketkan pekerjaan Pengadaan yang telah dianggarkan dan ditetapkan pada DPA awal SKPD BPKAD TA 2011 bahwa kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional yang telah terbagi dalam lima (5) kode rekening, namun karena perintah dipaketkan menjadi Paket I (roda) empat (4) dan Paket II (roda) dua (2), Pengadaan Mobil Jabatan, paket I atas perintah terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si diberikan kepada saudara Ir KOMARA ZAMAN, MM, paket II dan Pengadaan Mobil Jabatan diberikan saudara BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI, sehingga pekerjaan tidak dilakukan proses Lelang, administrasi Kontrak hanya dibuat secara formalitas bahwa seolah-oleh proses Lelang dilakukan, tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa, pada pasal 5 " Pengadaan Barang/Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip : efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, akuntabel". Pasal 6 huruf g " Pengguna Barang/Jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika Pengadaan yaitu menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan

Halaman 46 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara“.

- ❖ Bahwa pekerjaan lanjutan dilakukan oleh CV. CARAKA PRIMA PRATAMA atas pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket I yang tidak dapat diselesaikan oleh PT. RIZKY JAYA MANDIRI, namun adanya perubahan spesifikasi dan jumlah Kendaraan dengan menggunakan dana DPA Lanjutan dengan Nomor Kontrak : 024/238/BPKAD/2012 tanggal 24 September 2012, nilai Kontrak Rp. 2.625.500.000. TA DPAL 2012, mengadakan Kendaraan sebanyak lima (5) unit dari berbagai tipe dan spesifikasi.
- ❖ Bahwa pekerjaan lanjutan dilakukan oleh CV. CARAKA PRIMA PRATAMA atas pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket II yang telah dilakukan tagihan 20% uang muka oleh PT. CITA BENLOMON PRATAMA, namun tidak melaksanakan pekerjaan, Nomor Kontrak : 024/71/BPKAD/2012 tanggal 9 April 2012, nilai Kontrak Rp. 2.903.400.000. mengadakan Kendaraan berupa motor sebanyak 105 (seratus lima) unit, mengerjakan Pengadaan yang sebelumnya dikerjakan dan diadendum PT. CITA BENLOMON PRATAMA pekerjaan lanjutan dilakukan oleh CV. CARAKA PRIMA PRATAMA atas pekerjaan Pengadaan Mobil Jabatan yang telah dilakukan tagihan 20% uang muka oleh PT. CITA BENLOMON PRATAMA, namun tidak melaksanakan pekerjaan, Nomor Kontrak : 024/75/BPKAD/2012 tanggal 7 Mei 2012, nilai Kontrak Rp. 873.900.000. mengadakan Kendaraan berupa Mobil sebanyak 3 (tiga) unit, mengerjakan Pengadaan yang sebelumnya dikerjakan dan diadendum PT. CITA BENLOMON PRATAMA dan dilakukan tagihan 20% uang muka namun nilai Kontrak pekerjaan lanjutan kepada CV. CARAKA PRIMA PRATAMA sama.
- ❖ Bahwa pekerjaan yang dibuat Kontrak tanpa melalui proses Lelang, tindakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa, pasal 5 “ Pengadaan Barang/Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip : efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, akuntabel“. Pasal 6 huruf g “Pengguna Barang/Jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika Pengadaan yaitu menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara“.
- ❖ Bahwa mengenai perubahan spesifikasi sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan

Halaman 47 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa, pada pasal 87 ayat (1) huruf c “ Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi dilapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan.

- ❖ Bahwa mengenai permintaan pembayaran 100% atas pekerjaan lanjutan oleh CV. CARAKA PRIMA PRATAMA yang hanya dibayarkan 80%, karena perhitungannya 20% uang muka sudah ditagih PT. CITA BENLOMON PRATAMA sehingga hal tersebut, pihak BPKAD yang melakukan tagihan/permintaan kepada PT. CITA BENLOMON PRATAMA.
- ❖ Bahwa dalam tagihan 20% uang muka yang dilakukan PT. CITA BENLOMON PRATAMA tidak terdapat tanda tangan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan), SADRAK SAIKEMBIT, SE pada tanggal 30 September 2011, hanya tanda tangan Bendahara Pengeluaran BAMBANG IRIANTON pada SPP, SP2D dapat diterbitkan dan ditandatangani terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si, untuk pencairan dana, tindakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 205 ayat (6) “ Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengguna anggaran setelah ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK), guna memperoleh persetujuan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD “ sebagaimana :
 - a. Pasal 210 ayat (1) “ Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP, GU, TU, LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran “. Ayat (2) “ Penelitian kelengkapan dokumen SPP sebagaimana ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD “. Ayat (3) “ Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana pada ayat (2) tidak lengkap, PPK-SKPD mengembalikan dokumen SPP-UP, GU, TU, LS kepada bendahara pengeluaran untuk dilengkapi “.
 - b. Pasal 211 ayat (1) “ Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 210 ayat (2) dinyatakan lengkap dan sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan SPM “. Ayat (2) “ Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 210 ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM “.
- ❖ Bahwa Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional yang dilakukan oleh CV. META KARUNA dan CV. TAURUS PARAMITA yang dianggarkan pada DPA Perubahan SKPD BPKAD TA 2011, terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO,

Halaman 48 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si memerintahkan SUSENO melalui SAMUEL AGUNG WIBOWO, S.Sos untuk mencari pihak penyedia dan diberitahukan melalui saudara BUDIMAN, ST alias BOMI kemudian saudara SUSENO dipertemukan dengan saudara PIYONG untuk membicarakan Pengadaan dan menggunakan dua (2) perusahaan tersebut, sehingga pekerjaan oleh kedua perusahaan tersebut tidak dilakukan proses Lelang, dokumen dibuat dengan menerima syarat-syarat dari pihak SKPD, Kontrak dibuat seolah-olah dilakukan proses Lelang, tindakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa, pada pasal (5) "Pengadaan Barang/Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip : efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, akuntabel ".Pasal 6 huruf g "Pengguna Barang/Jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengdaan Barang/Jasa harus mematuhi etika Pengadaan yaitu menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara".

- ❖ Bahwa sebelum pelaksanaan pekerjaan ada pembicaraan mengenai pemberian uang, hal tersebut saudara PIYONG meresponi dengan memberikan uang sebanyak Rp. 16.000.000. yang diberikan melalui saudara BOMI dan diberikan kepada saudara SUSENO, untuk panitia Pengadaan, pekerjaan akan dilakukan, ada permintaan uang sebesar Rp. 50.000.000. dari terdakwa Drs RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si alias DOLFI KALALO, permintaan tersebut diresponi oleh saudara PIYONG dan memberikan Rp. 25.000.000. kepada saudara SUSENO, kemudian saudara SUSENO menyerahkan sebesar Rp. 10.000.000. kepada terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si, waktu berjalan saat hasil pekerjaan akan diserahkan, saudara PIYONG kembali memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000. dengan cara mentransfer melalui rekening saudara SUSENO, saudara SUSENO kemudian memberikan sebesar Rp. 20.000.000. kepada Drs RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si alias DOLFI KALALO, tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa, pada pasal 6 huruf g "Pengguna Barang/Jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengdaan Barang/Jasa harus mematuhi etika Pengadaan yaitu menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara", Huruf h "tidak menerima,

Halaman 49 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa“.

- ❖ Bahwa dalam pelaksanaan Pengadaan oleh saudara PIYONG dengan menggunakan CV. META KARUNA dan CV. TAURUS PARAMITA, adanya persetujuan adendum perpanjangan waktu, tindakan tersebut hanya untuk mengantisipasi keterlambatan pekerjaan oleh kedua (2) perusahaan tersebut, perbuatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pada pasal 90 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), dalam Pengadaan oleh saudara PIYONG dalam penggunaan CV META KARUNA, atas nama Direktris MEI CIE saudara PIYONG melakukan penandatanganan Dokumen Kontrak hingga penagihan mengatas namakan saudari MEI CIE dan hasil pekerjaan kedua (2) perusahaan tersebut menyerahkan pekerjaan pada tanggal 19 April 2012, hal mana dalam Kontrak waktu pelaksanaan dari tanggal 2 November 2011 s.d tanggal 15 Desember 2011, adendum perpanjangan waktu dari tanggal 02 November 2011 sampai dengan tanggal 30 April 2012, bahwa tindakan saudara PIYONG dengan menggunakan CV META KARUNA tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada pasal 19 ayat (1) huruf a “ Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha “.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si alias DOLFI KALALO** selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemda Kabupaten Boven Digoel dan selaku Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bersama-sama dengan **SAMUEL AGUNG WIBOWO, S.Sos** selaku Sekretaris BPKAD Kabupaten Boven Digoel, selaku Ketua Panitia Lelang dalam pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket I Roda 4 (empat) dan Paket II Roda 2 (dua), selaku Ketua Panitia Lelang dalam pekerjaan Pengadaan Mobil Jabatan, selaku Sekretaris Panitia Lelang dalam pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Mobil Jabatan, dan selaku Sekretaris Panitia Lelang pada pekerjaan Pengadaan Komputer PC pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemda Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2011 (*dituntut dalam berkas perkara terpisah*), dan dengan **SUSENO** selaku Staf BPKAD Kabupaten Boven Digoel, selaku Ketua Panitia Lelang dalam pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Mobil Jabatan, selaku Ketua Panitia Lelang dalam pekerjaan Pengadaan Komputer PC, selaku Sekretaris Panitia Lelang dalam pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket I Roda 4 (empat) dan Paket II

Halaman 50 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roda 2 (dua), selaku Sekretaris Panitia Lelang dalam pekerjaan Pengadaan Mobil Jabatan (*dituntut dalam berkas perkara terpisah*), serta dengan saudara **Ir KOMARA ZAMAN, MM** dan saudara **BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si**, mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp. 4.053.212.084,-** (empat miliar lima puluh tiga juta dua ratus dua belas ribu delapan puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si alias DOLFI KALALO, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP;-----

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si alias DOLFI KALALO** selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemda Kabupaten Boven Digoel berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK.821.2-1001 tanggal 15 April 2011 dan selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Boven Digoel Nomor : 33 tahun 2011 tanggal 8 April 2011 sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket I roda empat (4), Paket II roda dua (2), Pengadaan Mobil Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, Pengadaan Mobil Jabatan dan Pengadaan Komputer PC, pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemda Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2011, bersama-sama dengan **SAMUEL AGUNG WIBOWO, S.Sos** selaku Sekretaris BPKAD Kabupaten Boven Digoel berdasarkan SK Bupati Boven Digoel Nomor : 821.3/27/BUP/2011 tanggal 07 Maret 2011, selaku Ketua Panitia Lelang berdasarkan SK Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel Nomor : 027/69/BPKAD/2011 tanggal 4 Juli 2011 dalam pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket I Roda 4 (empat) dan Paket II Roda 2 (dua), selaku Ketua Panitia Lelang berdasarkan SK Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel 027/42/BPKAD/2011 tanggal 4 Juli 2011 dalam pekerjaan Pengadaan Mobil Jabatan, selaku Sekretaris Panitia Lelang berdasarkan SK Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel Nomor : 027/114.d/BPKAD/2011 tanggal 3 Oktober 2011 dalam pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Mobil Jabatan, selaku Sekretaris Panitia Lelang berdasarkan SK Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel Nomor : 027/114.e/BPKAD/2011 tanggal 3 Oktober 2011 pada pekerjaan Pengadaan Komputer PC, pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemda Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2011 (*dituntut dalam berkas perkara terpisah*), dan dengan **SUSENO** selaku Staf BPKAD Kabupaten Boven Digoel

Halaman 51 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan SK Bupati Boven Digoel Nomor : 823.3.2/05/BD/2009 tanggal 09 April 2009, selaku Ketua Panitia Lelang berdasarkan SK Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel Nomor : 027/114.d/BPKAD/2011 tanggal 3 Oktober 2011 dalam pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Mobil Jabatan, selaku Ketua Panitia Lelang berdasarkan SK Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel Nomor : 027/114.e/BPKAD/2011 tanggal 3 Oktober 2011 pada pekerjaan Pengadaan Komputer PC, selaku Sekretaris Panitia Lelang berdasarkan SK Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel Nomor : 027/69/BPKAD/2011 tanggal 4 Juli 2011 dalam pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket I Roda 4 (empat) dan Paket II Roda 2 (dua), selaku Sekretaris Panitia Lelang berdasarkan SK Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel 027/42/BPKAD/2011 tanggal 4 Juli 2011 dalam pekerjaan Pengadaan Mobil Jabatan *(dituntut dalam berkas perkara terpisah)*, serta dengan saudara **Ir KOMARA ZAMAN, MM** dan saudara **BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si**, pada waktu antara bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemda Kabupaten Boven Digoel atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura, *"telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"* perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain selaku berikut :-----

- ❖ Bahwa terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si alias DOLFI KALALO diangkat dalam Jabatan selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemda Kabupaten Boven Digoel berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK.821.2-1001 tanggal 15 April 2011 dan selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Boven Digoel Nomor : 33 tahun 2011 tanggal 8 April 2011 sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemda Kabupaten Boven Digoel atas Jabatan tersebut terdakwa melaksanakan tugas sebagai Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku Pengguna Anggaran sekaligus PPK pada BPKAD Kabupaten Boven Digoel.
- ❖ Bahwa Tahun Anggaran 2011 diadakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dianggarkan pada APBD awal dan Perubahan serta Luncuran yang

Halaman 52 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijabarkan pada DPA SKPD BPKAD Pemda Kab. Boven Digoel, yang dialokasikan dengan menggunakan dana DAU, dimana untuk APBD awal yang dijabarkan pada DPA BPKAD dianggarkan sebesar Rp. 10.307.604.753,- (sepuluh milyar tiga ratus tujuh juta enam ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah), untuk kegiatan Pengadaan Mobil Jabatan dan Kendaraan Dinas/Operasional, pada APBD Perubahan yang dijabarkan pada DPA BPKAD dianggarkan sebesar Rp. 2.784.777.000,- (dua milyar, tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), sehingga berjumlah Rp. 13.822.677.000,- (tiga belas milyar delapan ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), untuk kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional dan Kendaraan Mobil Jabatan serta Pengadaan Komputer PC.

❖ Bahwa awalnya DPA SKPD tahun anggaran 2011, program : untuk program sarana dan prasarana aparatur dengan mata anggaran Nomor : 1.20.120.08.02. dengan nilai keseluruhan Rp. 11.945.179.753,- namun kemudian di bagi dengan sub mata anggaran dengan 2 (dua) item mata anggaran dengan rincian yaitu :

1. Dengan mata anggaran Nomor : 1.20.120.08.02.04. Pengadaan Mobil Jabatan dengan nilai Rp.902.075.000,-;
2. Dengan mata anggaran Nomor : 1.20.120.08.02.05. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional senilai Rp.10.307.604.753,-;

❖ Bahwa kemudian berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan uraian kegiatan untuk program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan lokasi kegiatan di Tanah Merah untuk triwulan I sebesar Rp. 51.200.000,00, (lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian untuk triwulan II sebesar 1.071.682.944,00 (satu milyar tujuh puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu Sembilan ratus empat puluh empat rupiah) kemudian untuk triwulan III sebesar 10.672.296.809,00 (sepuluh milyar enam ratus tujuh puluh dua juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu delapan puluh Sembilan rupiah) kemudian untuk triwulan IV senilai Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta ribu rupiah) dan total keseluruhan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket I roda empat (4), Paket II roda dua (2), Pengadaan Mobil Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, Pengadaan Mobil Jabatan dan Pengadaan Komputer PC, pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemda Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2011.

❖ Bahwa sebelum terdakwa saat akan menjabat selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel, APBD Tahun Anggaran 2011 Awal sudah ditetapkan yang kemudian dijabarkan ke DPA-SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel.

Halaman 53 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa dalam DPA-SKPD BPKAD, terdapat program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, dianggarkan dengan sumber Dana Alokasi Umum (DAU), atas pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional tersebut adanya pemaketan atas perintah terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si namun dalam pemeriksaan terdakwa mengatakan pemaketan tersebut atas usul PPTK saudara SADRAK SAIKEMBIT, dan terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si sebagai Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel hanya menyetujui untuk menghindari monopoli oleh salah satu penyedia dalam pelaksanaan Pengadaan.
- ❖ Bahwa Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional yang kemudian dipaketkan menjadi Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket I roda empat (4), Paket II roda dua (2) dan Pengadaan Mobil Jabatan adalah termuat dalam DPA Awal, sedangkan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, Pengadaan Mobil Jabatan serta Pengadaan Komputer PC dianggarkan pada DPA Perubahan melalui APBD yang kemudian dijabarkan melalui DPA-SKPD BPKAD Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2011.
- ❖ Bahwa yang bertanggung jawab atas semua kegiatan Pengadaan pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel TA 2011 adalah terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel sekaligus selaku Pengguna Anggaran dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- ❖ Bahwa dengan DPA-SKPD BPKAD Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2011 dan Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dilakukan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket I, Paket II, Pengadaan Mobil Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, Pengadaan Mobil Jabatan serta Komputer PC tersebut dilakukan bersama pihak penyedia Barang.
- ❖ Bahwa terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si menandatangani Surat Keputusan (SK) pembentukan PPTK untuk SADRAK SAIKEMBIT, SE selaku Plt Kabid Aset BPKAD Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel, menandatangani Surat Keputusan (SK) pembentukan Panitia Pengadaan maupun Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan, namun SK tidak diberikan dan tidak diterima oleh PPTK, Panitia Pengadaan dan Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan, sedangkan dalam proses Pengadaan (pelaksanaan Lelang), terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si selaku Kepala Badan sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- ❖ Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket I, Paket II, Pengadaan Mobil Jabatan, Pengadaan Kendaraan

Halaman 54 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas/Operasional, Pengadaan Mobil Jabatan serta Komputer PC tersebut dikerjakan ada beberapa perusahaan yang masing-masing memiliki Panitia Lelang tersendiri adalah sebagai berikut :

- PT. RIZKY JAYA MANDIRI milik APRIYANTI RITA WULANDARI selaku Direktris, namun dalam hal ini pekerjaan dilaksanakan oleh saudara Ir KOMARA ZAMAN, MM (suami APRIYANTI RITA WULANDARI), pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket I roda 4 (empat) berupa :

- ✓ Toyota Hilux Type E Double Cabin 4 x 4 sebanyak 1 (satu) unit.
- ✓ Toyota Hilux Type G Double Cabin 4 x 4 sebanyak 6 (enam) unit.
- ✓ Toyota Avansa Type 1.5 S M/T sebanyak 5 (lima) unit.
- ✓ Toyota Avansa Type 1.3 G M/T sebanyak 2 (dua) unit.
- ✓ Toyota Rush 1.5 S M/T sebanyak 3 (tiga) unit.
- ✓ Toyota Hilux (Pick-Up) Type S Cab M/T sebanyak 3 (tiga) unit.

Berdasarkan SK Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel Nomor : 027/69/BPKAD/2011 tanggal 4 Juli 2011 Panitia Lelang terdiri dari :

1. SAMUEL AGUNG WIBOWO, S.Sos (Ketua Panitia),
2. SUSENO (Sekertaris),
3. SUPARNO, S.Sos, (Anggota),
4. DAUD PAKIDI, BSC, (Anggota),
5. NORBERTUS TOMBA (Anggota).

- PT. CITA BENLOMON PRATAMA milik MARJANTO KARTOHADJONO, SE, MBA selaku Kuasa Direktur PT. CITA BENLOMON PRATAMA namun dalam hal ini pekerjaan dilaksanakan oleh saudara BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI, Pengadaan proyek tersebut yaitu :

- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket II roda 2 (dua) berupa :
 - ✓ Kawasaki KLX 150 CC sebanyak 9 (sembilan) unit.
 - ✓ Honda Revo NF1 1B2C1 sebanyak 45 (empat puluh lima) unit.
 - ✓ Honda Supra X 125 R NF 125 TR2 sebanyak 2 (dua) unit.
 - ✓ Honda Supra X 125 PGM NF1 125 TRF sebanyak 23 (dua puluh tiga) unit.
 - ✓ Mega Pro CW GL15A1RR M/T sebanyak 25 (dua puluh lima) unit.

Berdasarkan SK Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel Nomor : 027/69/BPKAD/2011 tanggal 4 Juli 2011 Panitia Lelang terdiri dari :

1. SAMUEL AGUNG WIBOWO, S.Sos (Ketua Panitia),
2. SUSENO (Sekertaris),
3. SUPARNO, S.Sos, (Anggota),
4. DAUD PAKIDI, BSC, (Anggota),
5. NORBERTUS TOMBA (Anggota).

Halaman 55 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan Mobil Jabatan berupa :
 - ✓ Toyota New Rush 1.5 S M/T sebanyak 1 (satu) unit.
 - ✓ Toyota Avansa Type 1.3 G M/T sebanyak 2 (dua) unit.Berdasarkan SK Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel Nomor : 027/42/BPKAD/2011 tanggal 4 Juli 2011 Panitia Lelang terdiri dari :
 1. SAMUEL AGUNG WIBOWO, S.Sos (Ketua Panitia),
 2. SUSENO (Sekertaris),
 3. SUPARNO, S.Sos, (Anggota),
 4. DAUD PAKIDI, BSC, (Anggota),
 5. NORBERTUS TOMBA (Anggota).
- PT. TAURUS PARAMITA milik saudara PIYONG selaku Direktur, untuk pekerjaan Pengadaan Mobil Jabatan
 - ✓ Toyota New Rush 1.5 S M/T sebanyak 3 (tiga) unit.Berdasarkan SK Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel Nomor : 027/114.d/BPKAD/2011 tanggal 3 Oktober 2011 Panitia Lelang terdiri dari :
 1. SUSENO (Ketua Panitia),
 2. ABRAHAM P. KETEEROP, (alm) selaku (Sekertaris),
 3. SUPARNO, S.Sos, (Anggota),
 4. DAUD PAKIDI, BSC, (Anggota),
 5. NORBERTUS TOMBA (Anggota).
- PT. METTA KARUNA milik saudari MEI CIE selaku Direktris, untuk pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional berupa :
 - ✓ Triton Double Cabin sebanyak 1 (satu) unit.
 - ✓ Honda Supra X 125 R CW sebanyak 1 (satu) unit.
 - ✓ Honda Revo Absolute 110 CC sebanyak 3 (tiga) unit.Berdasarkan SK Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel Nomor : 027/114.e/BPKAD/2011 tanggal 3 Oktober 2011 Panitia Lelang terdiri dari :
 1. SUSENO (Ketua Panitia),
 2. ABRAHAM P. KETEEROP, (alm) selaku (Sekertaris),
 3. SUPARNO, S.Sos, (Anggota),
 4. DAUD PAKIDI, BSC, (Anggota),
 5. NORBERTUS TOMBA (Anggota).
- PT. DHARMA KARYA SEJATI milik BENEDEKTA EVI DAMAYANTI selaku Direktur CV. DARMA KARYA SEJATI untuk pekerjaan Pengadaan Komputer PC berupa :
 - ✓ Server Utama sebanyak 3 (tiga) unit.
 - ✓ Switch Hub (48 Port) sebanyak 1 (satu) unit.
 - ✓ Switch Hub (24 Port) sebanyak 1 (satu) unit.

Halaman 56 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Wireles Router Link Sys sebanyak 1 (satu) unit.
- ✓ UPT Cable Cas 5e Belden sebanyak 6 (enam) unit.
- ✓ Conektor RJ-45 Cat 5e sebanyak 4 (empat) unit.
- ✓ PC untuk N-Computing sebanyak 12 (dua belas) unit.
- ✓ Monitor LCD 15' sebanyak 63 (enam puluh tiga) unit.
- ✓ N-Computing sebanyak 63 (enam puluh tiga) unit.
- ✓ Stavolt 2000A sebanyak 2 (dua) unit.
- ✓ Stavolt 1000A sebanyak 2 (dua) unit.
- ✓ Print Server sebanyak 2 (dua) unit.
- ✓ Printer HP Laser Jet sebanyak 2 (dua) unit.
- ✓ Printer LQ - 2180 sebanyak 4 (empat) unit.
- ✓ Printer LX - 300 sebanyak 1 (satu) unit.
- ✓ Scanner Canon sebanyak 1 (satu) unit
- ✓ External DVD-RW Samsung sebanyak 1 (satu) unit
- ✓ External Hard Disk 2 TB Seagate sebanyak 1 (satu) unit
- ✓ Biaya Pengerjaan Jaringan LAN 1 Atap sebanyak 1 paket

Berdasarkan SK Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel Nomor : 027/114.e/BPKAD/2011 tanggal 3 Oktober 2011 Panitia Lelang terdiri dari:

1. SUSENO (Ketua Panitia),
2. ABRAHAM P. KETEEROP, (alm) selaku (Sekertaris),
3. SUPARNO, S.Sos, (Anggota),
4. DAUD PAKIDI, BSC, (Anggota),
5. NORBERTUS TOMBA (Anggota).

- ❖ Bahwa dalam proses pembuatan Dokumen Kontrak hingga pelaksanaan Pengadaan dan sebagian hasil Pengadaan didatangkan oleh Pihak Penyedia, Anggota Panitia Pengadaan saudara SUPARNO, S.Sos, DAUD PAKIDI, BSC, NORBERTUS TOMBA tidak terlibat dalam pelaksanaan tugas dan tidak ada proses Lelang yang dilakukan, hanya diberikan Dokumen Kontrak yang belum dijilid oleh saudara SUSENO dan hanya menandatangani, demikian juga Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan tidak menerima SK dan melaksanakan tugas, hanya diberikan dokumen oleh saudara SUSENO dan hanya menandatangani saja.
- ❖ Bahwa untuk Pengadaan Komputer PC pada DPA Perubahan PPK adalah terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si dan PPTK tidak dibuatkan SK namun dalam rancangan dibuat oleh saudara CHRISTIAN METERAY, SE, Panitia Pengadaan adalah saudara SUSENO (Ketua), ABRAHAM KETEROP (Alm) selaku (sekertaris), SUPARNO, S.Sos, FELIX MOGONTA, NORBERTUS TOMBA masing-masing selaku (Anggota), kemudian panitia penerima adalah MARIA

Halaman 57 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TABIAROP, SE (Ketua), FLORENTINUS ATIRON, YOHANES A. W, Amd. masing-masing selaku (anggota).

- ❖ Bahwa Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional pada DPA Perubahan sehubungan dengan pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, dikerjakan oleh CV. META KARUNA dengan Direktris MEI CIE, Pengadaan Mobil Jabatan oleh CV. TAURUS PARAMITA dengan Direktur PIYONG, Pengadaan Komputer PC oleh CV. DHARMA KARYA SEJATI.
- ❖ Bahwa karena sudah kenal dengan terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si, saudara Ir KOMARA ZAMAN, MM mendapat pekerjaan di Kabupaten Boven Digoel 2011 yaitu pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket I dengan perusahaan PT. RIZKY JAYA MANDIRI selaku Direktrisnya adalah istri dari saudara Ir KOMARA ZAMAN, MM bernama APRIYANTI RITA WULANDARI, demikian juga karena sudah kenal dengan terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si, saudara BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI mendapatkan pekerjaan Pengadaan Komputer PC dan pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket II roda dua (2) dan Pengadaan Mobil Jabatan;
- ❖ Bahwa proyek Pengadaan program dan kegiatan dengan uraian kegiatan untuk program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan lokasi kegiatan di Tanah Merah untuk triwulan I sampai dengan triwulan IV dan total keseluruhan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket I pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemda Kab. Boven Digoel Tahun Anggaran 2011, berupa pekerjaan Sub Proyek Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Paket I Roda 4 (empat) sebanyak 20 (dua puluh) unit Mobil terdiri 1 unit Toyota Hilux E Double Cabin, 6 unit Toyota Hilux G Double Cabin, 5 unit Toyota Avanza Type 1,5, 2 unit Toyota Avanza Type 1,3, 3 unit Toyota New Rush 1,5 dan 3 unit Hilux Pick Up Type S, pekerjaan tersebut dilaksanakan sebagaimana diuraikan sebagai berikut :
 1. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2011 dibuat Pengumuman Pelelangan Umum Dengan Pascakualifikasi Nomor : 1/POKJA/2011 untuk Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (Paket I) dengan Nilai Total HPS (harga perkiraan sendiri) Rp.7.260.552.888,- bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2011.
 2. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2011 dibuat Undangan Pelelangan Nomor : 22/POKJA-I/2011 dari BPKAD Kab Boven Digoel (pekerjaan Paket I) kepada:
 - 1) PT.Trikora Abdi Papua
 - 2) PT.Rizky Jaya Mandiri
 - 3) PT.Kusuma Arum
 - 4) PT.Agung Karya Berkarya

Halaman 58 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) PT.Sobha Agung
3. Bahwa pada tanggal 3 September 2012 dibuatkan undangan PeLelangan dari POKJA PeLelangan Kendaraan Operasinal/Dinas Kab.Boven Digoel kepada CV.CARAKA PRIMA PRATAMA No.1/POKJA-III/2012 (Paket I).
4. Bahwa tanpa proses Lelang pada tanggal 15 Agustus 2011dibuat Surat Perjanjian Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Nomor : 024/77/BPKAD/2011 antara terdakwa Drs.RUDOLF ALEXANDER HENDRIK Kalalo, M.Si selaku PPK Pemkab Boven Digoel dengan Ny.Apriyanti Rita Wulandari bertindak untuk dan atas nama PT.Rizky Jaya Mandiri (Paket I).
5. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2011 dibuat Surat Penunjukan penyedia untuk pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Nomor : 024/71/BPKAD/2011 dari PPK Kabupaten Boven Digoel yaitu terdakwa Drs.RUDOLF ALEXANDER HENDRIK Kalalo, M.Si kepada PT.RIZKY JAYA MANDIRI (pekerjaan Paket I);
6. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2011 dibuat Pengumuman Pemenang Lelang Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kabupaten Boven Digoel TA 2011 Nomor : 8/POKJA-I/2011 dengan Pemenang Lelang PT.Rizky Jaya Mandiri (pekerjaan Paket I).
7. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2011 dibuat Berita Acara Hasil PeLelangan Nomor : 10/POKJA-I/2011 (pekerjaan Paket I).
8. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2011 dibuat Surat Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan Pekerjaan Kendaraan Dinas/Operasional Nomor : 024/71/BPKAD/2011 dari terdakwa Drs.RUDOLF ALEXANDER HENDRIK Kalalo, M.Si selaku PPK BPKAD Kabupaten Boven Digoel kepada PT.Rizky Jaya Mandiri (Paket I).
9. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2012 dibuat Surat Perjanjian Nomor : 024/77/BPKAD/2011 untuk melaksanakan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional antaraterdakwa Drs.RUDOLF ALEXANDER HENDRIK Kalalo, M.Si selaku PPK BPKAD Kabupaten Boven Digoel dengan Dirut PT.RIZKY JAYA MANDIRI Ny.Apriyanti Rita Wulandaru (Paket I).
10. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2011 dibuat Dokumen Kontrak Nomor : 024/77/BPKAD/2011 dengan nilai Kontrak Rp.7.255.400.000,- (tujuh milyar dua ratus lima puluh lima juta empat ratus ribu rupiah), dengan jangka waktu selama 120 (seratus dua puluh) hari dan harus sudah selesai pada tanggal 12 Desember 2011, Dokumen Kontrak ditanda tangani oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK. KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel serta selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan Ny. APRIYANTI RITA WULANDARI selaku Direktris PT. RIZKY JAYA MANDIRI,

Halaman 59 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada kenyataannya yang melaksanakan pekerjaan adalah saudara Ir KOMARA ZAMAN, MM (suami dari saudari APRIYANTI RITA WULANDARI).

11. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2011 dibuat Surat teguran pertama Nomor : 900/52/BPKAD/2011 tanggal 5 Desember 2011.

12. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2011 dibuat Addendum Kontrak II Nomor : ADD I-024/77/BPKAD/2011 dengan nilai Kontrak Rp. 7.255.400.000,- (tujuh milyar dua ratus lima puluh lima juta empat ratus ribu rupiah), dengan jangka waktu selama 360 (tiga ratus enam puluh) hari sejak tanggal 15 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2012, Dokumen Kontrak ditanda tangani oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan Ny. APRIYANTI RITA WULANDARI selaku Direktris PT. RIZKY JAYA MANDIRI.

13. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan oleh saudara Ir KOMARA ZAMAN, MM dengan menggunakan PT. RIZKY JAYA MANDIRI milik saudari APRIYANTI RITA WULANDARI (istri saudara Ir KOMARA ZAMAN, MM) tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana dalam Dokumen Kontrak sehingga pada tanggal 28 Mei 2012 terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si. membuat Surat Putus Kontrak Nomor : 900/198/BPKAD/2012 yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si secara sepihak tanpa sepengetahuan saudara Ir KOMARA ZAMAN, MM.

14. Bahwa telah dilakukan Pembayaran dan Serah Terima Barang untuk paket I adalah berdasarkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- Kwitansi pembayaran tagihan uang muka 20% Nomor Kontrak Nomor : 024/77/BPKAD/2011 tanggal 15 Agustus 2011, PT. RIZKY JAYA MANDIRI dengan Bank Papua Cabang Utama Jayapura dengan Nomor Rekening. 100.21.2001 0.77.087. 23 Agustus 2011.
- SP2D dengan Nomor : 1194/SP2D-LS/1.20.8.2/2011 pembayaran tagihan uang muka 20% untuk pembayaran uang muka Pengadaan Kendaraan Dinas atau Operasional tertanggal 23 Agustus 2011.
- Berita Acara serah terima Barang Pengadaan Kendaraan Dinas atau Operasional dengan Nomor : BASP/027/PPP-BODI/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012.
- Berita Acara pemeriksaan Barang Nomor : 03/BAIPB/PAN/BPKAD/2012, Tanggal 15 Oktober 2012.

15. Bahwa telah dilakukan juga Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dibayarkan kepada CV. CARAKA PRIMA PRATAMA yang dibayarkan sesuai dengan Kontrak sebesar 100% terhadap Pengadaan Kendaraan

Halaman 60 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas/Operasional Roda 4 (Empat) dalam Paket I Lanjutan sebanyak 5 (lima) unit, sebagai berdasarkan :

- a) SP2D Nomor : 01946/SP2D/LS/1.20.05/B02/IV/2012, tanggal 12 Oktober 2012 untuk Uang Muka Tagihan I sebesar 30 % sebesar Rp. 787.650.000,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- b) SP2D Nomor : 02488/SP2D/LS/1.20.05/B02/IV/2012, tanggal 30 November 2012 untuk Tagihan II (Kedua) sebesar 75 % sebesar Rp. 1.378.387.500,- (satu miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- c) SP2D Nomor : 02930/SP2D/LS/1.20.05/B02/IV/2012, tanggal 17 Desember 2012 untuk Tagihan III (Ketiga) sebesar 100 % sebesar Rp. 459.462.500,- (empat ratus lima puluh sembilan juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

16. Bahwa sebagaimana dokumen-dokumen tersebut, pelaksanaan Lelang tidak dilakukan oleh dan saudara SAMUEL AGUNG WIBOWO, S.Sos selaku Ketua Panitia Pengadaan/Panitia Lelang (Pokja Pengadaan) dan saudara SUSENO selaku Sekretaris Panitia Pengadaan/Panitia, sebab pelaksana pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Paket I Roda 4 (empat) ini sudah ditentukan atau ditunjuk oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku PPK untuk Pengadaan tersebut yaitu kepada PT. RIZKY JAYA MANDIRI milik APRIYANTI RITA WULANDARI selaku Direktris, namun dalam hal ini pekerjaan dilaksanakan oleh saudara Ir KOMARA ZAMAN, MM (suami APRIYANTI RITA WULANDARI), sehingga dokumen-dokumen Lelang diatas dibuat secara formalitas.

- ❖ Bahwa proyek Pengadaan program dan kegiatan dengan uraian kegiatan untuk program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan lokasi kegiatan di Tanah Merah untuk triwulan I sampai dengan triwulan IV dan total keseluruhan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket II Roda 2 (dua) pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemda Kabupaten Boven Digoel, Tahun Anggaran 2011, berupa pekerjaan Sub Proyek Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Kendaraan Dinas Paket II yaitu 9 unit Kawasaki KLX 150 cc, 45 unit Honda Revo NF11B2C1, 2 unit Honda Supra X 125 R, 23 unit Honda Supra X 125 PGM dan 25 unit Honda Mega Pro CW, pekerjaan tersebut dilaksanakan sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2011 dibuatkan Pengumuman Pelelangan Umum Dengan Pascakualifikasi Nomor : 1/POKJA/2011.

Halaman 61 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (pekerjaan Paket II) dengan Nilai Total HPS sebesar Rp.2.917.108.501,- bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2011.
3. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2011 dibuat Undangan PeLelangan Pengadaan Kendaraan Operasional/Dinas dari BPKAD Kab Boven Digoel Nomor : 22/POKJA-I/2011, kepada :
 - 1) PT.Cendrawasih Citra Persada.
 - 2) PT.Cita Benlomon Pratama.
 - 3) PT.Wifma Krida Makmur.
 - 4) PT.Devido Pratama Mandiri.
 - 5) PT.Dahama Putra
4. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2011 dibuat Penawaran Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas dari PT. Cita Benlomon Pratama Nomor : 30/cbp/VII/2011 kepada POKJA Pengadaan Kendaraan Dinas BPKAD Kab.Boven Digoel (Paket II).
5. Bahwa tanpa proses Lelang pada tanggal 10 Agustus 2011 dibuatkan Penunjukan Penyedia Nomor : 024/72/BPKAD/2011 untuk Pelaksanaan Pekerjaan Kendaraan Dinas/Operasional (pekerjaan Paket II) dari terdakwa Drs.RUDOLF ALEXANDER HENDRIK Kalalo, M.Si selaku PPK Pemkab Boven Digoel kepada PT.Cita Benlomon Pratama (pekerjaan Paket II);
6. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2011 dibuat Penawaran Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas dari PT. Cita Benlomon Pratama Nomor : 30/cbp/VII/2011 Kepada POKJA Pengadaan Kendaraan Dinas BPKAD Kabupaten Boven Digoel (pekerjaan Paket II).
7. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2011 dibuat Surat usulan Calon Calon Pemenang dari Pokja PeLelangan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kepada Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 7/POKJA-II/2011 (Paket II).
8. Bahwa tanpa proses Lelang pada tanggal 3 Agustus 2011 dibuat Pengumuman Pemenang Lelang Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2011 Nomor : 8/POKJA-II/2011 dengan Pemenang Lelang PT.Cita Benlomon Pratama (Paket II) dengan nilai penawaran Rp. 2.908.000.000,-
9. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2011 dibuat Surat Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan Pekerjaan Kendaraan Dinas/Operasional Nomor : 024/72/BPKAD/2011 dari terdakwa Drs.RUDOLF ALEXANDER HENDRIK Kalalo, M.Si selaku PPK Pemkab Boven Digoel kepada PT.Cita Benlomon Pratama (pekerjaan Paket II).

Halaman 62 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2011 dibuat Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 10/POKJA-II/2011 (pekerjaan Paket II).
11. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2011 dibuat Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi Nomor : 1/POKJA/2011 yaitu : Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional (Paket II) dengan Nilai Total HPS : Rp.2.917.108.501,- bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2011.
12. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2011 dibuat Pengumuman Pemenang Lelang Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2011 Nomor : 8/POKJA-II/2011 dengan Pemenang Lelang PT.Cita Benlomon Pratama (pekerjaan Paket II).
13. Bahwa tanggal 15 Agustus 2011 dibuat Dokumen Kontrakawal Nomor : 024/79/BPKAD/2011 dengan nilai Kontrak Rp.2.908.600.000,- (dua milyar sembilan ratus delapan juta enam ratus ribu rupiah), dengan jangka waktu selama 120 (seratus dua puluh) hari dan harus sudah selesai pada tanggal 12 Desember 2011.
14. Bahwa Dokumen Kontrak ditanda tangani oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK. KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama MARJANTO KARTOHADJONO, SE, MBA selaku Kuasa Direktur PT. CITA BENLOMON PRATAMA namun pada kenyataannya yang melaksanakan pekerjaan adalah saudara BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI.
15. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2011 dibuat AmandemenKontrak Nomor : 024/116/BPKAD/2011 dengan nilai Kontrak Rp.2.903.400.000,- (dua milyar sembilan ratus tiga juta empat ratus ribu rupiah), dengan jangka waktu selama 199 (seratus sembilan puluh sembilan) hari sejak 15 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 29 Februari 2012.
16. Bahwa AmandemenKontrak terkait Perubahan Kendaraan dari Type Supra X 125 PGM menjadi Type Supra X 125 R, dan perubahan nilai Kontrak dari Rp.2.908.600.000,- (dua milyar sembilan ratus delapan juta enam ratus ribu rupiah) menjadi Rp.2.903.400.000,- (dua milyar sembilan ratus tiga juta empat ratus ribu rupiah).
17. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan oleh saudara BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI dengan menggunakan PT. CITA BENLOMON PRATAMA tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana dalam Dokumen Kontrak sehingga dibuatkan Surat Teguran pertama Nomor : 900/93/BPKAD/2011 tanggal 5 Desember 2011, dan Surat Teguran kedua Nomor : 900/03/BPKAD/2012 tanggal 18 Januari 2012.

Halaman 63 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa pada tanggal 29 Februari 2012 terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK. KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen melakukan Pemutusan Kontrak Nomor : 900/36/BPKAD/2012 tanggal 29 Februari 2012 secara sepihak tanpa sepengetahuan saudara BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI.
19. Bahwa uang yang telah diterima oleh rekanan sebesar Rp. 581.720.000,- (lima ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh rupiah) - 20% dari nilai Kontrak.
20. Bahwa ada lanjutan pekerjaan dengan Pengadaan berupa :
- 9 unit Kawasaki KLX 150 cc;
 - 45 unit Honda Revo NF11B2C1;
 - 26 unit Honda Supra X 125 R;
 - 25 unit Honda Mega Pro CW.
21. Bahwa CV. CARAKA PRIMA PRATAMA untuk Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Jabatan (Paket II) tersebut membuat Surat Penawaran kepada POKJA BPKAD Kabupaten Boven Digoel Nomor : 005/SPH-CPP/BODI/III/2012 Tanggal 28 Maret 2012 (Paket II).
22. Bahwa tanpa proses Lelang kemudian dibuatkan Dokumen Kontrak Nomor : 024/71/BPKAD/2012 tanggal 9 April 2012 dengan nilai Kontrak Rp. 2.903.400.000,- (dua milyar sembilan ratus tiga juta empat ratus ribu rupiah), dengan jangka waktu selama 60 (enam puluh) hari harus sudah selesai pada tanggal 8 Juni 2012, Dokumen Kontrak ditanda tangani oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK. KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama CATUR BUDI PRAKARSA, SE selaku Direktur CV. CARAKA PRIMA PRATAMA.
23. Bahwa telah dilakukan Pembayaran dan Serah Terima Barang untuk paket II dengan berdasarkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
- Kwitansi Pembayaran Tagihan uang muka 20% dari nilai Kontrak atas pekerjaan : Pengadaan Mobil Dinas /Operasional Paket II Sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 024/81/BPKAD/2011 Tanggal 15 Agustus 2011. (Paket II – Awal Cita Benlomon). No Rekening 3809-01-000519-30-7 BRI Unit Boven Digoel tanggal 28 September 2011.
 - SP2D Pembayaran Tagihan Termin 100% atas Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda dua Paket II T.A 2011 tanggal 24 Mei 2012 (Paket II – Lanjutan Caraka Prima).
 - Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 07/CPR/BD/2012 tanggal 17 April 2012 untuk Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda Dua Paket II (Paket II – Lanjutan Caraka Prima).

Halaman 64 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 07/BAPB/BPKAD/2012 Tanggal 21 Mei 2012 untuk Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda dua Paket II. (Paket II – Lanjutan Caraka Prima).
- Berkas Permohonan Tagihan Termin 100% sebesar Rp.2.321.680.000,- untuk Kegiatan : Pekerjaan Pengasdaan Barang/Jasa Kendaraan Dinas Operasional Paket II sepeda motor total 105 unit pada BPKAD Kabupaten Boven Digoel. T.A 2011, Nilai tidak sesuai dengan Kontrak pada Paket 2 lanjutan dalam Pengadaan proyek tersebut.
- Kwitansi Pembayaran tagihan Termin sebesar 100% sesuai Kontrak No : 024/71/BPKAD/2012 pada lampiran SSKK huruf Y dan Z, untuk kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2-Paket II. T.A 2011-Sepeda Motor Total 105 Unit, tanggal 14 Mei 2012, untuk Paket 2 (dua) lanjutan dalam Pengadaan proyek tersebut.
- SPP-LS-BARANG DAN JASA No : 000021/SPP/LS/1.20.05/B02/II/2012 Tanggal 23 Mei 2012, untuk Paket 2 (dua) lanjutan dalam Pengadaan proyek tersebut.

24. Bahwa sebagaimana dokumen-dokumen tersebut, pelaksanaan Lelang tidak dilakukan oleh dan saudara SAMUEL AGUNG WIBOWO, S.Sos selaku Ketua Panitia Pengadaan/Panitia Lelang (Pokja Pengadaan) dan saudara SUSENO selaku Sekretaris Panitia Pengadaan/Panitia, sebab pelaksana pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Kendaraan Dinas Paket II Roda 2 (dua) ini sudah ditentukan atau ditunjuk oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku PPK untuk Pengadaan tersebut yaitu kepada PT. CITA BENLOMON PRATAMA milik MARJANTO KARTOHADJONO, SE, MBA selaku Kuasa Direktur PT. CITA BENLOMON PRATAMA namun dalam hal ini pekerjaan dilaksanakan oleh saudara BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI, sehingga dokumen-dokumen Lelang diatas dibuat secara formalitas.

- ❖ Bahwa proyek Pengadaan program dan kegiatan dengan uraian kegiatan untuk program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan lokasi kegiatan di Tanah Merah untuk Triwulan I sampai dengan Triwulan IV dan total keseluruhan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket III pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemda Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2011, yaitu Sub Proyek Pengadaan Mobil Jabatan berupa :

- 1 unit Toyota New Rush 1,5.
- 2 unit Avanza 1,3.

Bahwa pekerjaan tersebut dilaksanakan sebagaimana diuraikan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2011 dibuat pengumuman PeLelangan Umum Dengan Pascakualifikasi Nomor : 1/POKJA/2011 untuk pekerjaan Pengadaan Mobil Jabatan (Paket III) dengan Nilai Total HPS : Rp.877.489.388,- bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2011.
2. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2011 dibuat Undangan PeLelangan Pengadaan Kendaraan Operasional/Dinas dari BPKAD Kabupaten Boven Digoel Nomor : 22/POKJA-I/2011 (berdasarkan hasil pendaftaran dokumen peLelangan) kepada :
 - 1) PT.Cendrawasih Citra Persada
 - 2) PT.Cita Benlomon Pratama
 - 3) PT.Wifma Krida Makmur
 - 4) PT.Devido Pratama Mandiri
 - 5) PT.Dahama Putra.
3. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2011 dibuat Penawaran Pekerjaan Pengadaan Mobil Jabatan dari PT. CITA BENLOMON PRATAMA Nomor : 31/cbp/VII/2011 kepada POKJA Pengadaan Mobil Jabatan BPKAD Kabupaten Boven Digoel untuk Paket 3 (tiga) dalam Pengadaan proyek tersebut.
4. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2011 dibuat Berita Acara Pemasukkan Dokumen Penawaran Nomor : 4/POKJA-V/2011 (pekerjaan Paket III).
5. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2011 dibuat Berita Acara Pembukaan Penawaran Pengadaan Mobil Jabatan Nomor : 5/POKJA-III/2011 untuk Paket 3 (tiga) dalam Pengadaan proyek tersebut.
6. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2011 dibuat Surat Usulan Calon Pemenang dari Pokja PeLelangan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kepada Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 7/POKJA-III/2011 (pekerjaan Paket III), untuk Dasar Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 6/POKJA-III/2011 tanggal 1 Agustus 2011.
7. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2011 dibuat Pengumuman Pemenang Lelang Pengadaan Mobil Jabatan Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2011 Nomor : 8/POKJA-III/2011 dengan Pemenang Lelang PT.CITA BENLOMON PRATAMA untuk Paket 3 (tiga) dalam Pengadaan proyek tersebut.
8. Bahwa tanpa proses Lelang pada tanggal 10 Agustus 2011 dibuat Surat penunjukan penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Mobil Jabatan Nomor : 24/73/DPKAD/2011 (pekerjaan Paket III) dari BPKAD Pemkab Boven Digoel kepada PT.Cita Benlomon Pratama.
9. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2011 secara formalitas dibuat Berita Acara Hasil PeLelangan (BAHP) Pengadaan Mobil Jabatan Nomor : 10/POKJA-III/2011

Halaman 66 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pekerjaan Paket III), dengan Pemenang adalah PT.Cita Benlomon Pratama dengan nilai penawaran Rp. 873.900.000,-.

10. Bahwa secara formalitas CV. CARAKA PRIMA PRATAMA membuat Dokumen Penawaran untuk Kegiatan Pengadaan Mobil Jabatan untuk Paket 3 (tiga) dalam Pengadaan proyek tersebut.
11. Bahwa tanpa proses Lelang pada tanggal 10 Agustus 2011 dibuat Surat Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan Mobil Jabatan Nomor : 024/73/BPKAD/2011 dari terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK. KALALO, M.Si selaku PPK BPKAD Kabupaten Boven Digoel kepada PT. Cita Benlomon Pratama untuk Paket 3 (tiga) dalam Pengadaan proyek tersebut.
12. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2011 dibuat Dokumen Kontrak Nomor : 024/81/BPKAD/2011 dengan nilai Kontrak Rp. 873.900.000,- (delapan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan jangka waktu selama 120 (seratus dua puluh) hari dan harus sudah selesai pada tanggal 12 Desember 2011, Dokumen Kontrak ditanda tangani oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK. KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan MARJANTO KARTOHADJONO, SE, MBA selaku Kuasa Direktur PT. CITA BENLOMON PRATAMA namun pada kenyataannya yang melaksanakan pekerjaan adalah saudara BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI, untuk Paket 3 (tiga) dalam Pengadaan proyek tersebut.
13. Bahwa pada tanggal 02 November 2011 dilakukan Pengadaan Mobil Jabatan 3 unit Toyota New Rush 1,5, dengan Kontrak Nomor : 024/127/BPKAD/2011 tanggal 02 November 2011 dan dengan Nilai Kontrak Rp. 1.014.000.000,- (satu milyar empat belas juta rupiah), dilaksanakan dengan jangka waktu selama 45 (seratus dua puluh) hari dan harus sudah selesai pada tanggal 17 Desember 2011, Dokumen Kontrak ditanda tangani oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK. KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan PIYONG selaku Direktur CV. TAURUS PARAMITHA.
14. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2011 dibuat Addendum Kontrak Nomor : 024/117/BPKAD/2011 terhadap Dokumen Kontrak Nomor : 024/81/BPKAD/2011 tanggal 15 Agustus 2011, Kontrak kerja menjadi 199 hari sejak tanggal 15 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 29 Februari 2012, Addendum Dokumen Kontrak ditanda tangani oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK. KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan MARJANTO KARTOHADJONO, SE, MBA selaku Kuasa Direktur PT. CITA BENLOMON PRATAMA.

Halaman 67 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2011 dibuat Addendum Kontrak Nomor : 3/ADD-I/KONTRAK-BPKAD/BD/XII/2011 terhadap Kontrak Nomor : 024/127/BPKAD/2011 tanggal 02 November 2011, terkait Perpanjangan Waktu Kontrak dari 45 hari kalender menjadi 180 hari kalender terhitung sejak 2 November 2011 sampai dengan 30 April 2012, Kontrak Addendum ditanda tangani oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK. KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan PIYONG selaku Direktur CV.TAURUS PARAMITHA.
16. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2012 kembali dibuat Surat Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan Mobil Jabatan No.024/74/BPKAD/2012 oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK. KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen kepada CV. CARAKA PRIMA PRATAMA untuk Paket 3 (tiga) dalam Pengadaan proyek tersebut, secara formalitas CV. CARAKA PRIMA PRATAMA membuat Dokumen Penawaran untuk Kegiatan Pengadaan Mobil Jabatan untuk Paket 3 (tiga) dalam Pengadaan proyek tersebut.
17. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2012 terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK. KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat Surat Pemutusan Kontrak Nomor: 900/61/BPKAD/2012 terhadap Kontrak Nomor : 024/81/BPKAD/2011 secara sepihak dan tanpa sepengetahuan MARJANTO KARTOHADJONO, SE, MBA selaku Kuasa Direktur PT. CITA BENLOMON PRATAMA atau pun saudara BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI selaku pelaksana pekerjaan.
18. Bahwa Pekerjaan lanjutan Pengadaan berupa 1 unit Toyota New Rush 1,5 dan 2 unit Toyota Avanza 1,3 kembali dibuat Kontrak Nomor : 024/75/BPKAD/2012 tanggal 7 Mei 2012 dengan nilai Kontrak Rp. 873.900.000,- (delapan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 90 (sembilan puluh) hari, harus sudah selesai pada tanggal 7 Agustus 2012, Dokumen Kontrak ditanda tangani oleh Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK. KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan CATUR BUDI PRAKARSA, SE selaku Direktur CV. CARAKA PRIMA PRATAMA.
19. Bahwa telah dilakukan Pembayaran dan Serah Terima Barang untuk paket III adalah berdasarkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
- SP2D Pembayaran Tagihan 75% atas Pekerjaan Pengadaan Mobil Jabatan Roda Empat tanggal 14 Agustus 2012 (Paket III – Lanjutan Caraka Prima).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Serah terima Barang Nomor : BASP/025/CPP-BODI/VIII/2012 tanggal 06 Agustus 2012, untuk 3 Unit Mobil Jabatan (Paket III – Lanjutan Caraka Prima).
- Berita Acara Pembayaran Uang Muka sebesar 20% Nomor : 900/519/BPKAD/2011 tanggal 28 November 2012.
- Kwitansi Pembayaran uang muka sebesar 20% atas Pekerjaan : Pengadaan Mobil Jabatan di BPKAD, sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 024/127/BPKAD/2011 tanggal 02 November 2011 dengan Nomor Rekening : 3809-01-000152-30-9 BRI Unit Boven Digoeltanggal 28 November 2011.
- Kwitansi Pembayaran 55% atas Pekerjaan : Pengadaan Mobil Jabatan di BPKAD, sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 024/127/BPKAD/2011 tanggal 02 November 2011 dengan Nomor Rekening : 3809-01-000152-30-9 BRI Unit Boven Digoel tanggal 12 Desember 2011.
- Berita Acara Pembayaran Pembayaran 55% Nomor : 900/581/BPKAD/2011 tanggal 12 Desember 2011.
- SP2D Pembayaran Tagihan 20% atas Pekerjaan Pengadaan Mobil Jabatan di BPKAD tanggal Desember 2011.
- SPP-LS-BARANG DAN JASA Nomor : 009/SPP-LS/1.20.08/B02/IV/2011 tanggal 29 November 2011.
- SP2D Pembayaran Tagihan 55% atas Pekerjaan Pengadaan Mobil Jabatan di BPKAD tanggal 19 Desember 2011.
- SPP-LS-BARANG DAN JASA Nomor : 024/SPP-LS/1.20.08/B02/IV/2011 tanggal 12 Desember 2011.
- SP2D Pembayaran Tagihan 100% atas Pekerjaan Pengadaan Mobil Jabatan di BPKAD tanggal 06 Juni 2012.
- SPP-LS-BARANG DAN JASA Nomor : 000023/SPP/LS/1.20.05/B02/II/2012 Tahun 2012 tanggal 31 Mei 2012.
- Kwitansi Pembayaran 100% atas Pekerjaan : Pengadaan Mobil Jabatan di BPKAD, sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 024/127/BPKAD/2011 tanggal 02 November 2011 dengan Nomor Rekening : 3809-01-000152-30-9 BRI Unit Boven Digoeltanggal 14 Mei 2012.
- Kwitansi Pembayaran uang muka sebesar 30% atas Pekerjaan : Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional di BPKAD, Sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 024/127.a/BPKAD/2011 Tanggal 02 November 2011.
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 01/TP/BD/2012 tanggal 19 April 2012 sebanyak 3 Unit Mobil Jabatan.
- Kwitansi Pembayaran Termin I sebesar 75% sesuai Kontrak Nomor : 024/75/BPKAD/2012 pada lampiran SSKK huruf Y dan Z, untuk kegiatan

Halaman 69 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Kendaraan Mobil Jabatan Roda 4. Pada bulan Agustus 2012.
(Rp. 480.645.000,-);

- Berita Acara Pembayaran dengan nilai Kontrak Rp. 873.900.000,-;
- SP2D Pembayaran Tagihan 75% atas Pekerjaan Pengadaan Mobil Jabatan Roda Empat dengan Kontrak Nomor: 024/75/BPKAD/2012 tanggal 01 Mei 2012, untuk Paket 3 (tiga) lanjutandalam Pengadaan proyek tersebut.
- Kwitansi Pembayaran Termin II sebesar 100% sesuai Kontrak Nomor : 024/75/BPKAD/2012 pada lampiran SSKK huruf Y dan Z, untuk kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Mobil Jabatan Roda 4 sebanyak 3 unit, pada bulan November 2012 sebesar Rp. 218.475.000,-;
- Berita Acara Serah terima Barang Nomor : BASP/025/_CPP-BODI/VIII/2012 tanggal 06 Agustus 2012 untuk 3 Unit Mobil Jabatan.
- Kwitansi Pembayaran Termin I sebesar 75% sesuai Kontrak Nomor : 024/75/BPKAD/2012 pada lampiran SSKK huruf Y dan Z, untuk kegiatan Pengadaan Kendaraan Mobil Jabatan Roda 4, dengan tanggal yang tidak jelas pada bulan Agustus 2012 sebesar Rp. 480.645.000,-) untuk Paket 3 (tiga) lanjutandalam Pengadaan proyek tersebut.
- Berita Acara Pembayaran dengan Nilai Kontrak Rp. 873.900.000,- untuk Paket 3 (tiga) lanjutandalam Pengadaan proyek tersebut.
- SP2D Pembayaran Tagihan 75% atas Pekerjaan Pengadaan Mobil Jabatan Roda empat, dengan Kontrak Nomor: 024/75/BPKAD/2012 tanggal 01 Mei 2012 untuk Paket 3 (tiga) lanjutandalam Pengadaan proyek tersebut.
- Kwitansi Pembayaran Termin II sebesar 100% sesuai Kontrak Nomor : 024/75/BPKAD/2012 pada lampiran SSKK huruf Y dan Z, untuk kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Mobil Jabatan Roda 4 sebanyak 3 unit, dengan tanggal yang tidak jelas bulan November 2012 sebesarRp.218.475.000,- untuk Paket 3 (tiga) lanjutandalam Pengadaan proyek tersebut.
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : BASP/025/_CPP-BODI/VIII/2012 tanggal 06 Agustus 2012, 3 Unit Mobil Jabatan telah sesuai Kontrakuntuk Paket 3 (tiga) lanjutandalam Pengadaan proyek tersebut.

25. Bahwa sebagaimana dokumen-dokumen tersebut, pelaksanaan Lelang tidak dilakukan oleh saudara SAMUEL AGUNG WIBOWO, S.Sos selaku Ketua Panitia Pengadaan/Panitia Lelang (Pokja Pengadaan) dan saudara SUSENO selaku Sekretaris Panitia Pengadaan/Panitia (Pokja Pengadaan), sebab pelaksana pekerjaan PengadaanKendaraanDinas/OperasionalPaket IIIberupa Pengadaan Mobil Jabatan ini sudah ditentukan atau ditunjuk oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku PPK untuk Pengadaan tersebut yaitu kepada PT. CITA

Halaman 70 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENLOMON PRATAMA milik MARJANTO KARTOHADJONO, SE, MBA selaku Kuasa Direktur PT. CITA BENLOMON PRATAMA namun dalam hal ini pekerjaan dilaksanakan oleh saudara BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI, sehingga dokumen-dokumen Lelang diatas dibuat secara formalitas.

❖ Bahwa proyek Pengadaan program dan kegiatan dengan uraian kegiatan untuk program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan lokasi kegiatan di Tanah Merah untuk triwulan I sampai dengan triwulan IV dan total keseluruhan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket IV pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemda Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2011 yaitu Sub Proyek Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional dan Mobil Jabatan (5 unit) berupa :

- 2 unit Mitsubishi Strada Tripton 4WD;
- 1 unit Toyota New Fortuner 2.7 V 4X4;
- 1 unit Toyota Rush Type G 1,5;
- 1 unit Toyota Avanza Type G 1,3.

Bahwa pekerjaan tersebut dilaksanakan sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2011 dibuat Undangan Pelelangan Pengadaan Kendaraan Operasional/Dinas dari BPKAD Kab Boven Digoel No.22/POKJA-I/2011 (berdasarkan hasil pendaftaran dokumen pelelangan), kepada :
 - 1) PT.Cendrawasih Citra Persada
 - 2) PT.Cita Benlomon Pratama
 - 3) PT.Wifma Krida Makmur
 - 4) PT.Devido Pratama Mandiri
 - 5) PT.Dahama Putra
2. Bahwa pada tanggal 19 September 2012 dibuat Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Nomor : 024/237/BPKAD/2012 oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK. KALALO, M.Si selaku PPK BPKAD Kabupaten Boven Digoel kepada PT.Caraka Prima Pratama (pekerjaan Paket IV).
3. Bahwa pada tanggal 10 September 2012 dibuat Surat Penawaran Pekerjaan Pangadaan Kendaraan Dinas/Operasional Nomor : 025/SPH-CPP/BODI/IX/2012 oleh CV.CARAKA PRIMA PRATAMA kepada Panitia Lelang atau POKJA Pelelangan BPKAD Kabupaten Boven Digoel (Paket IV).
4. Bahwa pada tanggal 24 September 2012 tanpa proses Lelang dbuat Dokumen Kontrak Nomor : 024/238/BPKAD/2012 dengan nilai Kontrak sebesar Rp.2.625.500.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dengan jangka waktu selama 90 (sembilan puluh) hari harus sudah selesai pada tanggal 22 Desember 2012, Dokumen Kontrak ditanda tangani oleh

Halaman 71 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK. KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) bersama dengan CATUR BUDI PRAKASA, SE selaku Direktur CV. CARAKA PRIMA PRATAMA.

5. Bahwa dilakukan juga Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional :

- 1 unit Strada Triton Double Cabin 4x4;
- 1 unit Honda Supra X 125 R CW;
- 3 unit Honda Absolute Revo 110 cc.

Dengan Kontrak Nomor : 024/127.a/BPKAD/2011 tanggal 02 November 2011 dengan nilai Kontrak Rp. 625.127.000,- (enam ratus dua puluh lima juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah), jangka waktu selama 45 (empat puluh lima) hari harus sudah selesai pada tanggal 17 Desember 2011, Dokumen Kontrak ditanda tangani oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK. KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan MEI CIE selaku Direktris CV. METTA KARUNIA.

6. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2011 dibuat ADDENDUM dengan Nomor : 3.a/ADD-I/KONTRAK-BPKAD/BD/XII/2011 terhadap Kontrak Nomor : 024/127.a/BPKAD/2011 tanggal 02 November 2011, berupa Perpanjangan Waktu Kontrak dari 45 hari kalender menjadi 180 hari kalender terhitung sejak 2 November 2011 sampai dengan 30 April 2012.

7. Bahwa terhadap pekerjaan tersebut dilakukan Pembayaran dan Serah Terima Barang untuk paket IV adalah dengan dokumen sebagai berikut :

- Nomor Rekening : 3809-01-000151-30-3 BRI Unit Boven Digoel, tanggal 02 Desember 2011.
- Berita Acara Pembayaran Uang Muka sebesar 30% Nomor : 900/520/BPKAD/2011 tanggal 02 Desember 2011.
- Kwitansi Pembayaran 55% atas Pekerjaan : Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional di BPKAD, sesuai Kontrak Nomor: 024/127.a/BPKAD/2011 Tanggal 02 November 2011.
- Berita Acara Pembayaran 55% Nomor : 900/583/BPKAD/2011 tanggal 12 Desember 2011.
- SP2D Pembayaran Tagihan 30% atas Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional di BPKAD, sesuai perjanjian pemborongan (Kontrak) Nomor: 024/127.a/BPKAD/2011 tanggal 02 November 2011.
- SPP-LS-BARANG DAN JASA Nomor : 010/SPP-LS/1.20.08/B02/IV/2011 tanggal 05 Desember 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2D Pembayaran Tagihan 55% atas Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional di BPKAD, sesuai perjanjian pemborongan (Kontrak) Nomor: 024/127.a/BPKAD/2011 pada bulan Desember 2011.
- SP2D Pembayaran Tagihan 100% atas Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional di BPKAD, sesuai perjanjian pemborongan (Kontrak) Nomor: 024/127.a/BPKAD/2011 pada bulan November 2011.
- SPP-LS-BARANG DAN JASA Nomor : 000022/SPP-LS/1.20.05/B02/II/2012 tanggal 31 Mei 2012.
- Kwitansi Pembayaran 100% atas Pekerjaan : Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional di BPKAD, sesuai Kontrak Nomor: 024/127.a/BPKAD/2011 tanggal 02 November 2011.
- No Rekening 3809-01-000151-30-3 BRI Unit Boven Digoel tanggal 14 Mei 2012.
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 04/MK/BD/2012 tanggal 27 Maret 2012 untuk Pengadaan sebagai berikut :
 - Mobil Mitsubishi Triton 4x4.
 - Honda Supra X 125.
 - 3 Unit Honda Revo.
- Kwitansi Pembayaran Uang muka sebesar 30% sesuai Kontrak Nomor : 024/238/BPKAD/2012 pada lampiran SSKK huruf Y dan Z, untuk kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4-sebanyak 5 Unit, tanggal yang tidak jelas bulan September 2012. Rp.787.650.000,- untuk Paket 4 (empat)dalam Pengadaan proyek tersebut.
- SPP-LS-BARANG DAN JASA Nomor : 000091/SPP-LS/1.20.05/B02/III/2012 Tahun 2012 Tanggal 25 September 2012. Rp.746.340.000,-.
- Kwitansi Pembayaran Termin I sebesar 75% sesuai Kontrak Nomor : 024/238/BPKAD/2012 pada lampiran SSKK huruf Y dan Z, untuk kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4-sebanyak 5 Unit, tanggal 23 November 2012, untuk Paket 4 (empat)dalam Pengadaan proyek tersebut.
- Kwitansi Pembayaran Termin II sebesar 100% sesuai Kontrak Nomor : 024/238/BPKAD/2012 pada lampiran SSKK huruf Y dan Z, untuk kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4-sebanyak 5 Unit, tanggal 14 Desember 2012, untuk Paket 4 (empat)dalam Pengadaan proyek tersebut.
- SP2D Pembayaran Tagihan Termin I 75% atas Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional sebanyak 5 Unit dengan Kontrak No : 024/238/BPKAD/2012 Tanggal 24 September 2012, tanggal 17 Desember 2012, untuk Paket 4 (empat)dalam Pengadaan proyek tersebut.

Halaman 73 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BA Serah Terima Barang BASP/027/_CPP-BODI/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 sebanyak 5 Unit Mobil Jabatan, untuk Paket 4 (empat) dalam Pengadaan proyek tersebut.
- 8. Bahwa sebagaimana dokumen-dokumen tersebut, pelaksanaan Lelang tidak dilakukan oleh saudara SUSENO selaku Ketua Panitia Pengadaan/Panitia (Pokja Pengadaan) dan saudara SAMUEL AGUNG WIBOWO, S.Sos selaku Sekretaris Panitia Pengadaan/Panitia Lelang (Pokja Pengadaan), sebab pelaksana pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket IV berupa 5 (unit) Mobil Jabatan ini sudah ditentukan atau ditunjuk oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku PPK untuk Pengadaan tersebut yaitu kepada PT. METTA KARUNA milik saudari MEI CIE selaku Direktris, sehingga dokumen-dokumen Lelang diatas dibuat secara formalitas.
- ❖ Bahwa proyek Pengadaan program dan kegiatan dengan uraian kegiatan untuk program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan lokasi kegiatan di Tanah Merah untuk triwulan I sampai dengan triwulan IV dan total keseluruhan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional paket V pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemda Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2011 yaitu Sub Proyek Pengadaan Komputer PC sebanyak 171 item, pekerjaan tersebut dilaksanakan sebagaimana diuraikan sebagai berikut :
- 1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2011 dibuat Undangan PeLelangan Pengadaan Kendaraan Operasional/Dinas dari BPKAD Kabupaten Boven Digoel Nomor : 22/POKJA-I/2011 (berdasarkan hasil pendaftaran dokumen peLelangan), kepada :
 - 1) PT.Cendrawasih Citra Persada
 - 2) PT.Cita Benlomon Pratama
 - 3) PT.Wifma Krida Makmur
 - 4) PT.Devido Pratama Mandiri
 - 5) PT.Dahama Putra.
- 2. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2011 dibuat Surat Pengumuman PeLelangan Umum Dengan Pascakualifikasi Nomor : 1/POKJA-V/2011 Oleh Pokja Pengadaan Komputer PC ULP (Paket V).
- 3. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2011 dibuat Berita Acara Pemasukkan Dokumen Penawaran Nomor : 4/POKJA-V/2011, untuk Paket 5 (lima) dalam Pengadaan proyek tersebut.
- 4. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2011 dibuat Surat Usulan Calon Pemenang Pekerjaan Pengadaan Komputer PC Nomor : 7/POKJA-V/2011 dari Panitia

Halaman 74 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lelang atau POKJA PeLelangan Komputer BPKAD Kabupaten Boven Digoel kepada PPK, untuk Paket 5 (lima)dalam Pengadaan proyek tersebut.

5. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2011 dibuat Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 8/POKJA-V/2011 untuk Paket 5 (lima)dalam Pengadaan proyek tersebut.
6. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2011 dibuat Berita Acara Hasil PeLelangan Pekerjaan Pengadaan Komputer PC Nomor : 10/POKJA-V/2011 dari POKJA PeLelangan Pekerjaan Pengadaan Komputer PC BPKAD Kabupaten Boven Digoel TA 2011, untuk Paket 5 (lima)dalam Pengadaan proyek tersebut.
7. Bahwa pada tanggal 1 November 2011 dibuat Surat Perjanjian untuk melaksanakan Pengadaan Komputer PC Nomor : 024/92/BPKAD/2011 antara terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK. KALALO, M.Siselaku PPK BPKAD Kabupaten Boven Digoel dengan BENEDIKTA EVI DAMAYANTI selaku Direktris CV.Darma Karya Sejati (Paket V).
8. Bahwa pada tanggal 01 November 2011 dibuat Dokumen KontrakPengadaan Komputer PC : 171 item, dengan Dokumen Kontrak Nomor : 024/102/BPKAD/2011 dan dengan nilai Kontrak Rp.1.145.650.000,- (satu milyar seratus empat puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)dengan jangka waktu selama 42 (empat puluh dua) hari harus sudah selesai pada tanggal 12 Desember 2011, Dokumen Kontrak ditanda-tangani oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK. KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan BENEDEKTA EVI DAMAYANTI selaku Direktur CV. DARMA KARYA SEJATI.
9. Bahwa terhadap pekerjaan tersebut dilakukan Pembayaran dan Serah Terima Barang untuk Paket V (lima), adalah berdasarkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - Kwitansi Pembayaran tagihan 50% atas Pekerjaan Pengadaan Komputer PC di Tanah Merah Distrik Mandobo Kabupaten Boven Digoel, Sesuai surat Perjanjian (Kontrak) No : 024/102/BPKAD/2011 Tanggal 01 November 2011, BRI Cabang Merauke, tanggal 02 November 2011;
 - Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/518/BPKAD/2011 tanggal 02 November 2011.
 - Kwitansi Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pengadaan Komputer PC pada kegiatan di Kabupaten Boven Digoel, sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 024/102/BPKAD/2011 Tanggal 01 November 2011, BRI Cabang Merauke tanggal 09 Desember 2011.
 - Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 900/580/BPKAD/2011 tanggal 09 Desember 2011, Komputer PC;

Halaman 75 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2D Pembayaran Tagihan atas Pekerjaan Pengadaan Komputer PC, Sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 024/102/BPKAD/2011 Tanggal 01 November 2011 senilai Rp. 572.825.000.
- SPP-LS-BARANG DAN JASA Nomor : 037/SPP-LS/1.20.08/B02/IV/2011 tanggal 16 Desember 2011.

10. Bahwa sebagaimana dokumen-dokumen tersebut, pelaksanaan Lelang tidak dilakukan oleh saudara SUSENO selaku Ketua Panitia Pengadaan/Panitia (Pokja Pengadaan) dan saudara SAMUEL AGUNG WIBOWO, S.Sos selaku Sekretaris Panitia Pengadaan/Panitia Lelang (Pokja Pengadaan), sebab pelaksana pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket V berupa Proyek Pengadaan Komputer PC sebanyak 171 item ini sudah ditentukan atau ditunjuk oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku PPK untuk Pengadaan tersebut yaitu kepada PT. DHARMA KARYA SEJATI milik BENEDEKTA EVI DAMAYANTI selaku Direktur CV. DARMA KARYA SEJATI, sehingga dokumen-dokumen Lelang diatas dibuat secara formalitas.

- ❖ Bahwa adapun proyek Pengadaan program dan kegiatan dengan uraian kegiatan untuk program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan lokasi kegiatan di Tanah Merah untuk triwulan I sampai dengan triwulan IV dan total keseluruhan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional paket I dan Paket V pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemda Kab. Boven Digoel Tahun Anggaran 2011, bertentangan dengan Perpres 54 tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- ❖ Bahwa mekanisme yang sesuai dengan Perpres 54 tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah membuat anggaran, rencana umum Pengadaan, menetapkan pelaksana Pengadaan, melakukan Pengadaan secara swakelola atau melalui penyedia, pelaksanaan Kontrak, serah terima dan pembayaran.
- ❖ Bahwa ketentuan peLelangan umum untuk pemilihan penyedia Barang/pekerjaan konstruksi/Jasa lainnya dengan pascakualifikasi adalah : Pengumuman, pendaftaran dan pengambilan dokumen Pengadaan, pemberian penjelasan, pemasukan dokumen penawaran, pembukaan dokumen penawaran, evaluasi penawaran, evaluasi kualifikasi, pembuktian kualifikasi, pembuatan Berita Acara Hasil PeLelangan, penetapan pemenang, pengumuman pemenang, sanggahan dan sanggahan banding apabila diperlukan.
- ❖ Bahwa yang berwenang membentuk panitia adalah Pengguna Anggaran, sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, yang mana tugas dan

Halaman 76 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawabnya diatur dalam pasal 17 ayat (2) Perpres 54 tahun 2010 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah dirubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa.

- ❖ Bahwa menyusun rencana pemilihan penyedia Barang/Jasa, menetapkan dokumen Pengadaan, mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa diwebsite, papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan kepada LPSE untuk diumumkan dalam portal Pengadaan nasional, menilai kualifikasi penyedia, melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.
- ❖ Bahwa tugas Kepala SKPD adalah selaku Pengguna Anggaran, diatur dalam pasal 8 Perpres 54 tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah dirubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasadan memiliki tugas dan kewenangan, menetapkan rencana umum Pengadaan, mengumumkan secara umum Pengadaan paling kurang di website, menetapkan PPK, menetapkan pejabat Pengadaan, menetapkan panitia.
- ❖ Bahwa mengawasi pelaksanaan anggaran, menyampaikan laporan Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menyelesaikan perselisihan antara PPK dan ULP (unit layanan Pengadaan), mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluru dokumen Pengadaan Barang/Jasa.
- ❖ Bahwa Kepala SKPD pada Badan Pengelolaan Keuangan dapat menjadi PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), sebagai mana diatur dalam pasal 4 ayat 2 huruf e dan pasal 6 ayat 2 Undang-undang no. 1 tahun 2004.
- ❖ Bahwa setiap pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah harus dan wajib dilakukan tahapan sesuai ketentuan Perpres 54 tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa.
- ❖ Bahwa sesuai pasal 1 Perpres 54 tahun 2010 sebagaimana telah dirubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa, dalam Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya Rp. 200 juta dilakukan dengan peLelangan sederhana, sedangkan nilai tidak terbatas dilakukan dengan peLelangan umum dan wajib dilakukan peLelangan.
- ❖ Bahwa PPK menyerahkan dokumen HPS, spesifikasi dan draf Kontrak kepada pokja ULP untuk dilakukan proses Lelang, HPS dapat dibuat oleh siapapun tetapi kewenangan menetapkan HPS, Spesifikasi dan draf Kontrak oleh PPK, apabila tidak melalui mekanisme tersebut serta apabila suatu pekerjaan tidak melalui proses Lelang dan dilakukan pembayaran maka hal tersebut maka perbuatan tersebut tidak dibenarkan.

Halaman 77 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa suatu pembayaran tanpa ada surat jaminan atau prestasi pekerjaan maka pembayaran tersebut akan merugikan Keuangan Negara/Daerah, dan jika suatu pekerjaan tidak dilakukan proses Lelang, dimana pihak penyedia sudah disiapkan oleh Kepala SKPD, memerintahkan panitia untuk mencari rekanan maka perbuatan tersebut tidak sesuai dengan prinsip bersaing.
- ❖ Bahwa dalam pasal 5 Perpres 54 tahun 2010 sebagaimana telah dirubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa, menjelaskan tentang bersaing maka Pengadaan harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia Barang/Jasa.
- ❖ Bahwa suatu pekerjaan yang dianggarkan tidak dapat dipaketkan dan tidak boleh dilakukan penunjukan langsung dan diserahkan kepada pihak penyedia, bila hal tersebut terjadi maka tidak sesuai dengan penjelasan pasal 5 huruf e Perpres 54 tahun 2010 sebagaimana telah dirubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa, mengenai prinsip bersaing dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa, bila dilaksanakan seperti tersebut maka yang dimintai pertanggung jawaban hukum adalah yang melakukan pemaketan Pengadaan yaitu PA/KPA pada SKPD tersebut.
- ❖ Bahwa PPK adalah yang mengendalikan Kontrak, jika penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan maka penyedia dapat diputus Kontrak dan diberikan sanksi, penyedia yang telah menerima pembayaran tanpa ada prestasi maka dapat dituntut sebagai tindakan yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara dan PPK bertanggung jawab atas pembayaran yang telah dilakukan.
- ❖ Bahwa bila tagihan uang muka telah dilakukan, pekerjaan tidak dilaksanakan, adanya peminjaman uang kepada pihak lain untuk melakukan pembayaran pekerjaan pada dealer yang dilakukan oleh pihak SKPD tidak diperkenankan karena bukan SKPD yang melakukan Pengadaan dengan dealer, sehingga pembayaran tidak dapat dilakukan oleh pihak SKPD, perbuatan tersebut yang dimintai pertanggung jawabannya adalah PPK dan pihak penyedia.
- ❖ Bahwa pihak yang menerima uang muka tanpa ada prestasi pekerjaan atau tidak memberikan prestasi pekerjaan sesuai nilai pembayaran adalah perbuatan merugikan Keuangan Negara, diatur dalam pasal 118 ayat 1 huruf e, tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab dan ayat 2 Perpres Nomor. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa.

Halaman 78 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa perbuatan sebagaimana penjelasan pada poin 29 merupakan tanggung jawab PPK dan pihak penyedia dan dapat di mintai pertanggung jawaban hukum terhadap mereka.
- ❖ Bahwa Penetapan Pagu Anggaran untuk Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 (Empat) dalam Paket I, Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 (dua) pada Paket II (Dua) dan Pengadaan Mobil Jabatan pada DPA SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel TA 2011 yang dianggarkan dalam APBD Awal dan APBD Perubahan serta Luncuran menggunakan dan DAU APBD Tahun 2011 dimana dialokasikan untuk untuk APBD Awal dan APBD Perubahan tetap dianggarkan sebesar Rp. 10.307.604.753,- (sepuluh milyar tiga ratus tujuh juta enam ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) yang mana dalam DPA tersebut Pagu Anggaran untuk Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 (Empat) dalam Paket I sebanyak 20 (dua puluh) unit sebesar Rp. 7.255.400.000,- (tujuh miliar dua ratus lima puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) yang dikerjakan PT. RIZKY JAYA MANDIRI (Direktur Ir. KOMARA ZAMAN, MM) sebagai pelaksana dalam bentuk 1 (satu) paket saja sedangkan 1 (satu) paket lainnya untuk Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Roda 2 (dua) pada Paket II (dua) dan Pengadaan Mobil Jabatan dikerjakan menggunakan PT. CITA BENLOMON PRATAMA sebagai pelaksana.
- ❖ Bahwa dalam DPA SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel TA 2011 yang dianggarkan dalam APBD Awal dan APBD Perubahan serta Luncuran menggunakan dan DAU Tahun 2011 dimana dialokasikan untuk untuk APBD Awal dan APBD Perubahan tetap dianggarkan sebesar Rp. 10.307.604.753,- (sepuluh milyar tiga ratus tujuh juta enam ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) dan dilakukan pemisahan Anggaran untuk Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Paket I dan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Paket II (Dua) namun tidak dijelaskan maksud dari Pemisahan Anggaran tersebut dalam 1 (satu) DPA namun pengusulan anggaran di Tahun 2010 untuk kegiatan tidak dijelaskan.
- ❖ Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2011 terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Boven Digoel membuat Surat Pesanan (SP) Paket pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4 (Empat) dalam Paket I Nomor : 024/78/BPKAD/2011, tanggal 15 Agustus 2011 sebanyak 20 (dua puluh) unit senilai Rp. 7.255.400.000,- (tujuh miliar dua ratus lima puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dan Surat Pesanan ditujukan kepada PT. RIZKY JAYA MANDIRI sebagai

Halaman 79 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana pekerjaan dengan Nomor Kontrak : 024/77/BPKAD/2011, tanggal 15 Agustus 2011 dengan spesifikasi Kendaraan Roda 4 (Empat) dalam Paket I, sebagai berikut (berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Papua, tanggal 16 Desember 2013) :

a) Rincian Barang :

b)

Tanggal
Bayang
diterima :

N o.	Spesifikasi	Kuantitas (Unit)	Harga Per Unit (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Toyota Hilux Type E Double Cabin 4x4	1	428.668.250,-	428.668.250,-
2.	Toyota Hilux Type G Double Cabin 4x4	6	452.214.500,-	2.713.287.000,-
3.	Toyota Avanza Type 1.5 S M/T	5	261.188.000,-	1.305.940.000,-
4.	Toyota Avanza Type 1.3 G M/T	2	244.162.250,-	488.324.500,-
5.	Toyota New Rush 1.5 S M/T	3	308.703.125,-	926.109.375,-
6.	Toyota Hilux (Pick Up) Type S Cab 4x4	3	244.524.500,-	733.573.500,-
	Real Cost			6.595.902.625,-
	PPN 10 %			659.590.263,-
	Total Cost			7.255.492.888,-
	Dibulatkan	20	-	7.255.400.000,-

Sejak tanggal 15 Agustus 2011 s/d 12 Desember 2012 (120 hari Kalender).

c) Waktu penyelesaian pekerjaan :

Selama 120 (seratus dua puluh) hari Kalender dan pekerjaan harus selesai pada tanggal 12 Desember 2012.

❖ Bahwa pekerjaan hanya dikerjakan oleh PT. RIZKY JAYA MANDIRI (Direktur Ir. KOMARA ZAMAN, MM) sejumlah 14 (empat belas) unit yaitu :

No.	Spesifikasi	Kuantitas
-----	-------------	-----------

Halaman 80 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(Unit)
1.	Toyota Hilux Type E Double Cabin 4x4	1
2.	Toyota Avanza Type 1.5 S M/T	5
3.	Toyota Avanza Type 1.3 G M/T	2
4.	Toyota New Rush 1.5 S M/T	3
5.	Toyota Hilux (Pick Up) Type S Cab 4x4	3

- ❖ Bahwa untuk Pengadaan Toyota Hilux Type G Double Cabin 4x4 sejumlah 6 (enam) unit tidak dapat dilakukan Pengadaannya hingga melewati batas waktu Kontrak dimana hasil pekerjaan dilakukan Addendum I dan Addendum II hingga pemutusan Kontrak tanggal 28 Mei 2012 namun PT. RIZKY JAYA MANDIRI (Direktur Ir. KOMARA ZAMAN, MM) tidak dapat dilakukan Pengadaannya.
- ❖ Bahwa pada tanggal 14 Juli 2011, terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si selaku Pengguna Anggaran (PA) dan PPK pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Boven Digoel menandatangani Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4 (Empat) dalam Paket I sebesar Rp. 7.260.552.888,- (Real Cost sebesar Rp. 6.600.502.625,- + PPN 10 % sebesar Rp. 660.050.263,- Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut dibuat oleh SAMUEL AGUNG WIBOWO, S. Sos (Sekretaris BPKAD Kab. Boven Digoel) selaku Ketua Panitia Lelang dengan menggunakan “harga dasar Kendaraan di Merauke ditambah dengan biaya Mobilisasi Merauke – Boven Digoel, biaya Administrasi dan keuntungan perusahaan sebesar 15 % namun biaya Mobilisasi dan biaya administrasi tersebut tidak didasarkan pada data harga setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survei.
- ❖ Bahwa terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si selaku Pengguna Anggaran (PA) dan PPK pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Boven Digoel menunjuk Panitia Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 (Empat) dalam Paket I sejumlah 20 (dua puluh) unit pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel TA 2011 yaitu :
 - a) SAMUEL AGUNG WIBOWO, S.Sos (Sekretaris BPKAD Kab. Boven Digoel) selaku Ketua Panitia Lelang;
 - b) SUSENO (Staf pada Bidang Aset BPKAD Kab. Boven Digoel) selaku Sekretaris Panitia Lelang;
 - c) SUPARNO, S.Sos (Kasubbag Dokumentasi Hukum SETDA Kab. Boven Digoel) selaku Anggota Panitia Lelang;
 - d) DAUD LALLUNG PAKIDI, Bsc (DinasPerhubungan Kab. Boven Digoel) selaku Anggota Panitia Lelang;

Halaman 81 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) NORBERTUS TOMBA (Staf Sekretaris BPKAD Kab. Boven Digoel) selaku Anggota Panitia Lelang.
- ❖ Bahwa Kepanitiaan yang dibuat oleh saudara SAMUEL AGUNG WIBOWO, S. Sos (Sekretaris BPKAD Kab. Boven Digoel) selaku Ketua Panitia Lelang Pengadaan Barang berupa Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 (Empat) dalam Paket I sejumlah 20 (dua puluh) unit pada BPKAD Kabupaten Boven Digoel TA 2011 dalam pelaksanaannya belum dijelaskan apakah sudah memiliki sertifikat keahlian sebagai Panitia Pengadaan Barang/Jasa selain itu juga tidak semua anggota panitia yang dibagikan SK menurut Kepanitiaan bahkan ada anggota panitia Lelang yang tidak pernah dilibatkan ataupun mengikuti Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) sehingga tidak mengetahui apakah sesuai atau tidak penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) tersebut maupun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan hanya dimintakan tanda tangan saja bahkan ada juga yang tidak pernah menerima SK Panitia Lelang sampai kegiatan tersebut selesai pelaksanaannya dan hanya dimintakan tanda tangannya saja sebagai kelengkapan dokumen Kontrak tersebut.
 - ❖ Bahwa Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu SADRAK SAIKEIMBIT, SE tanpa melalui Surat Keputusan Kepala BPKAD Boven Digoel TA 2011 untuk melaksanakan tugas selaku PPTK termasuk tidak adanya pembentukan Panitia Pelaksana Pengadaan Barang berupa Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4 (Empat) dalam Paket I sejumlah 20 (dua puluh) unit sehingga tugas dan tanggung jawab sebagai Panitia Pelaksana dalam Pengadaan tersebut tidak tergambar dengan jelas karena Pengadaan tersebut tanpa melalui Proses Lelang (setelah kegiatan tersebut berjalan kemudian PPTK beserta Panitia Lelang maupun Panitia lainnya hanya dimintakan tanda tangannya saja sebagai kelengkapan dokumen Kontrak) dan saudara SADRAK SAIKEIMBIT, SE selaku PPTK juga menandatangani Surat Perintah Pencairan – Langsung (SPP-LS) Penagihan I untuk Uang Muka 20 % terhadap Pencairan Pengadaan Barang berupa Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4 (Empat) dalam Paket I sejumlah 20 (dua puluh) unit sebagai Uang Muka Tagihan senilai Rp. 1.451.080.000,- (satu miliar empat ratus lima puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah) dan Penagihan II sebesar 55 % senilai Rp. 3.192.376.000,- (tiga miliar seratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) namun Pengadaan Toyota Hilux Type G Double Cabin 4x4 sejumlah 6 (enam) unit tidak dapat dilakukan Pengadaannya hingga melewati batas waktu Kontrak beserta Addendum I dan Addendum II hingga adanya pemutusan Kontrak tanggal 28 Mei 2012 PT. RIZKY JAYA MANDIRI (Direktur Ir. KOMARA ZAMAN, MM) tidak dapat melaksanakan Pengadaannya tersebut.
 - ❖ Bahwa terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si selaku Kepala SKPD BPKAD Kabupaten Boven Digoel, Pengguna Anggaran serta selaku

Halaman 82 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Perangkat Daerah BPKAD (PPK – SKPD BPKAD) telah menunjuk saudara Ir. KOMARA ZAMAN, MM selaku Direktur PT. RIZKY JAYA MANDIRI saat bertemu dengan terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si di sebuah hotel di Jakarta, dan tanpa melalui prosedur administrasi pelelangan kemudian terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si menghubungi melalui Via Hand Phone kepada saudara YOHANES BOSCO KATON SUNARYOKO, ST selaku pegawai staf PT. RIZKY JAYA MANDIRI kemudian terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si mengirimkan Dokumen yang kemudian ditindaklanjuti oleh saudara YOHANES BOSCO KATON SUNARYOKO, ST dengan membuat berkas kualifikasi perusahaan serta penawaran dan Pembuatan Dokumen oleh saudara SAMUEL AGUNG WIBOWO, S.Sos (Sekretaris BPKAD Kab. Boven Digoel) selaku Ketua Panitia Lelang, maksud Pembentukan Panitia Lelang, Pembuatan Dokumen beserta Addendumnya hanya persyaratan untuk melengkapi Kontrak yang nantinya dilakukan Penagihan Uang Muka serta Pencairan dana lainnya atas perintah terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel.

- ❖ Bahwa saudara BAMBANG IRIANTON, Amd selaku Bendahara Pengeluaran pada SKPD BPKAD (berdasarkan SK Bupati Kabupaten Boven Digoel Nomor : 35 Tahun 2011 Tentang Revisi Lampiran Surat Keputusan Bupati Kabupaten Boven Digoel Nomor : 07 Tahun 2011 Tentang penunjukan Bendahara pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, tanggal 08 April 2011) melakukan pembayaran atas pekerjaan Pengadaan Barang berupa Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4 (Empat) dalam Paket I sejumlah 20 (dua puluh) unit di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel TA 2011 telah dibayarkan Tagihan I untuk Uang Muka sebesar 20% dan Tagihan II sebesar 55 % kepada saudara Ir. KOMARA ZAMAN, MM selaku Direktur PT. RIZKY JAYA MANDIRI dan dilakukan secara bertahap dengan bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), sebagai berikut :

- a) SP2D : 1194/SP2D-LS/1.20.8.2/2011, tanggal 23 Agustus 2011 mengenai Pembayaran Tagihan Uang Muka sebesar 20 % atas Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4 (Empat) dalam Paket I sebesar Rp. 1.451.080.000,- (satu miliar empat ratus lima puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah);
- b) SP2D : 0001/SP2D-LS/1.20.08/B02/IV/2011, tanggal 17 November 2011 mengenai Pembayaran Tagihan II sebesar 55 % atas Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4 (Empat) dalam Paket I sebesar Rp.

Halaman 83 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.192.376.000,- (tiga miliar seratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

- ❖ Bahwa pada Tahun 2012 untuk 1 (satu) Kegiatan/Paket Pekerjaan yaitu Pengadaan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4 (Empat) dalam Paket I Lanjutan sebanyak 5 (lima) unit karena sebelumnya sudah dilakukan pemutusan Kontrak tanggal 28 Mei 2012 kepada PT. RIZKY JAYA MANDIRI (Direktur Ir. KOMARA ZAMAN, MM) karena dapat dilakukan Pengadaannya atas perintah terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku Pengguna Anggaran sebagaimana pertemuan dengan saudara SAMUEL AGUNG WIBOWO, S. Sos selaku Sekretaris BPKAD Kab. Boven Digoel dalam bentuk Dokumen Kontrak Lanjutan dengan alasan untuk menyelamatkan Aset Daerah Pemda Kabupaten Boven Digoel namun Pelaksanaan PeLelangan Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4 (Empat) dalam Paket I Tahap I Lanjutan TA 2011 tidak pernah dilakukan karena Pelaksanaan Pekerjaan sudah ditetapkan terlebih dahulu dengan menggunakan Dana Luncuran yang ditetapkan dalam DPA Lanjutan 2012 namun belum dijelaskan apakah ada persetujuan oleh Kepala Daerah dengan DPRD Kabupaten Boven Digoel, dengan uraian sebagai berikut:

Nomor DPAL SKPD	:	1.20.1.20.05.02.53.5.2.L
Tanggal	:	04 Maret 2012
Organisasi	:	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Program	:	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan	:	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional (Lanjutan)
Sumber dana	:	SILPA
Jumlah Anggaran	:	Rp. 5.342.117.516,-

- ❖ Bahwa Nilai Anggaran untuk pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4 (Empat) dalam Paket I Lanjutan sebesar Rp. 2.698.105.755,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta seratus lima ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah), terdiri atas :

01	Pembayaran Sisa Tagihan Mobil Sedan	:	Rp. 280.755.623,-
02	Pengadaan Mobil 4WD 3000 cc	:	Rp. 2.098.296.170,-
03	Pengadaan Mobil Dinas	:	Rp. 319.053.962,-
	Jumlah	:	Rp. 2.698.105.755,-

Halaman 84 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



❖ Bahwa Pelaksana Pekerjaan Lanjutan tersebut adalah HERRY NOLDY ASSA, SE selaku Kuasa Direktur CV. CARAKA PRIMA PRATAMA (saudara CATUR BUDI PRAKASA selaku Direktur) berupa Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 (Empat) dalam Paket I Lanjutan sebanyak 5 (lima) unit dengan Dokumen Kontrak Lanjutan Nomor : 024/238/BPKAD/2012, tanggal 24 September 2012 senilai Rp. 2.625.500.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan yang menandatangani Dokumen Kontrak Lanjutan yaitu terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan saudara CATUR BUDI PRAKASA selaku Direktur CV. CARAKA PRIMA PRATAMA kemudian saudara Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO (selaku Pejabat Pembuat Komitmen) membuat Surat Pesanan (SP) Nomor : 024/239/BPKAD/2012, tanggal 24 September 2012 dengan spesifikasi Kendaraan Roda 4 (Empat) dalam Paket I Lanjutan, sebagai berikut :

a) Rincian Barang :

b)

No.	Spesifikasi	Kuantitas (Unit)	Harga Per Unit (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Mitsubishi Strada Tripton 4 WD DCAB GLS 4x4 M/T	2	567.568.125,-	1.135.136.250,-
2.	Toyota New Fortuner 2.7 V 4x4 A/T, Bensin – Full Kits & Accessories & GPS	1	707.042.425,-	707.042.425,-
3.	Toyota Avanza Type S 1.5 M/T	1	289.954.963,-	289.954.963,-
4.	Toyota Avanza Type G 1.3 M/T	1	254.743.688,-	254.743.688,-
	Real Cost			2.386.877.326,-
	PPN 10 %			238.687.733,-
	Total Cost			2.625.565.059,-
	Dibulatkan	5	-	2.625.500.000,-

Tanggal Barang diterima :

22 Desember 2012.

c) Waktu penyelesaian pekerjaan :

Selama 90 (sembilan puluh) hari Kalender dan pekerjaan harus selesai pada tanggal 22 Desember 2012.

d) Denda :

Halaman 85 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap setiap keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai Kontrak atau bagian tertentu dari nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat- syarat Umum Kontrak.

- ❖ Bahwa KerugianKeuanganNegara atas pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional paket I roda empat (4) sebanyak 20 (dua puluh) unit oleh PT. RIZKY JAYA MANDIRI pada SKPD BPKAD TA 2011, berdasarkan rincian KerugianKeuanganNegara Nomor SR-2066/PW26/5/2013 tanggal 16 Desember 2013 adalah sebesarRp. 2.550.919.690. (dua milyar, lima ratus lima puluh juta sembilan ratus sembilan belas ribu, enam ratus sembilan puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

N o	Uraian	Jumlah
1.	Realisasi pembayaran	Rp 7.268.956.000,-
2.	Potongan pajak :	
	PPH Pasal 22	Rp 99.122.128,-
	PPN 10%	Rp 660.814.182,-
	Jumlah potongan	Rp 759.936.310,-
3.	Pembayaran neto (1-2)	Rp 6.509.019.690,-
4.	Realisasi fisik	Rp 3.958.100.000,-
5.	Kerugian Keuangan Negara (3-4)	Rp 2.550.919.690,-

- ❖ Bahwa KerugianKeuanganNegara atas pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional paket II roda dua (2) sebanyak 105 (seratus lima unit) unit oleh PT. CITA BENLOMON PRATAMA pada SKPD BPKAD TA 2011, berdasarkan rincian KerugianKeuanganNegara Nomor SR-2038/PW26/5/2013 tanggal 6 Desember 2013 adalah sebesar Rp. 726.823.028. (Tujuh ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh tiga ribu dua puluh delapan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N o	Uraian	Jumlah
1.	Realisasi pembayaran	Rp 2.903.400.000,-
2.	Potongan pajak :	
	PPH Pasal 22	Rp 39.591.818,-
	PPN 10%	Rp 263.945.454,-
	Jumlah potongan	Rp 303.537.272,-
3.	Pembayaran netto (1-2)	Rp 259.986.728,-
4.	Realisasi fisik	Rp 1.873.039.700,-
5.	Kerugian Keuangan Negara (3-4)	Rp 726.823.028,-

❖ Bahwa Kerugian Keuangan Negara atas pekerjaan Pengadaan Mobil Jabatan berupa Mobil sebanyak 3 (tiga) unit oleh PT. CITA BENLOMON PRATAMA pada SKPD BPKAD TA 2011, berdasarkan rincian Kerugian Keuangan Negara Nomor SR-2158/PW26/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 adalah sebesar Rp. 156.507.545. (seratus lima puluh enam juta lima ratus tujuh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

N o	Uraian	Jumlah
1.	Realisasi pembayaran	Rp 174.780.000,-
2.	Potongan pajak :	
	PPH Pasal 22	Rp 2.383.364,-
	PPN 10%	Rp 15.889.091,-
	Jumlah potongan	Rp 18.272.455,-

Halaman 87 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pembayaran netto (1-2)	Rp 259.986.728,-
4. Realisasi fisik	Rp 1.873.039.700,-
5. Kerugian Keuangan Negara (3-4)	Rp 156.507.545,-

❖ Bahwa KerugianKeuanganNegara atas pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional sebanyak empat (4) unit berupa : satu (1) unit Mobil, tiga (4) unit motor oleh CV. META KARUNA dan PengadaanMobilJabatan sebanyak tiga (3) unit oleh CV. TAURUS PARAMITA pada DPA Perubahan SKPD BPKAD TA 2011, berdasarkan rincian Kerugian Keuangan Negara NomorSR-823/PW26/5/2014 tanggal 25 April 2014 adalah sebesarRp. 428.834.321. (empat ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

N o	Uraian	Jumlah
1.	Realisasi pembayaran	Rp 1.639.127.000,-
2.	Potongan pajak :	
	PPh Pasal 22	Rp 22.351.733,-
	PPN 10%	Rp 148.211.546,-
	Jumlah potongan	Rp 170.563.279,-
3.	Pembayaran netto (1-2)	Rp 1.468.563.721,-
4.	Realisasi fisik	Rp 1.039.729.400,-
5.	Kerugian Keuangan Negara (3-4)	Rp 428.834.321,-

❖ Bahwa KerugianKeuanganNegara atas pekerjaan Pengadaan Komputer PC dengan Nomor Audit BPKP Nomor : SR-875/PW.26/5/2014 tanggal 29 April 2014 terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.190.127.500,00 (seratus sembilan puluh juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 88 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N o	Uraian	Jumlah
1.	Realisasi pembayaran	Rp 1.145.650.000,-
2.	Potongan pajak :	
	PPH Pasal 22	Rp 104.150.000,-
	PPN 10%	Rp 15.622.500,-
	Jumlah potongan	Rp 119.772.500,-
3.	Pembayaran neto (1-2)	Rp 1.025.877.500,-
4.	Realisasi fisik	Rp 825.750.000,-
5.	Penyetoran ke Kas Negara	10.000.000,-
6.	Kerugian Keuangan Negara (3-4)	Rp 190.127.500,-

- ❖ Bahwa yang dimaksud dengan Kerugian Keuangan Negara menurut Undang-Undang RI Nomor : 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, pasal 1 ayat 22 bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah Kekurangan uang, surat berharga, dan Barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- ❖ Bahwa yang dimaksud dengan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah “Kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa” sebagaimana diatur dalam pasal 1 Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa.
- ❖ Bahwa yang bertanggung jawab atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah “PA/KPA, PPK, ULP/Pejabat Pengadaan dan Panitia/Pejabat Penerima hasil pekerjaan”, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa.

Halaman 89 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Audit dalam rangka perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh ahli mencakup pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional paket I (satu) berupa Mobil sebanyak 20 (dua puluh) unit oleh PT. RIZKY JAYA MANDIRI, Kendaraan Dinas/Operasional paket II (dua) berupa motor sebanyak 105 (seratus lima) unit, Pengadaan Mobil Jabatan sebanyak 3 (tiga) unit oleh PT. CITA BENLOMON PRATAMA. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional berupa 1 (satu) unit Mobil strada triton double cabin, motor sebanyak 4 (empat) unit masing-masing : honda supra X 125 R CW, satu (1) unit, Honda Absolut Revo 110 CC sebanyak 3 (tiga) unit oleh CV. META KARUNA. Pengadaan Mobil Jabatan sebanyak 3 (tiga) unit berupa Toyota New Rush 1,5 S M/T, oleh CV. TAURUS PARAMITA, pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemda Kab. Boven Digoel Tahun Anggaran 2011.
- ❖ Bahwa atas dasar Audit yang telah dilakukan ahli Audit, hasil pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional paket I berupa Mobil sebanyak 20 (dua puluh) unit dengan nilai Kontrak Rp. 7.255.400.000. Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional paket II berupa motor sebanyak 105 (seratus lima) unit dengan nilai Kontrak Rp. 2.908.600.000. Pengadaan Mobil Jabatan berupa Mobil sebanyak 3 (tiga) unit dengan nilai Kontrak Rp. 873.900.000. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional berupa Mobil dan motor sebanyak 4 (empat) unit dengan nilai Kontrak Rp. 625.127.000. dan Pengadaan Mobil Jabatan berupa Mobil sebanyak 3 (tiga) unit dengan nilai Kontrak Rp. 1.014.000.000. pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) TA 2011, tidak melalui proses pelelangan, hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa, yaitu:
 1. Pasal 2 ayat (1) huruf a, dinyatakan bahwa "Ruang lingkup peraturan Presiden ini meliputi Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD".
 2. Pasal 3 huruf b, dinyatakan bahwa " Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan melalui pemilihan penyedia Barang/Jasa.
- ❖ Bahwa berdasarkan Surat pesanan Nomor : 024/78/BPKAD/2011 tanggal 15 Agustus 2011, tanggal Barang diterima 12 Desember 2011, yang ditandatangani Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu terdakwa Drs RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama Direktris PT. RIZKY JAYA MANDIRI Ny APRIYANTI RITA W, selaku pihak penyedia untuk Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional paket I roda empat (4) berupa Mobil sebanyak 20 (dua puluh) unit, dalam pelaksanaan

Halaman 90 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan dilakukan oleh Ir KOMARA ZAMAN, MM selaku suami dari Direktris perusahaan, yang ditunjuk oleh terdakwa selaku Kepala BPKAD, saat pekerjaan dilaksanakan, pihak penyedia melakukan tagihan 20% uang muka, waktu berjalan dilakukan tagihan 55% hingga habis masa Kontrak belum ada prestasi pekerjaan, adanya Adendum I perpanjangan waktu terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2011 s.d tanggal 19 Maret 2012, adanya Adendum II Nomor : ADD II-024/77/BPKAD/2011, tanggal 18 April 2012 dengan Surat Persetujuan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tanpa Nomor, memperpanjang waktu terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2011 s.d tanggal 10 Agustus 2012, hanya dapat mengerjakan sebanyak 14 (empat belas) unit. Pada tanggal 28 Mei 2012 adanya pemutusan Kontrak dengan Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 900/198/BPKAD/2012 tanggal 28 Mei 2012, perihal Pemutusan Kontrak kepada pimpinan PT. RIZKY JAYA MANDIRI di Jakarta. Perbuatan tersebut bertentangan dengan Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah dan Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa antara lain :

- Tagihan 55 %, belum ada prestasi pekerjaan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 132 ayat (1) dan ayat (2).
- Pemberian Adendum perpanjangan waktu I dan II, tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada pasal 90 ayat (1) dan ayat (2).
- Pemutusan Kontrak yang baru dilakukan pada tanggal 28 Mei 2012, seharusnya PPK dapat memutuskan Kontrak pada bulan Februari 2012 (keterlambatan 50 hari kalender), pada saat itu denda mencapai 5%, Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pasal 93 ayat (1), huruf a dan huruf b.

- ❖ Bahwa berdasarkan Surat pesanan Nomor : 024/80/BPKAD/2011 tanggal 15 Agustus 2011, tanggal Barang diterima 12 Desember 2011, yang ditandatangani Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu terdakwa Drs RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama Kuasa Direktur PT. CITA BENLOMON PRATAMA saudara MARJANTO KARTOHADJONO, SE, MBA selaku pihak penyedia untuk Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional paket II roda dua (2) berupa motor sebanyak 104 (seratus empat) unit, dari berbagai tipe dan spesifikasi dengan nilai Kontrak Rp. 2.908.600.000. (dua milyar, sembilan ratus delapan juta, enam ratus ribu rupiah), dibebankan pada APBD TA 2011, yang dijabarkan pada DPA awal SKPD BPKAD TA 2011, dalam pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI, yang ditunjuk oleh terdakwa selaku Kepala

Halaman 91 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKAD, kemudian meminjam perusahaan dan membuat kerja sama tanpa dihadapan notaris, saat pekerjaan dilaksanakan pihak penyedia melakukan tagihan 20% uang muka, dan melakukan pengiriman nilai tagihan tersebut kerekening Bank BRI Jalan Utan Kayu Jakarta Timur milik saudara BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI hingga mendekati habis masa Kontrak tidak ada prestasi pekerjaan, adanya Amandemen dan Adendum, perubahan spesifikasi dan perpanjangan waktu, terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2011 s.d tanggal 29 Februari 2012 Nomor : 024/116/BPKAD/2011, tanggal 8 Desember 2011, dengan persetujuan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Boven Digoel dengan disetujui perpanjangan waktu Kontrak dan jumlah Kendaraan serta nilai Kontrak berubah menjadi Rp. 2.903.400.000. (dua milyar, sembilan ratus tiga juta, empat ratus ribu rupiah) dengan mengamandemen Motor Supra X 125 PGM diganti dengan tipe Supra X 125 R NF125TRF, jumlah Kendaraan menjadi 105 (seratus lima) unit motor. Pada tanggal 29 Februari 2012 ada pemutusan Kontrak dengan Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Boven Digoel Nomor : 900/36/BPKAD/2012 tanggal 29 Februari 2012, perihal pemutusan Kontrak kepada Pimpinan PT. CITA BENLOMON PRATAMA di Makasar. Perbuatan tersebut bertentangan dengan Pedoman antara lain :

- a. Peminjaman perusahaan oleh saudara BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si untuk mengerjakan pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional paket II roda dua (2), tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pasal 19 ayat (1) huruf a “Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
- b. Pembayaran uang muka 20% senilai Rp.581.720.000. sesuai surat permohonan penggunaan uang muka Nomor : 035/CBP-81 BPKAD/IX/2011, telah dilakukan pembayaran melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1451/SP2D-LS/1.20.8.2/2011, tanggal 5 Oktober 2011, dengan nilai pembayaran neto Rp. 520.903.819. jumlah potongan pajak (PPh pasal 22 dan PPN) sebesar Rp. 60.816.181. Pada tanggal 10 Oktober 2011, telah diterima melalui rekening atas nama PT. CITA BENLOMON PRATAMA pada Bank BRI Unit Boven Digoel Nomor : 3809-01-000519-30-7. Pada tanggal 11 Oktober 2011 saudara SUGIYANTO melakukan penarikan dana dari rekening Nomor : 3809-01-000519-30-7, sebesar Rp. 625.000.000. dan dana tersebut dipindahbukukan ke rekening atas nama BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI dengan Nomor rekening : 3220-01-016000-53-4 pada Bank BRI Cabang Utan Kayu JatiNegara, Jakarta Timur. Sampai berakhirnya masa Kontrak pada tanggal 12

Halaman 92 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011, saudara BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI tidak dapat melaksanakan kewajiban yang telah disepakati. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam pasal 93 ayat (1) huruf b “ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

- c. Amandemen dan Adendum perpanjangan waktu, dengan merubah jumlah Kendaraan menjadi 105 (seratus lima) unit dan menambah waktu Kontrak tertanggal 15 Agustus 2011 s.d tanggal 29 Februari 2012, tindakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasasebagaimana telah dirubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa, pasal 90 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6).

- ❖ Bahwa berdasarkan Surat pesanan Nomor : 024/82/BPKAD/2011 tanggal 15 Agustus 2011, tanggal Barang diterima 12 Desember 2011, yang ditandatangani Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu terdakwa Drs RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama Kuasa Direktur PT. CITA BENLOMON PRATAMA saudara MARJANTO KARTOHADJONO, SE, MBA selaku pihak penyedia untuk Pengadaan Mobil Jabatan sebanyak 3 (tiga) unit, dari berbagai tipe dan spesifikasi dengan nilai Kontrak Rp. 873.900.000. (delapan ratus tujuh puluh tiga juta, sembilan ratus ribu rupiah), dibebankan pada APBD TA 2011, yang dijabarkan pada DPA awal SKPD BPKAD TA 2011, dalam pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI, yang ditunjuk oleh terdakwa selaku Kepala BPKAD, kemudian meminjam perusahaan dan membuat kerja sama tanpa dihadapan notaris, saat pekerjaan dilaksanakan pihak penyedia melakukan tagihan 20% uang muka, dan melakukan pengiriman nilai tagihan tersebut kerekening Bank BRI Jalan Utan Kayu Jakarta Timur milik saudara BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI, hingga mendekati habis masa Kontrak tidak ada prestasi pekerjaan, adanya Amandemen dan Adendum, perubahan spesifikasi dan perpanjangan waktu, terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2011 s.d tanggal 29 Februari 2012 Nomor : 024/117/BPKAD/2011, tanggal 8 Desember 2011. Pada tanggal 02 Mei 2012 ada pemutusan Kontrak dengan Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Boven Digoel Nomor : 900/61/BPKAD/2012 tanggal 02 Mei 2012, perihal pemutusan Kontrak kepada Pimpinan PT. CITA BENLOMON PRATAMA di Makasar, perbuatan tersebut bertentangan dengan Pedoman antara lain :

Halaman 93 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa peminjaman perusahaan oleh saudara BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si untuk mengerjakan pekerjaan Pengadaan Mobil Jabatan, tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa, pasal 19 ayat (1) huruf a “ Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
- b. Bahwa pembayaran uang muka 20% senilai Rp. 174.780.000. sesuai surat permohonan penggunaan uang muka Nomor : 033/CBP-79 BPKAD/IX/2011, telah dilakukan pembayaran melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1452/SP2D-LS/1.20.8.2/2011, tanggal 5 Oktober 2011, dengan nilai pembayaran netto Rp. 156.507.545. jumlah potongan pajak (PPH pasal 22 dan PPN) sebesar Rp. 18.272.455. Pada tanggal 10 Oktober 2011, telah diterima melalui rekening atas nama PT. CITA BENLOMON PRATAMA pada Bank BRI Unit Boven Digoel Nomor : 3809-01-000519-30-7. Pada tanggal 11 Oktober 2011 saudara SUGIYANTO melakukan penarikan dana dari rekening Nomor : 3809-01-000519-30-7, sebesar Rp. 625.000.000. dan dana tersebut dipindahbukukan ke rekening atas nama BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI dengan Nomor rekening : 3220-01-016000-53-4 pada Bank BRI Cabang Utan Kayu Jati Negara, Jakarta Timur. Sampai berakhirnya masa Kontrak pada tanggal 12 Desember 2011, saudara BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI tidak dapat melaksanakan kewajiban yang telah disepakati, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa, dalam pasal 93 ayat (1) huruf b “ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
- c. Amandemen dan Adendum perpanjangan waktu, dengan merubah jumlah Kendaraan menjadi 105 (seratus lima) unit dan menambah waktu Kontrak tertanggal 15 Agustus 2011 s.d tanggal 29 Februari 2012, tindakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah diubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa, pasal 90 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6).

Halaman 94 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa ketika prestasi pekerjaan untuk Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional paket II dan Pengadaan Mobil Jabatan oleh saudara BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI dengan menggunakan PT. CITA BENLOMON PRATAMA dan adanya amandemen dan adendum yang disetujui, adanya peminjaman uang oleh saudara BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI kepada terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si alias DOLFI KALALO, maka dilakukan peminjaman melalui saudara JHON WONG sebesar Rp. 1.500.000.000. (satu milyar, lima ratus juta rupiah), uang tersebut diberikan melalui SAMUEL AGUNG WIBOWO, S.Sos dan dilakukan Inspeksi sekaligus membayar pesanan Kendaraan berupa motor sebanyak 105 (seratus lima) unit pada deler PT. CALISTA ALBA, PT. SURAPITA UNITRANS, PT. NUSANTARA SURYA SAKTI, setelah melakukan pembayaran namun Kendaraan tersebut belum dilakukan pengiriman oleh saudara BERTI sehingga saudara HERRY ASSA diminta untuk melakukan pengiriman, perbuatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :
 - a. Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada pasal 21 ayat (1) "Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum Barang/Jasa diterima ".
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 132 ayat (1) " setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap ". Ayat (2) " Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud ".
- ❖ Bahwa terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si memerintahkan secara lisan kepada SAMUEL AGUNG WIBOWO, S.Sos untuk memaketkan pekerjaan Pengadaan yang telah dianggarkan dan ditetapkan pada DPA awal SKPD BPKAD TA 2011 bahwa kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional yang telah terbagi dalam lima (5) kode rekening, namun karena perintah dipaketkan menjadi Paket I (roda) empat (4) dan Paket II (roda) dua (2), Pengadaan Mobil Jabatan, paket I atas perintah terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si diberikan kepada saudara Ir KOMARA ZAMAN, MM, paket II dan Pengadaan Mobil Jabatan diberikan saudara BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI, sehingga pekerjaan tidak dilakukan proses Lelang, administrasi Kontrak hanya dibuat secara formalitas bahwa seolah-oleh proses Lelang dilakukan, tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Perpres 35 tahun

Halaman 95 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa, pada pasal 5 “ Pengadaan Barang/Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip : efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, akuntabel”. Pasal 6 huruf g “ Pengguna Barang/Jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika Pengadaan yaitu menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara”.

- ❖ Bahwa pekerjaan lanjutan dilakukan oleh CV. CARAKA PRIMA PRATAMA atas pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket I yang tidak dapat diselesaikan oleh PT. RIZKY JAYA MANDIRI, namun adanya perubahan spesifikasi dan jumlah Kendaraan dengan menggunakan dana DPA Lanjutan dengan Nomor Kontrak : 024/238/BPKAD/2012 tanggal 24 September 2012, nilai Kontrak Rp. 2.625.500.000. TA DPAL 2012, mengadakan Kendaraan sebanyak lima (5) unit dari berbagai tipe dan spesifikasi.
- ❖ Bahwa pekerjaan lanjutan dilakukan oleh CV. CARAKA PRIMA PRATAMA atas pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket II yang telah dilakukan tagihan 20% uang muka oleh PT. CITA BENLOMON PRATAMA, namun tidak melaksanakan pekerjaan, Nomor Kontrak : 024/71/BPKAD/2012 tanggal 9 April 2012, nilai Kontrak Rp. 2.903.400.000. mengadakan Kendaraan berupa motor sebanyak 105 (seratus lima) unit, mengerjakan Pengadaan yang sebelumnya dikerjakan dan diadendum PT. CITA BENLOMON PRATAMA. Pekerjaan lanjutan dilakukan oleh CV. CARAKA PRIMA PRATAMA atas pekerjaan Pengadaan Mobil Jabatan yang telah dilakukan tagihan 20% uang muka oleh PT. CITA BENLOMON PRATAMA, namun tidak melaksanakan pekerjaan, Nomor Kontrak : 024/75/BPKAD/2012 tanggal 7 Mei 2012, nilai Kontrak Rp. 873.900.000. mengadakan Kendaraan berupa Mobil sebanyak 3 (tiga) unit, mengerjakan Pengadaan yang sebelumnya dikerjakan dan diadendum PT. CITA BENLOMON PRATAMA dan dilakukan tagihan 20% uang muka namun nilai Kontrak pekerjaan lanjutan kepada CV. CARAKA PRIMA PRATAMA sama.
- ❖ Bahwa pekerjaan yang dibuat Kontrak tanpa melalui proses Lelang, tindakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa, pasal 5 “ Pengadaan Barang/Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip : efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, akuntabel”. Pasal 6 huruf g “Pengguna Barang/Jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika Pengadaan yaitu menghindari dan mencegah

Halaman 96 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara”.

- ❖ Bahwa mengenai perubahan spesifikasi sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa, pada pasal 87 ayat (1) huruf c “ Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi dilapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan.
- ❖ Bahwa mengenai permintaan pembayaran 100% atas pekerjaan lanjutan oleh CV. CARAKA PRIMA PRATAMA yang hanya dibayarkan 80%, karena perhitungannya 20% uang muka sudah ditagih PT. CITA BENLOMON PRATAMA sehingga hal tersebut, pihak BPKAD yang melakukan tagihan/permintaan kepada PT. CITA BENLOMON PRATAMA.
- ❖ Bahwa dalam tagihan 20% uang muka yang dilakukan PT. CITA BENLOMON PRATAMA tidak terdapat tanda tangan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan), SADRAK SAIKEMBIT, SE pada tanggal 30 September 2011, hanya tanda tangan Bendahara Pengeluaran BAMBANG IRIANTON pada SPP, SP2D dapat diterbitkan dan ditandatangani terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si, untuk pencairan dana, tindakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 205 ayat (6) “ Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengguna anggaran setelah ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK), guna memperoleh persetujuan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD “ sebagaimana :
 - a. Pasal 210 ayat (1) “ Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP, GU, TU, LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran “. Ayat (2) “ Penelitian kelengkapan dokumen SPP sebagaimana ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD “. Ayat (3) “ Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana pada ayat (2) tidak lengkap, PPK-SKPD mengembalikan dokumen SPP-UP, GU, TU, LS kepada bendahara pengeluaran untuk dilengkapi “.
 - b. Pasal 211 ayat (1) “ Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 210 ayat (2) dinyatakan lengkap dan sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan SPM “. Ayat (2) “ Dalam hal dokumen SPP

Halaman 97 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam pasal 210 ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM".

- ❖ Bahwa Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional yang dilakukan oleh CV. META KARUNA dan CV. TAURUS PARAMITA yang dianggarkan pada DPA Perubahan SKPD BPKAD TA 2011, terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si memerintahkan SUSENO melalui SAMUEL AGUNG WIBOWO, S.Sos untuk mencari pihak penyedia dan diberitahukan melalui saudara BUDIMAN, ST alias BOMI kemudian saudara SUSENO dipertemukan dengan saudara PIYONG untuk membicarakan Pengadaan dan menggunakan dua (2) perusahaan tersebut, sehingga pekerjaan oleh kedua perusahaan tersebut tidak dilakukan proses Lelang, dokumen dibuat dengan menerima syarat-syarat dari pihak SKPD, Kontrak dibuat seolah-olah dilakukan proses Lelang, tindakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa, pada pasal (5) "Pengadaan Barang/Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip : efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, akuntabel ".Pasal 6 huruf g "Pengguna Barang/Jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika Pengadaan yaitu menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara".
- ❖ Bahwa sebelum pelaksanaan pekerjaan ada pembicaraan mengenai pemberian uang, hal tersebut saudara PIYONG merespon dengan memberikan uang sebanyak Rp. 16.000.000. yang diberikan melalui saudara BOMI dan diberikan kepada saudara SUSENO, untuk panitia Pengadaan, pekerjaan akan dilakukan, ada permintaan uang sebesar Rp. 50.000.000. dari terdakwa Drs RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si alias DOLFI KALALO, permintaan tersebut diresponi oleh saudara PIYONG dan memberikan Rp. 25.000.000. kepada saudara SUSENO, kemudian saudara SUSENO menyerahkan sebesar Rp. 10.000.000. kepada terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si, waktu berjalan saat hasil pekerjaan akan diserahkan, saudara PIYONG kembali memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000. dengan cara mentransfer melalui rekening saudara SUSENO, saudara SUSENO kemudian memberikan sebesar Rp. 20.000.000. kepada Drs RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si alias DOLFI KALALO, tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Halaman 98 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dirubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa, pada pasal 6 huruf g “Pengguna Barang/Jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika Pengadaan yaitu menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara”, Huruf h “tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa”.

- ❖ Bahwa dalam pelaksanaan Pengadaan oleh saudara PIYONG dengan menggunakan CV. META KARUNA dan CV. TAURUS PARAMITA, adanya persetujuan adendum perpanjangan waktu, tindakan tersebut hanya untuk mengantisipasi keterlambatan pekerjaan oleh kedua (2) perusahaan tersebut, perbuatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pada pasal 90 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), dalam Pengadaan oleh saudara PIYONG dalam penggunaan CV META KARUNA, atas nama Direktris MEI CIE saudara PIYONG melakukan penandatanganan Dokumen Kontrak hingga penagihan mengatas namakan saudari MEI CIE dan hasil pekerjaan kedua (2) perusahaan tersebut menyerahkan pekerjaan pada tanggal 19 April 2012, hal mana dalam Kontrak waktu pelaksanaan dari tanggal 2 November 2011 s.d tanggal 15 Desember 2011, adendum perpanjangan waktu dari tanggal 02 November 2011 sampai dengan tanggal 30 April 2012, bahwa tindakan saudara PIYONG dengan menggunakan CV META KARUNA tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada pasal 19 ayat (1) huruf a “ Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha “.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si alias DOLFI KALALO** selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemda Kabupaten Boven Digoel dan selaku Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bersama-sama dengan **SAMUEL AGUNG WIBOWO, S.Sos** selaku Sekretaris BPKAD Kabupaten Boven Digoel, selaku Ketua Panitia Lelang dalam pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket I Roda 4 (empat) dan Paket II Roda 2 (dua), selaku Ketua Panitia Lelang dalam pekerjaan Pengadaan Mobil Jabatan, selaku Sekretaris Panitia Lelang dalam pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Mobil Jabatan, dan selaku Sekretaris Panitia Lelang pada pekerjaan Pengadaan Komputer PC pada SKPD Badan Pengelolaan

Halaman 99 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemda Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2011 (*dituntut dalam berkas perkara terpisah*), dan dengan **SUSENO** selaku Staf BPKAD Kabupaten Boven Digoel, selaku Ketua Panitia Lelang dalam pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Mobil Jabatan, selaku Ketua Panitia Lelang dalam pekerjaan Pengadaan Komputer PC, selaku Sekretaris Panitia Lelang dalam pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket I Roda 4 (empat) dan Paket II Roda 2 (dua), selaku Sekretaris Panitia Lelang dalam pekerjaan Pengadaan Mobil Jabatan (*dituntut dalam berkas perkara terpisah*), serta dengan saudara **Ir KOMARA ZAMAN, MM** dan saudara **BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si**, mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp. 4.053.212.084,-** (empat miliar lima puluh tiga juta dua ratus dua belas ribu delapan puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si alias DOLFI KALALO, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP;-----

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si** alias **DOLFI KALALO** selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemda Kabupaten Boven Digoel berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK.821.2-1001 tanggal 15 April 2011 dan selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Boven Digoel Nomor : 33 tahun 2011 tanggal 8 April 2011 sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket I roda empat (4), Paket II roda dua (2), Pengadaan Mobil Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, Pengadaan Mobil Jabatan dan Pengadaan Komputer PC, pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemda Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2011, bersama-sama dengan **SAMUEL AGUNG WIBOWO, S.Sos** selaku Sekretaris BPKAD Kabupaten Boven Digoel berdasarkan SK Bupati Boven Digoel Nomor : 821.3/27/BUP/2011 tanggal 07 Maret 2011, selaku Ketua Panitia Lelang berdasarkan SK Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel Nomor : 027/69/BPKAD/2011 tanggal 4 Juli 2011 dalam pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket I Roda 4 (empat) dan Paket II Roda 2 (dua), selaku Ketua Panitia Lelang berdasarkan SK Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel 027/42/BPKAD/2011 tanggal 4 Juli 2011 dalam pekerjaan Pengadaan Mobil Jabatan, selaku Sekretaris Panitia Lelang berdasarkan SK Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel Nomor : 027/114.d/BPKAD/2011 tanggal 3 Oktober 2011 dalam pekerjaan

Halaman 100 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Mobil Jabatan, selaku Sekretaris Panitia Lelang berdasarkan SK Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel Nomor : 027/114.e/BPKAD/2011 tanggal 3 Oktober 2011 pada pekerjaan Pengadaan Komputer PC, pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemda Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2011 (*dituntut dalam berkas perkara terpisah*), dan dengan **SUSENO** selaku Staf BPKAD Kabupaten Boven Digoel berdasarkan SK Bupati Boven Digoel Nomor : 823.3.2/05/BD/2009 tanggal 09 April 2009, selaku Ketua Panitia Lelang berdasarkan SK Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel Nomor : 027/114.d/BPKAD/2011 tanggal 3 Oktober 2011 dalam pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Mobil Jabatan, selaku Ketua Panitia Lelang berdasarkan SK Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel Nomor : 027/114.e/BPKAD/2011 tanggal 3 Oktober 2011 pada pekerjaan Pengadaan Komputer PC, selaku Sekretaris Panitia Lelang berdasarkan SK Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel Nomor : 027/69/BPKAD/2011 tanggal 4 Juli 2011 dalam pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket I Roda 4 (empat) dan Paket II Roda 2 (dua), selaku Sekretaris Panitia Lelang berdasarkan SK Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel 027/42/BPKAD/2011 tanggal 4 Juli 2011 dalam pekerjaan Pengadaan Mobil Jabatan (*dituntut dalam berkas perkara terpisah*), serta dengan saudara **Ir KOMARA ZAMAN, MM** dan saudara **BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si**, pada waktu antara bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemda Kabupaten Boven Digoel atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura, "*telah melakukan atau turut serta melakukan, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu Jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*" perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain selaku berikut:-----

- ❖ Bahwa terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si alias DOLFI KALALO diangkat dalam Jabatan selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemda Kabupaten Boven Digoel berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK.821.2-1001 tanggal 15 April 2011 dan selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Boven Digoel Nomor : 33 tahun 2011 tanggal 8 April 2011 sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemda Kabupaten

Halaman 101 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boven Digoel atas Jabatan tersebut terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si melaksanakan tugas sebagai Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku Pengguna Anggaran sekaligus PPK pada BPKAD Kabupaten Boven Digoel.

- ❖ Bahwa Tahun Anggaran 2011 diadakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dianggarkan pada APBD awal dan Perubahan serta Luncuran yang dijabarkan pada DPA SKPD BPKAD Pemda Kab. Boven Digoel, yang dialokasikan dengan menggunakan dana DAU, dimana untuk APBD awal yang dijabarkan pada DPA BPKAD dianggarkan sebesar Rp. 10.307.604.753,- (sepuluh milyar tiga ratus tujuh juta enam ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah), untuk kegiatan Pengadaan Mobil Jabatan dan Kendaraan Dinas/Operasional, pada APBD Perubahan yang dijabarkan pada DPA BPKAD dianggarkan sebesar Rp. 2.784.777.000,- (dua milyar, tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), sehingga berjumlah Rp. 13.822.677.000,- (tiga belas milyar delapan ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), untuk kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional dan Kendaraan Mobil Jabatan serta Pengadaan Komputer PC.
- ❖ Bahwa awalnya DPA SKPD tahun anggaran 2011, program : untuk program sarana dan prasarana aparatur dengan mata anggaran Nomor : 1.20.120.08.02. dengan nilai keseluruhan Rp. 11.945.179.753,- namun kemudian di bagi dengan sub mata anggaran dengan 2 (dua) item mata anggaran dengan rincian yaitu :
 1. Dengan mata anggaran Nomor : 1.20.120.08.02.04. Pengadaan Mobil Jabatan dengan nilai Rp.902.075.000,-
 2. Dengan mata anggaran Nomor : 1.20.120.08.02.05. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional senilai Rp.10.307.604.753,-
- ❖ Bahwa kemudian berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan uraian kegiatan untuk program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan lokasi kegiatan di Tanah Merah untuk triwulan I sebesar Rp. 51.200.000,00, (lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian untuk triwulan II sebesar 1.071.682.944,00 (satu milyar tujuh puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu Sembilan ratus empat puluh empat rupiah) kemudian untuk triwulan III sebesar 10.672.296.809,00 (sepuluh milyar enam ratus tujuh puluh dua juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu delapan puluh Sembilan rupiah) kemudian untuk triwulan IV senilai Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta ribu rupiah) dan total keseluruhan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket I roda empat (4), Paket II roda dua (2), Pengadaan Mobil Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, Pengadaan Mobil Jabatan dan

Halaman 102 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Komputer PC, pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemda Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2011.

- ❖ Bahwa sebelum terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si saat akan menjabat selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel, APBD Tahun Anggaran 2011 Awal sudah ditetapkan yang kemudian dijabarkan ke DPA-SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel.
- ❖ Bahwa dalam DPA-SKPD BPKAD, terdapat program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, dianggarkan dengan sumber Dana Alokasi Umum (DAU), atas pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional tersebut adanya pemaketan atas perintah terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si namun dalam pemeriksaan terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si mengatakan pemaketan tersebut atas usul PPTK saudara SADRAK SAIKEMBIT, dan terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si sebagai Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel hanya menyetujui untuk menghindari monopoli oleh salah satu penyedia dalam pelaksanaan Pengadaan.
- ❖ Bahwa Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional yang kemudian dipaketkan menjadi Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket I roda empat (4), Paket II roda dua (2) dan Pengadaan Mobil Jabatan adalah termuat dalam DPA Awal, sedangkan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, Pengadaan Mobil Jabatan serta Pengadaan Komputer PC dianggarkan pada DPA Perubahan melalui APBD yang kemudian dijabarkan melalui DPA-SKPD BPKAD Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2011.
- ❖ Bahwa yang bertanggung jawab atas semua kegiatan Pengadaan pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel TA 2011 adalah terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel sekaligus selaku Pengguna Anggaran dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- ❖ Bahwa dengan DPA-SKPD BPKAD Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2011 dan Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dilakukan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket I, Paket II, Pengadaan Mobil Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, Pengadaan Mobil Jabatan serta Komputer PC tersebut dilakukan bersama pihak penyedia Barang.
- ❖ Bahwa terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si menandatangani Surat Keputusan (SK) pembentukan PPTK untuk SADRAK SAIKEMBIT, SE selaku Plt Kabid Aset BPKAD Pemerintah Daerah Kabupaten Boven

Halaman 103 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digoel, menandatangani Surat Keputusan (SK) pembentukan Panitia Pengadaan maupun Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan, namun SK tidak diberikan dan tidak diterima oleh PPTK, Panitia Pengadaan dan Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan, sedangkan dalam proses Pengadaan (pelaksanaan Lelang), terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si selaku Kepala Badan sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

❖ Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket I, Paket II, Pengadaan Mobil Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, Pengadaan Mobil Jabatan serta Komputer PC tersebut dikerjakan ada beberapa perusahaan yang masing-masing memiliki Panitia Lelang tersendiri adalah sebagai berikut :

- PT. RIZKY JAYA MANDIRI milik APRIYANTI RITA WULANDARI selaku Direktris, namun dalam hal ini pekerjaan dilaksanakan oleh saudara Ir KOMARA ZAMAN, MM (suami APRIYANTI RITA WULANDARI), pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket I roda 4 (empat) berupa :

- ✓ Toyota Hilux Type E Double Cabin 4 x 4 sebanyak 1 (satu) unit.
- ✓ Toyota Hilux Type G Double Cabin 4 x 4 sebanyak 6 (enam) unit.
- ✓ Toyota Avansa Type 1.5 S M/T sebanyak 5 (lima) unit.
- ✓ Toyota Avansa Type 1.3 G M/T sebanyak 2 (dua) unit.
- ✓ Toyota Rush 1.5 S M/T sebanyak 3 (tiga) unit.
- ✓ Toyota Hilux (Pick-Up) Type S Cab M/T sebanyak 3 (tiga) unit.

Berdasarkan SK Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel Nomor : 027/69/BPKAD/2011 tanggal 4 Juli 2011 Panitia Lelang terdiri dari :

1. SAMUEL AGUNG WIBOWO, S.Sos (Ketua Panitia),
2. SUSENO (Sekertaris),
3. SUPARNO, S.Sos, (Anggota),
4. DAUD PAKIDI, BSC, (Anggota),
5. NORBERTUS TOMBA (Anggota).

- PT. CITA BENLOMON PRATAMA milik MARJANTO KARTOHADJONO, SE, MBA selaku Kuasa Direktur PT. CITA BENLOMON PRATAMA namun dalam hal ini pekerjaan dilaksanakan oleh saudara BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI, Pengadaan proyek tersebut yaitu :

- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket II roda 2 (dua) berupa :
 - ✓ Kawasaki KLX 150 CC sebanyak 9 (sembilan) unit.
 - ✓ Honda Revo NF1 1B2C1 sebanyak 45 (empat puluh lima) unit.
 - ✓ Honda Supra X 125 R NF 125 TR2 sebanyak 2 (dua) unit.
 - ✓ Honda Supra X 125 PGM NF1 125 TRF sebanyak 23 (dua puluh tiga) unit.

Halaman 104 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Mega Pro CW GL15A1RR M/T sebanyak 25 (dua puluh lima) unit.

Berdasarkan SK Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel Nomor :

027/69/BPKAD/2011 tanggal 4 Juli 2011 Panitia Lelang terdiri dari :

1. SAMUEL AGUNG WIBOWO, S.Sos (Ketua Panitia),
2. SUSENO (Sekertaris),
3. SUPARNO, S.Sos, (Anggota),
4. DAUD PAKIDI, BSC, (Anggota),
5. NORBERTUS TOMBA (Anggota).

- Pengadaan Mobil Jabatan berupa :

✓ Toyota New Rush 1.5 S M/T sebanyak 1 (satu) unit.

✓ Toyota Avansa Type 1.3 G M/T sebanyak 2 (dua) unit.

Berdasarkan SK Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel Nomor :

027/42/BPKAD/2011 tanggal 4 Juli 2011 Panitia Lelang terdiri dari :

1. SAMUEL AGUNG WIBOWO, S.Sos (Ketua Panitia),
2. SUSENO (Sekertaris),
3. SUPARNO, S.Sos, (Anggota),
4. DAUD PAKIDI, BSC, (Anggota),
5. NORBERTUS TOMBA (Anggota).

- PT. TAURUS PARAMITA milik saudara PIYONG selaku Direktur, untuk pekerjaan Pengadaan Mobil Jabatan

✓ Toyota New Rush 1.5 S M/T sebanyak 3 (tiga) unit.

Berdasarkan SK Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel Nomor :

027/114.d/BPKAD/2011 tanggal 3 Oktober 2011 Panitia Lelang terdiri dari:

1. SUSENO (Ketua Panitia),
2. ABRAHAM P. KETEEROP, (alm) selaku (Sekertaris),
3. SUPARNO, S.Sos, (Anggota),
4. DAUD PAKIDI, BSC, (Anggota),
5. NORBERTUS TOMBA (Anggota).

- PT. METTA KARUNA milik saudari MEI CIE selaku Direktris, untuk pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional berupa :

✓ Triton Double Cabin sebanyak 1 (satu) unit.

✓ Honda Supra X 125 R CW sebanyak 1 (satu) unit.

✓ Honda Revo Absolute 110 CC sebanyak 3 (tiga) unit.

Berdasarkan SK Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel Nomor :

027/114.e/BPKAD/2011 tanggal 3 Oktober 2011 Panitia Lelang terdiri dari:

1. SUSENO (Ketua Panitia),
2. ABRAHAM P. KETEEROP, (alm) selaku (Sekertaris),
3. SUPARNO, S.Sos, (Anggota),

Halaman 105 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. DAUD PAKIDI, BSC, (Anggota),
 5. NORBERTUS TOMBA (Anggota).
- PT. DHARMA KARYA SEJATI milik BENEDEKTA EVI DAMAYANTI selaku Direktur CV. DARMA KARYA SEJATI untuk pekerjaan Pengadaan Komputer PC berupa :
- ✓ Server Utama sebanyak 3 (tiga) unit.
 - ✓ Switch Hub (48 Port) sebanyak 1 (satu) unit.
 - ✓ Switch Hub (24 Port) sebanyak 1 (satu) unit.
 - ✓ Wireles Router Link Sys sebanyak 1 (satu) unit.
 - ✓ UPT Cable Cas 5e Belden sebanyak 6 (enam) unit.
 - ✓ Conektor RJ-45 Cat 5e sebanyak 4 (empat) unit.
 - ✓ PC untuk N-Computing sebanyak 12 (dua belas) unit.
 - ✓ Monitor LCD 15' sebanyak 63 (enam puluh tiga) unit.
 - ✓ N-Computing sebanyak 63 (enam puluh tiga) unit.
 - ✓ Stavolt 2000A sebanyak 2 (dua) unit.
 - ✓ Stavolt 1000A sebanyak 2 (dua) unit.
 - ✓ Print Server sebanyak 2 (dua) unit.
 - ✓ Printer HP Laser Jet sebanyak 2 (dua) unit.
 - ✓ Printer LQ - 2180 sebanyak 4 (empat) unit.
 - ✓ Printer LX - 300 sebanyak 1 (satu) unit.
 - ✓ Scanner Canon sebanyak 1 (satu) unit
 - ✓ External DVD-RW Samsung sebanyak 1 (satu) unit
 - ✓ External Hard Disk 2 TB Seagate sebanyak 1 (satu) unit
 - ✓ Biaya Pengerjaan Jaringan LAN 1 Atap sebanyak 1 paket

Berdasarkan SK Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel Nomor : 027/114.e/BPKAD/2011 tanggal 3 Oktober 2011 Panitia Lelang terdiri dari:

1. SUSENO (Ketua Panitia),
2. ABRAHAM P. KETEEROP, (alm) selaku (Sekertaris),
3. SUPARNO, S.Sos, (Anggota),
4. DAUD PAKIDI, BSC, (Anggota),
5. NORBERTUS TOMBA (Anggota).

- ❖ Bahwa dalam proses pembuatan Dokumen Kontrak hingga pelaksanaan Pengadaan dan sebagian hasil Pengadaan didatangkan oleh Pihak Penyedia, Anggota Panitia Pengadaan saudara SUPARNO, S.Sos, DAUD PAKIDI, BSC, NORBERTUS TOMBA tidak terlibat dalam pelaksanaan tugas dan tidak ada proses Lelang yang dilakukan, hanya diberikan Dokumen Kontrak yang belum dijilid oleh saudara SUSENO dan hanya menandatangani, demikian juga Panitia Penerimaan

Halaman 106 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pekerjaan tidak menerima SK dan melaksanakan tugas, hanya diberikan dokumen oleh saudara SUSENO dan hanya menandatangani saja.

- ❖ Bahwa untuk Pengadaan Komputer PC pada DPA Perubahan PPK adalah terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si dan PPTK tidak dibuatkan SK namun dalam rancangan dibuat oleh saudara CHRISTIAN METERAY, SE, Panitia Pengadaan adalah saudara SUSENO (Ketua), ABRAHAM KETEROP (Alm) selaku (sekertaris), SUPARNO, S.Sos, FELIX MOGONTA, NORBERTUS TOMBA masing-masing selaku (Anggota), kemudian panitia penerima adalah MARIA TABIAROP, SE (Ketua), FLORENTINUS ATIRON, YOHANES A. W, Amd. masing-masing selaku (anggota).
- ❖ Bahwa Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional pada DPA Perubahan sehubungan dengan pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, dikerjakan oleh CV. META KARUNA dengan Direktris MEI CIE, Pengadaan Mobil Jabatan oleh CV. TAURUS PARAMITA dengan Direktur PIYONG, Pengadaan Komputer PC oleh CV. DHARMA KARYA SEJATI.
- ❖ Bahwa karena sudah kenal dengan terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si, saudara Ir KOMARA ZAMAN, MM mendapat pekerjaan di Kabupaten Boven Digoel 2011 yaitu pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket I dengan perusahaan PT. RIZKY JAYA MANDIRI selaku Direktrisnya adalah istri dari saudara Ir KOMARA ZAMAN, MM bernama APRIYANTI RITA WULANDARI, demikian juga karena sudah kenal dengan terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si, saudara BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI mendapatkan pekerjaan Pengadaan Komputer PC dan pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket II roda dua (2) dan Pengadaan Mobil Jabatan;
- ❖ Bahwa proyek Pengadaan program dan kegiatan dengan uraian kegiatan untuk program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan lokasi kegiatan di Tanah Merah untuk triwulan I sampai dengan triwulan IV dan total keseluruhan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket I pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemda Kab. Boven Digoel Tahun Anggaran 2011, berupa pekerjaan Sub Proyek Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Paket I Roda 4 (empat) sebanyak 20 (dua puluh) unit Mobil terdiri 1 unit Toyota Hilux E Double Cabin, 6 unit Toyota Hilux G Double Cabin, 5 unit Toyota Avanza Type 1,5, 2 unit Toyota Avanza Type 1,3, 3 unit Toyota New Rush 1,5 dan 3 unit Hilux Pick Up Type S, pekerjaan tersebut dilaksanakan sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2011 dibuat Pengumuman Pelelangan Umum Dengan Pascakualifikasi Nomor : 1/POKJA/2011 untuk Pengadaan Kendaraan

Halaman 107 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas/Operasional (Paket I) dengan Nilai Total HPS (harga perkiraan sendiri) Rp.7.260.552.888,- bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2011.

2. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2011 dibuat Undangan PeLelangan Nomor : 22/POKJA-I/2011 dari BPKAD Kab Boven Digoel (pekerjaan Paket I) kepada:
 - 1) PT.Trikora Abdi Papua
 - 2) PT.Rizky Jaya Mandiri
 - 3) PT.Kusuma Arum
 - 4) PT.Agung Karya Berkarya
 - 5) PT.Sobha Agung
3. Bahwa pada tanggal 3 September 2012 dibuatkan undangan PeLelangan dari POKJA PeLelangan Kendaraan Operasional/Dinas Kab.Boven Digoel kepada CV.CARAKA PRIMA PRATAMA No.1/POKJA-III/2012 (Paket I).
4. Bahwa tanpa proses Lelang pada tanggal 15 Agustus 2011 dibuat Surat Perjanjian Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Nomor : 024/77/BPKAD/2011 antara terdakwa Drs.RUDOLF ALEXANDER HENDRIK Kalalo, M.Si selaku PPK Pemkab Boven Digoel dengan Ny.Apriyanti Rita Wulandari bertindak untuk dan atas nama PT.Rizky Jaya Mandiri (Paket I).
5. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2011 dibuat Surat Penunjukan penyedia untuk pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Nomor : 024/71/BPKAD/2011 dari PPK Kabupaten Boven Digoel yaitu terdakwa Drs.RUDOLF ALEXANDER HENDRIK Kalalo, M.Si kepada PT.RIZKY JAYA MANDIRI (pekerjaan Paket I);
6. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2011 dibuat Pengumuman Pemenang Lelang Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kabupaten Boven Digoel TA 2011 Nomor : 8/POKJA-I/2011 dengan Pemenang Lelang PT.Rizky Jaya Mandiri (pekerjaan Paket I).
7. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2011 dibuat Berita Acara Hasil PeLelangan Nomor : 10/POKJA-I/2011 (pekerjaan Paket I).
8. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2011 dibuat Surat Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan Pekerjaan Kendaraan Dinas/Operasional Nomor : 024/71/BPKAD/2011 dari terdakwa Drs.RUDOLF ALEXANDER HENDRIK Kalalo, M.Si selaku PPK BPKAD Kabupaten Boven Digoel kepada PT.Rizky Jaya Mandiri (Paket I).
9. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2012 dibuat Surat Perjanjian Nomor : 024/77/BPKAD/2011 untuk melaksanakan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional antaraterdakwa Drs.RUDOLF ALEXANDER HENDRIK Kalalo, M.Si selaku PPK BPKAD Kabupaten Boven Digoel dengan Dirut PT.RIZKY JAYA MANDIRI Ny.Apriyanti Rita Wulandaru (Paket I).

Halaman 108 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2011 dibuat Dokumen Kontrak Nomor : 024/77/BPKAD/2011 dengan nilai Kontrak Rp.7.255.400.000,- (tujuh milyar dua ratus lima puluh lima juta empat ratus ribu rupiah), dengan jangka waktu selama 120 (seratus dua puluh) hari dan harus sudah selesai pada tanggal 12 Desember 2011, Dokumen Kontrak ditanda tangani oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK. KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel serta selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan Ny. APRIYANTI RITA WULANDARI selaku Direktris PT. RIZKY JAYA MANDIRI, namun pada kenyataannya yang melaksanakan pekerjaan adalah saudara Ir KOMARA ZAMAN, MM (suami dari saudara APRIYANTI RITA WULANDARI).
11. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2011 dibuat Surat teguran pertama Nomor : 900/52/BPKAD/2011 tanggal 5 Desember 2011.
12. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2011 dibuat Addendum Kontrak II Nomor : ADD I-024/77/BPKAD/2011 dengan nilai Kontrak Rp. 7.255.400.000,- (tujuh milyar dua ratus lima puluh lima juta empat ratus ribu rupiah), dengan jangka waktu selama 360 (tiga ratus enam puluh) hari sejak tanggal 15 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2012, Dokumen Kontrak ditanda tangani oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK. KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan Ny. APRIYANTI RITA WULANDARI selaku Direktris PT. RIZKY JAYA MANDIRI.
13. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan oleh saudara Ir KOMARA ZAMAN, MM dengan menggunakan PT. RIZKY JAYA MANDIRI milik saudara APRIYANTI RITA WULANDARI (istri saudara Ir KOMARA ZAMAN, MM) tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana dalam Dokumen Kontrak sehingga pada tanggal 28 Mei 2012 terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si. membuat Surat Putus Kontrak Nomor : 900/198/BPKAD/2012 yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si secara sepihak tanpa sepengetahuan saudara Ir KOMARA ZAMAN, MM.
14. Bahwa telah dilakukan Pembayaran dan Serah Terima Barang untuk paket I adalah berdasarkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
- Kwitansi pembayaran tagihan uang muka 20% Nomor Kontrak Nomor : 024/77/BPKAD/2011 tanggal 15 Agustus 2011, PT. RIZKY JAYA MANDIRI dengan Bank Papua Cabang Utama Jayapura dengan Nomor Rekening. 100.21.2001 0.77.087. 23 Agustus 2011.
 - SP2D dengan Nomor : 1194/SP2D-LS/1.20.8.2/2011 pembayaran tagihan uang muka 20% untuk pembayaran uang muka Pengadaan Kendaraan Dinas atau Operasional tertanggal 23 Agustus 2011.

Halaman 109 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara serah terima Barang Pengadaan Kendaraan Dinas atau Operasional dengan Nomor : BASP/027/PPP-BODI/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012.
- Berita Acara pemeriksaan Barang Nomor : 03/BAIPB/PAN/BPKAD/2012, Tanggal 15 Oktober 2012.

15. Bahwa telah dilakukan juga Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dibayarkan kepada CV. CARAKA PRIMA PRATAMA yang dibayarkan sesuai dengan Kontrak sebesar 100% terhadap Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 (Empat) dalam Paket I Lanjutan sebanyak 5 (lima) unit, sebagai berdasarkan :

- a) SP2D Nomor : 01946/SP2D/LS/1.20.05/B02/IV/2012, tanggal 12 Oktober 2012 untuk Uang Muka Tagihan I sebesar 30 % sebesar Rp. 787.650.000,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- b) SP2D Nomor : 02488/SP2D/LS/1.20.05/B02/IV/2012, tanggal 30 November 2012 untuk Tagihan II (Kedua) sebesar 75 % sebesar Rp. 1.378.387.500,- (satu miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- c) SP2D Nomor : 02930/SP2D/LS/1.20.05/B02/IV/2012, tanggal 17 Desember 2012 untuk Tagihan III (Ketiga) sebesar 100 % sebesar Rp. 459.462.500,- (empat ratus lima puluh sembilan juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

16. Bahwa sebagaimana dokumen-dokumen tersebut, pelaksanaan Lelang tidak dilakukan oleh dan saudara SAMUEL AGUNG WIBOWO, S.Sos selaku Ketua Panitia Pengadaan/Panitia Lelang (Pokja Pengadaan) dan saudara SUSENO selaku Sekretaris Panitia Pengadaan/Panitia, sebab pelaksana pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Paket I Roda 4 (empat) ini sudah ditentukan atau ditunjuk oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku PPK untuk Pengadaan tersebut yaitu kepada PT. RIZKY JAYA MANDIRI milik APRIYANTI RITA WULANDARI selaku Direktris, namun dalam hal ini pekerjaan dilaksanakan oleh saudara Ir KOMARA ZAMAN, MM (suami APRIYANTI RITA WULANDARI), sehingga dokumen-dokumen Lelang diatas dibuat secara formalitas.

- ❖ Bahwa proyek Pengadaan program dan kegiatan dengan uraian kegiatan untuk program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan lokasi kegiatan di Tanah Merah untuk triwulan I sampai dengan triwulan IV dan total keseluruhan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket II Roda 2 (dua) pada SKPD Badan

Halaman 110 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemda Kabupaten Boven Digoel, Tahun Anggaran 2011, berupa pekerjaan Sub Proyek Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Kendaraan Dinas Paket II yaitu 9 unit Kawasaki KLX 150 cc, 45 unit Honda Revo NF11B2C1, 2 unit Honda Supra X 125 R, 23 unit Honda Supra X 125 PGM dan 25 unit Honda Mega Pro CW, pekerjaan tersebut dilaksanakan sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2011 dibuatkan Pengumuman PeLelangan Umum Dengan Pascakualifikasi Nomor : 1/POKJA/2011.
2. Bahwa Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (pekerjaan Paket II) dengan Nilai Total HPS sebesar Rp.2.917.108.501,- bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2011.
3. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2011 dibuat Undangan PeLelangan Pengadaan Kendaraan Operasional/Dinas dari BPKAD Kab Boven Digoel Nomor : 22/POKJA-I/2011, kepada :
 - 1) PT.Cendrawasih Citra Persada.
 - 2) PT.Cita Benlomon Pratama.
 - 3) PT.Wifma Krida Makmur.
 - 4) PT.Devido Pratama Mandiri.
 - 5) PT.Dahama Putra
4. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2011 dibuat Penawaran Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas dari PT. Cita Benlomon Pratama Nomor : 30/cbp/VII/2011 kepada POKJA Pengadaan Kendaraan Dinas BPKAD Kab.Boven Digoel (Paket II).
5. Bahwa tanpa proses Lelang pada tanggal 10 Agustus 2011 dibuatkan Penunjukan Penyedia Nomor : 024/72/BPKAD/2011 untuk Pelaksanaan Pekerjaan Kendaraan Dinas/Operasional (pekerjaan Paket II) dari terdakwa Drs.RUDOLF ALEXANDER HENDRIK Kalalo, M.Si selaku PPK Pemkab Boven Digoel kepada PT.Cita Benlomon Pratama (pekerjaan Paket II);
6. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2011 dibuat Penawaran Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas dari PT. Cita Benlomon Pratama Nomor : 30/cbp/VII/2011 Kepada POKJA Pengadaan Kendaraan Dinas BPKAD Kabupaten Boven Digoel (pekerjaan Paket II).
7. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2011 dibuat Surat usulan Calon Calon Pemenang dari Pokja PeLelangan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kepada Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 7/POKJA-II/2011 (Paket II).
8. Bahwa tanpa proses Lelang pada tanggal 3 Agustus 2011 dibuat Pengumuman Pemenang Lelang Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2011 Nomor : 8/POKJA-II/2011 dengan Pemenang

Halaman 111 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lelang PT.Cita Benlomon Pratama (Paket II) dengan nilai penawaran Rp. 2.908.000.000,-

9. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2011 dibuat Surat Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan Pekerjaan Kendaraan Dinas/Operasional Nomor : 024/72/BPKAD/2011 dari terdakwa Drs.RUDOLF ALEXANDER HENDRIK Kalalo, M.Si selaku PPK Pemkab Boven Digoel kepada PT.Cita Benlomon Pratama (pekerjaan Paket II).
10. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2011 dibuat Berita Acara Hasil PeLelangan Nomor : 10/POKJA-II/2011 (pekerjaan Paket II).
11. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2011 dibuat Pengumuman PeLelangan Umum dengan Pascakualifikasi Nomor : 1/POKJA/2011 yaitu : Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional (Paket II) dengan Nilai Total HPS : Rp.2.917.108.501,- bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2011.
12. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2011 dibuat Pengumuman Pemenang Lelang Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2011 Nomor : 8/POKJA-II/2011 dengan Pemenang Lelang PT.Cita Benlomon Pratama (pekerjaan Paket II).
13. Bahwa tanggal 15 Agustus 2011 dibuat Dokumen Kontrakawal Nomor : 024/79/BPKAD/2011 dengan nilai Kontrak Rp.2.908.600.000,- (dua milyar sembilan ratus delapan juta enam ratus ribu rupiah), dengan jangka waktu selama 120 (seratus dua puluh) hari dan harus sudah selesai pada tanggal 12 Desember 2011.
14. Bahwa Dokumen Kontrak ditanda tangani oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK. KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama MARJANTO KARTOHADJONO, SE, MBA selaku Kuasa Direktur PT. CITA BENLOMON PRATAMA namun pada kenyataannya yang melaksanakan pekerjaan adalah saudara BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI.
15. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2011 dibuat AmandemenKontrak Nomor : 024/116/BPKAD/2011 dengan nilai Kontrak Rp.2.903.400.000,- (dua milyar sembilan ratus tiga juta empat ratus ribu rupiah), dengan jangka waktu selama 199 (seratus sembilan puluh sembilan) hari sejak 15 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 29 Februari 2012.
16. Bahwa AmandemenKontrak terkait Perubahan Kendaraan dari Type Supra X 125 PGM menjadi Type Supra X 125 R, dan perubahan nilai Kontrak dari Rp.2.908.600.000,- (dua milyar sembilan ratus delapan juta enam ratus ribu rupiah) menjadi Rp.2.903.400.000,- (dua milyar sembilan ratus tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Halaman 112 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan oleh saudara BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI dengan menggunakan PT. CITA BENLOMON PRATAMA tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana dalam Dokumen Kontrak sehingga dibuatkan Surat Teguran pertama Nomor : 900/93/BPKAD/2011 tanggal 5 Desember 2011, dan Surat Teguran kedua Nomor : 900/03/BPKAD/2012 tanggal 18 Januari 2012.
18. Bahwa pada tanggal 29 Februari 2012 terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK. KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen melakukan Pemutusan Kontrak Nomor : 900/36/BPKAD/2012 tanggal 29 Februari 2012 secara sepihak tanpa sepengetahuan saudara BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI.
19. Bahwa uang yang telah diterima oleh rekanan sebesar Rp. 581.720.000 ,- (lima ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh rupiah) - 20% dari nilai Kontrak.
20. Bahwa ada lanjutan pekerjaan dengan Pengadaan berupa :
 - 9 unit Kawasaki KLX 150 cc;
 - 45 unit Honda Revo NF11B2C1;
 - 26 unit Honda Supra X 125 R;
 - 25 unit Honda Mega Pro CW.
21. Bahwa CV. CARAKA PRIMA PRATAMA untuk Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Jabatan (Paket II) tersebut membuat Surat Penawaran kepada POKJA BPKAD Kabupaten Boven Digoel Nomor : 005/SPH-CPP/BODI/III/2012 Tanggal 28 Maret 2012 (Paket II).
22. Bahwa tanpa proses Lelang kemudian dibuatkan Dokumen Kontrak Nomor : 024/71/BPKAD/2012 tanggal 9 April 2012 dengan nilai Kontrak Rp. 2.903.400.000,- (dua milyar sembilan ratus tiga juta empat ratus ribu rupiah), dengan jangka waktu selama 60 (enam puluh) hari harus sudah selesai pada tanggal 8 Juni 2012, Dokumen Kontrak ditanda tangani oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK. KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama CATUR BUDI PRAKARSA, SE selaku Direktur CV. CARAKA PRIMA PRATAMA.
23. Bahwa telah dilakukan Pembayaran dan Serah Terima Barang untuk paket II dengan berdasarkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - Kwitansi Pembayaran Tagihan uang muka 20% dari nilai Kontrak atas pekerjaan : Pengadaan Mobil Dinas /Operasional Paket II Sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 024/81/BPKAD/2011 Tanggal 15 Agustus 2011. (Paket II – Awal Cita Benlomon). No Rekening 3809-01-000519-30-7 BRI Unit Boven Digoel tanggal 28 September 2011.

Halaman 113 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2D Pembayaran Tagihan Termin 100% atas Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda dua Paket II T.A 2011 tanggal 24 Mei 2012 (Paket II – Lanjutan Caraka Prima).
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 07/CPR/BD/2012 tanggal 17 April 2012 untuk Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda Dua Paket II (Paket II – Lanjutan Caraka Prima).
- Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 07/BAPB/BPKAD/2012 Tanggal 21 Mei 2012 untuk Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda dua Paket II. (Paket II – Lanjutan Caraka Prima).
- Berkas Permohonan Tagihan Termin 100% sebesar Rp.2.321.680.000,- untuk Kegiatan : Pekerjaan Pengasdaan Barang/Jasa Kendaraan Dinas Operasional Paket II sepeda motor total 105 unit pada BPKAD Kabupaten Boven Digoel. T.A 2011, Nilai tidak sesuai dengan Kontrak pada Paket 2 lanjutan dalam Pengadaan proyek tersebut.
- Kwitansi Pembayaran tagihan Termin sebesar 100% sesuai Kontrak No : 024/71/BPKAD/2012 pada lampiran SSKK huruf Y dan Z, untuk kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2-Paket II. T.A 2011-Sepeda Motor Total 105 Unit, tanggal 14 Mei 2012, untuk Paket 2 (dua) lanjutan dalam Pengadaan proyek tersebut.
- SPP-LS-BARANG DAN JASA No : 000021/SPP/LS/1.20.05/B02/II/2012 Tanggal 23 Mei 2012, untuk Paket 2 (dua) lanjutan dalam Pengadaan proyek tersebut.

24. Bahwa sebagaimana dokumen-dokumen tersebut, pelaksanaan Lelang tidak dilakukan oleh dan saudara SAMUEL AGUNG WIBOWO, S.Sos selaku Ketua Panitia Pengadaan/Panitia Lelang (Pokja Pengadaan) dan saudara SUSENO selaku Sekretaris Panitia Pengadaan/Panitia, sebab pelaksana pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Kendaraan Dinas Paket II Roda 2 (dua) ini sudah ditentukan atau ditunjuk oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku PPK untuk Pengadaan tersebut yaitu kepada PT. CITA BENLOMON PRATAMA milik MARJANTO KARTOHADJONO, SE, MBA selaku Kuasa Direktur PT. CITA BENLOMON PRATAMA namun dalam hal ini pekerjaan dilaksanakan oleh saudara BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI, sehingga dokumen-dokumen Lelang diatas dibuat secara formalitas.

- ❖ Bahwa proyek Pengadaan program dan kegiatan dengan uraian kegiatan untuk program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan lokasi kegiatan di Tanah Merah untuk Triwulan I sampai dengan Triwulan IV dan total keseluruhan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket III pada SKPD Badan Pengelolaan

Halaman 114 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemda Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2011, yaitu Sub Proyek Pengadaan Mobil Jabatan berupa :

- 1 unit Toyota New Rush 1,5.
- 2 unit Avanza 1,3.

Bahwa pekerjaan tersebut dilaksanakan sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2011 dibuat pengumuman PeLelangan Umum Dengan Pascakualifikasi Nomor : 1/POKJA/2011 untuk pekerjaan Pengadaan Mobil Jabatan (Paket III) dengan Nilai Total HPS : Rp.877.489.388,- bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2011.
2. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2011 dibuat Undangan PeLelangan Pengadaan Kendaraan Operasional/Dinas dari BPKAD Kabupaten Boven Digoel Nomor: 22/POKJA-I/2011 (berdasarkan hasil pendaftaran dokumen peLelangan) kepada :
 - 6) PT.Cendrawasih Citra Persada
 - 7) PT.Cita Benlomon Pratama
 - 8) PT.Wifma Krida Makmur
 - 9) PT.Devido Pratama Mandiri
 - 10) PT.Dahama Putra.
3. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2011 dibuat Penawaran Pekerjaan Pengadaan Mobil Jabatan dari PT. CITA BENLOMON PRATAMA Nomor : 31/cbp/VII/2011 kepada POKJA Pengadaan Mobil Jabatan BPKAD Kabupaten Boven Digoel untuk Paket 3 (tiga) dalam Pengadaan proyek tersebut.
4. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2011 dibuat Berita Acara Pemasukkan Dokumen Penawaran Nomor : 4/POKJA-V/2011 (pekerjaan Paket III).
5. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2011 dibuat Berita Acara Pembukaan Penawaran Pengadaan Mobil Jabatan Nomor : 5/POKJA-III/2011 untuk Paket 3 (tiga) dalam Pengadaan proyek tersebut.
6. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2011 dibuat Surat Usulan Calon Pemenang dari Pokja PeLelangan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kepada Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 7/POKJA-III/2011 (pekerjaan Paket III), untuk Dasar Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 6/POKJA-III/2011 tanggal 1 Agustus 2011.
7. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2011 dibuat Pengumuman Pemenang Lelang Pengadaan Mobil Jabatan Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2011 Nomor : 8/POKJA-III/2011 dengan Pemenang Lelang PT.CITA BENLOMON PRATAMA untuk Paket 3 (tiga) dalam Pengadaan proyek tersebut.
8. Bahwa tanpa proses Lelang pada tanggal 10 Agustus 2011 dibuat Surat penunjukan penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Mobil Jabatan

Halaman 115 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 24/73/DPKAD/2011 (pekerjaan Paket III) dari BPKAD Pemkab Boven Digoel kepada PT.Cita Benlomon Pratama.

9. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2011 secara formalitas dibuat Berita Acara Hasil PeLelangan (BAHP) Pengadaan Mobil Jabatan Nomor : 10/POKJA/-III/2011 (pekerjaan Paket III), dengan Pemenang adalah PT.Cita Benlomon Pratama dengan nilai penawaran Rp. 873.900.000,-.
10. Bahwa secara formalitas CV. CARAKA PRIMA PRATAMA membuat Dokumen Penawaran untuk Kegiatan Pengadaan Mobil Jabatan untuk Paket 3 (tiga) dalam Pengadaan proyek tersebut.
11. Bahwa tanpa proses Lelang pada tanggal 10 Agustus 2011 dibuat Surat Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan Mobil Jabatan Nomor : 024/73/BPKAD/2011 dari terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK. KALALO, M.Si selaku PPK BPKAD Kabupaten Boven Digoel kepada PT. Cita Benlomon Pratama untuk Paket 3 (tiga) dalam Pengadaan proyek tersebut.
12. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2011 dibuat Dokumen Kontrak Nomor : 024/81/BPKAD/2011 dengan nilai Kontrak Rp. 873.900.000,- (delapan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan jangka waktu selama 120 (seratus dua puluh) hari dan harus sudah selesai pada tanggal 12 Desember 2011, Dokumen Kontrak ditanda tangani oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK. KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan MARJANTO KARTOHADJONO, SE, MBA selaku Kuasa Direktur PT. CITA BENLOMON PRATAMA namun pada kenyataannya yang melaksanakan pekerjaan adalah saudara BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI, untuk Paket 3 (tiga) dalam Pengadaan proyek tersebut.
13. Bahwa pada tanggal 02 November 2011 dilakukan Pengadaan Mobil Jabatan 3 unit Toyota New Rush 1,5, dengan Kontrak Nomor : 024/127/BPKAD/2011 tanggal 02 November 2011 dan dengan Nilai Kontrak Rp. 1.014.000.000,- (satu milyar empat belas juta rupiah), dilaksanakan dengan jangka waktu selama 45 (seratus dua puluh) hari dan harus sudah selesai pada tanggal 17 Desember 2011, Dokumen Kontrak ditanda tangani oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK. KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan PIYONG selaku Direktur CV. TAURUS PARAMITHA.
14. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2011 dibuat Addendum Kontrak Nomor : 024/117/BPKAD/2011 terhadap Dokumen Kontrak Nomor : 024/81/BPKAD/2011 tanggal 15 Agustus 2011, Kontrak kerja menjadi 199 hari sejak tanggal 15 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 29 Februari 2012, Addendum Dokumen

Halaman 116 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak ditanda tangani oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK. KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan MARJANTO KARTOHADJONO, SE, MBA selaku Kuasa Direktur PT. CITA BENLOMON PRATAMA.

15. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2011 dibuat Addendum Kontrak Nomor : 3/ADD-I/KONTRAK-BPKAD/BD/XII/2011 terhadap Kontrak Nomor : 024/127/BPKAD/2011 tanggal 02 November 2011, terkait Perpanjangan Waktu Kontrak dari 45 hari kalender menjadi 180 hari kalender terhitung sejak 2 November 2011 sampai dengan 30 April 2012, Kontrak Addendum ditanda tangani oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK. KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan PIYONG selaku Direktur CV. TAURUS PARAMITHA.
16. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2012 kembali dibuat Surat Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan Mobil Jabatan No.024/74/BPKAD/2012 oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK. KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen kepada CV. CARAKA PRIMA PRATAMA untuk Paket 3 (tiga) dalam Pengadaan proyek tersebut, secara formalitas CV. CARAKA PRIMA PRATAMA membuat Dokumen Penawaran untuk Kegiatan Pengadaan Mobil Jabatan untuk Paket 3 (tiga) dalam Pengadaan proyek tersebut.
17. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2012 terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK. KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat Surat Pemutusan Kontrak Nomor : 900/61/BPKAD/2012 terhadap Kontrak Nomor : 024/81/BPKAD/2011 secara sepihak dan tanpa sepengetahuan MARJANTO KARTOHADJONO, SE, MBA selaku Kuasa Direktur PT. CITA BENLOMON PRATAMA atau pun saudara BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI selaku pelaksana pekerjaan.
18. Bahwa Pekerjaan lanjutan Pengadaan berupa 1 unit Toyota New Rush 1,5 dan 2 unit Toyota Avanza 1,3 kembali dibuat Kontrak Nomor : 024/75/BPKAD/2012 tanggal 7 Mei 2012 dengan nilai Kontrak Rp. 873.900.000,- (delapan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 90 (sembilan puluh) hari, harus sudah selesai pada tanggal 7 Agustus 2012, Dokumen Kontrak ditanda tangani oleh Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK. KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan CATUR BUDI PRAKARSA, SE selaku Direktur CV. CARAKA PRIMA PRATAMA.
19. Bahwa telah dilakukan Pembayaran dan Serah Terima Barang untuk paket III adalah berdasarkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

Halaman 117 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2D Pembayaran Tagihan 75% atas Pekerjaan Pengadaan Mobil Jabatan Roda Empat tanggal 14 Agustus 2012 (Paket III – Lanjutan Caraka Prima).
- Berita Acara Serah terima Barang Nomor : BASP/025/CPP-BODI/VIII/2012 tanggal 06 Agustus 2012, untuk 3 Unit Mobil Jabatan (Paket III – Lanjutan Caraka Prima).
- Berita Acara Pembayaran Uang Muka sebesar 20% Nomor : 900/519/BPKAD/2011 tanggal 28 November 2012.
- Kwitansi Pembayaran uang muka sebesar 20% atas Pekerjaan : Pengadaan Mobil Jabatan di BPKAD, sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 024/127/BPKAD/2011 tanggal 02 November 2011 dengan Nomor Rekening : 3809-01-000152-30-9 BRI Unit Boven Digoeltanggal 28 November 2011.
- Kwitansi Pembayaran 55% atas Pekerjaan : Pengadaan Mobil Jabatan di BPKAD, sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 024/127/BPKAD/2011 tanggal 02 November 2011 dengan Nomor Rekening : 3809-01-000152-30-9 BRI Unit Boven Digoel tanggal 12 Desember 2011.
- Berita Acara Pembayaran Pembayaran 55% Nomor : 900/581/BPKAD/2011 tanggal 12 Desember 2011.
- SP2D Pembayaran Tagihan 20% atas Pekerjaan Pengadaan Mobil Jabatan di BPKAD tanggal Desember 2011.
- SPP-LS-BARANG DAN JASA Nomor : 009/SPP-LS/1.20.08/B02/IV/2011 tanggal 29 November 2011.
- SP2D Pembayaran Tagihan 55% atas Pekerjaan Pengadaan Mobil Jabatan di BPKAD tanggal 19 Desember 2011.
- SPP-LS-BARANG DAN JASA Nomor : 024/SPP-LS/1.20.08/B02/IV/2011 tanggal 12 Desember 2011.
- SP2D Pembayaran Tagihan 100% atas Pekerjaan Pengadaan Mobil Jabatan di BPKAD tanggal 06 Juni 2012.
- SPP-LS-BARANG DAN JASA Nomor : 000023/SPP/LS/1.20.05/B02/II/2012 Tahun 2012 tanggal 31 Mei 2012.
- Kwitansi Pembayaran 100% atas Pekerjaan : Pengadaan Mobil Jabatan di BPKAD, sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 024/127/BPKAD/2011 tanggal 02 November 2011 dengan Nomor Rekening : 3809-01-000152-30-9 BRI Unit Boven Digoeltanggal 14 Mei 2012.
- Kwitansi Pembayaran uang muka sebesar 30% atas Pekerjaan : Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional di BPKAD, Sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 024/127.a/BPKAD/2011 Tanggal 02 November 2011.
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 01/TP/BD/2012 tanggal 19 April 2012 sebanyak 3 Unit Mobil Jabatan.

Halaman 118 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Pembayaran Termin I sebesar 75% sesuai Kontrak Nomor : 024/75/BPKAD/2012 pada lampiran SSKK huruf Y dan Z, untuk kegiatan Pengadaan Kendaraan Mobil Jabatan Roda 4. Pada bulan Agustus 2012. (Rp. 480.645.000,-);
 - Berita Acara Pembayaran dengan nilai Kontrak Rp. 873.900.000,
 - SP2D Pembayaran Tagihan 75% atas Pekerjaan Pengadaan Mobil Jabatan Roda Empat dengan Kontrak Nomor: 024/75/BPKAD/2012 tanggal 01 Mei 2012, untuk Paket 3 (tiga)lanjutandalam Pengadaan proyek tersebut.
 - Kwitansi Pembayaran Termin II sebesar 100% sesuai Kontrak Nomor : 024/75/BPKAD/2012 pada lampiran SSKK huruf Y dan Z, untuk kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Mobil Jabatan Roda 4 sebanyak 3 unit, pada bulan November 2012 sebesar Rp. 218.475.000,-,
 - Berita Acara Serah terima Barang Nomor : BASP/025/PPP-BODI/VIII/2012 tanggal 06 Agustus 2012 untuk 3 Unit Mobil Jabatan.
 - Kwitansi Pembayaran Termin I sebesar 75% sesuai Kontrak Nomor : 024/75/BPKAD/2012 pada lampiran SSKK huruf Y dan Z, untuk kegiatan Pengadaan Kendaraan Mobil Jabatan Roda 4, dengan tanggal yang tidak jelas pada bulan Agustus 2012 sebesar Rp. 480.645.000,-) untuk Paket 3 (tiga)lanjutandalam Pengadaan proyek tersebut.
 - Berita Acara Pembayaran dengan Nilai Kontrak Rp. 873.900.000,- untuk Paket 3 (tiga)lanjutandalam Pengadaan proyek tersebut.
 - SP2D Pembayaran Tagihan 75% atas Pekerjaan Pengadaan Mobil Jabatan Roda empat, dengan Kontrak Nomor: 024/75/BPKAD/2012 tanggal 01 Mei 2012 untuk Paket 3 (tiga)lanjutandalam Pengadaan proyek tersebut.
 - Kwitansi Pembayaran Termin II sebesar 100% sesuai Kontrak Nomor : 024/75/BPKAD/2012 pada lampiran SSKK huruf Y dan Z, untuk kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Mobil Jabatan Roda 4 sebanyak 3 unit, dengan tanggal yang tidak jelas bulan November 2012 sebesar Rp.218.475.000,- untuk Paket 3 (tiga)lanjutandalam Pengadaan proyek tersebut.
 - Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : BASP/025/PPP-BODI/VIII/2012 tanggal 06 Agustus 2012, 3 Unit Mobil Jabatan telah sesuai Kontrakuntuk Paket 3 (tiga)lanjutandalam Pengadaan proyek tersebut.
25. Bahwa sebagaimana dokumen-dokumen tersebut, pelaksanaan Lelang tidak dilakukan oleh saudara SAMUEL AGUNG WIBOWO, S.Sos selaku Ketua Panitia Pengadaan/Panitia Lelang (Pokja Pengadaan) dan saudara SUSENO selaku Sekretaris Panitia Pengadaan/Panitia (Pokja Pengadaan), sebab pelaksana pekerjaan PengadaanKendaraanDinas/OperasionalPaket IIIberupa Pengadaan Mobil Jabatan ini sudah ditentukan atau ditunjuk oleh terdakwa Drs. RUDOLF

Halaman 119 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku PPK untuk Pengadaan tersebut yaitu kepada PT. CITA BENLOMON PRATAMA milik MARJANTO KARTOHADJONO, SE, MBA selaku Kuasa Direktur PT. CITA BENLOMON PRATAMA namun dalam hal ini pekerjaan dilaksanakan oleh saudara BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI, sehingga dokumen-dokumen Lelang diatas dibuat secara formalitas.

❖ Bahwa proyek Pengadaan program dan kegiatan dengan uraian kegiatan untuk program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan lokasi kegiatan di Tanah Merah untuk triwulan I sampai dengan triwulan IV dan total keseluruhan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket IV pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemda Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2011 yaitu Sub Proyek Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional dan Mobil Jabatan (5 unit) berupa :

- 2 unit Mitsubishi Strada Tripton 4WD;
- 1 unit Toyota New Fortuner 2.7 V 4X4;
- 1 unit Toyota Rush Type G 1,5;
- 1 unit Toyota Avanza Type G 1,3.

Bahwa pekerjaan tersebut dilaksanakan sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2011 dibuat Undangan PeLelangan Pengadaan Kendaraan Operasional/Dinas dari BPKAD Kab Boven Digoel No.22/POKJA-I/2011 (berdasarkan hasil pendaftaran dokumen peLelangan), kepada :
 - 1) PT.Cendrawasih Citra Persada
 - 2) PT.Cita Benlomon Pratama
 - 3) PT.Wifma Krida Makmur
 - 4) PT.Devido Pratama Mandiri
 - 5) PT.Dahama Putra
2. Bahwa pada tanggal 19 September 2012 dibuat Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Nomor : 024/237/BPKAD/2012 oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK. KALALO, M.Si selaku PPK BPKAD Kabupaten Boven Digoel kepada PT.Caraka Prima Pratama (pekerjaan Paket IV).
3. Bahwa pada tanggal 10 September 2012 dibuat Surat Penawaran Pekerjaan Pangadaan Kendaraan Dinas/Operasional Nomor : 025/SPH-CPP/BODI/IX/2012 oleh CV.CARAKA PRIMA PRATAMA kepada Panitia Lelang atau POKJA PeLelangan BPKAD Kabupaten Boven Digoel (Paket IV).
4. Bahwa pada tanggal 24 September 2012 tanpa proses Lelang dbuat Dokumen Kontrak Nomor : 024/238/BPKAD/2012 dengan nilai Kontrak sebesar Rp.2.625.500.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu

Halaman 120 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dengan jangka waktu selama 90 (sembilan puluh) hari harus sudah selesai pada tanggal 22 Desember 2012, Dokumen Kontrak ditanda tangani oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK. KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) bersama dengan CATUR BUDI PRAKASA, SE selaku Direktur CV. CARAKA PRIMA PRATAMA.

5. Bahwa dilakukan juga Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional :

- 1 unit Strada Triton Double Cabin 4x4;
- 1 unit Honda Supra X 125 R CW;
- 3 unit Honda Absolute Revo 110 cc.

Dengan Kontrak Nomor : 024/127.a/BPKAD/2011 tanggal 02 November 2011 dengan nilai Kontrak Rp. 625.127.000,- (enam ratus dua puluh lima juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah), jangka waktu selama 45 (empat puluh lima) hari harus sudah selesai pada tanggal 17 Desember 2011, Dokumen Kontrak ditanda tangani oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK. KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan MEI CIE selaku Direktris CV. METTA KARUNIA.

6. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2011 dibuat ADDENDUM dengan Nomor: 3.a/ADD-I/KONTRAK-BPKAD/BD/XII/2011 terhadap Kontrak Nomor : 024/127.a/BPKAD/2011 tanggal 02 November 2011, berupa Perpanjangan Waktu Kontrak dari 45 hari kalender menjadi 180 hari kalender terhitung sejak 2 November 2011 sampai dengan 30 April 2012.

7. Bahwa terhadap pekerjaan tersebut dilakukan Pembayaran dan Serah Terima Barang untuk paket IV adalah dengan dokumen sebagai berikut :

- Nomor Rekening : 3809-01-000151-30-3 BRI Unit Boven Digoel, tanggal 02 Desember 2011.
- Berita Acara Pembayaran Uang Muka sebesar 30% Nomor : 900/520/BPKAD/2011 tanggal 02 Desember 2011.
- Kwitansi Pembayaran 55% atas Pekerjaan : Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional di BPKAD, sesuai Kontrak Nomor: 024/127.a/BPKAD/2011 Tanggal 02 November 2011.
- Berita Acara Pembayaran 55% Nomor : 900/583/BPKAD/2011 tanggal 12 Desember 2011.
- SP2D Pembayaran Tagihan 30% atas Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional di BPKAD, sesuai perjanjian pemborongan (Kontrak) Nomor: 024/127.a/BPKAD/2011 tanggal 02 November 2011.
- SPP-LS-BARANG DAN JASA Nomor : 010/SPP-LS/1.20.08/B02/IV/2011 tanggal 05 Desember 2011.

Halaman 121 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2D Pembayaran Tagihan 55% atas Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional di BPKAD, sesuai perjanjian pemborongan (Kontrak) Nomor: 024/127.a/BPKAD/2011 pada bulan Desember 2011.
- SP2D Pembayaran Tagihan 100% atas Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional di BPKAD, sesuai perjanjian pemborongan (Kontrak) Nomor: 024/127.a/BPKAD/2011 pada bulan November 2011.
- SPP-LS-BARANG DAN JASA Nomor : 000022/SPP-LS/1.20.05/B02/II/2012 tanggal 31 Mei 2012.
- Kwitansi Pembayaran 100% atas Pekerjaan : Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional di BPKAD, sesuai Kontrak Nomor: 024/127.a / BPKAD/ 2011 tanggal 02 November 2011.
- No Rekening 3809-01-000151-30-3 BRI Unit Boven Digoel tanggal 14 Mei 2012.
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 04/MK/BD/2012 tanggal 27 Maret 2012 untuk Pengadaan sebagai berikut :
 - Mobil Mitsubishi Triton 4x4.
 - Honda Supra X 125.
 - 3 Unit Honda Revo.
- Kwitansi Pembayaran Uang muka sebesar 30% sesuai Kontrak Nomor : 024/238/BPKAD/2012 pada lampiran SSKK huruf Y dan Z, untuk kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4-sebanyak 5 Unit, tanggal yang tidak jelas bulan September 2012. Rp.787.650.000,- untuk Paket 4 (empat)dalam Pengadaan proyek tersebut.
- SPP-LS-BARANG DAN JASA Nomor : 000091/SPP-LS/1.20.05/B02 / III/ 2012 Tahun 2012 Tanggal 25 September 2012. Rp.746.340.000,-.
- Kwitansi Pembayaran Termin I sebesar 75% sesuai Kontrak Nomor : 024/238/BPKAD/2012 pada lampiran SSKK huruf Y dan Z, untuk kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 - sebanyak 5 Unit, tanggal 23 November 2012, untuk Paket 4 (empat)dalam Pengadaan proyek tersebut.
- Kwitansi Pembayaran Termin II sebesar 100% sesuai Kontrak Nomor : 024/238/BPKAD/2012 pada lampiran SSKK huruf Y dan Z, untuk kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 - sebanyak 5 Unit, tanggal 14 Desember 2012, untuk Paket 4 (empat)dalam Pengadaan proyek tersebut.
- SP2D Pembayaran Tagihan Termin I 75% atas Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional sebanyak 5 Unit dengan Kontrak No : 024/238/BPKAD/2012 Tanggal 24 September 2012, tanggal 17 Desember 2012, untuk Paket 4 (empat)dalam Pengadaan proyek tersebut.

Halaman 122 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BA Serah Terima Barang BASP/027/_CPP-BODI/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 sebanyak 5 Unit Mobil Jabatan, untuk Paket 4 (empat) dalam Pengadaan proyek tersebut.
- 8. Bahwa sebagaimana dokumen-dokumen tersebut, pelaksanaan Lelang tidak dilakukan oleh saudara SUSENO selaku Ketua Panitia Pengadaan/Panitia (Pokja Pengadaan) dan saudara SAMUEL AGUNG WIBOWO, S.Sos selaku Sekretaris Panitia Pengadaan/Panitia Lelang (Pokja Pengadaan), sebab pelaksana pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket IV berupa 5 (unit) Mobil Jabatan ini sudah ditentukan atau ditunjuk oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku PPK untuk Pengadaan tersebut yaitu kepada PT. METTA KARUNA milik saudari MEI CIE selaku Direktris, sehingga dokumen-dokumen Lelang diatas dibuat secara formalitas.
- ❖ Bahwa proyek Pengadaan program dan kegiatan dengan uraian kegiatan untuk program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan lokasi kegiatan di Tanah Merah untuk triwulan I sampai dengan triwulan IV dan total keseluruhan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional paket V pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemda Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2011 yaitu Sub Proyek Pengadaan Komputer PC sebanyak 171 item, pekerjaan tersebut dilaksanakan sebagaimana diuraikan sebagai berikut :
 1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2011 dibuat Undangan PeLelangan Pengadaan Kendaraan Operasional/Dinas dari BPKAD Kabupaten Boven Digoel Nomor : 22/POKJA-I/2011 (berdasarkan hasil pendaftaran dokumen peLelangan), kepada :
 - 1) PT.Cendrawasih Citra Persada
 - 2) PT.Cita Benlomon Pratama
 - 3) PT.Wifma Krida Makmur
 - 4) PT.Devido Pratama Mandiri
 - 5) PT.Dahama Putra.
 2. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2011 dibuat Surat Pengumuman PeLelangan Umum Dengan Pascakualifikasi Nomor : 1/POKJA-V/2011 Oleh Pokja Pengadaan Komputer PC ULP (Paket V).
 3. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2011 dibuat Berita Acara Pemasukkan Dokumen Penawaran Nomor : 4/POKJA-V/2011, untuk Paket 5 (lima) dalam Pengadaan proyek tersebut.
 4. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2011 dibuat Surat Usulan Calon Pemenang Pekerjaan Pengadaan Komputer PC Nomor : 7/POKJA-V/2011 dari Panitia

Halaman 123 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lelang atau POKJA PeLelangan Komputer BPKAD Kabupaten Boven Digoel kepada PPK, untuk Paket 5 (lima)dalam Pengadaan proyek tersebut.

5. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2011 dibuat Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 8/POKJA-V/2011 untuk Paket 5 (lima)dalam Pengadaan proyek tersebut.
6. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2011 dibuat Berita Acara Hasil PeLelangan Pekerjaan Pengadaan Komputer PC Nomor : 10/POKJA-V/2011 dari POKJA PeLelangan Pekerjaan Pengadaan Komputer PC BPKAD Kabupaten Boven Digoel TA 2011, untuk Paket 5 (lima)dalam Pengadaan proyek tersebut.
7. Bahwa pada tanggal 1 November 2011 dibuat Surat Perjanjian untuk melaksanakan Pengadaan Komputer PC Nomor : 024/92/BPKAD/2011 antara terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK. KALALO, M.Siselaku PPK BPKAD Kabupaten Boven Digoel dengan BENEDIKTA EVI DAMAYANTI selaku Direktris CV.Darma Karya Sejati (Paket V).
8. Bahwa pada tanggal 01 November 2011 dibuat Dokumen KontrakPengadaan Komputer PC : 171 item, dengan Dokumen Kontrak Nomor : 024/102/BPKAD/2011 dan dengan nilai Kontrak Rp.1.145.650.000,- (satu milyar seratus empat puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 42 (empat puluh dua) hari harus sudah selesai pada tanggal 12 Desember 2011, Dokumen Kontrak ditanda-tangani oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK. KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan BENEDEKTA EVI DAMAYANTI selaku Direktur CV. DARMA KARYA SEJATI.
9. Bahwa terhadap pekerjaan tersebut dilakukan Pembayaran dan Serah Terima Barang untuk Paket V (lima), adalah berdasarkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - Kwitansi Pembayaran tagihan 50% atas Pekerjaan Pengadaan Komputer PC di Tanah Merah Distrik Mandobo Kabupaten Boven Digoel, Sesuai surat Perjanjian (Kontrak) No : 024/102/BPKAD/2011 Tanggal 01 November 2011, BRI Cabang Merauke, tanggal 02 November 2011;
 - Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/518/BPKAD/2011 tanggal 02 November 2011.
 - Kwitansi Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pengadaan Komputer PC pada kegiatan di Kabupaten Boven Digoel, sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 024/102/BPKAD/2011 Tanggal 01 November 2011, BRI Cabang Merauke tanggal 09 Desember 2011.
 - Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 900/580/BPKAD/2011 tanggal 09 Desember 2011, Komputer PC;

Halaman 124 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2D Pembayaran Tagihan atas Pekerjaan Pengadaan Komputer PC, Sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 024/102/BPKAD/2011 Tanggal 01 November 2011 senilai Rp. 572.825.000.
- SPP-LS-BARANG DAN JASA Nomor : 037/SPP-LS/1.20.08/B02/IV/2011 tanggal 16 Desember 2011.

10. Bahwa sebagaimana dokumen-dokumen tersebut, pelaksanaan Lelang tidak dilakukan oleh saudara SUSENO selaku Ketua Panitia Pengadaan/Panitia (Pokja Pengadaan) dan saudara SAMUEL AGUNG WIBOWO, S.Sos selaku Sekretaris Panitia Pengadaan/Panitia Lelang (Pokja Pengadaan), sebab pelaksana pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket V berupa Proyek Pengadaan Komputer PC sebanyak 171 item ini sudah ditentukan atau ditunjuk oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku PPK untuk Pengadaan tersebut yaitu kepada PT. DHARMA KARYA SEJATI milik BENEDEKTA EVI DAMAYANTI selaku Direktur CV. DARMA KARYA SEJATI, sehingga dokumen-dokumen Lelang diatas dibuat secara formalitas.

- ❖ Bahwa adapun proyek Pengadaan program dan kegiatan dengan uraian kegiatan untuk program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan lokasi kegiatan di Tanah Merah untuk triwulan I sampai dengan triwulan IV dan total keseluruhan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional paket I dan Paket V pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemda Kab. Boven Digoel Tahun Anggaran 2011, bertentangan dengan Perpres 54 tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- ❖ Bahwa mekanisme yang sesuai dengan Perpres 54 tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah membuat anggaran, rencana umum Pengadaan, menetapkan pelaksana Pengadaan, melakukan Pengadaan secara swakelola atau melalui penyedia, pelaksanaan Kontrak, serah terima dan pembayaran.
- ❖ Bahwa ketentuan peLelangan umum untuk pemilihan penyedia Barang/pekerjaan konstruksi/Jasa lainnya dengan pascakualifikasi adalah : Pengumuman, pendaftaran dan pengambilan dokumen Pengadaan, pemberian penjelasan, pemasukan dokumen penawaran, pembukaan dokumen penawaran, evaluasi penawaran, evaluasi kualifikasi, pembuktian kualifikasi, pembuatan Berita Acara Hasil PeLelangan, penetapan pemenang, pengumuman pemenang, sanggahan dan sanggahan banding apabila diperlukan.
- ❖ Bahwa yang berwenang membentuk panitia adalah Pengguna Anggaran, sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, yang mana tugas dan

Halaman 125 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawabnya diatur dalam pasal 17 ayat (2) Perpres 54 tahun 2010 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah dirubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa.

- ❖ Bahwa menyusun rencana pemilihan penyedia Barang/Jasa, menetapkan dokumen Pengadaan, mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa diwebsite, papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan kepada LPSE untuk diumumkan dalam portal Pengadaan nasional, menilai kualifikasi penyedia, melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.
- ❖ Bahwa tugas Kepala SKPD adalah selaku Pengguna Anggaran, diatur dalam pasal 8 Perpres 54 tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah dirubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasadan memiliki tugas dan kewenangan, menetapkan rencana umum Pengadaan, mengumumkan secara umum Pengadaan paling kurang di website, menetapkan PPK, menetapkan pejabat Pengadaan, menetapkan panitia.
- ❖ Bahwa mengawasi pelaksanaan anggaran, menyampaikan laporan Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menyelesaikan perselisihan antara PPK dan ULP (unit layanan Pengadaan), mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluru dokumen Pengadaan Barang/Jasa.
- ❖ Bahwa Kepala SKPD pada Badan Pengelolaan Keuangan dapat menjadi PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), sebagai mana diatur dalam pasal 4 ayat 2 huruf e dan pasal 6 ayat 2 Undang-undang no. 1 tahun 2004.
- ❖ Bahwa setiap pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah harus dan wajib dilakukan tahapan sesuai ketentuan Perpres 54 tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa.
- ❖ Bahwa sesuai pasal 1 Perpres 54 tahun 2010 sebagaimana telah dirubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa, dalam Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya Rp. 200 juta dilakukan dengan peLelangan sederhana, sedangkan nilai tidak terbatas dilakukan dengan peLelangan umum dan wajib dilakukan peLelangan.
- ❖ Bahwa PPK menyerahkan dokumen HPS, spesifikasi dan draf Kontrak kepada pokja ULP untuk dilakukan proses Lelang, HPS dapat dibuat oleh siapapun tetapi kewenangan menetapkan HPS, Spesifikasi dan draf Kontrak oleh PPK, apabila tidak melalui mekanisme tersebut serta apabila suatu pekerjaan tidak melalui proses Lelang dan dilakukan pembayaran maka hal tersebut maka perbuatan tersebut tidak dibenarkan.

Halaman 126 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa suatu pembayaran tanpa ada surat jaminan atau prestasi pekerjaan maka pembayaran tersebut akan merugikan Keuangan Negara/Daerah, dan jika suatu pekerjaan tidak dilakukan proses Lelang, dimana pihak penyedia sudah disiapkan oleh Kepala SKPD, memerintahkan panitia untuk mencari rekanan maka perbuatan tersebut tidak sesuai dengan prinsip bersaing.
- ❖ Bahwa dalam pasal 5 Perpres 54 tahun 2010 sebagaimana telah dirubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa, menjelaskan tentang bersaing maka Pengadaan harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia Barang/Jasa.
- ❖ Bahwa suatu pekerjaan yang dianggarkan tidak dapat dipaketkan dan tidak boleh dilakukan penunjukan langsung dan diserahkan kepada pihak penyedia, bila hal tersebut terjadi maka tidak sesuai dengan penjelasan pasal 5 huruf e Perpres 54 tahun 2010 sebagaimana telah dirubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa, mengenai prinsip bersaing dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa, bila dilaksanakan seperti tersebut maka yang dimintai pertanggung jawaban hukum adalah yang melakukan pemaketan Pengadaan yaitu PA/KPA pada SKPD tersebut.
- ❖ Bahwa PPK adalah yang mengendalikan Kontrak, jika penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan maka penyedia dapat diputus Kontrak dan diberikan sanksi, penyedia yang telah menerima pembayaran tanpa ada prestasi maka dapat dituntut sebagai tindakan yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara dan PPK bertanggung jawab atas pembayaran yang telah dilakukan.
- ❖ Bahwa bila tagihan uang muka telah dilakukan, pekerjaan tidak dilaksanakan, adanya peminjaman uang kepada pihak lain untuk melakukan pembayaran pekerjaan pada dealer yang dilakukan oleh pihak SKPD tidak diperkenankan karena bukan SKPD yang melakukan Pengadaan dengan dealer, sehingga pembayaran tidak dapat dilakukan oleh pihak SKPD, perbuatan tersebut yang dimintai pertanggung jawabannya adalah PPK dan pihak penyedia.
- ❖ Bahwa pihak yang menerima uang muka tanpa ada prestasi pekerjaan atau tidak memberikan prestasi pekerjaan sesuai nilai pembayaran adalah perbuatan merugikan Keuangan Negara, diatur dalam pasal 118 ayat 1 huruf e, tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab dan ayat 2 Perpres Nomor. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa.

Halaman 127 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa perbuatan sebagaimana penjelasan pada poin 29 merupakan tanggung jawab PPK dan pihak penyedia dan dapat di mintai pertanggung jawaban hukum terhadap mereka.
- ❖ Bahwa Penetapan Pagu Anggaran untuk Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 (Empat) dalam Paket I, Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 (dua) pada Paket II (Dua) dan Pengadaan Mobil Jabatan pada DPA SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel TA 2011 yang dianggarkan dalam APBD Awal dan APBD Perubahan serta Luncuran menggunakan dan DAU APBD Tahun 2011 dimana dialokasikan untuk untuk APBD Awal dan APBD Perubahan tetap dianggarkan sebesar Rp. 10.307.604.753,- (sepuluh milyar tiga ratus tujuh juta enam ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) yang mana dalam DPA tersebut Pagu Anggaran untuk Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 (Empat) dalam Paket I sebanyak 20 (dua puluh) unit sebesar Rp. 7.255.400.000,- (tujuh miliar dua ratus lima puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) yang dikerjakan PT. RIZKY JAYA MANDIRI (Direktur Ir. KOMARA ZAMAN, MM) sebagai pelaksana dalam bentuk 1 (satu) paket saja sedangkan 1 (satu) paket lainnya untuk Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Roda 2 (dua) pada Paket II (dua) dan Pengadaan Mobil Jabatan dikerjakan menggunakan PT. CITA BENLOMON PRATAMA sebagai pelaksana.
- ❖ Bahwa dalam DPA SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel TA 2011 yang dianggarkan dalam APBD Awal dan APBD Perubahan serta Luncuran menggunakan dan DAU Tahun 2011 dimana dialokasikan untuk untuk APBD Awal dan APBD Perubahan tetap dianggarkan sebesar Rp.10.307.604.753,- (sepuluh milyar tiga ratus tujuh juta enam ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) dan dilakukan pemisahan Anggaran untuk Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Paket I dan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Paket II (Dua) namun tidak dijelaskan maksud dari Pemisahan Anggaran tersebut dalam 1 (satu) DPA namun pengusulan anggaran di Tahun 2010 untuk kegiatan tidak dijelaskan.
- ❖ Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2011 terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Boven Digoel membuat Surat Pesanan (SP) Paket pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 (Empat) dalam Paket I Nomor : 024/78/BPKAD/2011, tanggal 15 Agustus 2011 sebanyak 20 (dua puluh) unit senilai Rp. 7.255.400.000,- (tujuh miliar dua ratus lima puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dan Surat Pesanan ditujukan kepada PT. RIZKY JAYA MANDIRI sebagai

Halaman 128 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana pekerjaan dengan Nomor Kontrak : 024/77/BPKAD/2011, tanggal 15 Agustus 2011 dengan spesifikasi Kendaraan Roda 4 (Empat) dalam Paket I, sebagai berikut (berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Papua, tanggal 16 Desember 2013) :

a) Rincian Barang :

No	Spesifikasi	Kuantitas (Unit)	Harga Per Unit (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Toyota Hilux Type E Double Cabin 4x4	1	428.668.250,-	428.668.250,-
2.	Toyota Hilux Type G Double Cabin 4x4	6	452.214.500,-	2.713.287.000,-
3.	Toyota Avanza Type 1.5 S M/T	5	261.188.000,-	1.305.940.000,-
4.	Toyota Avanza Type 1.3 G M/T	2	244.162.250,-	488.324.500,-
5.	Toyota New Rush 1.5 S M/T	3	308.703.125,-	926.109.375,-
6.	Toyota Hilux (Pick Up) Type S Cab 4x4	3	244.524.500,-	733.573.500,-
	Real Cost			6.595.902.625,-
	PPN 10 %			659.590.263,-
	Total Cost			7.255.492.888,-
	Dibulatkan	20	-	7.255.400.000,-

b). Tanggal Baryang diterima :

Sejak tanggal 15 Agustus 2011 s/d 12 Desember 2012 (120 hari Kalender).

c). Waktu penyelesaian pekerjaan :

Selama 120 (seratus dua puluh) hari Kalender dan pekerjaan harus selesai pada tanggal 12 Desember 2012.

Halaman 129 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa pekerjaan hanya dikerjakan oleh PT. RIZKY JAYA MANDIRI (Direktur Ir. KOMARA ZAMAN, MM) sejumlah 14 (empat belas) unit yaitu :

No.	Spesifikasi	Kuantitas (Unit)
1.	Toyota Hilux Type E Double Cabin 4x4	1
2.	Toyota Avanza Type 1.5 S M/T	5
3.	Toyota Avanza Type 1.3 G M/T	2
4.	Toyota New Rush 1.5 S M/T	3
5.	Toyota Hilux (Pick Up) Type S Cab 4x4	3

- ❖ Bahwa untuk Pengadaan Toyota Hilux Type G Double Cabin 4x4 sejumlah 6 (enam) unit tidak dapat dilakukan Pengadaannya hingga melewati batas waktu Kontrak dimana hasil pekerjaan dilakukan Addendum I dan Addendum II hingga pemutusan Kontrak tanggal 28 Mei 2012 namun PT. RIZKY JAYA MANDIRI (Direktur Ir. KOMARA ZAMAN, MM) tidak dapat dilakukan Pengadaannya.
- ❖ Bahwa pada tanggal 14 Juli 2011, terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si selaku Pengguna Anggaran (PA) dan PPK pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Boven Digoel menandatangani Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4 (Empat) dalam Paket I sebesar Rp. 7.260.552.888,- (Real Cost sebesar Rp. 6.600.502.625,- + PPN 10 % sebesar Rp. 660.050.263,- Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut dibuat oleh SAMUEL AGUNG WIBOWO, S. Sos (Sekretaris BPKAD Kab. Boven Digoel) selaku Ketua Panitia Lelang dengan menggunakan "harga dasar Kendaraan di Merauke ditambah dengan biaya Mobilisasi Merauke – Boven Digoel, biaya Administrasi dan keuntungan perusahaan sebesar 15 % namun biaya Mobilisasi dan biaya administrasi tersebut tidak didasarkan pada data harga setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survei.
- ❖ Bahwa terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si selaku Pengguna Anggaran (PA) dan PPK pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Boven Digoel menunjuk Panitia Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 (Empat) dalam Paket I sejumlah 20 (dua puluh) unit pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel TA 2011 yaitu :
- a) SAMUEL AGUNG WIBOWO, S.Sos (Sekretaris BPKAD Kab. Boven Digoel) selaku Ketua Panitia Lelang;

Halaman 130 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) SUSENO (Staf pada Bidang Aset BPKAD Kab. Boven Digoel) selaku Sekretaris Panitia Lelang;
 - c) SUPARNO, S.Sos (Kasubbag Dokumentasi Hukum SETDA Kab. Boven Digoel) selaku Anggota Panitia Lelang;
 - d) DAUD LALLUNG PAKIDI, Bsc (DinasPerhubungan Kab. Boven Digoel) selaku Anggota Panitia Lelang;
 - e) NORBERTUS TOMBA (Staf Sekretaris BPKAD Kab. Boven Digoel) selaku Anggota Panitia Lelang.
- ❖ Bahwa Kepanitiaan yang dibuat oleh saudara SAMUEL AGUNG WIBOWO, S. Sos (Sekretaris BPKAD Kab. Boven Digoel) selaku Ketua Panitia Lelang Pengadaan Barang berupa Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 (Empat) dalam Paket I sejumlah 20 (dua puluh) unit pada BPKAD Kabupaten Boven Digoel TA 2011 dalam pelaksanaannya belum dijelaskan apakah sudah memiliki sertifikat keahlian sebagai Panitia Pengadaan Barang/Jasa selain itu juga tidak semua anggota panitia yang dibagikan SK menurut Kepanitiaan bahkan ada anggota panitia Lelang yang tidak pernah dilibatkan ataupun mengikuti Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) sehingga tidak mengetahui apakah sesuai atau tidak penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) tersebut maupun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan hanya dimintakan tanda tangan saja bahkan ada juga yang tidak pernah menerima SK Panitia Lelang sampai kegiatan tersebut selesai pelaksanaannya dan hanya dimintakan tanda tangannya saja sebagai kelengkapan dokumen Kontrak tersebut.
- ❖ Bahwa Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu SADRAK SAIKEIMBIT, SE tanpa melalui Surat Keputusan Kepala BPKAD Boven Digoel TA 2011 untuk melaksanakan tugas selaku PPTK termasuk tidak adanya pembentukan Panitia Pelaksana Pengadaan Barang berupa Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4 (Empat) dalam Paket I sejumlah 20 (dua puluh) unit sehingga tugas dan tanggung jawab sebagai Panitia Pelaksana dalam Pengadaan tersebut tidak tergambar dengan jelas karena Pengadaan tersebut tanpa melalui Proses Lelang (setelah kegiatan tersebut berjalan kemudian PPTK beserta Panitia Lelang maupun Panitia lainnya hanya dimintakan tanda tangannya saja sebagai kelengkapan dokumen Kontrak) dan saudara SADRAK SAIKEIMBIT, SE selaku PPTK juga menandatangani Surat Perintah Pencairan – Langsung (SPP-LS) Penagihan I untuk Uang Muka 20 % terhadap Pencairan Pengadaan Barang berupa Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4 (Empat) dalam Paket I sejumlah 20 (dua puluh) unit sebagai Uang Muka Tagihan senilaiRp. 1.451.080.000,- (satu miliar empat ratus lima puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah) dan Penagihan II sebesar 55 % senilai Rp. 3.192.376.000,- (tiga miliar seratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) namun Pengadaan Toyota Hilux Type G Double Cabin

Halaman 131 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4x4 sejumlah 6 (enam) unit tidak dapat dilakukan Pengadaannya hingga melewati batas waktu Kontrak beserta Addendum I dan Addendum II hingga adanya pemutusan Kontrak tanggal 28 Mei 2012 PT. RIZKY JAYA MANDIRI (Direktur Ir. KOMARA ZAMAN, MM) tidak dapat melaksanakan Pengadaannya tersebut.

❖ Bahwa terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si selaku Kepala SKPD BPKAD Kabupaten Boven Digoel, Pengguna Anggaran serta selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Perangkat Daerah BPKAD (PPK – SKPD BPKAD) telah menunjuk saudaralr. KOMARA ZAMAN, MM selaku Direktur PT. RIZKY JAYA MANDIRI saat bertemu dengan terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si di sebuah hotel di Jakarta, dan tanpa melalui prosedur administrasi pelelangan kemudian terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si menghubungi melalui Via Hand Phone kepada saudara YOHANES BOSCO KATON SUNARYOKO, ST selaku pegawai staf PT. RIZKY JAYA MANDIRI kemudian terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si mengirimkan Dokumen yang kemudian ditindaklanjuti oleh saudara YOHANES BOSCO KATON SUNARYOKO, ST dengan membuat berkas kualifikasi perusahaan serta penawaran dan Pembuatan Dokumen oleh saudara SAMUEL AGUNG WIBOWO, S.Sos (Sekretaris BPKAD Kab. Boven Digoel) selaku Ketua Panitia Lelang, maksud Pembentukan Panitia Lelang, Pembuatan Dokumen beserta Addendumnya hanya persyaratan untuk melengkapi Kontrak yang nantinya dilakukan Penagihan Uang Muka serta Pencairan dana lainnya atas perintah terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel.

❖ Bahwa saudara BAMBANG IRIANTON, Amd selaku Bendahara Pengeluaran pada SKPD BPKAD (berdasarkan SK Bupati Kabupaten Boven Digoel Nomor : 35 Tahun 2011 Tentang Revisi Lampiran Surat Keputusan Bupati Kabupaten Boven Digoel Nomor : 07 Tahun 2011 Tentang penunjukan Bendahara pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, tanggal 08 April 2011) melakukan pembayaran atas pekerjaan Pengadaan Barang berupa Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4 (Empat) dalam Paket I sejumlah 20 (dua puluh) unit di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel TA 2011 telah dibayarkan Tagihan I untuk Uang Muka sebesar 20% dan Tagihan II sebesar 55 % kepada saudara Ir. KOMARA ZAMAN, MM selaku Direktur PT. RIZKY JAYA MANDIRI dan dilakukan secara bertahap dengan bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), sebagai berikut :

- a) SP2D : 1194/SP2D-LS/1.20.8.2/2011, tanggal 23 Agustus 2011 mengenai Pembayaran Tagihan Uang Muka sebesar 20 % atas Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4 (Empat) dalam Paket I

Halaman 132 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.451.080.000,- (satu miliar empat ratus lima puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah);

- b) SP2D : 0001/SP2D-LS/1.20.08/B02/IV/2011, tanggal 17 November 2011 mengenai Pembayaran Tagihan II sebesar 55 % atas Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4 (Empat) dalam Paket I sebesar Rp. 3.192.376.000,- (tiga miliar seratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

- ❖ Bahwa pada Tahun 2012 untuk 1 (satu) Kegiatan/Paket Pekerjaan yaitu Pengadaan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4 (Empat) dalam Paket I Lanjutan sebanyak 5 (lima) unit karena sebelumnya sudah dilakukan pemutusan Kontrak tanggal 28 Mei 2012 kepada PT. RIZKY JAYA MANDIRI (Direktur Ir. KOMARA ZAMAN, MM) karena dapat dilakukan Pengadaannya atas perintah terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku Pengguna Anggaran sebagaimana pertemuan dengan saudara SAMUEL AGUNG WIBOWO, S. Sos selaku Sekretaris BPKAD Kab. Boven Digoel dalam bentuk Dokumen Kontrak Lanjutan dengan alasan untuk menyelamatkan Aset Daerah Pemda Kabupaten Boven Digoel namun Pelaksanaan Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4 (Empat) dalam Paket I Tahap I Lanjutan TA 2011 tidak pernah dilakukan karena Pelaksanaan Pekerjaan sudah ditetapkan terlebih dahulu dengan menggunakan Dana Luncuran yang ditetapkan dalam DPA Lanjutan 2012 namun belum dijelaskan apakah ada persetujuan oleh Kepala Daerah dengan DPRD Kabupaten Boven Digoel, dengan uraian sebagai berikut:

Nomor DPAL SKPD	:	1.20.1.20.05.02.53.5.2.L
Tanggal	:	04 Maret 2012
Organisasi	:	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Program	:	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan	:	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional (Lanjutan)
Sumber dana	:	SILPA
Jumlah Anggaran	:	Rp. 5.342.117.516,-

- ❖ Bahwa Nilai Anggaran untuk pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4 (Empat) dalam Paket I Lanjutan sebesar Rp. 2.698.105.755,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta seratus lima ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah), terdiri atas :

Halaman 133 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01	Pembayaran Sisa Tagihan Mobil Sedan	:	Rp. 280.755.623,-
02	Pengadaan Mobil 4WD 3000 cc	:	Rp. 2.098.296.170,-
03	Pengadaan Mobil Dinas	:	Rp. 319.053.962,-
	Jumlah	:	Rp. 2.698.105.755,-

❖ Bahwa Pelaksana Pekerjaan Lanjutan tersebut adalah HERRY NOLDY ASSA, SE selaku Kuasa Direktur CV. CARAKA PRIMA PRATAMA (saudara CATUR BUDI PRAKASA selaku Direktur) berupa Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 (Empat) dalam Paket I Lanjutan sebanyak 5 (lima) unit dengan Dokumen Kontrak Lanjutan Nomor : 024/238/BPKAD/2012, tanggal 24 September 2012 senilai Rp. 2.625.500.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan yang menandatangani Dokumen Kontrak Lanjutan yaitu terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan saudara CATUR BUDI PRAKASA selaku Direktur CV. CARAKA PRIMA PRATAMA kemudian saudara Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO (selaku Pejabat Pembuat Komitmen) membuat Surat Pesanan (SP) Nomor : 024/239/BPKAD/2012, tanggal 24 September 2012 dengan spesifikasi Kendaraan Roda 4 (Empat) dalam Paket I Lanjutan, sebagai berikut :

a) Rincian Barang :

No.	Spesifikasi	Kuantitas (Unit)	Harga Per Unit (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Mitsubishi Strada Tripton 4 WD DCAB GLS 4x4 M/T	2	567.568.125,-	1.135.136.250,-
2.	Toyota New Fotuner 2.7 V 4x4 A/T, Bensin – Full Kits & Accessories & GPS	1	707.042.425,-	707.042.425,-
3.	Toyota Avanza Type S 1.5 M/T	1	289.954.963,-	289.954.963,-
4.	Toyota Avanza Type G 1.3 M/T	1	254.743.688,-	254.743.688,-
	Real Cost			2.386.877.326,-
	PPN 10 %			238.687.733,-
	Total Cost			2.625.565.059,-

Halaman 134 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				059,-
	Dibulatkan	5	-	2.625.500.000,-

b) Tanggal Barang diterima :

22 Desember 2012.

c) Waktu penyelesaian pekerjaan :

Selama 90 (sembilan puluh) hari Kalender dan pekerjaan harus selesai pada tanggal 22 Desember 2012.

d) Denda :

Terhadap setiap keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai Kontrak atau bagian tertentu dari nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat- syarat Umum Kontrak.

- ❖ Bahwa KerugianKeuanganNegara atas pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional paket I roda empat (4) sebanyak 20 (dua puluh) unit oleh PT. RIZKY JAYA MANDIRI pada SKPD BPKAD TA 2011, berdasarkan rincian KerugianKeuanganNegara Nomor SR-2066/PW26/5/2013 tanggal 16 Desember 2013 adalah sebesarRp. 2.550.919.690. (dua milyar, lima ratus lima puluh juta sembilan ratus sembilan belas ribu, enam ratus sembilan puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

N o	Uraian	Jumlah
1.	Realisasi pembayaran	Rp 7.268.956.000,-
2.	Potongan pajak :	
	PPH Pasal 22	Rp 99.122.128,-
	PPN 10%	Rp 660.814.182,-
	Jumlah potongan	Rp 759.936.310,-
3.	Pembayaran netto (1-2)	Rp 6.509.019.690,-
4.	Realisasi fisik	Rp 3.958.100.000,-

Halaman 135 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



5. Kerugian Keuangan Negara (3-4) Rp **2.550.919.690,-**

❖ Bahwa Kerugian Keuangan Negara atas pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional paket II roda dua (2) sebanyak 105 (seratus lima unit) unit oleh PT. CITA BENLOMON PRATAMA pada SKPD BPKAD TA 2011, berdasarkan rincian Kerugian Keuangan Negara Nomor SR-2038/PW26/5/2013 tanggal 6 Desember 2013 adalah sebesar Rp. 726.823.028. (Tujuh ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh tiga ribu dua puluh delapan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

N o	Uraian	Jumlah
1.	Realisasi pembayaran	Rp 2.903.400.000,-
2.	Potongan pajak :	
	PPH Pasal 22	Rp 39.591.818,-
	PPN 10%	Rp 263.945.454,-
	Jumlah potongan	Rp 303.537.272,-
3.	Pembayaran neto (1-2)	Rp 259.986.728,-
4.	Realisasi fisik	Rp 1.873.039.700,-
5.	Kerugian Keuangan Negara (3-4)	Rp 726.823.028,-

❖ Bahwa Kerugian Keuangan Negara atas pekerjaan Pengadaan Mobil Jabatan berupa Mobil sebanyak 3 (tiga) unit oleh PT. CITA BENLOMON PRATAMA pada SKPD BPKAD TA 2011, berdasarkan rincian Kerugian Keuangan Negara Nomor SR-2158/PW26/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 adalah sebesar Rp. 156.507.545. (seratus lima puluh enam juta lima ratus tujuh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

N o	Uraian	Jumlah
--------	--------	--------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Realisasi pembayaran	Rp	174.780.000,-
2. Potongan pajak :		
PPh Pasal 22	Rp	2.383.364,-
PPN 10%	Rp	15.889.091,-
Jumlah potongan	Rp	18.272.455,-
3. Pembayaran netto (1-2)	Rp	259.986.728,-
4. Realisasi fisik	Rp	1.873.039.700,-
5. Kerugian Keuangan Negara (3-4)	Rp	156.507.545,-

❖ Bahwa Kerugian Keuangan Negara atas pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional sebanyak empat (4) unit berupa : satu (1) unit Mobil, tiga (4) unit motor oleh CV. META KARUNA dan Pengadaan Mobil Jabatan sebanyak tiga (3) unit oleh CV. TAURUS PARAMITA pada DPA Perubahan SKPD BPKAD TA 2011, berdasarkan rincian Kerugian Keuangan Negara Nomor SR-823/PW26/5/2014 tanggal 25 April 2014 adalah sebesar Rp. 428.834.321. (empat ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1. Realisasi pembayaran	Rp	1.639.127.000,-
2. Potongan pajak :		
PPh Pasal 22	Rp	22.351.733,-
PPN 10%	Rp	148.211.546,-
Jumlah potongan	Rp	170.563.279,-

Halaman 137 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pembayaran netto (1-2)	Rp 1.468.563.721,-
4. Realisasi fisik	Rp 1.039.729.400,-
5. Kerugian Keuangan Negara (3-4)	Rp 428.834.321,-

❖ Bahwa Kerugian Keuangan Negara atas pekerjaan Pengadaan Komputer PC dengan Nomor Audit BPKP Nomor : SR-875/PW.26/5/2014 tanggal 29 April 2014 terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.190.127.500,00 (seratus sembilan puluh juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

N o	Uraian	Jumlah
1.	Realisasi pembayaran	Rp 1.145.650.000,-
2.	Potongan pajak :	
	PPH Pasal 22	Rp 104.150.000,-
	PPN 10%	Rp 15.622.500,-
	Jumlah potongan	Rp 119.772.500,-
3.	Pembayaran netto (1-2)	Rp 1.025.877.500,-
4.	Realisasi fisik	Rp 825.750.000,-
5.	Penyetoran ke Kas Negara	10.000.000,-
6.	Kerugian Keuangan Negara (3-4)	Rp 190.127.500,-

❖ Bahwa yang dimaksud dengan Kerugian Keuangan Negara menurut Undang-Undang RI Nomor : 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, pasal 1 ayat 22 bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah Kekurangan uang, surat berharga, dan Barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa yang dimaksud dengan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah “Kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementrian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa” sebagaimana diatur dalam pasal 1 Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa.
- ❖ Bahwa yang bertanggung jawab atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah “PA/KPA, PPK, ULP/Pejabat Pengadaan dan Panitia/Pejabat Penerima hasil pekerjaan”, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa.
- ❖ Bahwa Audit dalam rangka perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh ahli mencakup pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional paket I (satu) berupa Mobil sebanyak 20 (dua puluh) unit oleh PT. RIZKY JAYA MANDIRI, Kendaraan Dinas/Operasional paket II (dua) berupa motor sebanyak 105 (seratus lima) unit, Pengadaan Mobil Jabatan sebanyak 3 (tiga) unit oleh PT. CITA BENLOMON PRATAMA. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional berupa 1 (satu) unit Mobil strada triton double cabin, motor sebanyak 4 (empat) unit masing-masing : honda supra X 125 R CW, satu (1) unit, Honda Absolut Revo 110 CC sebanyak 3 (tiga) unit oleh CV. META KARUNA. Pengadaan Mobil Jabatan sebanyak 3 (tiga) unit berupa Toyota New Rush 1,5 S M/T, oleh CV. TAURUS PARAMITA, pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemda Kab. Boven Digoel Tahun Anggaran 2011.
- ❖ Bahwa atas dasar Audit yang telah dilakukan ahli Audit, hasil pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional paket I berupa Mobil sebanyak 20 (dua puluh) unit dengan nilai Kontrak Rp. 7.255.400.000. Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional paket II berupa motor sebanyak 105 (seratus lima) unit dengan nilai Kontrak Rp. 2.908.600.000. Pengadaan Mobil Jabatan berupa Mobil sebanyak 3 (tiga) unit dengan nilai Kontrak Rp. 873.900.000. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional berupa Mobil dan motor sebanyak 4 (empat) unit dengan nilai Kontrak Rp. 625.127.000. dan Pengadaan Mobil Jabatan berupa Mobil sebanyak 3 (tiga) unit dengan nilai Kontrak Rp. 1.014.000.000. pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) TA 2011, tidak melalui proses pelelangan, hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Halaman 139 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa, yaitu:

1. Pasal 2 ayat (1) huruf a, dinyatakan bahwa “ Ruang lingkup peraturan Presiden ini meliputi Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD”.
2. Pasal 3 huruf b, dinyatakan bahwa “Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan melalui pemilihan penyedia Barang/Jasa.

- ❖ Bahwa berdasarkan Surat pesanan Nomor : 024/78/BPKAD/2011 tanggal 15 Agustus 2011, tanggal Barang diterima 12 Desember 2011, yang ditandatangani Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu terdakwa Drs RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama Direktris PT. RIZKY JAYA MANDIRI Ny APRIYANTI RITA W, selaku pihak penyedia untuk Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional paket I roda empat (4) berupa Mobil sebanyak 20 (dua puluh) unit, dalam pelaksanaan pekerjaan dilakukan olehr KOMARA ZAMAN, MM selaku suami dari Direktris perusahaan, yang ditunjuk oleh terdakwa Drs.RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD, saat pekerjaan dilaksanakan, pihak penyedia melakukan tagihan 20% uang muka, waktu berjalan dilakukan tagihan 55% hingga habis masa Kontrak belum ada prestasi pekerjaan, adanya Adendum I perpanjangan waktu terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2011 s.d tanggal 19 Maret 2012, adanya Adendum II Nomor : ADD II-024/77/BPKAD/2011, tanggal 18 April 2012 dengan Surat Persetujuan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tanpa Nomor, memperpanjang waktu terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2011 s.d tanggal 10 Agustus 2012, hanya dapat mengerjakan sebanyak 14 (empat belas) unit. Pada tanggal 28 Mei 2012 adanya pemutusan Kontrak dengan Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 900/198/BPKAD/2012 tanggal 28 Mei 2012, perihal Pemutusan Kontrak kepada pimpinan PT. RIZKY JAYA MANDIRI di Jakarta. Perbuatan tersebut bertentangan dengan Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah dan Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa antara lain :
- a. Tagihan 55 %, belum ada prestasi pekerjaan yaitu Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 132 ayat (1) dan ayat (2).
 - b. Pemberian Adendum perpanjangan waktu I dan II, tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada pasal 90 ayat (1) dan ayat (2).
 - c. Pemutusan Kontrak yang baru dilakukan pada tanggal 28 Mei 2012, seharusnya PPK dapat memutuskan Kontrak pada bulan Februari 2012 (keterlambatan 50 hari kalender), pada saat itu denda mencapai 5%, Peraturan Presiden Nomor :

Halaman 140 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pasal 93 ayat (1), huruf a dan huruf b.

- ❖ Bahwa berdasarkan Surat pesanan Nomor : 024/80/BPKAD/2011 tanggal 15 Agustus 2011, tanggal Barang diterima 12 Desember 2011, yang ditandatangani Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu terdakwa Drs RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama Kuasa Direktur PT. CITA BENLOMON PRATAMA saudara MARJANTO KARTOHADJONO, SE, MBA selaku pihak penyedia untuk Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional paket II roda dua (2) berupa motor sebanyak 104 (seratus empat) unit, dari berbagai tipe dan spesifikasi dengan nilai Kontrak Rp. 2.908.600.000. (dua milyar, sembilan ratus delapan juta, enam ratus ribu rupiah), dibebankan pada APBD TA 2011, yang dijabarkan pada DPA awal SKPD BPKAD TA 2011, dalam pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI, yang ditunjuk oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD, kemudian meminjam perusahaan dan membuat kerja sama tanpa dihadapan notaris, saat pekerjaan dilaksanakan pihak penyedia melakukan tagihan 20% uang muka, dan melakukan pengiriman nilai tagihan tersebut kerekening Bank BRI Jalan Utan Kayu Jakarta Timur milik saudara BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI hingga mendekati habis masa Kontrak tidak ada prestasi pekerjaan, adanya Amandemen dan Adendum, perubahan spesifikasi dan perpanjangan waktu, terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2011 s.d tanggal 29 Februari 2012 Nomor : 024/116/BPKAD/2011, tanggal 8 Desember 2011, dengan persetujuan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Boven Digoel dengan disetujui perpanjangan waktu Kontrak dan jumlah Kendaraan serta nilai Kontrak berubah menjadi Rp. 2.903.400.000. (dua milyar, sembilan ratus tiga juta, empat ratus ribu rupiah) dengan mengamandemen Motor Supra X 125 PGM diganti dengan tipe Supra X 125 R NF125TRF, jumlah Kendaraan menjadi 105 (seratus lima) unit motor. Pada tanggal 29 Februari 2012 ada pemutusan Kontrak dengan Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Boven Digoel Nomor : 900/36/BPKAD/2012 tanggal 29 Februari 2012, perihal pemutusan Kontrak kepada Pimpinan PT. CITA BENLOMON PRATAMA di Makasar. Perbuatan tersebut bertentangan dengan Pedoman antara lain :

- a. Peminjaman perusahaan oleh saudara BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si untuk mengerjakan pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional paket II roda dua (2), tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pasal 19 ayat (1) huruf a “ Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib

Halaman 141 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.

- b. Pembayaran uang muka 20% senilai Rp. 581.720.000. sesuai surat permohonan penggunaan uang muka Nomor : 035/CBP-81 BPKAD/IX/2011, telah dilakukan pembayaran melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1451/SP2D-LS/1.20.8.2/2011, tanggal 5 Oktober 2011, dengan nilai pembayaran neto Rp. 520.903.819. jumlah potongan pajak (PPH pasal 22 dan PPN) sebesar Rp. 60.816.181. Pada tanggal 10 Oktober 2011, telah diterima melalui rekening atas nama PT. CITA BENLOMON PRATAMA pada Bank BRI Unit Boven Digoel Nomor : 3809-01-000519-30-7. Pada tanggal 11 Oktober 2011 saudara SUGIYANTO melakukan penarikan dana dari rekening Nomor : 3809-01-000519-30-7, sebesar Rp. 625.000.000. dan dana tersebut dipindahbukukan ke rekening atas nama BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI dengan Nomor rekening : 3220-01-016000-53-4 pada Bank BRI Cabang Utan Kayu JatiNegara, Jakarta Timur. Sampai berakhirnya masa Kontrak pada tanggal 12 Desember 2011, saudara BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI tidak dapat melaksanakan kewajiban yang telah disepakati. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam pasal 93 ayat (1) huruf b “ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
- c. Amandemen dan Adendum perpanjangan waktu, dengan merubah jumlah Kendaraan menjadi 105 (seratus lima) unit dan menambah waktu Kontrak tertanggal 15 Agustus 2011 s.d tanggal 29 Februari 2012, tindakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasasebagaimana telah dirubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa, pasal 90 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6).

- ❖ Bahwa berdasarkan Surat pesanan Nomor : 024/82/BPKAD/2011 tanggal 15 Agustus 2011, tanggal Barang diterima 12 Desember 2011, yang ditandatangani Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu terdakwa Drs RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama Kuasa Direktur PT. CITA BENLOMON PRATAMA saudara MARJANTO KARTOHADJONO, SE, MBA selaku pihak penyedia untuk Pengadaan Mobil Jabatan sebanyak 3 (tiga) unit, dari berbagai tipe dan spesifikasi dengan nilai Kontrak Rp. 873.900.000. (delapan ratus tujuh puluh tiga juta, sembilan ratus ribu rupiah), dibebankan pada APBD TA 2011, yang dijabarkan pada DPA awal

Halaman 142 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKPD BPKAD TA 2011, dalam pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI, yang ditunjuk oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD, kemudian meminjam perusahaan dan membuat kerja sama tanpa dihadapan notaris, saat pekerjaan dilaksanakan pihak penyedia melakukan tagihan 20% uang muka, dan melakukan pengiriman nilai tagihan tersebut kerekening Bank BRI Jalan Utan Kayu Jakarta Timur milik saudara BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI, hingga mendekati habis masa Kontrak tidak ada prestasi pekerjaan, adanya Amandemen dan Adendum, perubahan spesifikasi dan perpanjangan waktu, terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2011 s.d tanggal 29 Februari 2012 Nomor : 024/117/BPKAD/2011, tanggal 8 Desember 2011. Pada tanggal 02 Mei 2012 ada pemutusan Kontrak dengan Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Boven Digoel Nomor : 900/61/BPKAD/2012 tanggal 02 Mei 2012, perihal pemutusan Kontrak kepada Pimpinan PT. CITA BENLOMON PRATAMA di Makasar, perbuatan tersebut bertentangan dengan Pedoman antara lain :

- a. Bahwa peminjaman perusahaan oleh saudara BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si untuk mengerjakan pekerjaan Pengadaan Mobil Jabatan, tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa, pasal 19 ayat (1) huruf a “ Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
- b. Bahwa pembayaran uang muka 20% senilai Rp. 174.780.000. sesuai surat permohonan penggunaan uang muka Nomor : 033/CBP-79 BPKAD/IX/2011, telah dilakukan pembayaran melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1452/SP2D-LS/1.20.8.2/2011, tanggal 5 Oktober 2011, dengan nilai pembayaran netto Rp. 156.507.545. jumlah potongan pajak (PPH pasal 22 dan PPN) sebesar Rp. 18.272.455. Pada tanggal 10 Oktober 2011, telah diterima melalui rekening atas nama PT. CITA BENLOMON PRATAMA pada Bank BRI Unit Boven Digoel Nomor : 3809-01-000519-30-7. Pada tanggal 11 Oktober 2011 saudara SUGIYANTO melakukan penarikan dana dari rekening Nomor : 3809-01-000519-30-7, sebesar Rp. 625.000.000. dan dana tersebut dipindahbukukan ke rekening atas nama BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI dengan Nomor rekening : 3220-01-016000-53-4 pada Bank BRI Cabang Utan Kayu Jati Negara, Jakarta Timur. Sampai berakhirnya masa Kontrak pada tanggal 12 Desember 2011, saudara BERNADUS KAWULUSAN,

Halaman 143 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, M.Si alias BERTI tidak dapat melaksanakan kewajiban yang telah disepakati, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa, dalam pasal 93 ayat (1) huruf b “ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

- c. Amandemen dan Adendum perpanjangan waktu, dengan merubah jumlah Kendaraan menjadi 105 (seratus lima) unit dan menambah waktu Kontrak tertanggal 15 Agustus 2011 s.d tanggal 29 Februari 2012, tindakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah diubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa, pasal 90 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6).

- ❖ Bahwa ketika prestasi pekerjaan untuk Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional paket II dan Pengadaan Mobil Jabatan oleh saudara BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI dengan menggunakan PT. CITA BENLOMON PRATAMA dan adanya amandemen dan adendum yang disetujui, adanya peminjaman uang oleh saudara BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI kepada terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si alias DOLFI KALALO, maka dilakukan peminjaman melalui saudara JHON WONG sebesar Rp. 1.500.000.000. (satu milyar, lima ratus juta rupiah), uang tersebut diberikan melalui SAMUEL AGUNG WIBOWO, S.Sos dan dilakukan Inspeksi sekaligus membayar pesanan Kendaraan berupa motor sebanyak 105 (seratus lima) unit pada deler PT. CALISTA ALBA, PT. SURAPITA UNITRANS, PT. NUSANTARA SURYA SAKTI, setelah melakukan pembayaran namun Kendaraan tersebut belum dilakukan pengiriman oleh saudara BERTI sehingga saudara HERRY ASSA diminta untuk melakukan pengiriman, perbuatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada pasal 21 ayat (1) “Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum Barang/Jasa diterima “.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 132 ayat (1) “setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap “. Ayat (2) “ Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat

Halaman 144 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud “.

- ❖ Bahwa terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si memerintahkan secara lisan kepada SAMUEL AGUNG WIBOWO, S.Sos untuk memaketkan pekerjaan Pengadaan yang telah dianggarkan dan ditetapkan pada DPA awal SKPD BPKAD TA 2011 bahwa kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional yang telah terbagi dalam lima (5) kode rekening, namun karena perintah dipaketkan menjadi Paket I (roda) empat (4) dan Paket II (roda) dua (2), Pengadaan Mobil Jabatan, paket I atas perintah terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si diberikan kepada saudara Ir KOMARA ZAMAN, MM, paket II dan Pengadaan Mobil Jabatan diberikan saudara BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI, sehingga pekerjaan tidak dilakukan proses Lelang, administrasi Kontrak hanya dibuat secara formalitas bahwa seolah-oleh proses Lelang dilakukan, tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa, pada pasal 5 “ Pengadaan Barang/Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip : efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, akuntabel“. Pasal 6 huruf g “ Pengguna Barang/Jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengdaan Barang/Jasa harus mematuhi etika Pengadaan yaitu menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara“.
- ❖ Bahwa pekerjaan lanjutan dilakukan oleh CV. CARAKA PRIMA PRATAMA atas pekerjaan PengadaanKendaraanDinas/OperasionalPaket I yang tidak dapat diselesaikan oleh PT. RIZKY JAYA MANDIRI, namun adanya perubahan spesifikasi dan jumlah Kendaraan dengan menggunakan dana DPA Lanjutan dengan Nomor Kontrak : 024/238/BPKAD/2012 tanggal 24 September 2012, nilai KontrakRp. 2.625.500.000. TA DPAL 2012, mengadakan Kendaraan sebanyak lima (5) unit dari berbagai tipe dan spesifikasi.
- ❖ Bahwa pekerjaan lanjutan dilakukan oleh CV. CARAKA PRIMA PRATAMA atas pekerjaan PengadaanKendaraanDinas/OperasionalPaket II yang telah dilakukan tagihan 20% uang muka oleh PT. CITA BENLOMON PRATAMA, namun tidak melaksanakan pekerjaan, Nomor Kontrak : 024/71/BPKAD/2012 tanggal 9 April 2012, nilai KontrakRp. 2.903.400.000. mengadakan Kendaraan berupa motor sebanyak 105 (seratus lima) unit, mengerjakan Pengadaan yang sebelumnya dikerjakan dan diamandemen serta diadendum PT. CITA BENLOMON

Halaman 145 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMAPekerjaan lanjutan dilakukan oleh CV. CARAKA PRIMA PRATAMA atas pekerjaan Pengadaan Mobil Jabatan yang telah dilakukan tagihan 20% uang muka oleh PT. CITA BENLOMON PRATAMA, namun tidak melaksanakan pekerjaan, Nomor Kontrak : 024/75/BPKAD/2012 tanggal 7 Mei 2012, nilai Kontrak Rp. 873.900.000. mengadakan Kendaraan berupa Mobil sebanyak 3 (tiga) unit, mengerjakan Pengadaan yang sebelumnya dikerjakan dan diadendum PT. CITA BENLOMON PRATAMA dan dilakukan tagihan 20% uang muka namun nilai Kontrak pekerjaan lanjutan kepada CV. CARAKA PRIMA PRATAMA sama.

- ❖ Bahwa pekerjaan yang dibuat Kontrak tanpa melalui proses Lelang, tindakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa, pasal 5 “ Pengadaan Barang/Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip : efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, akuntabel“. Pasal 6 huruf g “Pengguna Barang/Jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika Pengadaan yaitu menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara“.
- ❖ Bahwa mengenai perubahan spesifikasi sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa, pada pasal 87 ayat (1) huruf c “ Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi dilapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan.
- ❖ Bahwa mengenai permintaan pembayaran 100% atas pekerjaan lanjutan oleh CV. CARAKA PRIMA PRATAMA yang hanya dibayarkan 80%, karena perhitungannya 20% uang muka sudah ditagih PT. CITA BENLOMON PRATAMA sehingga hal tersebut, pihak BPKAD yang melakukan tagihan/permintaan kepada PT. CITA BENLOMON PRATAMA.
- ❖ Bahwa dalam tagihan 20% uang muka yang dilakukan PT. CITA BENLOMON PRATAMA tidak terdapat tanda tangan PPTK (Pejabat Pelaksana Tehnik Kegiatan), SADRAK SAIKEMBIT, SE pada tanggal 30 September 2011, hanya tanda tangan Bendahara Pengeluaran BAMBANG IRIANTON pada SPP, SP2D dapat diterbitkan dan ditandatangani terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si, untuk pencairan dana, tindakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan

Halaman 146 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 205 ayat (6) “ Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengguna anggaran setelah ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK), guna memperoleh persetujuan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD “ sebagaimana :

- a. Pasal 210 ayat (1) “ Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP, GU, TU, LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran “. Ayat (2) “ Penelitian kelengkapan dokumen SPP sebagaimana ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD “. Ayat (3) “ Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana pada ayat (2) tidak lengkap, PPK-SKPD mengembalikan dokumen SPP-UP, GU, TU, LS kepada bendahara pengeluaran untuk dilengkapi “.
- b. Pasal 211 ayat (1) “ Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 210 ayat (2) dinyatakan lengkap dan sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan SPM “. Ayat (2) “ Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 210 ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM“.

- ❖ Bahwa Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional yang dilakukan oleh CV. META KARUNA dan CV. TAURUS PARAMITA yang dianggarkan pada DPA Perubahan SKPD BPKAD TA 2011, terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si memerintahkan SUSENO melalui SAMUEL AGUNG WIBOWO, S.Sos untuk mencari pihak penyedia dan diberitahukan melalui saudara BUDIMAN, ST alias BOMI kemudian saudara SUSENO dipertemukan dengan saudara PIYONG untuk membicarakan Pengadaan dan menggunakan dua (2) perusahaan tersebut, sehingga pekerjaan oleh kedua perusahaan tersebut tidak dilakukan proses Lelang, dokumen dibuat dengan menerima syarat-syarat dari pihak SKPD, Kontrak dibuat seolah-olah dilakukan proses Lelang, tindakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa, pada pasal (5) “Pengadaan Barang/Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip : efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, akuntabel “.Pasal 6 huruf g “Pengguna Barang/Jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika Pengadaan yaitu menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan

Halaman 147 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara“.

- ❖ Bahwa sebelum pelaksanaan pekerjaan ada pembicaraan mengenai pemberian uang, hal tersebut saudara PIYONG meresponi dengan memberikan uang sebanyak Rp. 16.000.000. yang diberikan melalui saudara BOMI dan diberikan kepada saudara SUSENO, untuk panitia Pengadaan, pekerjaan akan dilakukan, ada permintaan uang sebesar Rp. 50.000.000. dari terdakwa Drs RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si alias DOLFI KALALO, permintaan tersebut diresponi oleh saudara PIYONG dan memberikan Rp. 25.000.000. kepada saudara SUSENO, kemudian saudara SUSENO menyerahkan sebesar Rp. 10.000.000. kepada terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si, waktu berjalan saat hasil pekerjaan akan diserahkan, saudara PIYONG kembali memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000. dengan cara mentransfer melalui rekening saudara SUSENO, saudara SUSENO kemudian memberikan sebesar Rp. 20.000.000. kepada Drs RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si alias DOLFI KALALO, tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa, pada pasal 6 huruf g “Pengguna Barang/Jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika Pengadaan yaitu menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara“, Huruf h “tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa“.

Bahwa dalam pelaksanaan Pengadaan oleh saudara PIYONG dengan menggunakan CV.META KARUNA dan CV.TAURUS PARAMITA, adanya persetujuan adendum perpanjangan waktu, tindakan tersebut hanya untuk mengantisipasi keterlambatan pekerjaan oleh kedua (2) perusahaan tersebut, perbuatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pada pasal 90 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), dalam Pengadaan oleh saudara PIYONG dalam penggunaan CV META KARUNA, atas nama Direktris MEI CIE saudara PIYONG melakukan penandatanganan Dokumen Kontrak hingga penagihan mengatas namakan saudari MEI CIE dan hasil pekerjaan kedua (2) perusahaan tersebut menyerahkan pekerjaan pada tanggal 19 April 2012, hal mana dalam Kontrak waktu pelaksanaan dari tanggal 2 November 2011 s.d tanggal 15 Desember 2011, adendum perpanjangan waktu dari tanggal 02 November 2011 sampai dengan tanggal 30 April 2012, bahwa tindakan saudara PIYONG dengan menggunakan CV META KARUNA tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada pasal 19 ayat (1) huruf a “

Halaman 148 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha “.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si alias DOLFI KALALO** selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemda Kabupaten Boven Digoel dan selaku Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bersama-sama dengan **SAMUEL AGUNG WIBOWO, S.Sos** selaku Sekretaris BPKAD Kabupaten Boven Digoel, selaku Ketua Panitia Lelang dalam pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket I Roda 4 (empat) dan Paket II Roda 2 (dua), selaku Ketua Panitia Lelang dalam pekerjaan Pengadaan Mobil Jabatan, selaku Sekretaris Panitia Lelang dalam pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Mobil Jabatan, dan selaku Sekretaris Panitia Lelang pada pekerjaan Pengadaan Komputer PC pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemda Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2011 (*dituntut dalam berkas perkara terpisah*), dan dengan **SUSENO** selaku Staf BPKAD Kabupaten Boven Digoel, selaku Ketua Panitia Lelang dalam pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Mobil Jabatan, selaku Ketua Panitia Lelang dalam pekerjaan Pengadaan Komputer PC, selaku Sekretaris Panitia Lelang dalam pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket I Roda 4 (empat) dan Paket II Roda 2 (dua), selaku Sekretaris Panitia Lelang dalam pekerjaan Pengadaan Mobil Jabatan (*dituntut dalam berkas perkara terpisah*), serta dengan saudara **Ir KOMARA ZAMAN, MM** dan saudara **BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si**, mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp. 4.053.212.084,-** (empat miliar lima puluh tiga juta dua ratus dua belas ribu delapan puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa **Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si alias DOLFI KALALO**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP;-----

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si alias DOLFI KALALO** selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemda Kabupaten Boven Digoel berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK.821.2-1001 tanggal 15 April 2011 dan selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Boven Digoel Nomor : 33 tahun 2011 tanggal 8 April 2011 sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket I roda empat (4), Paket II roda dua (2), Pengadaan Mobil Jabatan,

Halaman 149 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, Pengadaan Mobil Jabatan dan Pengadaan Komputer PC, pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemda Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2011, bersama-sama dengan **SAMUEL AGUNG WIBOWO, S.Sos** selaku Sekretaris BPKAD Kabupaten Boven Digoel berdasarkan SK Bupati Boven Digoel Nomor : 821.3/27/BUP/2011 tanggal 07 Maret 2011, selaku Ketua Panitia Lelang berdasarkan SK Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel Nomor : 027/69/BPKAD/2011 tanggal 4 Juli 2011 dalam pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket I Roda 4 (empat) dan Paket II Roda 2 (dua), selaku Ketua Panitia Lelang berdasarkan SK Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel 027/42/BPKAD/2011 tanggal 4 Juli 2011 dalam pekerjaan Pengadaan Mobil Jabatan, selaku Sekretaris Panitia Lelang berdasarkan SK Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel Nomor : 027/114.d/BPKAD/2011 tanggal 3 Oktober 2011 dalam pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Mobil Jabatan, selaku Sekretaris Panitia Lelang berdasarkan SK Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel Nomor : 027/114.e/BPKAD/2011 tanggal 3 Oktober 2011 pada pekerjaan Pengadaan Komputer PC, pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemda Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2011 (*dituntut dalam berkas perkara terpisah*), dan dengan **SUSENO** selaku Staf BPKAD Kabupaten Boven Digoel berdasarkan SK Bupati Boven Digoel Nomor : 823.3.2/05/BD/2009 tanggal 09 April 2009, selaku Ketua Panitia Lelang berdasarkan SK Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel Nomor : 027/114.d/BPKAD/2011 tanggal 3 Oktober 2011 dalam pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Mobil Jabatan, selaku Ketua Panitia Lelang berdasarkan SK Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel Nomor : 027/114.e/BPKAD/2011 tanggal 3 Oktober 2011 pada pekerjaan Pengadaan Komputer PC, selaku Sekretaris Panitia Lelang berdasarkan SK Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel Nomor : 027/69/BPKAD/2011 tanggal 4 Juli 2011 dalam pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket I Roda 4 (empat) dan Paket II Roda 2 (dua), selaku Sekretaris Panitia Lelang berdasarkan SK Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel 027/42/BPKAD/2011 tanggal 4 Juli 2011 dalam pekerjaan Pengadaan Mobil Jabatan (*dituntut dalam berkas perkara terpisah*), serta dengan saudara **Ir KOMARA ZAMAN, MM** dan saudara **BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si**, pada waktu antara bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemda Kabupaten Boven Digoel atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura, "*telah melakukan atau turut serta melakukan, pegawai negeri atau orang selain*

Halaman 150 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu Jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain selaku berikut:-----

- ❖ Bahwa terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si alias DOLFI KALALO diangkat dalam Jabatan selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemda Kabupaten Boven Digoel berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK.821.2-1001 tanggal 15 April 2011 dan selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Boven Digoel Nomor : 33 tahun 2011 tanggal 8 April 2011 sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemda Kabupaten Boven Digoel atas Jabatan tersebut terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si melaksanakan tugas sebagai Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku Pengguna Anggaran sekaligus PPK pada BPKAD Kabupaten Boven Digoel.
- ❖ Bahwa Tahun Anggaran 2011 diadakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dianggarkan pada APBD awal dan Perubahan serta Luncuran yang dijabarkan pada DPA SKPD BPKAD Pemda Kab. Boven Digoel, yang dialokasikan dengan menggunakan dana DAU, dimana untuk APBD awal yang dijabarkan pada DPA BPKAD dianggarkan sebesar Rp. 10.307.604.753,- (sepuluh milyar tiga ratus tujuh juta enam ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah), untuk kegiatan Pengadaan Mobil Jabatan dan Kendaraan Dinas/Operasional, pada APBD Perubahan yang dijabarkan pada DPA BPKAD dianggarkan sebesar Rp. 2.784.777.000,- (dua milyar, tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), sehingga berjumlah Rp. 13.822.677.000,- (tiga belas milyar delapan ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), untuk kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional dan Kendaraan Mobil Jabatan serta Pengadaan Komputer PC.
- ❖ Bahwa awalnya DPA SKPD tahun anggaran 2011, program : untuk program sarana dan prasarana aparatur dengan mata anggaran Nomor : 1.20.120.08.02. dengan nilai keseluruhan Rp. 11.945.179.753,- namun kemudian di bagi dengan sub mata anggaran dengan 2 (dua) item mata anggaran dengan rincian yaitu :
 3. Dengan mata anggaran Nomor : 1.20.120.08.02.04. Pengadaan Mobil Jabatan dengan nilai Rp.902.075.000,-
 4. Dengan mata anggaran Nomor : 1.20.120.08.02.05. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional senilai Rp.10.307.604.753,-

Halaman 151 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa kemudian berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan uraian kegiatan untuk program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan lokasi kegiatan di Tanah Merah untuk triwulan I sebesar Rp. 51.200.000,00, (lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian untuk triwulan II sebesar 1.071.682.944,00 (satu milyar tujuh puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu Sembilan ratus empat puluh empat rupiah) kemudian untuk triwulan III sebesar 10.672.296.809,00 (sepuluh milyar enam ratus tujuh puluh dua juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu delapan puluh Sembilan rupiah) kemudian untuk triwulan IV senilai Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta ribu rupiah) dan total keseluruhan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket I roda empat (4), Paket II roda dua (2), Pengadaan Mobil Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, Pengadaan Mobil Jabatan dan Pengadaan Komputer PC, pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemda Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2011.
- ❖ Bahwa sebelum terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si saat akan menjabat selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel, APBD Tahun Anggaran 2011 Awal sudah ditetapkan yang kemudian dijabarkan ke DPA-SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel.
- ❖ Bahwa dalam DPA-SKPD BPKAD, terdapat program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, dianggarkan dengan sumber Dana Alokasi Umum (DAU), atas pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional tersebut adanya pemaketan atas perintah terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si namun dalam pemeriksaan terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si mengatakan pemaketan tersebut atas usul PPTK saudara SADRAK SAIKEMBIT, dan terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si sebagai Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel hanya menyetujui untuk menghindari monopoli oleh salah satu penyedia dalam pelaksanaan Pengadaan.
- ❖ Bahwa Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional yang kemudian dipaketkan menjadi Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket I roda empat (4), Paket II roda dua (2) dan Pengadaan Mobil Jabatan adalah termuat dalam DPA Awal, sedangkan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, Pengadaan Mobil Jabatan serta Pengadaan Komputer PC dianggarkan pada DPA Perubahan melalui APBD yang kemudian dijabarkan melalui DPA-SKPD BPKAD Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2011.

Halaman 152 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa yang bertanggung jawab atas semua kegiatan Pengadaan pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel TA 2011 adalah terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel sekaligus selaku Pengguna Anggaran dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
 - ❖ Bahwa dengan DPA-SKPD BPKAD Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2011 dan Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dilakukan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket I, Paket II, Pengadaan Mobil Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, Pengadaan Mobil Jabatan serta Komputer PC tersebut dilakukan bersama pihak penyedia Barang.
 - ❖ Bahwa terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si menandatangani Surat Keputusan (SK) pembentukan PPTK untuk SADRAK SAKEMBIT, SE selaku Plt Kabid Aset BPKAD Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel, menandatangani Surat Keputusan (SK) pembentukan Panitia Pengadaan maupun Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan, namun SK tidak diberikan dan tidak diterima oleh PPTK, Panitia Pengadaan dan Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan, sedangkan dalam proses Pengadaan (pelaksanaan Lelang), terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si selaku Kepala Badan sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
 - ❖ Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket I, Paket II, Pengadaan Mobil Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, Pengadaan Mobil Jabatan serta Komputer PC tersebut dikerjakan ada beberapa perusahaan yang masing-masing memiliki Panitia Lelang tersendiri adalah sebagai berikut :
 - PT. RIZKY JAYA MANDIRI milik APRIYANTI RITA WULANDARI selaku Direktris, namun dalam hal ini pekerjaan dilaksanakan oleh saudara Ir KOMARA ZAMAN, MM (suami APRIYANTI RITA WULANDARI), pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket I roda 4 (empat) berupa :
 - ✓ Toyota Hilux Type E Double Cabin 4 x 4 sebanyak 1 (satu) unit.
 - ✓ Toyota Hilux Type G Double Cabin 4 x 4 sebanyak 6 (enam) unit.
 - ✓ Toyota Avansa Type 1.5 S M/T sebanyak 5 (lima) unit.
 - ✓ Toyota Avansa Type 1.3 G M/T sebanyak 2 (dua) unit.
 - ✓ Toyota Rush 1.5 S M/T sebanyak 3 (tiga) unit.
 - ✓ Toyota Hilux (Pick-Up) Type S Cab M/T sebanyak 3 (tiga) unit.
- Berdasarkan SK Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel Nomor : 027/69/BPKAD/2011 tanggal 4 Juli 2011 Panitia Lelang terdiri dari :
6. SAMUEL AGUNG WIBOWO, S.Sos (Ketua Panitia),
 7. SUSENO (Sekertaris),

Halaman 153 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. SUPARNO, S.Sos, (Anggota),
9. DAUD PAKIDI, BSC, (Anggota),
10. NORBERTUS TOMBA (Anggota).

- PT. CITA BENLOMON PRATAMA milik MARJANTO KARTOHADJONO, SE, MBA selaku Kuasa Direktur PT. CITA BENLOMON PRATAMA namun dalam hal ini pekerjaan dilaksanakan oleh saudara BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI, Pengadaan proyek tersebut yaitu :

- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket II roda 2 (dua) berupa :
 - ✓ Kawasaki KLX 150 CC sebanyak 9 (sembilan) unit.
 - ✓ Honda Revo NF1 1B2C1 sebanyak 45 (empat puluh lima) unit.
 - ✓ Honda Supra X 125 R NF 125 TR2 sebanyak 2 (dua) unit.
 - ✓ Honda Supra X 125 PGM NF1 125 TRF sebanyak 23 (dua puluh tiga) unit.
 - ✓ Mega Pro CW GL15A1RR M/T sebanyak 25 (dua puluh lima) unit.

Berdasarkan SK Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel Nomor : 027/69/BPKAD/2011 tanggal 4 Juli 2011 Panitia Lelang terdiri dari :

6. SAMUEL AGUNG WIBOWO, S.Sos (Ketua Panitia),
7. SUSENO (Sekertaris),
8. SUPARNO, S.Sos, (Anggota),
9. DAUD PAKIDI, BSC, (Anggota),
10. NORBERTUS TOMBA (Anggota).

- Pengadaan Mobil Jabatan berupa :
 - ✓ Toyota New Rush 1.5 S M/T sebanyak 1 (satu) unit.
 - ✓ Toyota Avansa Type 1.3 G M/T sebanyak 2 (dua) unit.

Berdasarkan SK Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel Nomor : 027/42/BPKAD/2011 tanggal 4 Juli 2011 Panitia Lelang terdiri dari :

6. SAMUEL AGUNG WIBOWO, S.Sos (Ketua Panitia),
7. SUSENO (Sekertaris),
8. SUPARNO, S.Sos, (Anggota),
9. DAUD PAKIDI, BSC, (Anggota),
10. NORBERTUS TOMBA (Anggota).

- PT. TAURUS PARAMITA milik saudara PIYONG selaku Direktur, untuk pekerjaan Pengadaan Mobil Jabatan
 - ✓ Toyota New Rush 1.5 S M/T sebanyak 3 (tiga) unit.

Berdasarkan SK Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel Nomor : 027/114.d/BPKAD/2011 tanggal 3 Oktober 2011 Panitia Lelang terdiri dari:

6. SUSENO (Ketua Panitia),
7. ABRAHAM P. KETEEROP, (alm) selaku (Sekertaris),

Halaman 154 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. SUPARNO, S.Sos, (Anggota),
 9. DAUD PAKIDI, BSC, (Anggota),
 10. NORBERTUS TOMBA (Anggota).
- PT. METTA KARUNA milik saudari MEI CIE selaku Direktris, untuk pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional berupa :
 - ✓ Triton Double Cabin sebanyak 1 (satu) unit.
 - ✓ Honda Supra X 125 R CW sebanyak 1 (satu) unit.
 - ✓ Honda Revo Absolute 110 CC sebanyak 3 (tiga) unit.
- Berdasarkan SK Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel Nomor : 027/114.e/BPKAD/2011 tanggal 3 Oktober 2011 Panitia Lelang terdiri dari:
6. SUSENO (Ketua Panitia),
 7. ABRAHAM P. KETEEROP, (alm) selaku (Sekertaris),
 8. SUPARNO, S.Sos, (Anggota),
 9. DAUD PAKIDI, BSC, (Anggota),
 10. NORBERTUS TOMBA (Anggota).
- PT. DHARMA KARYA SEJATI milik BENEDEKTA EVI DAMAYANTI selaku Direktur CV. DARMA KARYA SEJATI untuk pekerjaan Pengadaan Komputer PC berupa :
 - ✓ Server Utama sebanyak 3 (tiga) unit.
 - ✓ Switch Hub (48 Port) sebanyak 1 (satu) unit.
 - ✓ Switch Hub (24 Port) sebanyak 1 (satu) unit.
 - ✓ Wireles Router Link Sys sebanyak 1 (satu) unit.
 - ✓ UPT Cable Cas 5e Belden sebanyak 6 (enam) unit.
 - ✓ Conektor RJ-45 Cat 5e sebanyak 4 (empat) unit.
 - ✓ PC untuk N-Computing sebanyak 12 (dua belas) unit.
 - ✓ Monitor LCD 15' sebanyak 63 (enam puluh tiga) unit.
 - ✓ N-Computing sebanyak 63 (enam puluh tiga) unit.
 - ✓ Stavolt 2000A sebanyak 2 (dua) unit.
 - ✓ Stavolt 1000A sebanyak 2 (dua) unit.
 - ✓ Print Server sebanyak 2 (dua) unit.
 - ✓ Printer HP Laser Jet sebanyak 2 (dua) unit.
 - ✓ Printer LQ - 2180 sebanyak 4 (empat) unit.
 - ✓ Printer LX - 300 sebanyak 1 (satu) unit.
 - ✓ Scanner Canon sebanyak 1 (satu) unit
 - ✓ External DVD-RW Samsung sebanyak 1 (satu) unit
 - ✓ External Hard Disk 2 TB Seagate sebanyak 1 (satu) unit
 - ✓ Biaya Pengerjaan Jaringan LAN 1 Atap sebanyak 1 paket

Halaman 155 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan SK Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel Nomor : 027/114.e/BPKAD/2011 tanggal 3 Oktober 2011 Panitia Lelang terdiri dari:

6. SUSENO (Ketua Panitia),
7. ABRAHAM P. KETEEROP, (alm) selaku (Sekertaris),
8. SUPARNO, S.Sos, (Anggota),
9. DAUD PAKIDI, BSC, (Anggota),
10. NORBERTUS TOMBA (Anggota).

- ❖ Bahwa dalam proses pembuatan Dokumen Kontrak hingga pelaksanaan Pengadaan dan sebagian hasil Pengadaan didatangkan oleh Pihak Penyedia, Anggota Panitia Pengadaan saudara SUPARNO, S.Sos, DAUD PAKIDI, BSC, NORBERTUS TOMBA tidak terlibat dalam pelaksanaan tugas dan tidak ada proses Lelang yang dilakukan, hanya diberikan Dokumen Kontrak yang belum dijilid oleh saudara SUSENO dan hanya menandatangani, demikian juga Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan tidak menerima SK dan melaksanakan tugas, hanya diberikan dokumen oleh saudara SUSENO dan hanya menandatangani saja.
- ❖ Bahwa untuk Pengadaan Komputer PC pada DPA Perubahan PPK adalah terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si dan PPTK tidak dibuatkan SK namun dalam rancangan dibuat oleh saudara CHRISTIAN METERAY, SE, Panitia Pengadaan adalah saudara SUSENO (Ketua), ABRAHAM KETEROP (Alm) selaku (sekertaris), SUPARNO, S.Sos, FELIX MOGONTA, NORBERTUS TOMBA masing-masing selaku (Anggota), kemudian panitia penerima adalah MARIA TABIAROP, SE (Ketua), FLORENTINUS ATIRON, YOHANES A. W, Amd. masing-masing selaku (anggota).
- ❖ Bahwa Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional pada DPA Perubahan sehubungan dengan pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, dikerjakan oleh CV. META KARUNA dengan Direktris MEI CIE, Pengadaan Mobil Jabatan oleh CV. TAURUS PARAMITA dengan Direktur PIYONG, Pengadaan Komputer PC oleh CV. DHARMA KARYA SEJATI.
- ❖ Bahwa karena sudah kenal dengan terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si, saudara Ir KOMARA ZAMAN, MM mendapat pekerjaan di Kabupaten Boven Digoel 2011 yaitu pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket I dengan perusahaan PT. RIZKY JAYA MANDIRI selaku Direktrisnya adalah istri dari saudara Ir KOMARA ZAMAN, MM bernama APRIYANTI RITA WULANDARI, demikian juga karena sudah kenal dengan terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si, saudara BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI mendapatkan pekerjaan Pengadaan Komputer PC dan pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket II roda dua (2) dan Pengadaan Mobil Jabatan;

Halaman 156 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa proyek Pengadaan program dan kegiatan dengan uraian kegiatan untuk program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan lokasi kegiatan di Tanah Merah untuk triwulan I sampai dengan triwulan IV dan total keseluruhan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket I pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemda Kab. Boven Digoel Tahun Anggaran 2011, berupa pekerjaan Sub Proyek Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Paket I Roda 4 (empat) sebanyak 20 (dua puluh) unit Mobil terdiri 1 unit Toyota Hilux E Double Cabin, 6 unit Toyota Hilux G Double Cabin, 5 unit Toyota Avanza Type 1,5, 2 unit Toyota Avanza Type 1,3, 3 unit Toyota New Rush 1,5 dan 3 unit Hilux Pick Up Type S, pekerjaan tersebut dilaksanakan sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

17. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2011 dibuat Pengumuman PeLelangan Umum Dengan Pascakualifikasi Nomor : 1/POKJA/2011 untuk Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (Paket I) dengan Nilai Total HPS (harga perkiraan sendiri) Rp.7.260.552.888,- bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2011.
18. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2011 dibuat Undangan PeLelangan Nomor : 22/POKJA-I/2011 dari BPKAD Kab Boven Digoel (pekerjaan Paket I) kepada:
 - 6) PT.Trikora Abdi Papua
 - 7) PT.Rizky Jaya Mandiri
 - 8) PT.Kusuma Arum
 - 9) PT.Agung Karya Berkarya
 - 10) PT.Sobha Agung
19. Bahwa pada tanggal 3 September 2012 dibuatkan undangan PeLelangan dari POKJA PeLelangan Kendaraan Operasional/Dinas Kab.Boven Digoel kepada CV.CARAKA PRIMA PRATAMA No.1/POKJA-III/2012 (Paket I).
20. Bahwa tanpa proses Lelang pada tanggal 15 Agustus 2011 dibuat Surat Perjanjian Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Nomor : 024/77/BPKAD/2011 antara terdakwa Drs.RUDOLF ALEXANDER HENDRIK Kalalo, M.Si selaku PPK Pemkab Boven Digoel dengan Ny.Apriyanti Rita Wulandari bertindak untuk dan atas nama PT.Rizky Jaya Mandiri (Paket I).
21. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2011 dibuat Surat Penunjukan penyedia untuk pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Nomor : 024/71/BPKAD/2011 dari PPK Kabupaten Boven Digoel yaitu terdakwa Drs.RUDOLF ALEXANDER HENDRIK Kalalo, M.Si kepada PT.RIZKY JAYA MANDIRI (pekerjaan Paket I);
22. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2011 dibuat Pengumuman Pemenang Lelang Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kabupaten Boven Digoel TA 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 8/POKJA-I/2011 dengan Pemenang Lelang PT.Rizky Jaya Mandiri (pekerjaan Paket I).

23. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2011 dibuat Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 10/POKJA-I/2011 (pekerjaan Paket I).

24. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2011 dibuat Surat Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan Pekerjaan Kendaraan Dinas/Operasional Nomor : 024/71/BPKAD/2011 dari terdakwa Drs.RUDOLF ALEXANDER HENDRIK Kalalo, M.Si selaku PPK BPKAD Kabupaten Boven Digoel kepada PT.Rizky Jaya Mandiri (Paket I).

25. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2012 dibuat Surat Perjanjian Nomor : 024/77/BPKAD/2011 untuk melaksanakan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional antaraterdakwa Drs.RUDOLF ALEXANDER HENDRIK Kalalo, M.Si selaku PPK BPKAD Kabupaten Boven Digoel dengan Dirut PT.RIZKY JAYA MANDIRI Ny.Apriyanti Rita Wulandaru (Paket I).

26. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2011 dibuat Dokumen Kontrak Nomor : 024/77/BPKAD/2011 dengan nilai Kontrak Rp.7.255.400.000,- (tujuh milyar dua ratus lima puluh lima juta empat ratus ribu rupiah), dengan jangka waktu selama 120 (seratus dua puluh) hari dan harus sudah selesai pada tanggal 12 Desember 2011, Dokumen Kontrak ditanda tangani oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK. KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel serta selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan Ny. APRIYANTI RITA WULANDARI selaku Direktris PT. RIZKY JAYA MANDIRI, namun pada kenyataannya yang melaksanakan pekerjaan adalah saudara Ir KOMARA ZAMAN, MM (suami dari saudari APRIYANTI RITA WULANDARI).

27. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2011 dibuat Surat teguran pertama Nomor : 900/52/BPKAD/2011 tanggal 5 Desember 2011.

28. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2011 dibuat Addendum Kontrak II Nomor : ADD I-024/77/BPKAD/2011 dengan nilai Kontrak Rp. 7.255.400.000,- (tujuh milyar dua ratus lima puluh lima juta empat ratus ribu rupiah), dengan jangka waktu selama 360 (tiga ratus enam puluh) hari sejak tanggal 15 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2012, Dokumen Kontrak ditanda tangani oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK. KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan Ny. APRIYANTI RITA WULANDARI selaku Direktris PT. RIZKY JAYA MANDIRI.

29. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan oleh saudara Ir KOMARA ZAMAN, MM dengan menggunakan PT. RIZKY JAYA MANDIRI milik saudari APRIYANTI RITA WULANDARI (istri saudara Ir KOMARA ZAMAN, MM) tidak melaksanakan

Halaman 158 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan sebagaimana dalam Dokumen Kontrak sehingga pada tanggal 28 Mei 2012 terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si. membuat Surat Putus Kontrak Nomor : 900/198/BPKAD/2012 yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si secara sepihak tanpa sepengetahuan saudara Ir KOMARA ZAMAN, MM.

30. Bahwa telah dilakukan Pembayaran dan Serah Terima Barang untuk paket I adalah berdasarkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- Kwitansi pembayaran tagihan uang muka 20% Nomor Kontrak Nomor : 024/77/BPKAD/2011 tanggal 15 Agustus 2011, PT.RIZKY JAYA MANDIRI dengan Bank Papua Cabang Utama Jayapura dengan Nomor Rekening. 100.21.2001 0.77.087. 23 Agustus 2011.
- SP2D dengan Nomor : 1194/SP2D-LS/1.20.8.2/2011 pembayaran tagihan uang muka 20% untuk pembayaran uang muka Pengadaan Kendaraan Dinas atau Operasional tertanggal 23 Agustus 2011.
- Berita Acara serah terima Barang Pengadaan Kendaraan Dinas atau Operasional dengan Nomor : BASP/027/PPP-BODI/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012.
- Berita Acara pemeriksaan Barang Nomor : 03/BAIPB/PAN/BPKAD/2012, Tanggal 15 Oktober 2012.

31. Bahwa telah dilakukan juga Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dibayarkan kepada CV. CARAKA PRIMA PRATAMA yang dibayarkan sesuai dengan Kontrak sebesar 100% terhadap Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 (Empat) dalam Paket I Lanjutan sebanyak 5 (lima) unit, sebagai berdasarkan :

- d) SP2D Nomor : 01946/SP2D/LS/1.20.05/B02/IV/2012, tanggal 12 Oktober 2012 untuk Uang Muka Tagihan I sebesar 30 % sebesar Rp. 787.650.000,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- e) SP2D Nomor : 02488/SP2D/LS/1.20.05/B02/IV/2012, tanggal 30 November 2012 untuk Tagihan II (Kedua) sebesar 75 % sebesar Rp. 1.378.387.500,- (satu miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- f) SP2D Nomor : 02930/SP2D/LS/1.20.05/B02/IV/2012, tanggal 17 Desember 2012 untuk Tagihan III (Ketiga) sebesar 100 % sebesar Rp. 459.462.500,- (empat ratus lima puluh sembilan juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

32. Bahwa sebagaimana dokumen-dokumen tersebut, pelaksanaan Lelang tidak dilakukan oleh dan saudara SAMUEL AGUNG WIBOWO, S.Sos selaku Ketua

Halaman 159 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pengadaan/Panitia Lelang (Pokja Pengadaan) dan saudara SUSENO selaku Sekretaris Panitia Pengadaan/Panitia, sebab pelaksana pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Paket I Roda 4 (empat) ini sudah ditentukan atau ditunjuk oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku PPK untuk Pengadaan tersebut yaitu kepada PT. RIZKY JAYA MANDIRI milik APRIYANTI RITA WULANDARI selaku Direktris, namun dalam hal ini pekerjaan dilaksanakan oleh saudara Ir KOMARA ZAMAN, MM (suami APRIYANTI RITA WULANDARI), sehingga dokumen-dokumen Lelang diatas dibuat secara formalitas.

- ❖ Bahwa proyek Pengadaan program dan kegiatan dengan uraian kegiatan untuk program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan lokasi kegiatan di Tanah Merah untuk triwulan I sampai dengan triwulan IV dan total keseluruhan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket II Roda 2 (dua) pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemda Kabupaten Boven Digoel, Tahun Anggaran 2011, berupa pekerjaan Sub Proyek Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Kendaraan Dinas Paket II yaitu 9 unit Kawasaki KLX 150 cc, 45 unit Honda Revo NF11B2C1, 2 unit Honda Supra X 125 R, 23 unit Honda Supra X 125 PGM dan 25 unit Honda Mega Pro CW, pekerjaan tersebut dilaksanakan sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

26. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2011 dibuatkan Pengumuman Pelelangan Umum Dengan Pascakualifikasi Nomor : 1/POKJA/2011.

27. Bahwa Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (pekerjaan Paket II) dengan Nilai Total HPS sebesar Rp.2.917.108.501,- bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2011.

28. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2011 dibuat Undangan Pelelangan Pengadaan Kendaraan Operasional/Dinas dari BPKAD Kab Boven Digoel Nomor : 22/POKJA-I/2011, kepada :

- 6) PT.Cendrawasih Citra Persada.
- 7) PT.Cita Benlomon Pratama.
- 8) PT.Wifma Krida Makmur.
- 9) PT.Devido Pratama Mandiri.
- 10) PT.Dahama Putra

29. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2011 dibuat Penawaran Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas dari PT. Cita Benlomon Pratama Nomor : 30/cbp/VII/2011 kepada POKJA Pengadaan Kendaraan Dinas BPKAD Kab.Boven Digoel (Paket II).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa tanpa proses Lelang pada tanggal 10 Agustus 2011 dibuatkan Penunjukan Penyedia Nomor : 024/72/BPKAD/2011 untuk Pelaksanaan Pekerjaan Kendaraan Dinas/Operasional (pekerjaan Paket II) dari terdakwa Drs.RUDOLF ALEXANDER HENDRIK Kalalo, M.Si selaku PPK Pemkab Boven Digoel kepada PT.Cita Benlomon Pratama (pekerjaan Paket II);
31. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2011 dibuat Penawaran Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas dari PT. Cita Benlomon Pratama Nomor : 30/cbp/VII/2011 Kepada POKJA Pengadaan Kendaraan Dinas BPKAD Kabupaten Boven Digoel (pekerjaan Paket II).
32. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2011 dibuat Surat usulan Calon Calon Pemenang dari Pokja PeLelangan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kepada Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 7/POKJA-II/2011 (Paket II).
33. Bahwa tanpa proses Lelang pada tanggal 3 Agustus 2011 dibuat Pengumuman Pemenang Lelang Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2011 Nomor : 8/POKJA-II/2011 dengan Pemenang Lelang PT.Cita Benlomon Pratama (Paket II) dengan nilai penawaran Rp. 2.908.000.000,-
34. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2011 dibuat Surat Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan Pekerjaan Kendaraan Dinas/Operasional Nomor : 024/72/BPKAD/2011 dari terdakwa Drs.RUDOLF ALEXANDER HENDRIK Kalalo, M.Si selaku PPK Pemkab Boven Digoel kepada PT.Cita Benlomon Pratama (pekerjaan Paket II).
35. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2011 dibuat Berita Acara Hasil PeLelangan Nomor : 10/POKJA-II/2011 (pekerjaan Paket II).
36. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2011 dibuat Pengumuman PeLelangan Umum dengan Pascakualifikasi Nomor : 1/POKJA/2011 yaitu : Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional (Paket II) dengan Nilai Total HPS : Rp.2.917.108.501,- bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2011.
37. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2011 dibuat Pengumuman Pemenang Lelang Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2011 Nomor : 8/POKJA-II/2011 dengan Pemenang Lelang PT.Cita Benlomon Pratama (pekerjaan Paket II).
38. Bahwa tanggal 15 Agustus 2011 dibuat Dokumen Kontrak Nomor : 024/79/BPKAD/2011 dengan nilai Kontrak Rp.2.908.600.000,- (dua milyar sembilan ratus delapan juta enam ratus ribu rupiah), dengan jangka waktu selama 120 (seratus dua puluh) hari dan harus sudah selesai pada tanggal 12 Desember 2011.

Halaman 161 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bahwa Dokumen Kontrak ditanda tangani oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK. KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama MARJANTO KARTOHADJONO, SE, MBA selaku Kuasa Direktur PT. CITA BENLOMON PRATAMA namun pada kenyataannya yang melaksanakan pekerjaan adalah saudara BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI.
40. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2011 dibuat Amandemen Kontrak Nomor : 024/116/BPKAD/2011 dengan nilai Kontrak Rp.2.903.400.000,- (dua milyar sembilan ratus tiga juta empat ratus ribu rupiah), dengan jangka waktu selama 199 (seratus sembilan puluh sembilan) hari sejak 15 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 29 Februari 2012.
41. Bahwa Amandemen Kontrak terkait Perubahan Kendaraan dari Type Supra X 125 PGM menjadi Type Supra X 125 R, dan perubahan nilai Kontrak dari Rp.2.908.600.000,- (dua milyar sembilan ratus delapan juta enam ratus ribu rupiah) menjadi Rp.2.903.400.000,- (dua milyar sembilan ratus tiga juta empat ratus ribu rupiah).
42. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan oleh saudara BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI dengan menggunakan PT. CITA BENLOMON PRATAMA tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana dalam Dokumen Kontrak sehingga dibuatkan Surat Teguran pertama Nomor : 900/93/BPKAD/2011 tanggal 5 Desember 2011, dan Surat Teguran kedua Nomor : 900/03/BPKAD/2012 tanggal 18 Januari 2012.
43. Bahwa pada tanggal 29 Februari 2012 terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK. KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen melakukan Pemutusan Kontrak Nomor : 900/36/BPKAD/2012 tanggal 29 Februari 2012 secara sepihak tanpa sepengetahuan saudara BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI.
44. Bahwa uang yang telah diterima oleh rekanan sebesar Rp. 581.720.000 ,- (lima ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh rupiah) - 20% dari nilai Kontrak.
45. Bahwa ada lanjutan pekerjaan dengan Pengadaan berupa :
- 9 unit Kawasaki KLX 150 cc;
 - 45 unit Honda Revo NF11B2C1;
 - 26 unit Honda Supra X 125 R;
 - 25 unit Honda Mega Pro CW.
46. Bahwa CV. CARAKA PRIMA PRATAMA untuk Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Jabatan (Paket II) tersebut membuat Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penawaran kepada POKJA BPKAD Kabupaten Boven Digoel Nomor : 005/SPH-CPP/BODI/III/2012 Tanggal 28 Maret 2012 (Paket II).

47. Bahwa tanpa proses Lelang kemudian dibuatkan Dokumen Kontrak Nomor : 024/71/BPKAD/2012 tanggal 9 April 2012 dengan nilai Kontrak Rp. 2.903.400.000,- (dua milyar sembilan ratus tiga juta empat ratus ribu rupiah), dengan jangka waktu selama 60 (enam puluh) hari harus sudah selesai pada tanggal 8 Juni 2012, Dokumen Kontrak ditanda tangani oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK. KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama CATUR BUDI PRAKARSA, SE selaku Direktur CV. CARAKA PRIMA PRATAMA.

48. Bahwa telah dilakukan Pembayaran dan Serah Terima Barang untuk paket II dengan berdasarkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- Kwitansi Pembayaran Tagihan uang muka 20% dari nilai Kontrak atas pekerjaan : Pengadaan Mobil Dinas /Operasional Paket II Sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 024/81/BPKAD/2011 Tanggal 15 Agustus 2011. (Paket II – Awal Cita Benlomon). No Rekening 3809-01-000519-30-7 BRI Unit Boven Digoel tanggal 28 September 2011.
- SP2D Pembayaran Tagihan Termin 100% atas Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda dua Paket II T.A 2011 tanggal 24 Mei 2012 (Paket II – Lanjutan Caraka Prima).
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 07/CPR/BD/2012 tanggal 17 April 2012 untuk Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda Dua Paket II (Paket II – Lanjutan Caraka Prima).
- Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 07/BAPB/BPKAD/2012 Tanggal 21 Mei 2012 untuk Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda dua Paket II. (Paket II – Lanjutan Caraka Prima).
- Berkas Permohonan Tagihan Termin 100% sebesar Rp.2.321.680.000,- untuk Kegiatan : Pekerjaan Pengasdaan Barang/Jasa Kendaraan Dinas Operasional Paket II sepeda motor total 105 unit pada BPKAD Kabupaten Boven Digoel. T.A 2011, Nilai tidak sesuai dengan Kontrak pada Paket 2 lanjutan dalam Pengadaan proyek tersebut.
- Kwitansi Pembayaran tagihan Termin sebesar 100% sesuai Kontrak No : 024/71/BPKAD/2012 pada lampiran SSKK huruf Y dan Z, untuk kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2-Paket II. T.A 2011-Sepeda Motor Total 105 Unit, tanggal 14 Mei 2012, untuk Paket 2 (dua) lanjutan dalam Pengadaan proyek tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPP-LS-BARANG DAN JASA No : 000021/SPP/LS/1.20.05/B02/II/2012
Tanggal 23 Mei 2012, untuk Paket 2 (dua) lanjutan dalam Pengadaan proyek tersebut.

49. Bahwa sebagaimana dokumen-dokumen tersebut, pelaksanaan Lelang tidak dilakukan oleh dan saudara SAMUEL AGUNG WIBOWO, S.Sos selaku Ketua Panitia Pengadaan/Panitia Lelang (Pokja Pengadaan) dan saudara SUSENO selaku Sekretaris Panitia Pengadaan/Panitia, sebab pelaksana pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Kendaraan Dinas Paket II Roda 2 (dua) ini sudah ditentukan atau ditunjuk oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku PPK untuk Pengadaan tersebut yaitu kepada PT. CITA BENLOMON PRATAMA milik MARJANTO KARTOHADJONO, SE, MBA selaku Kuasa Direktur PT. CITA BENLOMON PRATAMA namun dalam hal ini pekerjaan dilaksanakan oleh saudara BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI, sehingga dokumen-dokumen Lelang diatas dibuat secara formalitas.

- ❖ Bahwa proyek Pengadaan program dan kegiatan dengan uraian kegiatan untuk program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan lokasi kegiatan di Tanah Merah untuk Triwulan I sampai dengan Triwulan IV dan total keseluruhan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket III pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemda Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2011, yaitu Sub Proyek Pengadaan Mobil Jabatan berupa :

- 1 unit Toyota New Rush 1,5.
- 2 unit Avanza 1,3.

Bahwa pekerjaan tersebut dilaksanakan sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

20. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2011 dibuat pengumuman PeLelangan Umum Dengan Pascakualifikasi Nomor : 1/POKJA/2011 untuk pekerjaan Pengadaan Mobil Jabatan (Paket III) dengan Nilai Total HPS : Rp.877.489.388,- bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2011.

21. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2011 dibuat Undangan PeLelangan Pengadaan Kendaraan Operasional/Dinas dari BPKAD Kabupaten Boven Digoel Nomor: 22/POKJA-I/2011 (berdasarkan hasil pendaftaran dokumen peLelangan) kepada :

- 11) PT. Cendrawasih Citra Persada
- 12) PT. Cita Benlomon Pratama
- 13) PT. Wifma Krida Makmur
- 14) PT. Devido Pratama Mandiri
- 15) PT. Dahama Putra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2011 dibuat Penawaran Pekerjaan Pengadaan Mobil Jabatan dari PT. CITA BENLOMON PRATAMA Nomor : 31/cbp/VII/2011 kepada POKJA Pengadaan Mobil Jabatan BPKAD Kabupaten Boven Digoel untuk Paket 3 (tiga) dalam Pengadaan proyek tersebut.
23. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2011 dibuat Berita Acara Pemasukkan Dokumen Penawaran Nomor : 4/POKJA-V/2011 (pekerjaan Paket III).
24. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2011 dibuat Berita Acara Pembukaan Penawaran Pengadaan Mobil Jabatan Nomor : 5/POKJA-III/2011 untuk Paket 3 (tiga) dalam Pengadaan proyek tersebut.
25. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2011 dibuat Surat Usulan Calon Pemenang dari Pokja PeLelangan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kepada Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 7/POKJA-III/2011 (pekerjaan Paket III), untuk Dasar Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 6/POKJA-III/2011 tanggal 1 Agustus 2011.
26. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2011 dibuat Pengumuman Pemenang Lelang Pengadaan Mobil Jabatan Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2011 Nomor : 8/POKJA-III/2011 dengan Pemenang Lelang PT.CITA BENLOMON PRATAMA untuk Paket 3 (tiga) dalam Pengadaan proyek tersebut.
27. Bahwa tanpa proses Lelang pada tanggal 10 Agustus 2011 dibuat Surat penunjukan penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Mobil Jabatan Nomor : 24/73/DPKAD/2011 (pekerjaan Paket III) dari BPKAD Pemkab Boven Digoel kepada PT.Cita Benlomon Pratama.
28. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2011 secara formalitas dibuat Berita Acara Hasil PeLelangan (BAHP) Pengadaan Mobil Jabatan Nomor : 10/POKJA-III/2011 (pekerjaan Paket III), dengan Pemenang adalah PT.Cita Benlomon Pratama dengan nilai penawaran Rp. 873.900.000,-.
29. Bahwa secara formalitas CV. CARAKA PRIMA PRATAMA membuat Dokumen Penawaran untuk Kegiatan Pengadaan Mobil Jabatan untuk Paket 3 (tiga) dalam Pengadaan proyek tersebut.
30. Bahwa tanpa proses Lelang pada tanggal 10 Agustus 2011 dibuat Surat Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan Mobil Jabatan Nomor : 024/73/BPKAD/2011 dari terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK. KALALO, M.Si selaku PPK BPKAD Kabupaten Boven Digoel kepada PT. Cita Benlomon Pratama untuk Paket 3 (tiga) dalam Pengadaan proyek tersebut.
31. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2011 dibuat Dokumen Kontrak Nomor : 024/81/BPKAD/2011 dengan nilai Kontrak Rp. 873.900.000,- (delapan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan jangka waktu selama 120 (seratus dua puluh) hari dan harus sudah selesai pada tanggal 12

Halaman 165 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011, Dokumen Kontrak ditanda tangani oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK. KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan MARJANTO KARTOHADJONO, SE, MBA selaku Kuasa Direktur PT. CITA BENLOMON PRATAMA namun pada kenyataannya yang melaksanakan pekerjaan adalah saudara BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI, untuk Paket 3 (tiga) dalam Pengadaan proyek tersebut.

32. Bahwa pada tanggal 02 November 2011 dilakukan Pengadaan Mobil Jabatan 3 unit Toyota New Rush 1,5, dengan Kontrak Nomor : 024/127/BPKAD/2011 tanggal 02 November 2011 dan dengan Nilai Kontrak Rp. 1.014.000.000,- (satu milyar empat belas juta rupiah), dilaksanakan dengan jangka waktu selama 45 (seratus dua puluh) hari dan harus sudah selesai pada tanggal 17 Desember 2011, Dokumen Kontrak ditanda tangani oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK. KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan PIYONG selaku Direktur CV. TAURUS PARAMITHA.
33. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2011 dibuat Addendum Kontrak Nomor : 024/117/BPKAD/2011 terhadap Dokumen Kontrak Nomor : 024/81/BPKAD/2011 tanggal 15 Agustus 2011, Kontrak kerja menjadi 199 hari sejak tanggal 15 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 29 Februari 2012, Addendum Dokumen Kontrak ditanda tangani oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK. KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan MARJANTO KARTOHADJONO, SE, MBA selaku Kuasa Direktur PT. CITA BENLOMON PRATAMA.
34. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2011 dibuat Addendum Kontrak Nomor : 3/ADD-I/KONTRAK-BPKAD/BD/XII/2011 terhadap Kontrak Nomor : 024/127/BPKAD/2011 tanggal 02 November 2011, terkait Perpanjangan Waktu Kontrak dari 45 hari kalender menjadi 180 hari kalender terhitung sejak 2 November 2011 sampai dengan 30 April 2012, Kontrak Addendum ditanda tangani oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK. KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan PIYONG selaku Direktur CV. TAURUS PARAMITHA.
35. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2012 kembali dibuat Surat Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan Mobil Jabatan No.024/74/BPKAD/2012 oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK. KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen kepada CV. CARAKA PRIMA PRATAMA untuk Paket 3 (tiga) dalam Pengadaan proyek tersebut, secara formalitas CV. CARAKA PRIMA PRATAMA membuat

Halaman 166 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Penawaran untuk Kegiatan Pengadaan Mobil Jabatan untuk Paket 3 (tiga) dalam Pengadaan proyek tersebut.

36. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2012 terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK. KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat Surat Pemutusan Kontrak Nomor : 900/61/BPKAD/2012 terhadap Kontrak Nomor : 024/81/BPKAD/2011 secara sepihak dan tanpa sepengetahuan MARJANTO KARTOHADJONO, SE, MBA selaku Kuasa Direktur PT. CITA BENLOMON PRATAMA atau pun saudara BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI selaku pelaksana pekerjaan.
37. Bahwa Pekerjaan lanjutan Pengadaan berupa 1 unit Toyota New Rush 1,5 dan 2 unit Toyota Avanza 1,3 kembali dibuat Kontrak Nomor : 024/75/BPKAD/2012 tanggal 7 Mei 2012 dengan nilai Kontrak Rp. 873.900.000,- (delapan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 90 (sembilan puluh) hari, harus sudah selesai pada tanggal 7 Agustus 2012, Dokumen Kontrak ditanda tangani oleh Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK. KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan CATUR BUDI PRAKARSA, SE selaku Direktur CV. CARAKA PRIMA PRATAMA.
38. Bahwa telah dilakukan Pembayaran dan Serah Terima Barang untuk paket III adalah berdasarkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
- SP2D Pembayaran Tagihan 75% atas Pekerjaan Pengadaan Mobil Jabatan Roda Empat tanggal 14 Agustus 2012 (Paket III – Lanjutan Caraka Prima).
 - Berita Acara Serah terima Barang Nomor : BASP/025/PPP-BODI/VIII/2012 tanggal 06 Agustus 2012, untuk 3 Unit Mobil Jabatan (Paket III – Lanjutan Caraka Prima).
 - Berita Acara Pembayaran Uang Muka sebesar 20% Nomor : 900/519/BPKAD/2011 tanggal 28 November 2012.
 - Kwitansi Pembayaran uang muka sebesar 20% atas Pekerjaan : Pengadaan Mobil Jabatan di BPKAD, sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 024/127/BPKAD/2011 tanggal 02 November 2011 dengan Nomor Rekening : 3809-01-000152-30-9 BRI Unit Boven Digoel tanggal 28 November 2011.
 - Kwitansi Pembayaran 55% atas Pekerjaan : Pengadaan Mobil Jabatan di BPKAD, sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 024/127/BPKAD/2011 tanggal 02 November 2011 dengan Nomor Rekening : 3809-01-000152-30-9 BRI Unit Boven Digoel tanggal 12 Desember 2011.
 - Berita Acara Pembayaran Pembayaran 55% Nomor : 900/581/BPKAD/2011 tanggal 12 Desember 2011.

Halaman 167 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2D Pembayaran Tagihan 20% atas Pekerjaan Pengadaan Mobil Jabatan di BPKAD tanggal Desember 2011.
- SPP-LS-BARANG DAN JASA Nomor : 009/SPP-LS/1.20.08/B02/IV/2011 tanggal 29 November 2011.
- SP2D Pembayaran Tagihan 55% atas Pekerjaan Pengadaan Mobil Jabatan di BPKAD tanggal 19 Desember 2011.
- SPP-LS-BARANG DAN JASA Nomor : 024/SPP-LS/1.20.08/B02/IV/2011 tanggal 12 Desember 2011.
- SP2D Pembayaran Tagihan 100% atas Pekerjaan Pengadaan Mobil Jabatan di BPKAD tanggal 06 Juni 2012.
- SPP-LS-BARANG DAN JASA Nomor : 000023/SPP/LS/1.20.05/B02/II/2012 Tahun 2012 tanggal 31 Mei 2012.
- Kwitansi Pembayaran 100% atas Pekerjaan : Pengadaan Mobil Jabatan di BPKAD, sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 024/127/BPKAD/2011 tanggal 02 November 2011 dengan Nomor Rekening : 3809-01-000152-30-9 BRI Unit Boven Digoeltanggal 14 Mei 2012.
- Kwitansi Pembayaran uang muka sebesar 30% atas Pekerjaan : Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional di BPKAD, Sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 024/127.a/BPKAD/2011 Tanggal 02 November 2011.
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 01/TP/BD/2012 tanggal 19 April 2012 sebanyak 3 Unit Mobil Jabatan.
- Kwitansi Pembayaran Termin I sebesar 75% sesuai Kontrak Nomor : 024/75/BPKAD/2012 pada lampiran SSKK huruf Y dan Z, untuk kegiatan Pengadaan Kendaraan Mobil Jabatan Roda 4. Pada bulan Agustus 2012. (Rp. 480.645.000,-);
- Berita Acara Pembayaran dengan nilai Kontrak Rp. 873.900.000,
- SP2D Pembayaran Tagihan 75% atas Pekerjaan Pengadaan Mobil Jabatan Roda Empat dengan Kontrak Nomor: 024/75/BPKAD/2012 tanggal 01 Mei 2012, untuk Paket 3 (tiga)lanjutan dalam Pengadaan proyek tersebut.
- Kwitansi Pembayaran Termin II sebesar 100% sesuai Kontrak Nomor : 024/75/BPKAD/2012 pada lampiran SSKK huruf Y dan Z, untuk kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Mobil Jabatan Roda 4 sebanyak 3 unit, pada bulan November 2012 sebesar Rp. 218.475.000,-,
- Berita Acara Serah terima Barang Nomor : BASP/025/PPP-BODI/VIII/2012 tanggal 06 Agustus 2012 untuk 3 Unit Mobil Jabatan.
- Kwitansi Pembayaran Termin I sebesar 75% sesuai Kontrak Nomor : 024/75/BPKAD/2012 pada lampiran SSKK huruf Y dan Z, untuk kegiatan Pengadaan Kendaraan Mobil Jabatan Roda 4, dengan tanggal yang tidak

Halaman 168 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas pada bulan Agustus 2012 sebesar Rp. 480.645.000,-) untuk Paket 3 (tiga)lanjutandalam Pengadaan proyek tersebut.

- Berita Acara Pembayaran dengan Nilai Kontrak Rp. 873.900.000,- untuk Paket 3 (tiga)lanjutandalam Pengadaan proyek tersebut.
- SP2D Pembayaran Tagihan 75% atas Pekerjaan Pengadaan Mobil Jabatan Roda empat, dengan Kontrak Nomor: 024/75/BPKAD/2012 tanggal 01 Mei 2012 untuk Paket 3 (tiga)lanjutandalam Pengadaan proyek tersebut.
- Kwitansi Pembayaran Termin II sebesar 100% sesuai Kontrak Nomor : 024/75/BPKAD/2012 pada lampiran SSKK huruf Y dan Z, untuk kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Mobil Jabatan Roda 4 sebanyak 3 unit, dengan tanggal yang tidak jelas bulan November 2012 sebesar Rp.218.475.000,- untuk Paket 3 (tiga)lanjutandalam Pengadaan proyek tersebut.
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : BASP/025/_CPP-BODI/VIII/2012 tanggal 06 Agustus 2012, 3 Unit Mobil Jabatan telah sesuai Kontrakuntuk Paket 3 (tiga)lanjutandalam Pengadaan proyek tersebut.

50. Bahwa sebagaimana dokumen-dokumen tersebut, pelaksanaan Lelang tidak dilakukan oleh saudara SAMUEL AGUNG WIBOWO, S.Sos selaku Ketua Panitia Pengadaan/Panitia Lelang (Pokja Pengadaan) dan saudara SUSENO selaku Sekretaris Panitia Pengadaan/Panitia (Pokja Pengadaan), sebab pelaksana pekerjaan PengadaanKendaraanDinas/OperasionalPaket IIIberupa Pengadaan Mobil Jabatan ini sudah ditentukan atau ditunjuk oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku PPK untuk Pengadaan tersebut yaitu kepada PT. CITA BENLOMON PRATAMA milik MARJANTO KARTOHADJONO, SE, MBA selaku Kuasa Direktur PT. CITA BENLOMON PRATAMA namun dalam hal ini pekerjaan dilaksanakan oleh saudara BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI, sehingga dokumen-dokumen Lelang diatas dibuat secara formalitas.

❖ Bahwa proyek Pengadaan program dan kegiatan dengan uraian kegiatan untuk program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan lokasi kegiatan di Tanah Merah untuk triwulan I sampai dengan triwulan IV dan total keseluruhan PengadaanKendaraanDinas/OperasionalPaket IV pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemda Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2011 yaitu Sub Proyek Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional dan Mobil Jabatan (5 unit) berupa :

- 2 unit Mitsubishi Strada Tripton 4WD;
- 1 unit Toyota New Fortuner 2.7 V 4X4;
- 1 unit Toyota Rush Type G 1,5;
- 1 unit Toyota Avanza Type G 1,3.

Halaman 169 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pekerjaan tersebut dilaksanakan sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

9. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2011 dibuat Undangan PeLelangan Pengadaan Kendaraan Operasional/Dinas dari BPKAD Kab Boven Digoel No.22/POKJA-I/2011 (berdasarkan hasil pendaftaran dokumen peLelangan), kepada :
 - 6) PT.Cendrawasih Citra Persada
 - 7) PT.Cita Benlomon Pratama
 - 8) PT.Wifma Krida Makmur
 - 9) PT.Devido Pratama Mandiri
 - 10) PT.Dahama Putra
10. Bahwa pada tanggal 19 September 2012 dibuat Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Nomor : 024/237/BPKAD/2012 oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK. KALALO, M.Si selaku PPK BPKAD Kabupaten Boven Digoel kepada PT.Caraka Prima Pratama (pekerjaan Paket IV).
11. Bahwa pada tanggal 10 September 2012 dibuat Surat Penawaran Pekerjaan Pangadaan Kendaraan Dinas/Operasional Nomor : 025/SPH-CPP/BODI/IX/2012 oleh CV.CARAKA PRIMA PRATAMA kepada Panitia Lelang atau POKJA PeLelangan BPKAD Kabupaten Boven Digoel (Paket IV).
12. Bahwa pada tanggal 24 September 2012 tanpa proses Lelang dbuat Dokumen Kontrak Nomor : 024/238/BPKAD/2012 dengan nilai Kontrak sebesar Rp.2.625.500.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dengan jangka waktu selama 90 (sembilan puluh) hari harus sudah selesai pada tanggal 22 Desember 2012, Dokumen Kontrak ditanda tangani oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK. KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) bersama dengan CATUR BUDI PRAKASA, SE selaku Direktur CV. CARAKA PRIMA PRATAMA.
13. Bahwa dilakukan juga Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional :
 - 1 unit Strada Triton Double Cabin 4x4;
 - 1 unit Honda Supra X 125 R CW;
 - 3 unit Honda Absolute Revo 110 cc.Dengan Kontrak Nomor : 024/127.a/BPKAD/2011 tanggal 02 November 2011 dengan nilai Kontrak Rp. 625.127.000,- (enam ratus dua puluh lima juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah), jangka waktu selama 45 (empat puluh lima) hari harus sudah selesai pada tanggal 17 Desember 2011, Dokumen Kontrak ditanda tangani oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK. KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan MEI CIE selaku Direktris CV. METTA KARUNIA.

Halaman 170 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2011 dibuat ADDENDUM dengan Nomor: 3.a/ADD-I/KONTRAK-BPKAD/BD/XII/2011 terhadap Kontrak Nomor : 024/127.a/BPKAD/2011 tanggal 02 November 2011, berupa Perpanjangan Waktu Kontrak dari 45 hari kalender menjadi 180 hari kalender terhitung sejak 2 November 2011 sampai dengan 30 April 2012.

15. Bahwa terhadap pekerjaan tersebut dilakukan Pembayaran dan Serah Terima Barang untuk paket IV adalah dengan dokumen sebagai berikut :

- NomorRekening : 3809-01-000151-30-3 BRI Unit Boven Digoel, tanggal 02 Desember 2011.
- Berita Acara Pembayaran Uang Muka sebesar 30% Nomor : 900/520/BPKAD/2011 tanggal 02 Desember 2011.
- Kwitansi Pembayaran 55% atas Pekerjaan : Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional di BPKAD, sesuai Kontrak Nomor: 024/127.a/BPKAD/2011 Tanggal 02 November 2011.
- Berita Acara Pembayaran 55% Nomor : 900/583/BPKAD/2011 tanggal 12 Desember 2011.
- SP2D Pembayaran Tagihan 30% atas Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional di BPKAD, sesuai perjanjian pemborongan (Kontrak) Nomor: 024/127.a/BPKAD/2011 tanggal 02 November 2011.
- SPP-LS-BARANG DAN JASA Nomor : 010/SPP-LS/1.20.08/B02/IV/2011 tanggal 05 Desember 2011.
- SP2D Pembayaran Tagihan 55% atas Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional di BPKAD, sesuai perjanjian pemborongan (Kontrak) Nomor: 024/127.a/BPKAD/2011 pada bulan Desember 2011.
- SP2D Pembayaran Tagihan 100% atas Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional di BPKAD, sesuai perjanjian pemborongan (Kontrak) Nomor: 024/127.a/BPKAD/2011 pada bulan November 2011.
- SPP-LS-BARANG DAN JASA Nomor : 000022/SPP-LS/1.20.05/B02/II/2012 tanggal 31 Mei 2012.
- Kwitansi Pembayaran 100% atas Pekerjaan : Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional di BPKAD, sesuai Kontrak Nomor: 024/127.a / BPKAD/ 2011 tanggal 02 November 2011.
- No Rekening 3809-01-000151-30-3 BRI Unit Boven Digoel tanggal 14 Mei 2012.
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 04/MK/BD/2012 tanggal 27 Maret 2012 untuk Pengadaan sebagai berikut :
 - Mobil Mitsubishi Triton 4x4.
 - Honda Supra X 125.

Halaman 171 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Unit Honda Revo.

- Kwitansi Pembayaran Uang muka sebesar 30% sesuai Kontrak Nomor : 024/238/BPKAD/2012 pada lampiran SSKK huruf Y dan Z, untuk kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4-sebanyak 5 Unit, tanggal yang tidak jelas bulan September 2012. Rp.787.650.000,- untuk Paket 4 (empat)dalam Pengadaan proyek tersebut.
- SPP-LS-BARANG DAN JASA Nomor : 000091/SPP-LS/1.20.05/B02 / III/ 2012 Tahun 2012 Tanggal 25 September 2012. Rp.746.340.000,-.
- Kwitansi Pembayaran Termin I sebesar 75% sesuai Kontrak Nomor : 024/238/BPKAD/2012 pada lampiran SSKK huruf Y dan Z, untuk kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 - sebanyak 5 Unit, tanggal 23 November 2012, untuk Paket 4 (empat)dalam Pengadaan proyek tersebut.
- Kwitansi Pembayaran Termin II sebesar 100% sesuai Kontrak Nomor : 024/238/BPKAD/2012 pada lampiran SSKK huruf Y dan Z, untuk kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 - sebanyak 5 Unit, tanggal 14 Desember 2012, untuk Paket 4 (empat)dalam Pengadaan proyek tersebut.
- SP2D Pembayaran Tagihan Termin I 75% atas Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional sebanyak 5 Unit dengan Kontrak No : 024/238/BPKAD/2012 Tanggal 24 September 2012, tanggal 17 Desember 2012, untuk Paket 4 (empat)dalam Pengadaan proyek tersebut.
- BA Serah Terima Barang BASP/027/_CPP-BODI/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 sebanyak 5 Unit Mobil Jabatan, untuk Paket 4 (empat)dalam Pengadaan proyek tersebut.

16. Bahwa sebagaimana dokumen-dokumen tersebut, pelaksanaan Lelang tidak dilakukan oleh saudara SUSENO selaku Ketua Panitia Pengadaan/Panitia (Pokja Pengadaan) dan saudara SAMUEL AGUNG WIBOWO, S.Sos selaku Sekretaris Panitia Pengadaan/Panitia Lelang (Pokja Pengadaan), sebab pelaksana pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket IV berupa 5 (unit) Mobil Jabatan ini sudah ditentukan atau ditunjuk oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku PPK untuk Pengadaan tersebut yaitu kepada PT. METTA KARUNA milik saudari MEI CIE selaku Direktris, sehingga dokumen-dokumen Lelang diatas dibuat secara formalitas.

- ❖ Bahwa proyek Pengadaan program dan kegiatan dengan uraian kegiatan untuk program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan lokasi kegiatan di Tanah Merah untuk triwulan I sampai dengan triwulan IV dan total keseluruhan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional paket V pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemda Kabupaten Boven Digoel Tahun

Halaman 172 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2011 yaitu Sub Proyek Pengadaan Komputer PC sebanyak 171 item, pekerjaan tersebut dilaksanakan sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

11. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2011 dibuat Undangan PeLelangan Pengadaan Kendaraan Operasional/Dinas dari BPKAD Kabupaten Boven Digoel Nomor : 22/POKJA-I/2011 (berdasarkan hasil pendaftaran dokumen peLelangan), kepada :
 - 6) PT.Cendrawasih Citra Persada
 - 7) PT.Cita Benlomon Pratama
 - 8) PT.Wifma Krida Makmur
 - 9) PT.Devido Pratama Mandiri
 - 10) PT.Dahama Putra.
12. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2011 dibuat Surat Pengumuman PeLelangan Umum Dengan Pascakualifikasi Nomor : 1/POKJA-V/2011 Oleh Pokja Pengadaan Komputer PC ULP (Paket V).
13. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2011 dibuat Berita Acara Pemasukkan Dokumen Penawaran Nomor : 4/POKJA-V/2011, untuk Paket 5 (lima) dalam Pengadaan proyek tersebut.
14. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2011 dibuat Surat Usulan Calon Pemenang Pekerjaan Pengadaan Komputer PC Nomor : 7/POKJA-V/2011 dari Panitia Lelang atau POKJA PeLelangan Komputer BPKAD Kabupaten Boven Digoel kepada PPK, untuk Paket 5 (lima) dalam Pengadaan proyek tersebut.
15. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2011 dibuat Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 8/POKJA-V/2011 untuk Paket 5 (lima) dalam Pengadaan proyek tersebut.
16. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2011 dibuat Berita Acara Hasil PeLelangan Pekerjaan Pengadaan Komputer PC Nomor : 10/POKJA-V/2011 dari POKJA PeLelangan Pekerjaan Pengadaan Komputer PC BPKAD Kabupaten Boven Digoel TA 2011, untuk Paket 5 (lima) dalam Pengadaan proyek tersebut.
17. Bahwa pada tanggal 1 November 2011 dibuat Surat Perjanjian untuk melaksanakan Pengadaan Komputer PC Nomor : 024/92/BPKAD/2011 antara terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK. KALALO, M.Siselaku PPK BPKAD Kabupaten Boven Digoel dengan BENEDIKTA EVI DAMAYANTI selaku Direktris CV.Darma Karya Sejati (Paket V).
18. Bahwa pada tanggal 01 November 2011 dibuat Dokumen Kontrak Pengadaan Komputer PC : 171 item, dengan Dokumen Kontrak Nomor : 024/102/BPKAD/2011 dan dengan nilai Kontrak Rp.1.145.650.000,- (satu milyar seratus empat puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 42 (empat puluh dua) hari harus sudah selesai pada tanggal 12

Halaman 173 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011, Dokumen Kontrak ditanda-tangani oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK. KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan BENEDEKTA EVI DAMAYANTI selaku Direktur CV. DARMA KARYA SEJATI.

19. Bahwa terhadap pekerjaan tersebut dilakukan Pembayaran dan Serah Terima Barang untuk Paket V (lima), adalah berdasarkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- Kwitansi Pembayaran tagihan 50% atas Pekerjaan Pengadaan Komputer PC di Tanah Merah Distrik Mandobo Kabupaten Boven Digoel, Sesuai surat Perjanjian (Kontrak) No : 024/102/BPKAD/2011 Tanggal 01 November 2011, BRI Cabang Merauke, tanggal 02 November 2011;
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/518/BPKAD/2011 tanggal 02 November 2011.
- Kwitansi Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pengadaan Komputer PC pada kegiatan di Kabupaten Boven Digoel, sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 024/102/BPKAD/2011 Tanggal 01 November 2011, BRI Cabang Merauke tanggal 09 Desember 2011.
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 900/580/BPKAD/2011 tanggal 09 Desember 2011, Komputer PC;
- SP2D Pembayaran Tagihan atas Pekerjaan Pengadaan Komputer PC, Sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 024/102/BPKAD/2011 Tanggal 01 November 2011 senilai Rp. 572.825.000.
- SPP-LS-BARANG DAN JASA Nomor : 037/SPP-LS/1.20.08/B02/IV/2011 tanggal 16 Desember 2011.

20. Bahwa sebagaimana dokumen-dokumen tersebut, pelaksanaan Lelang tidak dilakukan oleh saudara SUSENO selaku Ketua Panitia Pengadaan/Panitia (Pokja Pengadaan) dan saudara SAMUEL AGUNG WIBOWO, S.Sos selaku Sekretaris Panitia Pengadaan/Panitia Lelang (Pokja Pengadaan), sebab pelaksana pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket V berupa Proyek Pengadaan Komputer PC sebanyak 171 item ini sudah ditentukan atau ditunjuk oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku PPK untuk Pengadaan tersebut yaitu kepada PT. DHARMA KARYA SEJATI milik BENEDEKTA EVI DAMAYANTI selaku Direktur CV. DARMA KARYA SEJATI, sehingga dokumen-dokumen Lelang diatas dibuat secara formalitas.

❖ Bahwa adapun proyek Pengadaan program dan kegiatan dengan uraian kegiatan untuk program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan lokasi kegiatan di Tanah Merah untuk triwulan I sampai dengan triwulan IV dan total keseluruhan

Halaman 174 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional paket I dan Paket V pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemda Kab. Boven Digoel Tahun Anggaran 2011, bertentangan dengan Perpres 54 tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

- ❖ Bahwa mekanisme yang sesuai dengan Perpres 54 tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah membuat anggaran, rencana umum Pengadaan, menetapkan pelaksana Pengadaan, melakukan Pengadaan secara swakelola atau melalui penyedia, pelaksanaan Kontrak, serah terima dan pembayaran.
- ❖ Bahwa ketentuan pelelangan umum untuk pemilihan penyedia Barang/pekerjaan konstruksi/Jasa lainnya dengan pascakualifikasi adalah : Pengumuman, pendaftaran dan pengambilan dokumen Pengadaan, pemberian penjelasan, pemasukan dokumen penawaran, pembukaan dokumen penawaran, evaluasi penawaran, evaluasi kualifikasi, pembuktian kualifikasi, pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan, penetapan pemenang, pengumuman pemenang, sanggahan dan sanggahan banding apabila diperlukan.
- ❖ Bahwa yang berwenang membentuk panitia adalah Pengguna Anggaran, sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, yang mana tugas dan tanggung jawabnya diatur dalam pasal 17 ayat (2) Perpres 54 tahun 2010 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah dirubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa.
- ❖ Bahwa menyusun rencana pemilihan penyedia Barang/Jasa, menetapkan dokumen Pengadaan, mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa diwebsite, papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan kepada LPSE untuk diumumkan dalam portal Pengadaan nasional, menilai kualifikasi penyedia, melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.
- ❖ Bahwa tugas Kepala SKPD adalah selaku Pengguna Anggaran, diatur dalam pasal 8 Perpres 54 tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah dirubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasadan memiliki tugas dan kewenangan, menetapkan rencana umum Pengadaan, mengumumkan secara umum Pengadaan paling kurang di website, menetapkan PPK, menetapkan pejabat Pengadaan, menetapkan panitia.
- ❖ Bahwa mengawasi pelaksanaan anggaran, menyampaikan laporan Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menyelesaikan perselisihan antara PPK dan ULP (unit layanan Pengadaan), mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluru dokumen Pengadaan Barang/Jasa.

Halaman 175 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Kepala SKPD pada Badan Pengelolaan Keuangan dapat menjadi PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), sebagai mana diatur dalam pasal 4 ayat 2 huruf e dan pasal 6 ayat 2 Undang-undang no. 1 tahun 2004.
- ❖ Bahwa setiap pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah harus dan wajib dilakukan tahapan sesuai ketentuan Perpres 54 tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa.
- ❖ Bahwa sesuai pasal 1 Perpres 54 tahun 2010 sebagaimana telah dirubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa, dalam Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya Rp. 200 juta dilakukan dengan peLelangan sederhana, sedangkan nilai tidak terbatas dilakukan dengan peLelangan umum dan wajib dilakukan peLelangan.
- ❖ Bahwa PPK menyerahkan dokumen HPS, spesifikasi dan draf Kontrak kepada pokja ULP untuk dilakukan proses Lelang, HPS dapat dibuat oleh siapapun tetapi kewenangan menetapkan HPS, Spesifikasi dan draf Kontrak oleh PPK, apabila tidak melalui mekanisme tersebut serta apabila suatu pekerjaan tidak melalui proses Lelang dan dilakukan pembayaran maka hal tersebut maka perbuatan tersebut tidak dibenarkan.
- ❖ Bahwa suatu pembayaran tanpa ada surat jaminan atau prestasi pekerjaan maka pembayaran tersebut akan merugikan Keuangan Negara/Daerah, dan jika suatu pekerjaan tidak dilakukan proses Lelang, dimana pihak penyedia sudah disiapkan oleh Kepala SKPD, memerintahkan panitia untuk mencari rekanan maka perbuatan tersebut tidak sesuai dengan prinsip bersaing.
- ❖ Bahwa dalam pasal 5 Perpres 54 tahun 2010 sebagaimana telah dirubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa, menjelaskan tentang bersaing maka Pengadaan harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia Barang/Jasa.
- ❖ Bahwa suatu pekerjaan yang dianggarkan tidak dapat dipaketkan dan tidak boleh dilakukan penunjukan langsung dan diserahkan kepada pihak penyedia, bila hal tersebut terjadi maka tidak sesuai dengan penjelasan pasal 5 huruf e Perpres 54 tahun 2010 sebagaimana telah dirubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa, mengenai prinsip bersaing dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa, bila dilaksnakan seperti tersebut maka yang dimintai pertanggung jawaban hukum adalah yang melakukan pemaketan Pengadaan yaitu PA/KPA pada SKPD tersebut.
- ❖ Bahwa PPK adalah yang mengendalikan Kontrak, jika penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan maka penyedia dapat diputus Kontrak dan diberikan

Halaman 176 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanksi, penyedia yang telah menerima pembayaran tanpa ada prestasi maka dapat dituntut sebagai tindakan yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara dan PPK bertanggung jawab atas pembayaran yang telah dilakukan.

- ❖ Bahwa bila tagihan uang muka telah dilakukan, pekerjaan tidak dilaksanakan, adanya peminjaman uang kepada pihak lain untuk melakukan pembayaran pekerjaan pada dealer yang dilakukan oleh pihak SKPD tidak diperkenankan karena bukan SKPD yang melakukan Pengadaan dengan dealer, sehingga pembayaran tidak dapat dilakukan oleh pihak SKPD, perbuatan tersebut yang dimintai pertanggung jawabannya adalah PPK dan pihak penyedia.
- ❖ Bahwa pihak yang menerima uang muka tanpa ada prestasi pekerjaan atau tidak memberikan prestasi pekerjaan sesuai nilai pembayaran adalah perbuatan merugikan Keuangan Negara, diatur dalam pasal 118 ayat 1 huruf e, tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab dan ayat 2 Perpres Nomor. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa.
- ❖ Bahwa perbuatan sebagaimana penjelasan pada poin 29 merupakan tanggung jawab PPK dan pihak penyedia dan dapat di mintai pertanggung jawaban hukum terhadap mereka.
- ❖ Bahwa Penetapan Pagu Anggaran untuk Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 (Empat) dalam Paket I, Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 (dua) pada Paket II (Dua) dan Pengadaan Mobil Jabatan pada DPA SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel TA 2011 yang dianggarkan dalam APBD Awal dan APBD Perubahan serta Luncuran menggunakan dan DAU APBD Tahun 2011 dimana dialokasikan untuk untuk APBD Awal dan APBD Perubahan tetap dianggarkan sebesar Rp. 10.307.604.753,- (sepuluh milyar tiga ratus tujuh juta enam ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) yang mana dalam DPA tersebut Pagu Anggaran untuk Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 (Empat) dalam Paket I sebanyak 20 (dua puluh) unit sebesar Rp. 7.255.400.000,- (tujuh miliar dua ratus lima puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) yang dikerjakan PT. RIZKY JAYA MANDIRI (Direktur Ir. KOMARA ZAMAN, MM) sebagai pelaksana dalam bentuk 1 (satu) paket saja sedangkan 1 (satu) paket lainnya untuk Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Roda 2 (dua) pada Paket II (dua) dan Pengadaan Mobil Jabatan dikerjakan menggunakan PT. CITA BENLOMON PRATAMA sebagai pelaksana.
- ❖ Bahwa dalam DPA SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel TA 2011 yang dianggarkan dalam

Halaman 177 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBD Awal dan APBD Perubahan serta Luncuran menggunakan dan DAU Tahun 2011 dimana dialokasikan untuk untuk APBD Awal dan APBD Perubahan tetap dianggarkan sebesar Rp.10.307.604.753,- (sepuluh milyar tiga ratus tujuh juta enam ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) dan dilakukan pemisahan Anggaran untuk Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Paket I dan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Paket II (Dua) namun tidak dijelaskan maksud dari Pemisahan Anggaran tersebut dalam 1 (satu) DPA namun pengusulan anggaran di Tahun 2010 untuk kegiatan tidak dijelaskan.

- ❖ Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2011 terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Boven Digoel membuat Surat Pesanan (SP) Paket pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 (Empat) dalam Paket I Nomor : 024/78/BPKAD/2011, tanggal 15 Agustus 2011 sebanyak 20 (dua puluh) unit senilai Rp. 7.255.400.000,- (tujuh miliar dua ratus lima puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dan Surat Pesanan ditujukan kepada PT. RIZKY JAYA MANDIRI sebagai pelaksana pekerjaan dengan Nomor Kontrak : 024/77/BPKAD/2011, tanggal 15 Agustus 2011 dengan spesifikasi Kendaraan Roda 4 (Empat) dalam Paket I, sebagai berikut (berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Papua, tanggal 16 Desember 2013) :

b) Rincian Barang :



No	Spesifikasi	Kuantitas (Unit)	Harga Per Unit (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Toyota Hilux Type E Double Cabin 4x4	1	428.668.250,-	428.668.250,-
2.	Toyota Hilux Type G Double Cabin 4x4	6	452.214.500,-	2.713.287.000,-
3.	Toyota Avanza Type 1.5 S M/T	5	261.188.000,-	1.305.940.000,-
4.	Toyota Avanza Type 1.3 G M/T	2	244.162.250,-	488.324.500,-
5.	Toyota New Rush 1.5 S M/T	3	308.703.125,-	926.109.375,-
6.	Toyota Hilux (Pick Up) Type S Cab 4x4	3	244.524.500,-	733.573.500,-
	Real Cost			6.595.902.625,-
	PPN 10 %			659.590.263,-
	Total Cost			7.255.492.888,-
	Dibulatkan	20	-	7.255.400.000,-

b). Tanggal Baryang diterima :

Sejak tanggal 15 Agustus 2011 s/d 12 Desember 2012 (120 hari Kalender).

c). Waktu penyelesaian pekerjaan :

Selama 120 (seratus dua puluh) hari Kalender dan pekerjaan harus selesai pada tanggal 12 Desember 2012.

❖ Bahwa pekerjaan hanya dikerjakan oleh PT. RIZKY JAYA MANDIRI (Direktur Ir. KOMARA ZAMAN, MM) sejumlah 14 (empat belas) unit yaitu :

No.	Spesifikasi	Kuantitas (Unit)
1.	Toyota Hilux Type E Double Cabin	1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	4x4	
2.	Toyota Avanza Type 1.5 S M/T	5
3.	Toyota Avanza Type 1.3 G M/T	2
4.	Toyota New Rush 1.5 S M/T	3
5.	Toyota Hilux (Pick Up) Type S Cab 4x4	3

- ❖ Bahwa untuk Pengadaan Toyota Hilux Type G Double Cabin 4x4 sejumlah 6 (enam) unit tidak dapat dilakukan Pengadaannya hingga melewati batas waktu Kontrak dimana hasil pekerjaan dilakukan Addendum I dan Addendum II hingga pemutusan Kontrak tanggal 28 Mei 2012 namun PT. RIZKY JAYA MANDIRI (Direktur Ir. KOMARA ZAMAN, MM) tidak dapat dilakukan Pengadaannya.
- ❖ Bahwa pada tanggal 14 Juli 2011, terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si selaku Pengguna Anggaran (PA) dan PPK pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Boven Digoel menandatangani Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4 (Empat) dalam Paket I sebesar Rp. 7.260.552.888,- (Real Cost sebesar Rp. 6.600.502.625,- + PPN 10 % sebesar Rp. 660.050.263,- Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut dibuat oleh SAMUEL AGUNG WIBOWO, S. Sos (Sekretaris BPKAD Kab. Boven Digoel) selaku Ketua Panitia Lelang dengan menggunakan “harga dasar Kendaraan di Merauke ditambah dengan biaya Mobilisasi Merauke – Boven Digoel, biaya Administrasi dan keuntungan perusahaan sebesar 15 % namun biaya Mobilisasi dan biaya administrasi tersebut tidak didasarkan pada data harga setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survei.
- ❖ Bahwa terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si selaku Pengguna Anggaran (PA) dan PPK pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Boven Digoel menunjuk Panitia Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 (Empat) dalam Paket I sejumlah 20 (dua puluh) unit pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel TA 2011 yaitu :
 - f) SAMUEL AGUNG WIBOWO, S.Sos (Sekretaris BPKAD Kab. Boven Digoel) selaku Ketua Panitia Lelang;
 - g) SUSENO (Staf pada Bidang Aset BPKAD Kab. Boven Digoel) selaku Sekretaris Panitia Lelang;
 - h) SUPARNO, S.Sos (Kasubbag Dokumentasi Hukum SETDA Kab. Boven Digoel) selaku Anggota Panitia Lelang;
 - i) DAUD LALLUNG PAKIDI, Bsc (DinasPerhubungan Kab. Boven Digoel) selaku Anggota Panitia Lelang;

Halaman 180 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j) NORBERTUS TOMBA (Staf Sekretaris BPKAD Kab. Boven Digoel) selaku Anggota Panitia Lelang.
- ❖ Bahwa Kepanitiaan yang dibuat oleh saudara SAMUEL AGUNG WIBOWO, S. Sos (Sekretaris BPKAD Kab. Boven Digoel) selaku Ketua Panitia Lelang Pengadaan Barang berupa Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 (Empat) dalam Paket I sejumlah 20 (dua puluh) unit pada BPKAD Kabupaten Boven Digoel TA 2011 dalam pelaksanaannya belum dijelaskan apakah sudah memiliki sertifikat keahlian sebagai Panitia Pengadaan Barang/Jasa selain itu juga tidak semua anggota panitia yang dibagikan SK menurut Kepanitiaan bahkan ada anggota panitia Lelang yang tidak pernah dilibatkan ataupun mengikuti Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) sehingga tidak mengetahui apakah sesuai atau tidak penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) tersebut maupun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan hanya dimintakan tanda tangan saja bahkan ada juga yang tidak pernah menerima SK Panitia Lelang sampai kegiatan tersebut selesai pelaksanaannya dan hanya dimintakan tanda tangannya saja sebagai kelengkapan dokumen Kontrak tersebut.
- ❖ Bahwa Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu SADRAK SAIKEIMBIT, SE tanpa melalui Surat Keputusan Kepala BPKAD Boven Digoel TA 2011 untuk melaksanakan tugas selaku PPTK termasuk tidak adanya pembentukan Panitia Pelaksana Pengadaan Barang berupa Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4 (Empat) dalam Paket I sejumlah 20 (dua puluh) unit sehingga tugas dan tanggung jawab sebagai Panitia Pelaksana dalam Pengadaan tersebut tidak tergambar dengan jelas karena Pengadaan tersebut tanpa melalui Proses Lelang (setelah kegiatan tersebut berjalan kemudian PPTK beserta Panitia Lelang maupun Panitia lainnya hanya dimintakan tanda tangannya saja sebagai kelengkapan dokumen Kontrak) dan saudara SADRAK SAIKEIMBIT, SE selaku PPTK juga menandatangani Surat Perintah Pencairan – Langsung (SPP-LS) Penagihan I untuk Uang Muka 20 % terhadap Pencairan Pengadaan Barang berupa Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4 (Empat) dalam Paket I sejumlah 20 (dua puluh) unit sebagai Uang Muka Tagihan senilai Rp. 1.451.080.000,- (satu miliar empat ratus lima puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah) dan Penagihan II sebesar 55 % senilai Rp. 3.192.376.000,- (tiga miliar seratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) namun Pengadaan Toyota Hilux Type G Double Cabin 4x4 sejumlah 6 (enam) unit tidak dapat dilakukan Pengadaannya hingga melewati batas waktu Kontrak beserta Addendum I dan Addendum II hingga adanya pemutusan Kontrak tanggal 28 Mei 2012 PT. RIZKY JAYA MANDIRI (Direktur Ir. KOMARA ZAMAN, MM) tidak dapat melaksanakan Pengadaannya tersebut.
- ❖ Bahwa terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si selaku Kepala SKPD BPKAD Kabupaten Boven Digoel, Pengguna Anggaran serta selaku

Halaman 181 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Perangkat Daerah BPKAD (PPK – SKPD BPKAD) telah menunjuk saudara Ir. KOMARA ZAMAN, MM selaku Direktur PT. RIZKY JAYA MANDIRI saat bertemu dengan terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si di sebuah hotel di Jakarta, dan tanpa melalui prosedur administrasi pelelangan kemudian terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si menghubungi melalui Via Hand Phone kepada saudara YOHANES BOSCO KATON SUNARYOKO, ST selaku pegawai staf PT. RIZKY JAYA MANDIRI kemudian terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si mengirimkan Dokumen yang kemudian ditindaklanjuti oleh saudara YOHANES BOSCO KATON SUNARYOKO, ST dengan membuat berkas kualifikasi perusahaan serta penawaran dan Pembuatan Dokumen oleh saudara SAMUEL AGUNG WIBOWO, S.Sos (Sekretaris BPKAD Kab. Boven Digoel) selaku Ketua Panitia Lelang, maksud Pembentukan Panitia Lelang, Pembuatan Dokumen beserta Addendumnya hanya persyaratan untuk melengkapi Kontrak yang nantinya dilakukan Penagihan Uang Muka serta Pencairan dana lainnya atas perintah terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel.

- ❖ Bahwa saudara BAMBANG IRIANTON, Amd selaku Bendahara Pengeluaran pada SKPD BPKAD (berdasarkan SK Bupati Kabupaten Boven Digoel Nomor : 35 Tahun 2011 Tentang Revisi Lampiran Surat Keputusan Bupati Kabupaten Boven Digoel Nomor : 07 Tahun 2011 Tentang penunjukan Bendahara pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, tanggal 08 April 2011) melakukan pembayaran atas pekerjaan Pengadaan Barang berupa Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4 (Empat) dalam Paket I sejumlah 20 (dua puluh) unit di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel TA 2011 telah dibayarkan Tagihan I untuk Uang Muka sebesar 20% dan Tagihan II sebesar 55 % kepada saudara Ir. KOMARA ZAMAN, MM selaku Direktur PT. RIZKY JAYA MANDIRI dan dilakukan secara bertahap dengan bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), sebagai berikut :

- c) SP2D : 1194/SP2D-LS/1.20.8.2/2011, tanggal 23 Agustus 2011 mengenai Pembayaran Tagihan Uang Muka sebesar 20 % atas Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4 (Empat) dalam Paket I sebesar Rp. 1.451.080.000,- (satu miliar empat ratus lima puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah);
- d) SP2D : 0001/SP2D-LS/1.20.08/B02/IV/2011, tanggal 17 November 2011 mengenai Pembayaran Tagihan II sebesar 55 % atas Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4 (Empat) dalam Paket I sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.192.376.000,- (tiga miliar seratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

- ❖ Bahwa pada Tahun 2012 untuk 1 (satu) Kegiatan/Paket Pekerjaan yaitu Pengadaan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4 (Empat) dalam Paket I Lanjutan sebanyak 5 (lima) unit karena sebelumnya sudah dilakukan pemutusan Kontrak tanggal 28 Mei 2012 kepada PT. RIZKY JAYA MANDIRI (Direktur Ir. KOMARA ZAMAN, MM) karena dapat dilakukan Pengadaannya atas perintah terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku Pengguna Anggaran sebagaimana pertemuan dengan saudara SAMUEL AGUNG WIBOWO, S. Sos selaku Sekretaris BPKAD Kab. Boven Digoel dalam bentuk Dokumen Kontrak Lanjutan dengan alasan untuk menyelamatkan Aset Daerah Pemda Kabupaten Boven Digoel namun Pelaksanaan PeLelangan Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4 (Empat) dalam Paket I Tahap I Lanjutan TA 2011 tidak pernah dilakukan karena Pelaksanaan Pekerjaan sudah ditetapkan terlebih dahulu dengan menggunakan Dana Luncuran yang ditetapkan dalam DPA Lanjutan 2012 namun belum dijelaskan apakah ada persetujuan oleh Kepala Daerah dengan DPRD Kabupaten Boven Digoel, dengan uraian sebagai berikut:

Nomor DPAL SKPD	:	1.20.1.20.05.02.53.5.2.L
Tanggal	:	04 Maret 2012
Organisasi	:	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Program	:	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan	:	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional (Lanjutan)
Sumber dana	:	SILPA
Jumlah Anggaran	:	Rp. 5.342.117.516,-

- ❖ Bahwa Nilai Anggaran untuk pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4 (Empat) dalam Paket I Lanjutan sebesar Rp. 2.698.105.755,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta seratus lima ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah), terdiri atas :

01	Pembayaran Sisa Tagihan Mobil Sedan	:	Rp. 280.755.623,-
02	Pengadaan Mobil 4WD 3000 cc	:	Rp. 2.098.296.170,-
03	Pengadaan Mobil Dinas	:	Rp. 319.053.962,-
	Jumlah	:	Rp. 2.698.105.755,-

Halaman 183 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa Pelaksana Pekerjaan Lanjutan tersebut adalah HERRY NOLDY ASSA, SE selaku Kuasa Direktur CV. CARAKA PRIMA PRATAMA (saudara CATUR BUDI PRAKASA selaku Direktur) berupa Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 (Empat) dalam Paket I Lanjutan sebanyak 5 (lima) unit dengan Dokumen Kontrak Lanjutan Nomor : 024/238/BPKAD/2012, tanggal 24 September 2012 senilai Rp. 2.625.500.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan yang menandatangani Dokumen Kontrak Lanjutan yaitu terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan saudara CATUR BUDI PRAKASA selaku Direktur CV. CARAKA PRIMA PRATAMA kemudian saudara Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO (selaku Pejabat Pembuat Komitmen) membuat Surat Pesanan (SP) Nomor : 024/239/BPKAD/2012, tanggal 24 September 2012 dengan spesifikasi Kendaraan Roda 4 (Empat) dalam Paket I Lanjutan, sebagai berikut :

e) Rincian Barang :

No.	Spesifikasi	Kuantitas (Unit)	Harga Per Unit (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Mitsubishi Strada Tripton 4 WD DCAB GLS 4x4 M/T	2	567.568.125,-	1.135.136.250,-
2.	Toyota New Fotuner 2.7 V 4x4 A/T, Bensin – Full Kits & Accessories & GPS	1	707.042.425,-	707.042.425,-
3.	Toyota Avanza Type S 1.5 M/T	1	289.954.963,-	289.954.963,-
4.	Toyota Avanza Type G 1.3 M/T	1	254.743.688,-	254.743.688,-
	Real Cost			2.386.877.326,-
	PPN 10 %			238.687.733,-
	Total Cost			2.625.565.059,-
	Dibulatkan	5	-	2.625.500.000,-

f) Tanggal Barang diterima :

Halaman 184 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Desember 2012.

g) Waktu penyelesaian pekerjaan :

Selama 90 (sembilan puluh) hari Kalender dan pekerjaan harus selesai pada tanggal 22 Desember 2012.

h) Denda :

Terhadap setiap keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai Kontrak atau bagian tertentu dari nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-syarat Umum Kontrak.

- ❖ Bahwa KerugianKeuanganNegara atas pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional paket I roda empat (4) sebanyak 20 (dua puluh) unit oleh PT. RIZKY JAYA MANDIRI pada SKPD BPKAD TA 2011, berdasarkan rincian KerugianKeuanganNegara Nomor SR-2066/PW26/5/2013 tanggal 16 Desember 2013 adalah sebesar Rp. 2.550.919.690. (dua milyar, lima ratus lima puluh juta sembilan ratus sembilan belas ribu, enam ratus sembilan puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

N o	Uraian	Jumlah
1.	Realisasi pembayaran	Rp 7.268.956.000,-
2.	Potongan pajak :	
	PPH Pasal 22	Rp 99.122.128,-
	PPN 10%	Rp 660.814.182,-
	Jumlah potongan	Rp 759.936.310,-
3.	Pembayaran netto (1-2)	Rp 6.509.019.690,-
4.	Realisasi fisik	Rp 3.958.100.000,-
5.	Kerugian Keuangan Negara (3-4)	Rp 2.550.919.690,-

- ❖ Bahwa KerugianKeuanganNegara atas pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional paket II roda dua (2) sebanyak 105 (seratus lima unit) unit oleh PT. CITA BENLOMON PRATAMA pada SKPD BPKAD TA 2011, berdasarkan rincian

Halaman 185 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KerugianKeuanganNegara Nomor SR-2038/PW26/5/2013 tanggal 6 Desember 2013 adalah sebesar Rp. 726.823.028. (Tujuh ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh tiga ribu dua puluh delapan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

N o	Uraian	Jumlah
1.	Realisasi pembayaran	Rp 2.903.400.000,-
2.	Potongan pajak :	
	PPH Pasal 22	Rp 39.591.818,-
	PPN 10%	Rp 263.945.454,-
	Jumlah potongan	Rp 303.537.272,-
3.	Pembayaran neto (1-2)	Rp 259.986.728,-
4.	Realisasi fisik	Rp 1.873.039.700,-
5.	Kerugian Keuangan Negara (3-4)	Rp 726.823.028,-

❖ Bahwa KerugianKeuanganNegara atas pekerjaan Pengadaan Mobil Jabatan berupa Mobil sebanyak 3 (tiga) unit oleh PT. CITA BENLOMON PRATAMA pada SKPD BPKAD TA 2011, berdasarkan rincian Kerugian Keuangan Negara Nomor SR-2158/PW26/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 adalah sebesar Rp. 156.507.545. (seratus lima puluh enam juta lima ratus tujuh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

N o	Uraian	Jumlah
1.	Realisasi pembayaran	Rp 174.780.000,-
2.	Potongan pajak :	
	PPH Pasal 22	Rp 2.383.364,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN 10%	Rp	15.889.091,-
	.	
Jumlah potongan	Rp	18.272.455,-
	.	
3. Pembayaran netto (1-2)	Rp	259.986.728,-
	.	
4. Realisasi fisik	Rp	1.873.039.700,-
	.	
5. Kerugian Keuangan Negara (3-4)	Rp	156.507.545,-
	.	

❖ Bahwa Kerugian Keuangan Negara atas pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional sebanyak empat (4) unit berupa : satu (1) unit Mobil, tiga (4) unit motor oleh CV. META KARUNA dan Pengadaan Mobil Jabatan sebanyak tiga (3) unit oleh CV. TAURUS PARAMITA pada DPA Perubahan SKPD BPKAD TA 2011, berdasarkan rincian Kerugian Keuangan Negara Nomor SR-823/PW26/5/2014 tanggal 25 April 2014 adalah sebesar Rp. 428.834.321. (empat ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

N o	Uraian	Jumlah
1.	Realisasi pembayaran	Rp 1.639.127.000,-
	.	
2.	Potongan pajak :	
	PPH Pasal 22	Rp 22.351.733,-
	.	
	PPN 10%	Rp 148.211.546,-
	.	
	Jumlah potongan	Rp 170.563.279,-
	.	
3.	Pembayaran netto (1-2)	Rp 1.468.563.721,-
	.	
4.	Realisasi fisik	Rp 1.039.729.400,-
	.	
5.	Kerugian Keuangan Negara (3-4)	Rp 428.834.321,-

Halaman 187 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ Bahwa Kerugian Keuangan Negara atas pekerjaan Pengadaan Komputer PC dengan Nomor Audit BPKP Nomor : SR-875/PW.26/5/2014 tanggal 29 April 2014 terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.190.127.500,00 (seratus sembilan puluh juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

N o	Uraian	Jumlah
1.	Realisasi pembayaran	Rp 1.145.650.000,-
2.	Potongan pajak :	
	PPH Pasal 22	Rp 104.150.000,-
	PPN 10%	Rp 15.622.500,-
	Jumlah potongan	Rp 119.772.500,-
3.	Pembayaran neto (1-2)	Rp 1.025.877.500,-
4.	Realisasi fisik	Rp 825.750.000,-
5.	Penyetoran ke Kas Negara	10.000.000,-
6.	Kerugian Keuangan Negara (3-4)	Rp 190.127.500,-

- ❖ Bahwa yang dimaksud dengan Kerugian Keuangan Negara menurut Undang-Undang RI Nomor : 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, pasal 1 ayat 22 bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah Kekurangan uang, surat berharga, dan Barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- ❖ Bahwa yang dimaksud dengan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah “Kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementrian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa” sebagaimana diatur dalam pasal 1 Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dirubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa.

- ❖ Bahwa yang bertanggung jawab atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah “PA/KPA, PPK, ULP/Pejabat Pengadaan dan Panitia/Pejabat Penerima hasil pekerjaan“, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa.
- ❖ Bahwa Audit dalam rangka perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh ahli mencakup pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional paket I (satu) berupa Mobil sebanyak 20 (dua puluh) unit oleh PT. RIZKY JAYA MANDIRI, Kendaraan Dinas/Operasional paket II (dua) berupa motor sebanyak 105 (seratus lima) unit, Pengadaan Mobil Jabatan sebanyak 3 (tiga) unit oleh PT. CITA BENLOMON PRATAMA. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional berupa 1 (satu) unit Mobil strada triton double cabin, motor sebanyak 4 (empat) unit masing-masing : honda supra X 125 R CW, satu (1) unit, Honda Absolut Revo 110 CC sebanyak 3 (tiga) unit oleh CV. META KARUNA. Pengadaan Mobil Jabatan sebanyak 3 (tiga) unit berupa Toyota New Rush 1,5 S M/T, oleh CV. TAURUS PARAMITA, pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemda Kab. Boven Digoel Tahun Anggaran 2011.
- ❖ Bahwa atas dasar Audit yang telah dilakukan ahli Audit, hasil pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional paket I berupa Mobil sebanyak 20 (dua puluh) unit dengan nilai Kontrak Rp. 7.255.400.000. Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional paket II berupa motor sebanyak 105 (seratus lima) unit dengan nilai Kontrak Rp. 2.908.600.000. Pengadaan Mobil Jabatan berupa Mobil sebanyak 3 (tiga) unit dengan nilai Kontrak Rp. 873.900.000. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional berupa Mobil dan motor sebanyak 4 (empat) unit dengan nilai Kontrak Rp. 625.127.000. dan Pengadaan Mobil Jabatan berupa Mobil sebanyak 3 (tiga) unit dengan nilai Kontrak Rp. 1.014.000.000. pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) TA 2011, tidak melalui proses pelelangan, hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa, yaitu:
 3. Pasal 2 ayat (1) huruf a, dinyatakan bahwa “ Ruang lingkup peraturan Presiden ini meliputi Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD“.

Halaman 189 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pasal 3 huruf b, dinyatakan bahwa "Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan melalui pemilihan penyedia Barang/Jasa.
- ❖ Bahwa berdasarkan Surat pesanan Nomor : 024/78/BPKAD/2011 tanggal 15 Agustus 2011, tanggal Barang diterima 12 Desember 2011, yang ditandatangani Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu terdakwa Drs RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama Direktris PT. RIZKY JAYA MANDIRI Ny APRIYANTI RITA W, selaku pihak penyedia untuk Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional paket I roda empat (4) berupa Mobil sebanyak 20 (dua puluh) unit, dalam pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh Ir KOMARA ZAMAN, MM selaku suami dari Direktris perusahaan, yang ditunjuk oleh terdakwa Drs.RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD, saat pekerjaan dilaksanakan, pihak penyedia melakukan tagihan 20% uang muka, waktu berjalan dilakukan tagihan 55% hingga habis masa Kontrak belum ada prestasi pekerjaan, adanya Adendum I perpanjangan waktu terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2011 s.d tanggal 19 Maret 2012, adanya Adendum II Nomor : ADD II-024/77/BPKAD/2011, tanggal 18 April 2012 dengan Surat Persetujuan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tanpa Nomor, memperpanjang waktu terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2011 s.d tanggal 10 Agustus 2012, hanya dapat mengerjakan sebanyak 14 (empat belas) unit. Pada tanggal 28 Mei 2012 adanya pemutusan Kontrak dengan Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 900/198/BPKAD/2012 tanggal 28 Mei 2012, perihal Pemutusan Kontrak kepada pimpinan PT. RIZKY JAYA MANDIRI di Jakarta. Perbuatan tersebut bertentangan dengan Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah dan Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa antara lain :
- d. Tagihan 55 %, belum ada prestasi pekerjaan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 132 ayat (1) dan ayat (2).
- e. Pemberian Adendum perpanjangan waktu I dan II, tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada pasal 90 ayat (1) dan ayat (2).
- f. Pemutusan Kontrak yang baru dilakukan pada tanggal 28 Mei 2012, seharusnya PPK dapat memutuskan Kontrak pada bulan Februari 2012 (keterlambatan 50 hari kalender), pada saat itu denda mencapai 5%, Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pasal 93 ayat (1), huruf a dan huruf b.
- ❖ Bahwa berdasarkan Surat pesanan Nomor : 024/80/BPKAD/2011 tanggal 15 Agustus 2011, tanggal Barang diterima 12 Desember 2011, yang ditandatangani Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu terdakwa Drs

Halaman 190 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama Kuasa Direktur PT. CITA BENLOMON PRATAMA saudara MARJANTO KARTOHADJONO, SE, MBA selaku pihak penyedia untuk Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional paket II roda dua (2) berupa motor sebanyak 104 (seratus empat) unit, dari berbagai tipe dan spesifikasi dengan nilai Kontrak Rp. 2.908.600.000. (dua milyar, sembilan ratus delapan juta, enam ratus ribu rupiah), dibebankan pada APBD TA 2011, yang dijabarkan pada DPA awal SKPD BPKAD TA 2011, dalam pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI, yang ditunjuk oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD, kemudian meminjam perusahaan dan membuat kerja sama tanpa dihadapan notaris, saat pekerjaan dilaksanakan pihak penyedia melakukan tagihan 20% uang muka, dan melakukan pengiriman nilai tagihan tersebut kerekening Bank BRI Jalan Utan Kayu Jakarta Timur milik saudara BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI hingga mendekati habis masa Kontrak tidak ada prestasi pekerjaan, adanya Amandemen dan Adendum, perubahan spesifikasi dan perpanjangan waktu, terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2011 s.d tanggal 29 Februari 2012 Nomor : 024/116/BPKAD/2011, tanggal 8 Desember 2011, dengan persetujuan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Boven Digoel dengan disetujui perpanjangan waktu Kontrak dan jumlah Kendaraan serta nilai Kontrak berubah menjadi Rp. 2.903.400.000. (dua milyar, sembilan ratus tiga juta, empat ratus ribu rupiah) dengan mengamandemen Motor Supra X 125 PGM diganti dengan tipe Supra X 125 R NF125TRF, jumlah Kendaraan menjadi 105 (seratus lima) unit motor. Pada tanggal 29 Februari 2012 ada pemutusan Kontrak dengan Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Boven Digoel Nomor : 900/36/BPKAD/2012 tanggal 29 Februari 2012, perihal pemutusan Kontrak kepada Pimpinan PT. CITA BENLOMON PRATAMA di Makasar. Perbuatan tersebut bertentangan dengan Pedoman antara lain :

- d. Peminjaman perusahaan oleh saudara BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si untuk mengerjakan pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional paket II roda dua (2), tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pasal 19 ayat (1) huruf a “ Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
- e. Pembayaran uang muka 20% senilai Rp. 581.720.000. sesuai surat permohonan penggunaan uang muka Nomor : 035/CBP-81 BPKAD/IX/2011, telah dilakukan pembayaran melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :

Halaman 191 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1451/SP2D-LS/1.20.8.2/2011, tanggal 5 Oktober 2011, dengan nilai pembayaran neto Rp. 520.903.819. jumlah potongan pajak (PPH pasal 22 dan PPN) sebesar Rp. 60.816.181. Pada tanggal 10 Oktober 2011, telah diterima melalui rekening atas nama PT. CITA BENLOMON PRATAMA pada Bank BRI Unit Boven Digoel Nomor : 3809-01-000519-30-7. Pada tanggal 11 Oktober 2011 saudara SUGIYANTO melakukan penarikan dana dari rekening Nomor : 3809-01-000519-30-7, sebesar Rp. 625.000.000. dan dana tersebut dipindahbukukan ke rekening atas nama BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI dengan Nomor rekening : 3220-01-016000-53-4 pada Bank BRI Cabang Utan Kayu JatiNegara, Jakarta Timur. Sampai berakhirnya masa Kontrak pada tanggal 12 Desember 2011, saudara BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI tidak dapat melaksanakan kewajiban yang telah disepakati. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam pasal 93 ayat (1) huruf b “ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

- f. Amandemen dan Adendum perpanjangan waktu, dengan merubah jumlah Kendaraan menjadi 105 (seratus lima) unit dan menambah waktu Kontrak tertanggal 15 Agustus 2011 s.d tanggal 29 Februari 2012, tindakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasasebagaimana telah dirubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa, pasal 90 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6).

- ❖ Bahwa berdasarkan Surat pesanan Nomor : 024/82/BPKAD/2011 tanggal 15 Agustus 2011, tanggal Barang diterima 12 Desember 2011, yang ditandatangani Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu terdakwa Drs RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama Kuasa Direktur PT. CITA BENLOMON PRATAMA saudara MARJANTO KARTOHADJONO, SE, MBA selaku pihak penyedia untuk Pengadaan Mobil Jabatan sebanyak 3 (tiga) unit, dari berbagai tipe dan spesifikasi dengan nilai Kontrak Rp. 873.900.000. (delapan ratus tujuh puluh tiga juta, sembilan ratus ribu rupiah), dibebankan pada APBD TA 2011, yang dijabarkan pada DPA awal SKPD BPKAD TA 2011, dalam pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI, yang ditunjuk oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD, kemudian meminjam perusahaan dan membuat kerja sama tanpa dihadapan notaris, saat pekerjaan dilaksanakan pihak penyedia melakukan tagihan 20% uang muka, dan

Halaman 192 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengiriman nilai tagihan tersebut kerekening Bank BRI Jalan Utan Kayu Jakarta Timur milik saudara BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI, hingga mendekati habis masa Kontrak tidak ada prestasi pekerjaan, adanya Amandemen dan Adendum, perubahan spesifikasi dan perpanjangan waktu, terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2011 s.d tanggal 29 Februari 2012 Nomor : 024/117/BPKAD/2011, tanggal 8 Desember 2011. Pada tanggal 02 Mei 2012 ada pemutusan Kontrak dengan Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Boven Digoel Nomor : 900/61/BPKAD/2012 tanggal 02 Mei 2012, perihal pemutusan Kontrak kepada Pimpinan PT. CITA BENLOMON PRATAMA di Makasar, perbuatan tersebut bertentangan dengan Pedoman antara lain :

- d. Bahwa peminjaman perusahaan oleh saudara BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si untuk mengerjakan pekerjaan Pengadaan Mobil Jabatan, tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa, pasal 19 ayat (1) huruf a “ Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
- e. Bahwa pembayaran uang muka 20% senilai Rp. 174.780.000. sesuai surat permohonan penggunaan uang muka Nomor : 033/CBP-79 BPKAD/IX/2011, telah dilakukan pembayaran melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1452/SP2D-LS/1.20.8.2/2011, tanggal 5 Oktober 2011, dengan nilai pembayaran netto Rp. 156.507.545. jumlah potongan pajak (PPH pasal 22 dan PPN) sebesar Rp. 18.272.455. Pada tanggal 10 Oktober 2011, telah diterima melalui rekening atas nama PT. CITA BENLOMON PRATAMA pada Bank BRI Unit Boven Digoel Nomor : 3809-01-000519-30-7. Pada tanggal 11 Oktober 2011 saudara SUGIYANTO melakukan penarikan dana dari rekening Nomor : 3809-01-000519-30-7, sebesar Rp. 625.000.000. dan dana tersebut dipindahbukukan ke rekening atas nama BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI dengan Nomor rekening : 3220-01-016000-53-4 pada Bank BRI Cabang Utan Kayu Jati Negara, Jakarta Timur. Sampai berakhirnya masa Kontrak pada tanggal 12 Desember 2011, saudara BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI tidak dapat melaksanakan kewajiban yang telah disepakati, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa, dalam pasal 93 ayat (1) huruf b “ Pejabat Pembuat

Halaman 193 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen (PPK) dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

- f. Amandemen dan Adendum perpanjangan waktu, dengan merubah jumlah Kendaraan menjadi 105 (seratus lima) unit dan menambah waktu Kontrak tertanggal 15 Agustus 2011 s.d tanggal 29 Februari 2012, tindakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah dirubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa, pasal 90 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6).

- ❖ Bahwa ketika prestasi pekerjaan untuk Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional paket II dan Pengadaan Mobil Jabatan oleh saudara BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI dengan menggunakan PT. CITA BENLOMON PRATAMA dan adanya amandemen dan adendum yang disetujui, adanya peminjaman uang oleh saudara BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI kepada terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si alias DOLFI KALALO, maka dilakukan peminjaman melalui saudara JHON WONG sebesar Rp. 1.500.000.000. (satu milyar, lima ratus juta rupiah), uang tersebut diberikan melalui SAMUEL AGUNG WIBOWO, S.Sos dan dilakukan Inspeksi sekaligus membayar pesanan Kendaraan berupa motor sebanyak 105 (seratus lima) unit pada deler PT. CALISTA ALBA, PT. SURAPITA UNITRANS, PT. NUSANTARA SURYA SAKTI, setelah melakukan pembayaran namun Kendaraan tersebut belum dilakukan pengiriman oleh saudara BERTI sehingga saudara HERRY ASSA diminta untuk melakukan pengiriman, perbuatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :

- c. Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada pasal 21 ayat (1) "Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum Barang/Jasa diterima ".
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 132 ayat (1) "setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap ". Ayat (2) " Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud ".

- ❖ Bahwa terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si memerintahkan secara lisan kepada SAMUEL AGUNG WIBOWO, S.Sos untuk memaketkan pekerjaan Pengadaan yang telah dianggarkan dan ditetapkan pada DPA awal SKPD BPKAD TA 2011 bahwa kegiatan Pengadaan Kendaraan

Halaman 194 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas/Operasional yang telah terbagi dalam lima (5) kode rekening, namun karena perintah dipaketkan menjadi Paket I (roda) empat (4) dan Paket II (roda) dua (2), Pengadaan Mobil Jabatan, paket I atas perintah terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si diberikan kepada saudara Ir KOMARA ZAMAN, MM, paket II dan Pengadaan Mobil Jabatan diberikan saudara BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI, sehingga pekerjaan tidak dilakukan proses Lelang, administrasi Kontrak hanya dibuat secara formalitas bahwa seolah-oleh proses Lelang dilakukan, tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa, pada pasal 5 " Pengadaan Barang/Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip : efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, akuntabel". Pasal 6 huruf g " Pengguna Barang/Jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika Pengadaan yaitu menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara".

- ❖ Bahwa pekerjaan lanjutan dilakukan oleh CV. CARAKA PRIMA PRATAMA atas pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket I yang tidak dapat diselesaikan oleh PT. RIZKY JAYA MANDIRI, namun adanya perubahan spesifikasi dan jumlah Kendaraan dengan menggunakan dana DPA Lanjutan dengan Nomor Kontrak : 024/238/BPKAD/2012 tanggal 24 September 2012, nilai Kontrak Rp. 2.625.500.000. TA DPAL 2012, mengadakan Kendaraan sebanyak lima (5) unit dari berbagai tipe dan spesifikasi.
- ❖ Bahwa pekerjaan lanjutan dilakukan oleh CV. CARAKA PRIMA PRATAMA atas pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket II yang telah dilakukan tagihan 20% uang muka oleh PT. CITA BENLOMON PRATAMA, namun tidak melaksanakan pekerjaan, Nomor Kontrak : 024/71/BPKAD/2012 tanggal 9 April 2012, nilai Kontrak Rp. 2.903.400.000. mengadakan Kendaraan berupa motor sebanyak 105 (seratus lima) unit, mengerjakan Pengadaan yang sebelumnya dikerjakan dan diadendum serta diadendum PT. CITA BENLOMON PRATAMA pekerjaan lanjutan dilakukan oleh CV. CARAKA PRIMA PRATAMA atas pekerjaan Pengadaan Mobil Jabatan yang telah dilakukan tagihan 20% uang muka oleh PT. CITA BENLOMON PRATAMA, namun tidak melaksanakan pekerjaan, Nomor Kontrak : 024/75/BPKAD/2012 tanggal 7 Mei 2012, nilai Kontrak Rp. 873.900.000. mengadakan Kendaraan berupa Mobil sebanyak 3 (tiga) unit, mengerjakan Pengadaan yang sebelumnya dikerjakan dan diadendum PT. CITA

Halaman 195 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENLOMON PRATAMA dan dilakukan tagihan 20% uang muka namun nilai Kontrak pekerjaan lanjutan kepada CV. CARAKA PRIMA PRATAMA sama.

- ❖ Bahwa pekerjaan yang dibuat Kontrak tanpa melalui proses Lelang, tindakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa, pasal 5 “ Pengadaan Barang/Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip : efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, akuntabel“. Pasal 6 huruf g “Pengguna Barang/Jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika Pengadaan yaitu menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara“.
- ❖ Bahwa mengenai perubahan spesifikasi sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa, pada pasal 87 ayat (1) huruf c “ Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi dilapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan.
- ❖ Bahwa mengenai permintaan pembayaran 100% atas pekerjaan lanjutan oleh CV. CARAKA PRIMA PRATAMA yang hanya dibayarkan 80%, karena perhitungannya 20% uang muka sudah ditagih PT. CITA BENLOMON PRATAMA sehingga hal tersebut, pihak BPKAD yang melakukan tagihan/permintaan kepada PT. CITA BENLOMON PRATAMA.
- ❖ Bahwa dalam tagihan 20% uang muka yang dilakukan PT. CITA BENLOMON PRATAMA tidak terdapat tanda tangan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan), SADRAK SAIKEMBIT, SE pada tanggal 30 September 2011, hanya tanda tangan Bendahara Pengeluaran BAMBANG IRIANTON pada SPP, SP2D dapat diterbitkan dan ditandatangani terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si, untuk pencairan dana, tindakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 205 ayat (6) “ Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengguna anggaran setelah ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK), guna memperoleh persetujuan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD “ sebagaimana :

Halaman 196 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pasal 210 ayat (1) “ Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP, GU, TU, LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran “. Ayat (2) “ Penelitian kelengkapan dokumen SPP sebagaimana ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD “. Ayat (3) “ Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana pada ayat (2) tidak lengkap, PPK-SKPD mengembalikan dokumen SPP-UP, GU, TU, LS kepada bendahara pengeluaran untuk dilengkapi “.
- d. Pasal 211 ayat (1) “ Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 210 ayat (2) dinyatakan lengkap dan sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan SPM “. Ayat (2) “ Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 210 ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM“.
- ❖ Bahwa Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional yang dilakukan oleh CV. META KARUNA dan CV. TAURUS PARAMITA yang dianggarkan pada DPA Perubahan SKPD BPKAD TA 2011, terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si memerintahkan SUSENO melalui SAMUEL AGUNG WIBOWO, S.Sos untuk mencari pihak penyedia dan diberitahukan melalui saudara BUDIMAN, ST alias BOMI kemudian saudara SUSENO dipertemukan dengan saudara PIYONG untuk membicarakan Pengadaan dan menggunakan dua (2) perusahaan tersebut, sehingga pekerjaan oleh kedua perusahaan tersebut tidak dilakukan proses Lelang, dokumen dibuat dengan menerima syarat-syarat dari pihak SKPD, Kontrak dibuat seolah-olah dilakukan proses Lelang, tindakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa, pada pasal (5) “Pengadaan Barang/Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip : efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, akuntabel “.Pasal 6 huruf g “Pengguna Barang/Jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika Pengadaan yaitu menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara“.
- ❖ Bahwa sebelum pelaksanaan pekerjaan ada pembicaraan mengenai pemberian uang, hal tersebut saudara PIYONG meresponi dengan memberikan uang sebanyak Rp. 16.000.000. yang diberikan melalui saudara BOMI dan diberikan kepada saudara SUSENO, untuk panitia Pengadaan, pekerjaan akan dilakukan, ada permintaan uang sebesar Rp. 50.000.000. dari terdakwa Drs RUDOLF

Halaman 197 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si alias DOLFI KALALO, permintaan tersebut diresponi oleh saudara PIYONG dan memberikan Rp. 25.000.000. kepada saudara SUSENO, kemudian saudara SUSENO menyerahkan sebesar Rp. 10.000.000. kepada terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si, waktu berjalan saat hasil pekerjaan akan diserahkan, saudara PIYONG kembali memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000. dengan cara mentransfer melalui rekening saudara SUSENO, saudara SUSENO kemudian memberikan sebesar Rp. 20.000.000. kepada Drs RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si alias DOLFI KALALO, tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa, pada pasal 6 huruf g "Pengguna Barang/Jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengdaan Barang/Jasa harus mematuhi etika Pengadaan yaitu menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara", Huruf h "tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa".

- ❖ Bahwa dalam pelaksanaan Pengadaan oleh saudara PIYONG dengan menggunakan CV.META KARUNA dan CV.TAURUS PARAMITA, adanya persetujuan adendum perpanjangan waktu, tindakan tersebut hanya untuk mengantisipasi keterlambatan pekerjaan oleh kedua (2) perusahaan tersebut, perbuatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pada pasal 90 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), dalam Pengadaan oleh saudara PIYONG dalam penggunaan CV META KARUNA, atas nama Direktris MEI CIE saudara PIYONG melakukan penandatanganan Dokumen Kontrak hingga penagihan mengatas namakan saudari MEI CIE dan hasil pekerjaan kedua (2) perusahaan tersebut menyerahkan pekerjaan pada tanggal 19 April 2012, hal mana dalam Kontrak waktu pelaksanaan dari tanggal 2 November 2011 s.d tanggal 15 Desember 2011, adendum perpanjangan waktu dari tanggal 02 November 2011 sampai dengan tanggal 30 April 2012, bahwa tindakan saudara PIYONG dengan menggunakan CV META KARUNA tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada pasal 19 ayat (1) huruf a " Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha ".

Halaman 198 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si alias DOLFI KALALO** selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemda Kabupaten Boven Digoel dan selaku Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bersama-sama dengan **SAMUEL AGUNG WIBOWO, S.Sos** selaku Sekretaris BPKAD Kabupaten Boven Digoel, selaku Ketua Panitia Lelang dalam pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket I Roda 4 (empat) dan Paket II Roda 2 (dua), selaku Ketua Panitia Lelang dalam pekerjaan Pengadaan Mobil Jabatan, selaku Sekretaris Panitia Lelang dalam pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Mobil Jabatan, dan selaku Sekretaris Panitia Lelang pada pekerjaan Pengadaan Komputer PC pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemda Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2011 (dituntut dalam berkas perkara terpisah), dan dengan **SUSENO** selaku Staf BPKAD Kabupaten Boven Digoel, selaku Ketua Panitia Lelang dalam pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Mobil Jabatan, selaku Ketua Panitia Lelang dalam pekerjaan Pengadaan Komputer PC, selaku Sekretaris Panitia Lelang dalam pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket I Roda 4 (empat) dan Paket II Roda 2 (dua), selaku Sekretaris Panitia Lelang dalam pekerjaan Pengadaan Mobil Jabatan (dituntut dalam berkas perkara terpisah), serta dengan saudara **Ir KOMARA ZAMAN, MM** dan saudara **BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si**, mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp. 4.053.212.084,-** (empat miliar lima puluh tiga juta dua ratus dua belas ribu delapan puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa **Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si alias DOLFI KALALO**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP;-----

LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si alias DOLFI KALALO** selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemda Kabupaten Boven Digoel berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK.821.2-1001 tanggal 15 April 2011 dan selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Boven Digoel Nomor : 33 tahun 2011 tanggal 8 April 2011 sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket I roda empat (4), Paket II roda dua (2), Pengadaan Mobil Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, Pengadaan Mobil Jabatan dan Pengadaan Komputer PC, pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Halaman 199 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPKAD) Pemda Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2011, bersama-sama dengan **SAMUEL AGUNG WIBOWO, S.Sos** selaku Sekretaris BPKAD Kabupaten Boven Digoel berdasarkan SK Bupati Boven Digoel Nomor : 821.3/27/BUP/2011 tanggal 07 Maret 2011, selaku Ketua Panitia Lelang berdasarkan SK Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel Nomor : 027/69/BPKAD/2011 tanggal 4 Juli 2011 dalam pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket I Roda 4 (empat) dan Paket II Roda 2 (dua), selaku Ketua Panitia Lelang berdasarkan SK Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel Nomor : 027/42/BPKAD/2011 tanggal 4 Juli 2011 dalam pekerjaan Pengadaan Mobil Jabatan, selaku Sekretaris Panitia Lelang berdasarkan SK Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel Nomor : 027/114.d/BPKAD/2011 tanggal 3 Oktober 2011 dalam pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Mobil Jabatan, selaku Sekretaris Panitia Lelang berdasarkan SK Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel Nomor : 027/114.e/BPKAD/2011 tanggal 3 Oktober 2011 pada pekerjaan Pengadaan Komputer PC, pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemda Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2011 (*dituntut dalam berkas perkara terpisah*), dan dengan **SUSENO** selaku Staf BPKAD Kabupaten Boven Digoel berdasarkan SK Bupati Boven Digoel Nomor : 823.3.2/05/BD/2009 tanggal 09 April 2009, selaku Ketua Panitia Lelang berdasarkan SK Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel Nomor : 027/114.d/BPKAD/2011 tanggal 3 Oktober 2011 dalam pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Mobil Jabatan, selaku Ketua Panitia Lelang berdasarkan SK Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel Nomor : 027/114.e/BPKAD/2011 tanggal 3 Oktober 2011 pada pekerjaan Pengadaan Komputer PC, selaku Sekretaris Panitia Lelang berdasarkan SK Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel Nomor : 027/69/BPKAD/2011 tanggal 4 Juli 2011 dalam pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket I Roda 4 (empat) dan Paket II Roda 2 (dua), selaku Sekretaris Panitia Lelang berdasarkan SK Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel Nomor : 027/42/BPKAD/2011 tanggal 4 Juli 2011 dalam pekerjaan Pengadaan Mobil Jabatan (*dituntut dalam berkas perkara terpisah*), serta dengan saudara **Ir KOMARA ZAMAN, MM** dan saudara **BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si**, pada waktu antara bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemda Kabupaten Boven Digoel atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura, "**telah melakukan atau turut serta melakukan, pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar**

Halaman 200 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam Jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dan pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam Jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”perbuatan terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain selaku berikut :-----

- ❖ Bahwa terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si alias DOLFI KALALO diangkat dalam Jabatan selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemda Kabupaten Boven Digoel berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK.821.2-1001 tanggal 15 April 2011 dan selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Boven Digoel Nomor : 33 tahun 2011 tanggal 8 April 2011 sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemda Kabupaten Boven Digoel atas Jabatan tersebut terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si melaksanakan tugas sebagai Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku Pengguna Anggaran sekaligus PPK pada BPKAD Kabupaten Boven Digoel.
- ❖ Bahwa Tahun Anggaran 2011 diadakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dianggarkan pada APBD awal dan Perubahan serta Luncuran yang dijabarkan pada DPA SKPD BPKAD Pemda Kab. Boven Digoel, yang dialokasikan dengan menggunakan dana DAU, dimana untuk APBD awal yang dijabarkan pada DPA BPKAD dianggarkan sebesar Rp. 10.307.604.753,- (sepuluh milyar tiga ratus tujuh juta enam ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah), untuk kegiatan Pengadaan Mobil Jabatan dan Kendaraan Dinas/Operasional, pada APBD Perubahan yang dijabarkan pada DPA BPKAD dianggarkan sebesar Rp. 2.784.777.000,- (dua milyar, tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), sehingga berjumlah Rp. 13.822.677.000,- (tiga belas milyar delapan ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), untuk kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional dan Kendaraan Mobil Jabatan serta Pengadaan Komputer PC.
- ❖ Bahwa awalnya DPA SKPD tahun anggaran 2011, program : untuk program sarana dan prasarana aparatur dengan mata anggaran Nomor : 1.20.120.08.02. dengan nilai keseluruhan Rp. 11.945.179.753,- namun kemudian di bagi dengan sub mata anggaran dengan 2 (dua) item mata anggaran dengan rincian yaitu :
 1. Dengan mata anggaran Nomor : 1.20.120.08.02.04. Pengadaan Mobil Jabatan dengan nilai Rp.902.075.000,-

Halaman 201 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan mata anggaran Nomor : 1.20.120.08.02.05. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional senilai Rp.10.307.604.753,-
- ❖ Bahwa kemudian berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan uraian kegiatan untuk program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan lokasi kegiatan di Tanah Merah untuk triwulan I sebesar Rp. 51.200.000,00, (lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian untuk triwulan II sebesar 1.071.682.944,00 (satu milyar tujuh puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu Sembilan ratus empat puluh empat rupiah) kemudian untuk triwulan III sebesar 10.672.296.809,00 (sepuluh milyar enam ratus tujuh puluh dua juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu delapan puluh Sembilan rupiah) kemudian untuk triwulan IV senilai Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta ribu rupiah) dan total keseluruhan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket I roda empat (4), Paket II roda dua (2), Pengadaan Mobil Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, Pengadaan Mobil Jabatan dan Pengadaan Komputer PC, pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemda Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2011.
 - ❖ Bahwa sebelum terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si saat akan menjabat selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel, APBD Tahun Anggaran 2011 Awal sudah ditetapkan yang kemudian dijabarkan ke DPA-SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel.
 - ❖ Bahwa dalam DPA-SKPD BPKAD, terdapat program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, dianggarkan dengan sumber Dana Alokasi Umum (DAU), atas pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional tersebut adanya pemaketan atas perintah terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si namun dalam pemeriksaan terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si mengatakan pemaketan tersebut atas usul PPTK saudara SADRAK SAIKEMBIT, dan terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si sebagai Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel hanya menyetujui untuk menghindari monopoli oleh salah satu penyedia dalam pelaksanaan Pengadaan.
 - ❖ Bahwa Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional yang kemudian dipaketkan menjadi Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket I roda empat (4), Paket II roda dua (2) dan Pengadaan Mobil Jabatan adalah termuat dalam DPA Awal, sedangkan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, Pengadaan Mobil Jabatan serta Pengadaan Komputer PC dianggarkan pada DPA Perubahan melalui APBD yang kemudian dijabarkan melalui DPA-SKPD BPKAD Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2011.

Halaman 202 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa yang bertanggung jawab atas semua kegiatan Pengadaan pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel TA 2011 adalah terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel sekaligus selaku Pengguna Anggaran dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
 - ❖ Bahwa dengan DPA-SKPD BPKAD Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2011 dan Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dilakukan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket I, Paket II, Pengadaan Mobil Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, Pengadaan Mobil Jabatan serta Komputer PC tersebut dilakukan bersama pihak penyedia Barang.
 - ❖ Bahwa terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si menandatangani Surat Keputusan (SK) pembentukan PPTK untuk SADRAK SAKEMBIT, SE selaku Plt Kabid Aset BPKAD Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel, menandatangani Surat Keputusan (SK) pembentukan Panitia Pengadaan maupun Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan, namun SK tidak diberikan dan tidak diterima oleh PPTK, Panitia Pengadaan dan Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan, sedangkan dalam proses Pengadaan (pelaksanaan Lelang), terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si selaku Kepala Badan sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
 - ❖ Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket I, Paket II, Pengadaan Mobil Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, Pengadaan Mobil Jabatan serta Komputer PC tersebut dikerjakan ada beberapa perusahaan yang masing-masing memiliki Panitia Lelang tersendiri adalah sebagai berikut :
 - PT. RIZKY JAYA MANDIRI milik APRIYANTI RITA WULANDARI selaku Direktris, namun dalam hal ini pekerjaan dilaksanakan oleh saudara Ir KOMARA ZAMAN, MM (suami APRIYANTI RITA WULANDARI), pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket I roda 4 (empat) berupa :
 - ✓ Toyota Hilux Type E Double Cabin 4 x 4 sebanyak 1 (satu) unit.
 - ✓ Toyota Hilux Type G Double Cabin 4 x 4 sebanyak 6 (enam) unit.
 - ✓ Toyota Avansa Type 1.5 S M/T sebanyak 5 (lima) unit.
 - ✓ Toyota Avansa Type 1.3 G M/T sebanyak 2 (dua) unit.
 - ✓ Toyota Rush 1.5 S M/T sebanyak 3 (tiga) unit.
 - ✓ Toyota Hilux (Pick-Up) Type S Cab M/T sebanyak 3 (tiga) unit.
- Berdasarkan SK Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel Nomor : 027/69/BPKAD/2011 tanggal 4 Juli 2011 Panitia Lelang terdiri dari :
1. SAMUEL AGUNG WIBOWO, S.Sos (Ketua Panitia),
 2. SUSENO (Sekertaris),

Halaman 203 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SUPARNO, S.Sos, (Anggota),
4. DAUD PAKIDI, BSC, (Anggota),
5. NORBERTUS TOMBA (Anggota).

- PT. CITA BENLOMON PRATAMA milik MARJANTO KARTOHADJONO, SE, MBA selaku Kuasa Direktur PT. CITA BENLOMON PRATAMA namun dalam hal ini pekerjaan dilaksanakan oleh saudara BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI, Pengadaan proyek tersebut yaitu :

- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket II roda 2 (dua) berupa :
 - ✓ Kawasaki KLX 150 CC sebanyak 9 (sembilan) unit.
 - ✓ Honda Revo NF1 1B2C1 sebanyak 45 (empat puluh lima) unit.
 - ✓ Honda Supra X 125 R NF 125 TR2 sebanyak 2 (dua) unit.
 - ✓ Honda Supra X 125 PGM NF1 125 TRF sebanyak 23 (dua puluh tiga) unit.
 - ✓ Mega Pro CW GL15A1RR M/T sebanyak 25 (dua puluh lima) unit.

Berdasarkan SK Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel Nomor : 027/69/BPKAD/2011 tanggal 4 Juli 2011 Panitia Lelang terdiri dari :

1. SAMUEL AGUNG WIBOWO, S.Sos (Ketua Panitia),
2. SUSENO (Sekertaris),
3. SUPARNO, S.Sos, (Anggota),
4. DAUD PAKIDI, BSC, (Anggota),
5. NORBERTUS TOMBA (Anggota).

- Pengadaan Mobil Jabatan berupa :
 - ✓ Toyota New Rush 1.5 S M/T sebanyak 1 (satu) unit.
 - ✓ Toyota Avansa Type 1.3 G M/T sebanyak 2 (dua) unit.

Berdasarkan SK Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel Nomor : 027/42/BPKAD/2011 tanggal 4 Juli 2011 Panitia Lelang terdiri dari :

1. SAMUEL AGUNG WIBOWO, S.Sos (Ketua Panitia),
2. SUSENO (Sekertaris),
3. SUPARNO, S.Sos, (Anggota),
4. DAUD PAKIDI, BSC, (Anggota),
5. NORBERTUS TOMBA (Anggota).

- PT. TAURUS PARAMITA milik saudara PIYONG selaku Direktur, untuk pekerjaan Pengadaan Mobil Jabatan
 - ✓ Toyota New Rush 1.5 S M/T sebanyak 3 (tiga) unit.

Berdasarkan SK Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel Nomor : 027/114.d/BPKAD/2011 tanggal 3 Oktober 2011 Panitia Lelang terdiri dari:

1. SUSENO (Ketua Panitia),
2. ABRAHAM P. KETEEROP, (alm) selaku (Sekertaris),

Halaman 204 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SUPARNO, S.Sos, (Anggota),
 4. DAUD PAKIDI, BSC, (Anggota),
 5. NORBERTUS TOMBA (Anggota).
- PT. METTA KARUNA milik saudari MEI CIE selaku Direktris, untuk pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional berupa :
- ✓ Triton Double Cabin sebanyak 1 (satu) unit.
 - ✓ Honda Supra X 125 R CW sebanyak 1 (satu) unit.
 - ✓ Honda Revo Absolute 110 CC sebanyak 3 (tiga) unit.
- Berdasarkan SK Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel Nomor : 027/114.e/BPKAD/2011 tanggal 3 Oktober 2011 Panitia Lelang terdiri dari:
1. SUSENO (Ketua Panitia),
 2. ABRAHAM P. KETEEROP, (alm) selaku (Sekertaris),
 3. SUPARNO, S.Sos, (Anggota),
 4. DAUD PAKIDI, BSC, (Anggota),
 5. NORBERTUS TOMBA (Anggota).
- PT. DHARMA KARYA SEJATI milik BENEDEKTA EVI DAMAYANTI selaku Direktur CV. DARMA KARYA SEJATI untuk pekerjaan Pengadaan Komputer PC berupa :
- ✓ Server Utama sebanyak 3 (tiga) unit.
 - ✓ Switch Hub (48 Port) sebanyak 1 (satu) unit.
 - ✓ Switch Hub (24 Port) sebanyak 1 (satu) unit.
 - ✓ Wireles Router Link Sys sebanyak 1 (satu) unit.
 - ✓ UPT Cable Cas 5e Belden sebanyak 6 (enam) unit.
 - ✓ Conektor RJ-45 Cat 5e sebanyak 4 (empat) unit.
 - ✓ PC untuk N-Computing sebanyak 12 (dua belas) unit.
 - ✓ Monitor LCD 15' sebanyak 63 (enam puluh tiga) unit.
 - ✓ N-Computing sebanyak 63 (enam puluh tiga) unit.
 - ✓ Stavolt 2000A sebanyak 2 (dua) unit.
 - ✓ Stavolt 1000A sebanyak 2 (dua) unit.
 - ✓ Print Server sebanyak 2 (dua) unit.
 - ✓ Printer HP Laser Jet sebanyak 2 (dua) unit.
 - ✓ Printer LQ - 2180 sebanyak 4 (empat) unit.
 - ✓ Printer LX - 300 sebanyak 1 (satu) unit.
 - ✓ Scanner Canon sebanyak 1 (satu) unit
 - ✓ External DVD-RW Samsung sebanyak 1 (satu) unit
 - ✓ External Hard Disk 2 TB Seagate sebanyak 1 (satu) unit
 - ✓ Biaya Pengerjaan Jaringan LAN 1 Atap sebanyak 1 paket

Halaman 205 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan SK Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel Nomor : 027/114.e/BPKAD/2011 tanggal 3 Oktober 2011 Panitia Lelang terdiri dari:

1. SUSENO (Ketua Panitia),
2. ABRAHAM P. KETEEROP, (alm) selaku (Sekertaris),
3. SUPARNO, S.Sos, (Anggota),
4. DAUD PAKIDI, BSC, (Anggota),
5. NORBERTUS TOMBA (Anggota).

- ❖ Bahwa dalam proses pembuatan Dokumen Kontrak hingga pelaksanaan Pengadaan dan sebagian hasil Pengadaan didatangkan oleh Pihak Penyedia, Anggota Panitia Pengadaan saudara SUPARNO, S.Sos, DAUD PAKIDI, BSC, NORBERTUS TOMBA tidak terlibat dalam pelaksanaan tugas dan tidak ada proses Lelang yang dilakukan, hanya diberikan Dokumen Kontrak yang belum dijilid oleh saudara SUSENO dan hanya menandatangani, demikian juga Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan tidak menerima SK dan melaksanakan tugas, hanya diberikan dokumen oleh saudara SUSENO dan hanya menandatangani saja.
- ❖ Bahwa untuk Pengadaan Komputer PC pada DPA Perubahan PPK adalah terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si dan PPTK tidak dibuatkan SK namun dalam rancangan dibuat oleh saudara CHRISTIAN METERAY, SE, Panitia Pengadaan adalah saudara SUSENO (Ketua), ABRAHAM KETEROP (Alm) selaku (sekertaris), SUPARNO, S.Sos, FELIX MOGONTA, NORBERTUS TOMBA masing-masing selaku (Anggota), kemudian panitia penerima adalah MARIA TABIAROP, SE (Ketua), FLORENTINUS ATIRON, YOHANES A. W, Amd. masing-masing selaku (anggota).
- ❖ Bahwa Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional pada DPA Perubahan sehubungan dengan pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, dikerjakan oleh CV. META KARUNA dengan Direktris MEI CIE, Pengadaan Mobil Jabatan oleh CV. TAURUS PARAMITA dengan Direktur PIYONG, Pengadaan Komputer PC oleh CV. DHARMA KARYA SEJATI.
- ❖ Bahwa karena sudah kenal dengan terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si, saudara Ir KOMARA ZAMAN, MM mendapat pekerjaan di Kabupaten Boven Digoel 2011 yaitu pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket I dengan perusahaan PT. RIZKY JAYA MANDIRI selaku Direktrisnya adalah istri dari saudara Ir KOMARA ZAMAN, MM bernama APRIYANTI RITA WULANDARI, demikian juga karena sudah kenal dengan terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si, saudara BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI mendapatkan pekerjaan Pengadaan Komputer PC dan pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket II roda dua (2) dan Pengadaan Mobil Jabatan;

Halaman 206 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa proyek Pengadaan program dan kegiatan dengan uraian kegiatan untuk program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan lokasi kegiatan di Tanah Merah untuk triwulan I sampai dengan triwulan IV dan total keseluruhan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket I pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemda Kab. Boven Digoel Tahun Anggaran 2011, berupa pekerjaan Sub Proyek Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Paket I Roda 4 (empat) sebanyak 20 (dua puluh) unit Mobil terdiri 1 unit Toyota Hilux E Double Cabin, 6 unit Toyota Hilux G Double Cabin, 5 unit Toyota Avanza Type 1,5, 2 unit Toyota Avanza Type 1,3, 3 unit Toyota New Rush 1,5 dan 3 unit Hilux Pick Up Type S, pekerjaan tersebut dilaksanakan sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2011 dibuat Pengumuman Pelelangan Umum Dengan Pascakualifikasi Nomor : 1/POKJA/2011 untuk Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (Paket I) dengan Nilai Total HPS (harga perkiraan sendiri) Rp.7.260.552.888,- bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2011.
2. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2011 dibuat Undangan Pelelangan Nomor : 22/POKJA-I/2011 dari BPKAD Kab Boven Digoel (pekerjaan Paket I) kepada:
 - 1) PT.Trikora Abdi Papua
 - 2) PT.Rizky Jaya Mandiri
 - 3) PT.Kusuma Arum
 - 4) PT.Agung Karya Berkarya
 - 5) PT.Sobha Agung
3. Bahwa pada tanggal 3 September 2012 dibuatkan undangan Pelelangan dari POKJA Pelelangan Kendaraan Operasional/Dinas Kab.Boven Digoel kepada CV.CARAKA PRIMA PRATAMA No.1/POKJA-III/2012 (Paket I).
4. Bahwa tanpa proses Lelang pada tanggal 15 Agustus 2011 dibuat Surat Perjanjian Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Nomor : 024/77/BPKAD/2011 antara terdakwa Drs.RUDOLF ALEXANDER HENDRIK Kalalo, M.Si selaku PPK Pemkab Boven Digoel dengan Ny.Apriyanti Rita Wulandari bertindak untuk dan atas nama PT.Rizky Jaya Mandiri (Paket I).
5. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2011 dibuat Surat Penunjukan penyedia untuk pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Nomor : 024/71/BPKAD/2011 dari PPK Kabupaten Boven Digoel yaitu terdakwa Drs.RUDOLF ALEXANDER HENDRIK Kalalo, M.Si kepada PT.RIZKY JAYA MANDIRI (pekerjaan Paket I);
6. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2011 dibuat Pengumuman Pemenang Lelang Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kabupaten Boven Digoel TA 2011

Halaman 207 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 8/POKJA-I/2011 dengan Pemenang Lelang PT.Rizky Jaya Mandiri (pekerjaan Paket I).
7. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2011 dibuat Berita Acara Hasil PeLelangan Nomor : 10/POKJA-I/2011 (pekerjaan Paket I).
 8. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2011 dibuat Surat Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan Pekerjaan Kendaraan Dinas/Operasional Nomor : 024/71/BPKAD/2011 dari terdakwa Drs.RUDOLF ALEXANDER HENDRIK Kalalo, M.Si selaku PPK BPKAD Kabupaten Boven Digoel kepada PT.Rizky Jaya Mandiri (Paket I).
 9. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2012 dibuat Surat Perjanjian Nomor : 024/77/BPKAD/2011 untuk melaksanakan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional antaraterdakwa Drs.RUDOLF ALEXANDER HENDRIK Kalalo, M.Si selaku PPK BPKAD Kabupaten Boven Digoel dengan Dirut PT.RIZKY JAYA MANDIRI Ny.Apriyanti Rita Wulandaru (Paket I).
 10. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2011 dibuat Dokumen Kontrak Nomor : 024/77/BPKAD/2011 dengan nilai Kontrak Rp.7.255.400.000,- (tujuh milyar dua ratus lima puluh lima juta empat ratus ribu rupiah), dengan jangka waktu selama 120 (seratus dua puluh) hari dan harus sudah selesai pada tanggal 12 Desember 2011, Dokumen Kontrak ditanda tangani oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK. KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel serta selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan Ny. APRIYANTI RITA WULANDARI selaku Direktris PT. RIZKY JAYA MANDIRI, namun pada kenyataannya yang melaksanakan pekerjaan adalah saudara Ir KOMARA ZAMAN, MM (suami dari saudari APRIYANTI RITA WULANDARI).
 11. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2011 dibuat Surat teguran pertama Nomor : 900/52/BPKAD/2011 tanggal 5 Desember 2011.
 12. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2011 dibuat Addendum Kontrak II Nomor : ADD I-024/77/BPKAD/2011 dengan nilai Kontrak Rp. 7.255.400.000,- (tujuh milyar dua ratus lima puluh lima juta empat ratus ribu rupiah), dengan jangka waktu selama 360 (tiga ratus enam puluh) hari sejak tanggal 15 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2012, Dokumen Kontrak ditanda tangani oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK. KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan Ny. APRIYANTI RITA WULANDARI selaku Direktris PT. RIZKY JAYA MANDIRI.
 13. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan oleh saudara Ir KOMARA ZAMAN, MM dengan menggunakan PT. RIZKY JAYA MANDIRI milik saudari APRIYANTI RITA WULANDARI (istri saudara Ir KOMARA ZAMAN, MM) tidak melaksanakan

Halaman 208 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan sebagaimana dalam Dokumen Kontrak sehingga pada tanggal 28 Mei 2012 terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si. membuat Surat Putus Kontrak Nomor : 900/198/BPKAD/2012 yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si secara sepihak tanpa sepengetahuan saudara Ir KOMARA ZAMAN, MM.

14. Bahwa telah dilakukan Pembayaran dan Serah Terima Barang untuk paket I adalah berdasarkan dokumen-dokumen sebagai berikut ::

- Kwitansi pembayaran tagihan uang muka 20% Nomor Kontrak Nomor : 024/77/BPKAD/2011 tanggal 15 Agustus 2011, PT.RIZKY JAYA MANDIRI dengan Bank Papua Cabang Utama Jayapura dengan Nomor Rekening. 100.21.2001 0.77.087. 23 Agustus 2011.
- SP2D dengan Nomor : 1194/SP2D-LS/1.20.8.2/2011 pembayaran tagihan uang muka 20% untuk pembayaran uang muka Pengadaan Kendaraan Dinas atau Operasional tertanggal 23 Agustus 2011.
- Berita Acara serah terima Barang Pengadaan Kendaraan Dinas atau Operasional dengan Nomor : BASP/027/PPP-BODI/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012.
- Berita Acara pemeriksaan Barang Nomor : 03/BAIPB/PAN/BPKAD/2012, Tanggal 15 Oktober 2012.

15. Bahwa telah dilakukan juga Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dibayarkan kepada CV. CARAKA PRIMA PRATAMA yang dibayarkan sesuai dengan Kontrak sebesar 100% terhadap Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 (Empat) dalam Paket I Lanjutan sebanyak 5 (lima) unit, sebagai berdasarkan :

- a) SP2D Nomor : 01946/SP2D/LS/1.20.05/B02/IV/2012, tanggal 12 Oktober 2012 untuk Uang Muka Tagihan I sebesar 30 % sebesar Rp. 787.650.000,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- b) SP2D Nomor : 02488/SP2D/LS/1.20.05/B02/IV/2012, tanggal 30 November 2012 untuk Tagihan II (Kedua) sebesar 75 % sebesar Rp. 1.378.387.500,- (satu miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- c) SP2D Nomor : 02930/SP2D/LS/1.20.05/B02/IV/2012, tanggal 17 Desember 2012 untuk Tagihan III (Ketiga) sebesar 100 % sebesar Rp. 459.462.500,- (empat ratus lima puluh sembilan juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

16. Bahwa sebagaimana dokumen-dokumen tersebut, pelaksanaan Lelang tidak dilakukan oleh dan saudara SAMUEL AGUNG WIBOWO, S.Sos selaku Ketua

Halaman 209 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pengadaan/Panitia Lelang (Pokja Pengadaan) dan saudara SUSENO selaku Sekretaris Panitia Pengadaan/Panitia, sebab pelaksana pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Paket I Roda 4 (empat) ini sudah ditentukan atau ditunjuk oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku PPK untuk Pengadaan tersebut yaitu kepada PT. RIZKY JAYA MANDIRI milik APRIYANTI RITA WULANDARI selaku Direktris, namun dalam hal ini pekerjaan dilaksanakan oleh saudara Ir KOMARA ZAMAN, MM (suami APRIYANTI RITA WULANDARI), sehingga dokumen-dokumen Lelang diatas dibuat secara formalitas.

- ❖ Bahwa proyek Pengadaan program dan kegiatan dengan uraian kegiatan untuk program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan lokasi kegiatan di Tanah Merah untuk triwulan I sampai dengan triwulan IV dan total keseluruhan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket II Roda 2 (dua) pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemda Kabupaten Boven Digoel, Tahun Anggaran 2011, berupa pekerjaan Sub Proyek Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Kendaraan Dinas Paket II yaitu 9 unit Kawasaki KLX 150 cc, 45 unit Honda Revo NF11B2C1, 2 unit Honda Supra X 125 R, 23 unit Honda Supra X 125 PGM dan 25 unit Honda Mega Pro CW, pekerjaan tersebut dilaksanakan sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2011 dibuatkan Pengumuman PeLelangan Umum Dengan Pascakualifikasi Nomor : 1/POKJA/2011.
2. Bahwa Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (pekerjaan Paket II) dengan Nilai Total HPS sebesar Rp.2.917.108.501,- bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2011.
3. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2011 dibuat Undangan PeLelangan Pengadaan Kendaraan Operasional/Dinas dari BPKAD Kab Boven Digoel Nomor : 22/POKJA-I/2011, kepada :
 - 1) PT.Cendrawasih Citra Persada.
 - 2) PT.Cita Benlomon Pratama.
 - 3) PT.Wifma Krida Makmur.
 - 4) PT.Devido Pratama Mandiri.
 - 5) PT.Dahama Putra
4. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2011 dibuat Penawaran Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas dari PT. Cita Benlomon Pratama Nomor : 30/cbp/VII/2011 kepada POKJA Pengadaan Kendaraan Dinas BPKAD Kab.Boven Digoel (Paket II).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tanpa proses Lelang pada tanggal 10 Agustus 2011 dibuatkan Penunjukan Penyedia Nomor : 024/72/BPKAD/2011 untuk Pelaksanaan Pekerjaan Kendaraan Dinas/Operasional (pekerjaan Paket II) dari terdakwa Drs.RUDOLF ALEXANDER HENDRIK Kalalo, M.Si selaku PPK Pemkab Boven Digoel kepada PT.Cita Benlomon Pratama (pekerjaan Paket II);
6. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2011 dibuat Penawaran Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas dari PT. Cita Benlomon Pratama Nomor : 30/cbp/VII/2011 Kepada POKJA Pengadaan Kendaraan Dinas BPKAD Kabupaten Boven Digoel (pekerjaan Paket II).
7. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2011 dibuat Surat usulan Calon Calon Pemenang dari Pokja PeLelangan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kepada Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 7/POKJA-II/2011 (Paket II).
8. Bahwa tanpa proses Lelang pada tanggal 3 Agustus 2011 dibuat Pengumuman Pemenang Lelang Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2011 Nomor : 8/POKJA-II/2011 dengan Pemenang Lelang PT.Cita Benlomon Pratama (Paket II) dengan nilai penawaran Rp. 2.908.000.000,-
9. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2011 dibuat Surat Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan Pekerjaan Kendaraan Dinas/Operasional Nomor : 024/72/BPKAD/2011 dari terdakwa Drs.RUDOLF ALEXANDER HENDRIK Kalalo, M.Si selaku PPK Pemkab Boven Digoel kepada PT.Cita Benlomon Pratama (pekerjaan Paket II).
10. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2011 dibuat Berita Acara Hasil PeLelangan Nomor : 10/POKJA-II/2011 (pekerjaan Paket II).
11. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2011 dibuat Pengumuman PeLelangan Umum dengan Pascakualifikasi Nomor : 1/POKJA/2011 yaitu : Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional (Paket II) dengan Nilai Total HPS : Rp.2.917.108.501,- bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2011.
12. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2011 dibuat Pengumuman Pemenang Lelang Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2011 Nomor : 8/POKJA-II/2011 dengan Pemenang Lelang PT.Cita Benlomon Pratama (pekerjaan Paket II).
13. Bahwa tanggal 15 Agustus 2011 dibuat Dokumen Kontrakawak Nomor : 024/79/BPKAD/2011 dengan nilai Kontrak Rp.2.908.600.000,- (dua milyar sembilan ratus delapan juta enam ratus ribu rupiah), dengan jangka waktu selama 120 (seratus dua puluh) hari dan harus sudah selesai pada tanggal 12 Desember 2011.

Halaman 211 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Dokumen Kontrak ditanda tangani oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK. KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama MARJANTO KARTOHADJONO, SE, MBA selaku Kuasa Direktur PT. CITA BENLOMON PRATAMA namun pada kenyataannya yang melaksanakan pekerjaan adalah saudara BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI.
15. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2011 dibuat Amandemen Kontrak Nomor : 024/116/BPKAD/2011 dengan nilai Kontrak Rp.2.903.400.000,- (dua milyar sembilan ratus tiga juta empat ratus ribu rupiah), dengan jangka waktu selama 199 (seratus sembilan puluh sembilan) hari sejak 15 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 29 Februari 2012.
16. Bahwa Amandemen Kontrak terkait Perubahan Kendaraan dari Type Supra X 125 PGM menjadi Type Supra X 125 R, dan perubahan nilai Kontrak dari Rp.2.908.600.000,- (dua milyar sembilan ratus delapan juta enam ratus ribu rupiah) menjadi Rp.2.903.400.000,- (dua milyar sembilan ratus tiga juta empat ratus ribu rupiah).
17. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan oleh saudara BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI dengan menggunakan PT. CITA BENLOMON PRATAMA tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana dalam Dokumen Kontrak sehingga dibuatkan Surat Teguran pertama Nomor : 900/93/BPKAD/2011 tanggal 5 Desember 2011, dan Surat Teguran kedua Nomor : 900/03/BPKAD/2012 tanggal 18 Januari 2012.
18. Bahwa pada tanggal 29 Februari 2012 terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK. KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen melakukan Pemutusan Kontrak Nomor : 900/36/BPKAD/2012 tanggal 29 Februari 2012 secara sepihak tanpa sepengetahuan saudara BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI.
19. Bahwa uang yang telah diterima oleh rekanan sebesar Rp. 581.720.000 ,- (lima ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh rupiah) - 20% dari nilai Kontrak.
20. Bahwa ada lanjutan pekerjaan dengan Pengadaan berupa :
 - 9 unit Kawasaki KLX 150 cc;
 - 45 unit Honda Revo NF11B2C1;
 - 26 unit Honda Supra X 125 R;
 - 25 unit Honda Mega Pro CW.
21. Bahwa CV. CARAKA PRIMA PRATAMA untuk Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Jabatan (Paket II) tersebut membuat Surat

Halaman 212 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penawaran kepada POKJA BPKAD Kabupaten Boven Digoel Nomor : 005/SPH-CPP/BODI/III/2012 Tanggal 28 Maret 2012 (Paket II).

22. Bahwa tanpa proses Lelang kemudian dibuatkan Dokumen Kontrak Nomor : 024/71/BPKAD/2012 tanggal 9 April 2012 dengan nilai Kontrak Rp. 2.903.400.000,- (dua milyar sembilan ratus tiga juta empat ratus ribu rupiah), dengan jangka waktu selama 60 (enam puluh) hari harus sudah selesai pada tanggal 8 Juni 2012, Dokumen Kontrak ditanda tangani oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK. KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama CATUR BUDI PRAKARSA, SE selaku Direktur CV. CARAKA PRIMA PRATAMA.

23. Bahwa telah dilakukan Pembayaran dan Serah Terima Barang untuk paket II dengan berdasarkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- Kwitansi Pembayaran Tagihan uang muka 20% dari nilai Kontrak atas pekerjaan : Pengadaan Mobil Dinas /Operasional Paket II Sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 024/81/BPKAD/2011 Tanggal 15 Agustus 2011. (Paket II – Awal Cita Benlomon). No Rekening 3809-01-000519-30-7 BRI Unit Boven Digoel tanggal 28 September 2011.
- SP2D Pembayaran Tagihan Termin 100% atas Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda dua Paket II T.A 2011 tanggal 24 Mei 2012 (Paket II – Lanjutan Caraka Prima).
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 07/CPR/BD/2012 tanggal 17 April 2012 untuk Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda Dua Paket II (Paket II – Lanjutan Caraka Prima).
- Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 07/BAPB/BPKAD/2012 Tanggal 21 Mei 2012 untuk Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda dua Paket II. (Paket II – Lanjutan Caraka Prima).
- Berkas Permohonan Tagihan Termin 100% sebesar Rp.2.321.680.000,- untuk Kegiatan : Pekerjaan Pengasdaan Barang/Jasa Kendaraan Dinas Operasional Paket II sepeda motor total 105 unit pada BPKAD Kabupaten Boven Digoel. T.A 2011, Nilai tidak sesuai dengan Kontrak pada Paket 2 lanjutan dalam Pengadaan proyek tersebut.
- Kwitansi Pembayaran tagihan Termin sebesar 100% sesuai Kontrak No : 024/71/BPKAD/2012 pada lampiran SSKK huruf Y dan Z, untuk kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2-Paket II. T.A 2011-Sepeda Motor Total 105 Unit, tanggal 14 Mei 2012, untuk Paket 2 (dua) lanjutan dalam Pengadaan proyek tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPP-LS-BARANG DAN JASA No : 000021/SPP/LS/1.20.05/B02/II/2012
Tanggal 23 Mei 2012, untuk Paket 2 (dua) lanjutan dalam Pengadaan proyek tersebut.

24. Bahwa sebagaimana dokumen-dokumen tersebut, pelaksanaan Lelang tidak dilakukan oleh dan saudara SAMUEL AGUNG WIBOWO, S.Sos selaku Ketua Panitia Pengadaan/Panitia Lelang (Pokja Pengadaan) dan saudara SUSENO selaku Sekretaris Panitia Pengadaan/Panitia, sebab pelaksana pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Kendaraan Dinas Paket II Roda 2 (dua) ini sudah ditentukan atau ditunjuk oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku PPK untuk Pengadaan tersebut yaitu kepada PT. CITA BENLOMON PRATAMA milik MARJANTO KARTOHADJONO, SE, MBA selaku Kuasa Direktur PT. CITA BENLOMON PRATAMA namun dalam hal ini pekerjaan dilaksanakan oleh saudara BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI, sehingga dokumen-dokumen Lelang diatas dibuat secara formalitas.

- ❖ Bahwa proyek Pengadaan program dan kegiatan dengan uraian kegiatan untuk program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan lokasi kegiatan di Tanah Merah untuk Triwulan I sampai dengan Triwulan IV dan total keseluruhan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket III pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemda Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2011, yaitu Sub Proyek Pengadaan Mobil Jabatan berupa :

- 1 unit Toyota New Rush 1,5.
- 2 unit Avanza 1,3.

Bahwa pekerjaan tersebut dilaksanakan sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2011 dibuat pengumuman PeLelangan Umum Dengan Pascakualifikasi Nomor : 1/POKJA/2011 untuk pekerjaan Pengadaan Mobil Jabatan (Paket III) dengan Nilai Total HPS : Rp.877.489.388,- bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2011.
2. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2011 dibuat Undangan PeLelangan Pengadaan Kendaraan Operasional/Dinas dari BPKAD Kabupaten Boven Digoel Nomor: 22/POKJA-I/2011 (berdasarkan hasil pendaftaran dokumen peLelangan) kepada :
 - 1) PT.Cendrawasih Citra Persada
 - 2) PT.Cita Benlomon Pratama
 - 3) PT.Wifma Krida Makmur
 - 4) PT.Devido Pratama Mandiri
 - 5) PT.Dahama Putra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2011 dibuat Penawaran Pekerjaan Pengadaan Mobil Jabatan dari PT. CITA BENLOMON PRATAMA Nomor : 31/cbp/VII/2011 kepada POKJA Pengadaan Mobil Jabatan BPKAD Kabupaten Boven Digoel untuk Paket 3 (tiga)dalam Pengadaan proyek tersebut.
4. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2011 dibuat Berita Acara Pemasukkan Dokumen Penawaran Nomor : 4/POKJA-V/2011 (pekerjaan Paket III).
5. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2011 dibuat Berita Acara Pembukaan Penawaran Pengadaan Mobil Jabatan Nomor : 5/POKJA-III/2011 untuk Paket 3 (tiga)dalam Pengadaan proyek tersebut.
6. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2011 dibuat Surat Usulan Calon Pemenang dari Pokja PeLelangan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kepada Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 7/POKJA-III/2011 (pekerjaan Paket III), untuk Dasar Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 6/POKJA-III/2011 tanggal 1 Agustus 2011.
7. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2011 dibuat Pengumuman Pemenang Lelang Pengadaan Mobil Jabatan Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2011 Nomor : 8/POKJA-III/2011 dengan Pemenang Lelang PT.CITA BENLOMON PRATAMA untuk Paket 3 (tiga)dalam Pengadaan proyek tersebut.
8. Bahwa tanpa proses Lelang pada tanggal 10 Agustus 2011 dibuat Surat penunjukan penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Mobil Jabatan Nomor : 24/73/DPKAD/2011 (pekerjaan Paket III) dari BPKAD Pemkab Boven Digoel kepada PT.Cita Benlomon Pratama.
9. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2011 secara formalitas dibuat Berita Acara Hasil PeLelangan (BAHP) Pengadaan Mobil Jabatan Nomor : 10/POKJA-III/2011 (pekerjaan Paket III), dengan Pemenang adalah PT.Cita Benlomon Pratama dengan nilai penawaran Rp. 873.900.000,-.
10. Bahwa secara formalitas CV. CARAKA PRIMA PRATAMA membuat Dokumen Penawaran untuk Kegiatan Pengadaan Mobil Jabatan untuk Paket 3 (tiga)dalam Pengadaan proyek tersebut.
11. Bahwa tanpa proses Lelang pada tanggal 10 Agustus 2011 dibuat Surat Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan Mobil Jabatan Nomor : 024/73/BPKAD/2011 dari terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK. KALALO, M.Si selaku PPK BPKAD Kabupaten Boven Digoel kepada PT. Cita Benlomon Pratama untuk Paket 3 (tiga)dalam Pengadaan proyek tersebut.
12. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2011 dibuat Dokumen Kontrak Nomor : 024/81/BPKAD/2011 dengan nilai Kontrak Rp. 873.900.000,- (delapan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan jangka waktu selama 120 (seratus dua puluh) hari dan harus sudah selesai pada tanggal 12

Halaman 215 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011, Dokumen Kontrak ditanda tangani oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK. KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan MARJANTO KARTOHADJONO, SE, MBA selaku Kuasa Direktur PT. CITA BENLOMON PRATAMA namun pada kenyataannya yang melaksanakan pekerjaan adalah saudara BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI, untuk Paket 3 (tiga) dalam Pengadaan proyek tersebut.

13. Bahwa pada tanggal 02 November 2011 dilakukan Pengadaan Mobil Jabatan 3 unit Toyota New Rush 1,5, dengan Kontrak Nomor : 024/127/BPKAD/2011 tanggal 02 November 2011 dan dengan Nilai Kontrak Rp. 1.014.000.000,- (satu milyar empat belas juta rupiah), dilaksanakan dengan jangka waktu selama 45 (seratus dua puluh) hari dan harus sudah selesai pada tanggal 17 Desember 2011, Dokumen Kontrak ditanda tangani oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK. KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan PIYONG selaku Direktur CV. TAURUS PARAMITHA.
14. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2011 dibuat Addendum Kontrak Nomor : 024/117/BPKAD/2011 terhadap Dokumen Kontrak Nomor : 024/81/BPKAD/2011 tanggal 15 Agustus 2011, Kontrak kerja menjadi 199 hari sejak tanggal 15 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 29 Februari 2012, Addendum Dokumen Kontrak ditanda tangani oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK. KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan MARJANTO KARTOHADJONO, SE, MBA selaku Kuasa Direktur PT. CITA BENLOMON PRATAMA.
15. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2011 dibuat Addendum Kontrak Nomor : 3/ADD-I/KONTRAK-BPKAD/BD/XII/2011 terhadap Kontrak Nomor : 024/127/BPKAD/2011 tanggal 02 November 2011, terkait Perpanjangan Waktu Kontrak dari 45 hari kalender menjadi 180 hari kalender terhitung sejak 2 November 2011 sampai dengan 30 April 2012, Kontrak Addendum ditanda tangani oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK. KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan PIYONG selaku Direktur CV. TAURUS PARAMITHA.
16. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2012 kembali dibuat Surat Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan Mobil Jabatan No.024/74/BPKAD/2012 oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK. KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen kepada CV. CARAKA PRIMA PRATAMA untuk Paket 3 (tiga) dalam Pengadaan proyek tersebut, secara formalitas CV. CARAKA PRIMA PRATAMA membuat

Halaman 216 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Penawaran untuk Kegiatan Pengadaan Mobil Jabatan untuk Paket 3 (tiga) dalam Pengadaan proyek tersebut.

17. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2012 terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK. KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat Surat Pemutusan Kontrak Nomor: 900/61/BPKAD/2012 terhadap Kontrak Nomor : 024/81/BPKAD/2011 secara sepihak dan tanpa sepengetahuan MARJANTO KARTOHADJONO, SE, MBA selaku Kuasa Direktur PT. CITA BENLOMON PRATAMA atau pun saudara BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI selaku pelaksana pekerjaan.
18. Bahwa Pekerjaan lanjutan Pengadaan berupa 1 unit Toyota New Rush 1,5 dan 2 unit Toyota Avanza 1,3 kembali dibuat Kontrak Nomor : 024/75/BPKAD/2012 tanggal 7 Mei 2012 dengan nilai Kontrak Rp. 873.900.000,- (delapan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 90 (sembilan puluh) hari, harus sudah selesai pada tanggal 7 Agustus 2012, Dokumen Kontrak ditanda tangani oleh Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK. KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan CATUR BUDI PRAKARSA, SE selaku Direktur CV. CARAKA PRIMA PRATAMA.
19. Bahwa telah dilakukan Pembayaran dan Serah Terima Barang untuk paket III adalah berdasarkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - SP2D Pembayaran Tagihan 75% atas Pekerjaan Pengadaan Mobil Jabatan Roda Empat tanggal 14 Agustus 2012 (Paket III – Lanjutan Caraka Prima).
 - Berita Acara Serah terima Barang Nomor : BASP/025/PPP-BODI/VIII/2012 tanggal 06 Agustus 2012, untuk 3 Unit Mobil Jabatan (Paket III – Lanjutan Caraka Prima).
 - Berita Acara Pembayaran Uang Muka sebesar 20% Nomor : 900/519/BPKAD/2011 tanggal 28 November 2012.
 - Kwitansi Pembayaran uang muka sebesar 20% atas Pekerjaan : Pengadaan Mobil Jabatan di BPKAD, sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 024/127/BPKAD/2011 tanggal 02 November 2011 dengan Nomor Rekening : 3809-01-000152-30-9 BRI Unit Boven Digoel tanggal 28 November 2011.
 - Kwitansi Pembayaran 55% atas Pekerjaan : Pengadaan Mobil Jabatan di BPKAD, sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 024/127/BPKAD/2011 tanggal 02 November 2011 dengan Nomor Rekening : 3809-01-000152-30-9 BRI Unit Boven Digoel tanggal 12 Desember 2011.
 - Berita Acara Pembayaran Pembayaran 55% Nomor : 900/581/BPKAD/2011 tanggal 12 Desember 2011.

Halaman 217 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2D Pembayaran Tagihan 20% atas Pekerjaan Pengadaan Mobil Jabatan di BPKAD tanggal Desember 2011.
- SPP-LS-BARANG DAN JASA Nomor : 009/SPP-LS/1.20.08/B02/IV/2011 tanggal 29 November 2011.
- SP2D Pembayaran Tagihan 55% atas Pekerjaan Pengadaan Mobil Jabatan di BPKAD tanggal 19 Desember 2011.
- SPP-LS-BARANG DAN JASA Nomor : 024/SPP-LS/1.20.08/B02/IV/2011 tanggal 12 Desember 2011.
- SP2D Pembayaran Tagihan 100% atas Pekerjaan Pengadaan Mobil Jabatan di BPKAD tanggal 06 Juni 2012.
- SPP-LS-BARANG DAN JASA Nomor : 000023/SPP/LS/1.20.05/B02/II/2012 Tahun 2012 tanggal 31 Mei 2012.
- Kwitansi Pembayaran 100% atas Pekerjaan : Pengadaan Mobil Jabatan di BPKAD, sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 024/127/BPKAD/2011 tanggal 02 November 2011 dengan Nomor Rekening : 3809-01-000152-30-9 BRI Unit Boven Digoeltanggal 14 Mei 2012.
- Kwitansi Pembayaran uang muka sebesar 30% atas Pekerjaan : Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional di BPKAD, Sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 024/127.a/BPKAD/2011 Tanggal 02 November 2011.
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 01/TP/BD/2012 tanggal 19 April 2012 sebanyak 3 Unit Mobil Jabatan.
- Kwitansi Pembayaran Termin I sebesar 75% sesuai Kontrak Nomor : 024/75/BPKAD/2012 pada lampiran SSKK huruf Y dan Z, untuk kegiatan Pengadaan Kendaraan Mobil Jabatan Roda 4. Pada bulan Agustus 2012. (Rp. 480.645.000,-);
- Berita Acara Pembayaran dengan nilai Kontrak Rp. 873.900.000,
- SP2D Pembayaran Tagihan 75% atas Pekerjaan Pengadaan Mobil Jabatan Roda Empat dengan Kontrak Nomor: 024/75/BPKAD/2012 tanggal 01 Mei 2012, untuk Paket 3 (tiga)lanjutan dalam Pengadaan proyek tersebut.
- Kwitansi Pembayaran Termin II sebesar 100% sesuai Kontrak Nomor : 024/75/BPKAD/2012 pada lampiran SSKK huruf Y dan Z, untuk kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Mobil Jabatan Roda 4 sebanyak 3 unit, pada bulan November 2012 sebesar Rp. 218.475.000,-,
- Berita Acara Serah terima Barang Nomor : BASP/025/PPP-BODI/VIII/2012 tanggal 06 Agustus 2012 untuk 3 Unit Mobil Jabatan.
- Kwitansi Pembayaran Termin I sebesar 75% sesuai Kontrak Nomor : 024/75/BPKAD/2012 pada lampiran SSKK huruf Y dan Z, untuk kegiatan Pengadaan Kendaraan Mobil Jabatan Roda 4, dengan tanggal yang tidak

Halaman 218 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas pada bulan Agustus 2012 sebesar Rp. 480.645.000,-) untuk Paket 3 (tiga)lanjutan dalam Pengadaan proyek tersebut.

- Berita Acara Pembayaran dengan Nilai Kontrak Rp. 873.900.000,- untuk Paket 3 (tiga)lanjutan dalam Pengadaan proyek tersebut.
- SP2D Pembayaran Tagihan 75% atas Pekerjaan Pengadaan Mobil Jabatan Roda empat, dengan Kontrak Nomor: 024/75/BPKAD/2012 tanggal 01 Mei 2012 untuk Paket 3 (tiga)lanjutan dalam Pengadaan proyek tersebut.
- Kwitansi Pembayaran Termin II sebesar 100% sesuai Kontrak Nomor : 024/75/BPKAD/2012 pada lampiran SSKK huruf Y dan Z, untuk kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Mobil Jabatan Roda 4 sebanyak 3 unit, dengan tanggal yang tidak jelas bulan November 2012 sebesar Rp.218.475.000,- untuk Paket 3 (tiga)lanjutan dalam Pengadaan proyek tersebut.
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : BASP/025/_CPP-BODI/VIII/2012 tanggal 06 Agustus 2012, 3 Unit Mobil Jabatan telah sesuai Kontrak untuk Paket 3 (tiga)lanjutan dalam Pengadaan proyek tersebut.

25. Bahwa sebagaimana dokumen-dokumen tersebut, pelaksanaan Lelang tidak dilakukan oleh saudara SAMUEL AGUNG WIBOWO, S.Sos selaku Ketua Panitia Pengadaan/Panitia Lelang (Pokja Pengadaan) dan saudara SUSENO selaku Sekretaris Panitia Pengadaan/Panitia (Pokja Pengadaan), sebab pelaksana pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket III berupa Pengadaan Mobil Jabatan ini sudah ditentukan atau ditunjuk oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku PPK untuk Pengadaan tersebut yaitu kepada PT. CITA BENLOMON PRATAMA milik MARJANTO KARTOHADJONO, SE, MBA selaku Kuasa Direktur PT. CITA BENLOMON PRATAMA namun dalam hal ini pekerjaan dilaksanakan oleh saudara BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI, sehingga dokumen-dokumen Lelang diatas dibuat secara formalitas.

❖ Bahwa proyek Pengadaan program dan kegiatan dengan uraian kegiatan untuk program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan lokasi kegiatan di Tanah Merah untuk triwulan I sampai dengan triwulan IV dan total keseluruhan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket IV pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemda Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2011 yaitu Sub Proyek Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional dan Mobil Jabatan (5 unit) berupa :

- 2 unit Mitsubishi Strada Tripton 4WD;
- 1 unit Toyota New Fortuner 2.7 V 4X4;
- 1 unit Toyota Rush Type G 1,5;
- 1 unit Toyota Avanza Type G 1,3.

Halaman 219 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pekerjaan tersebut dilaksanakan sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2011 dibuat Undangan PeLelangan Pengadaan Kendaraan Operasional/Dinas dari BPKAD Kab Boven Digoel No.22/POKJA-I/2011 (berdasarkan hasil pendaftaran dokumen peLelangan), kepada :

- 1) PT.Cendrawasih Citra Persada
- 2) PT.Cita Benlomon Pratama
- 3) PT.Wifma Krida Makmur
- 4) PT.Devido Pratama Mandiri
- 5) PT.Dahama Putra

2. Bahwa pada tanggal 19 September 2012 dibuat Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Nomor : 024/237/BPKAD/2012 oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK. KALALO, M.Si selaku PPK BPKAD Kabupaten Boven Digoel kepada PT.Caraka Prima Pratama (pekerjaan Paket IV).

3. Bahwa pada tanggal 10 September 2012 dibuat Surat Penawaran Pekerjaan Pangadaan Kendaraan Dinas/Operasional Nomor : 025/SPH-CPP/BODI/IX/2012 oleh CV.CARAKA PRIMA PRATAMA kepada Panitia Lelang atau POKJA PeLelangan BPKAD Kabupaten Boven Digoel (Paket IV).

4. Bahwa pada tanggal 24 September 2012 tanpa proses Lelang dbuat Dokumen Kontrak Nomor : 024/238/BPKAD/2012 dengan nilai Kontrak sebesar Rp.2.625.500.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dengan jangka waktu selama 90 (sembilan puluh) hari harus sudah selesai pada tanggal 22 Desember 2012, Dokumen Kontrak ditanda tangani oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK. KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) bersama dengan CATUR BUDI PRAKASA, SE selaku Direktur CV. CARAKA PRIMA PRATAMA.

5. Bahwa dilakukan juga Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional :

- 1 unit Strada Triton Double Cabin 4x4;
- 1 unit Honda Supra X 125 R CW;
- 3 unit Honda Absolute Revo 110 cc.

Dengan Kontrak Nomor : 024/127.a/BPKAD/2011 tanggal 02 November 2011 dengan nilai Kontrak Rp. 625.127.000,- (enam ratus dua puluh lima juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah), jangka waktu selama 45 (mpat puluh lima) hari harus sudah selesai pada tanggal 17 Desember 2011, Dokumen Kontrak ditanda tangani oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK. KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan MEI CIE selaku Direktris CV. METTA KARUNIA.

Halaman 220 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2011 dibuat ADDENDUM dengan Nomor : 3.a/ADD-I/KONTRAK-BPKAD/BD/XII/2011 terhadap Kontrak Nomor : 024/127.a/BPKAD/2011 tanggal 02 November 2011, berupa Perpanjangan Waktu Kontrak dari 45 hari kalender menjadi 180 hari kalender terhitung sejak 2 November 2011 sampai dengan 30 April 2012.
7. Bahwa terhadap pekerjaan tersebut dilakukan Pembayaran dan Serah Terima Barang untuk paket IV adalah dengan dokumen sebagai berikut :
 - NomorRekening : 3809-01-000151-30-3 BRI Unit Boven Digoel, tanggal 02 Desember 2011.
 - Berita Acara Pembayaran Uang Muka sebesar 30% Nomor : 900/520/BPKAD/2011 tanggal 02 Desember 2011.
 - Kwitansi Pembayaran 55% atas Pekerjaan : Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional di BPKAD, sesuai Kontrak Nomor: 024/127.a/BPKAD/2011 Tanggal 02 November 2011.
 - Berita Acara Pembayaran 55% Nomor : 900/583/BPKAD/2011 tanggal 12 Desember 2011.
 - SP2D Pembayaran Tagihan 30% atas Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional di BPKAD, sesuai perjanjian pemborongan (Kontrak) Nomor: 024/127.a/BPKAD/2011 tanggal 02 November 2011.
 - SPP-LS-BARANG DAN JASA Nomor : 010/SPP-LS/1.20.08/B02/IV/2011 tanggal 05 Desember2011.
 - SP2D Pembayaran Tagihan 55% atas Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional di BPKAD, sesuai perjanjian pemborongan (Kontrak) Nomor: 024/127.a/BPKAD/2011 pada bulan Desember 2011.
 - SP2D Pembayaran Tagihan 100% atas Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional di BPKAD, sesuai perjanjian pemborongan (Kontrak) Nomor: 024/127.a/BPKAD/2011 pada bulan November 2011.
 - SPP-LS-BARANG DAN JASA Nomor : 000022/SPP-LS/1.20.05/B02/II/2012 tanggal 31 Mei 2012.
 - Kwitansi Pembayaran 100% atas Pekerjaan : Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional di BPKAD, sesuai Kontrak Nomor: 024/127.a/BPKAD/2011 tanggal 02 November 2011.
 - No Rekening 3809-01-000151-30-3 BRI Unit Boven Digoel tanggal 14 Mei 2012.
 - Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 04/MK/BD/2012 tanggal 27 Maret 2012 untuk Pengadaan sebagai berikut :
 - Mobil Mitsubishi Triton 4x4.
 - Honda Supra X 125.

Halaman 221 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Unit Honda Revo.

- Kwitansi Pembayaran Uang muka sebesar 30% sesuai Kontrak Nomor : 024/238/BPKAD/2012 pada lampiran SSKK huruf Y dan Z, untuk kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4-sebanyak 5 Unit, tanggal yang tidak jelas bulan September 2012. Rp.787.650.000,- untuk Paket 4 (empat)dalam Pengadaan proyek tersebut.
 - SPP-LS-BARANG DAN JASA Nomor : 000091/SPP-LS/1.20.05/B02/III/2012 Tahun 2012 Tanggal 25 September 2012. Rp.746.340.000,-.
 - Kwitansi Pembayaran Termin I sebesar 75% sesuai Kontrak Nomor : 024/238/BPKAD/2012 pada lampiran SSKK huruf Y dan Z, untuk kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4-sebanyak 5 Unit, tanggal 23 November 2012, untuk Paket 4 (empat)dalam Pengadaan proyek tersebut.
 - Kwitansi Pembayaran Termin II sebesar 100% sesuai Kontrak Nomor : 024/238/BPKAD/2012 pada lampiran SSKK huruf Y dan Z, untuk kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4-sebanyak 5 Unit, tanggal 14 Desember 2012, untuk Paket 4 (empat)dalam Pengadaan proyek tersebut.
 - SP2D Pembayaran Tagihan Termin I 75% atas Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional sebanyak 5 Unit dengan Kontrak No : 024/238/BPKAD/2012 Tanggal 24 September 2012, tanggal 17 Desember 2012, untuk Paket 4 (empat)dalam Pengadaan proyek tersebut.
 - BA Serah Terima Barang BASP/027/_CPP-BODI/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 sebanyak 5 Unit Mobil Jabatan, untuk Paket 4 (empat)dalam Pengadaan proyek tersebut.
8. Bahwa sebagaimana dokumen-dokumen tersebut, pelaksanaan Lelang tidak dilakukan oleh saudara SUSENO selaku Ketua Panitia Pengadaan/Panitia (Pokja Pengadaan) dan saudara SAMUEL AGUNG WIBOWO, S.Sos selaku Sekretaris Panitia Pengadaan/Panitia Lelang (Pokja Pengadaan), sebab pelaksana pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket IV berupa 5 (unit) Mobil Jabatan ini sudah ditentukan atau ditunjuk oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku PPK untuk Pengadaan tersebut yaitu kepada PT. METTA KARUNA milik saudari MEI CIE selaku Direktris, sehingga dokumen-dokumen Lelang diatas dibuat secara formalitas.
- ❖ Bahwa proyek Pengadaan program dan kegiatan dengan uraian kegiatan untuk program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan lokasi kegiatan di Tanah Merah untuk triwulan I sampai dengan triwulan IV dan total keseluruhan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional paket V pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemda Kabupaten Boven Digoel Tahun

Halaman 222 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2011 yaitu Sub Proyek Pengadaan Komputer PC sebanyak 171 item, pekerjaan tersebut dilaksanakan sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2011 dibuat Undangan PeLelangan Pengadaan Kendaraan Operasional/Dinas dari BPKAD Kabupaten Boven Digoel Nomor: 22/POKJA-I/2011 (berdasarkan hasil pendaftaran dokumen peLelangan), kepada :
 - 1) PT.Cendrawasih Citra Persada
 - 2) PT.Cita Benlomon Pratama
 - 3) PT.Wifma Krida Makmur
 - 4) PT.Devido Pratama Mandiri
 - 5) PT.Dahama Putra.
2. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2011 dibuat Surat Pengumuman PeLelangan Umum Dengan Pascakualifikasi Nomor : 1/POKJA-V/2011 Oleh Pokja Pengadaan Komputer PC ULP (Paket V).
3. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2011 dibuat Berita Acara Pemasukkan Dokumen Penawaran Nomor : 4/POKJA-V/2011, untuk Paket 5 (lima)dalam Pengadaan proyek tersebut.
4. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2011 dibuat Surat Usulan Calon Pemenang Pekerjaan Pengadaan Komputer PC Nomor : 7/POKJA-V/2011 dari Panitia Lelang atau POKJA PeLelangan Komputer BPKAD Kabupaten Boven Digoel kepada PPK, untuk Paket 5 (lima)dalam Pengadaan proyek tersebut.
5. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2011 dibuat Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 8/POKJA-V/2011 untuk Paket 5 (lima)dalam Pengadaan proyek tersebut.
6. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2011 dibuat Berita Acara Hasil PeLelangan Pekerjaan Pengadaan Komputer PC Nomor : 10/POKJA-V/2011 dari POKJA PeLelangan Pekerjaan Pengadaan Komputer PC BPKAD Kabupaten Boven Digoel TA 2011, untuk Paket 5 (lima)dalam Pengadaan proyek tersebut.
7. Bahwa pada tanggal 1 November 2011 dibuat Surat Perjanjian untuk melaksanakan Pengadaan Komputer PC Nomor : 024/92/BPKAD/2011 antara terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK. KALALO, M.Siselaku PPK BPKAD Kabupaten Boven Digoel dengan BENEDIKTA EVI DAMAYANTI selaku Direktris CV.Darma Karya Sejati (Paket V).
8. Bahwa pada tanggal 01 November 2011 dibuat Dokumen KontrakPengadaan Komputer PC : 171 item, dengan Dokumen Kontrak Nomor : 024/102/BPKAD/2011 dan dengan nilai Kontrak Rp.1.145.650.000,- (satu milyar seratus empat puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 42 (empat puluh dua) hari harus sudah selesai pada tanggal 12

Halaman 223 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011, Dokumen Kontrak ditanda-tangani oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK. KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan BENEDEKTA EVI DAMAYANTI selaku Direktur CV. DARMA KARYA SEJATI.

9. Bahwa terhadap pekerjaan tersebut dilakukan Pembayaran dan Serah Terima Barang untuk Paket V (lima), adalah berdasarkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- Kwitansi Pembayaran tagihan 50% atas Pekerjaan Pengadaan Komputer PC di Tanah Merah Distrik Mandobo Kabupaten Boven Digoel, Sesuai surat Perjanjian (Kontrak) No : 024/102/BPKAD/2011 Tanggal 01 November 2011, BRI Cabang Merauke, tanggal 02 November 2011;
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/518/BPKAD/2011 tanggal 02 November 2011.
- Kwitansi Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pengadaan Komputer PC pada kegiatan di Kabupaten Boven Digoel, sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 024/102/BPKAD/2011 Tanggal 01 November 2011, BRI Cabang Merauke tanggal 09 Desember 2011.
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 900/580/BPKAD/2011 tanggal 09 Desember 2011, Komputer PC;
- SP2D Pembayaran Tagihan atas Pekerjaan Pengadaan Komputer PC, Sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 024/102/BPKAD/2011 Tanggal 01 November 2011 senilai Rp. 572.825.000.
- SPP-LS-BARANG DAN JASA Nomor : 037/SPP-LS/1.20.08/B02/IV/2011 tanggal 16 Desember 2011.

10. Bahwa sebagaimana dokumen-dokumen tersebut, pelaksanaan Lelang tidak dilakukan oleh saudara SUSENO selaku Ketua Panitia Pengadaan/Panitia (Pokja Pengadaan) dan saudara SAMUEL AGUNG WIBOWO, S.Sos selaku Sekretaris Panitia Pengadaan/Panitia Lelang (Pokja Pengadaan), sebab pelaksana pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket V berupa Proyek Pengadaan Komputer PC sebanyak 171 item ini sudah ditentukan atau ditunjuk oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku PPK untuk Pengadaan tersebut yaitu kepada PT. DHARMA KARYA SEJATI milik BENEDEKTA EVI DAMAYANTI selaku Direktur CV. DARMA KARYA SEJATI, sehingga dokumen-dokumen Lelang diatas dibuat secara formalitas.

❖ Bahwa adapun proyek Pengadaan program dan kegiatan dengan uraian kegiatan untuk program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan lokasi kegiatan di Tanah Merah untuk triwulan I sampai dengan triwulan IV dan total keseluruhan

Halaman 224 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional paket I dan Paket V pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemda Kab. Boven Digoel Tahun Anggaran 2011, bertentangan dengan Perpres 54 tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

- ❖ Bahwa mekanisme yang sesuai dengan Perpres 54 tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah membuat anggaran, rencana umum Pengadaan, menetapkan pelaksana Pengadaan, melakukan Pengadaan secara swakelola atau melalui penyedia, pelaksanaan Kontrak, serah terima dan pembayaran.
- ❖ Bahwa ketentuan pelelangan umum untuk pemilihan penyedia Barang/pekerjaan konstruksi/Jasa lainnya dengan pascakualifikasi adalah : Pengumuman, pendaftaran dan pengambilan dokumen Pengadaan, pemberian penjelasan, pemasukan dokumen penawaran, pembukaan dokumen penawaran, evaluasi penawaran, evaluasi kualifikasi, pembuktian kualifikasi, pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan, penetapan pemenang, pengumuman pemenang, sanggahan dan sanggahan banding apabila diperlukan.
- ❖ Bahwa yang berwenang membentuk panitia adalah Pengguna Anggaran, sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, yang mana tugas dan tanggung jawabnya diatur dalam pasal 17 ayat (2) Perpres 54 tahun 2010 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah dirubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa.
- ❖ Bahwa menyusun rencana pemilihan penyedia Barang/Jasa, menetapkan dokumen Pengadaan, mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa diwebsite, papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan kepada LPSE untuk diumumkan dalam portal Pengadaan nasional, menilai kualifikasi penyedia, melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.
- ❖ Bahwa tugas Kepala SKPD adalah selaku Pengguna Anggaran, diatur dalam pasal 8 Perpres 54 tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah dirubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasadan memiliki tugas dan kewenangan, menetapkan rencana umum Pengadaan, mengumumkan secara umum Pengadaan paling kurang di website, menetapkan PPK, menetapkan pejabat Pengadaan, menetapkan panitia.
- ❖ Bahwa mengawasi pelaksanaan anggaran, menyampaikan laporan Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menyelesaikan perselisihan antara PPK dan ULP (unit layanan Pengadaan), mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluru dokumen Pengadaan Barang/Jasa.

Halaman 225 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Kepala SKPD pada Badan Pengelolaan Keuangan dapat menjadi PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), sebagai mana diatur dalam pasal 4 ayat 2 huruf e dan pasal 6 ayat 2 Undang-undang no. 1 tahun 2004.
- ❖ Bahwa setiap pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah harus dan wajib dilakukan tahapan sesuai ketentuan Perpres 54 tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa.
- ❖ Bahwa sesuai pasal 1 Perpres 54 tahun 2010 sebagaimana telah dirubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa, dalam Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya Rp. 200 juta dilakukan dengan peLelangan sederhana, sedangkan nilai tidak terbatas dilakukan dengan peLelangan umum dan wajib dilakukan peLelangan.
- ❖ Bahwa PPK menyerahkan dokumen HPS, spesifikasi dan draf Kontrak kepada pokja ULP untuk dilakukan proses Lelang, HPS dapat dibuat oleh siapapun tetapi kewenangan menetapkan HPS, Spesifikasi dan draf Kontrak oleh PPK, apabila tidak melalui mekanisme tersebut serta apabila suatu pekerjaan tidak melalui proses Lelang dan dilakukan pembayaran maka hal tersebut maka perbuatan tersebut tidak dibenarkan.
- ❖ Bahwa suatu pembayaran tanpa ada surat jaminan atau prestasi pekerjaan maka pembayaran tersebut akan merugikan Keuangan Negara/Daerah, dan jika suatu pekerjaan tidak dilakukan proses Lelang, dimana pihak penyedia sudah disiapkan oleh Kepala SKPD, memerintahkan panitia untuk mencari rekanan maka perbuatan tersebut tidak sesuai dengan prinsip bersaing.
- ❖ Bahwa dalam pasal 5 Perpres 54 tahun 2010 sebagaimana telah dirubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa, menjelaskan tentang bersaing maka Pengadaan harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia Barang/Jasa.
- ❖ Bahwa suatu pekerjaan yang dianggarkan tidak dapat dipaketkan dan tidak boleh dilakukan penunjukan langsung dan diserahkan kepada pihak penyedia, bila hal tersebut terjadi maka tidak sesuai dengan penjelasan pasal 5 huruf e Perpres 54 tahun 2010 sebagaimana telah dirubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa, mengenai prinsip bersaing dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa, bila dilaksnakan seperti tersebut maka yang dimintai pertanggung jawaban hukum adalah yang melakukan pemaketan Pengadaan yaitu PA/KPA pada SKPD tersebut.
- ❖ Bahwa PPK adalah yang mengendalikan Kontrak, jika penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan maka penyedia dapat diputus Kontrak dan diberikan

Halaman 226 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanksi, penyedia yang telah menerima pembayaran tanpa ada prestasi maka dapat dituntut sebagai tindakan yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara dan PPK bertanggung jawab atas pembayaran yang telah dilakukan.

- ❖ Bahwa bila tagihan uang muka telah dilakukan, pekerjaan tidak dilaksanakan, adanya peminjaman uang kepada pihak lain untuk melakukan pembayaran pekerjaan pada dealer yang dilakukan oleh pihak SKPD tidak diperkenankan karena bukan SKPD yang melakukan Pengadaan dengan dealer, sehingga pembayaran tidak dapat dilakukan oleh pihak SKPD, perbuatan tersebut yang dimintai pertanggung jawabannya adalah PPK dan pihak penyedia.
- ❖ Bahwa pihak yang menerima uang muka tanpa ada prestasi pekerjaan atau tidak memberikan prestasi pekerjaan sesuai nilai pembayaran adalah perbuatan merugikan Keuangan Negara, diatur dalam pasal 118 ayat 1 huruf e, tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab dan ayat 2 Perpres Nomor. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa.
- ❖ Bahwa perbuatan sebagaimana penjelasan pada poin 29 merupakan tanggung jawab PPK dan pihak penyedia dan dapat di mintai pertanggung jawaban hukum terhadap mereka.
- ❖ Bahwa Penetapan Pagu Anggaran untuk Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 (Empat) dalam Paket I, Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 (dua) pada Paket II (Dua) dan Pengadaan Mobil Jabatan pada DPA SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel TA 2011 yang dianggarkan dalam APBD Awal dan APBD Perubahan serta Luncuran menggunakan dan DAU APBD Tahun 2011 dimana dialokasikan untuk untuk APBD Awal dan APBD Perubahan tetap dianggarkan sebesar Rp. 10.307.604.753,- (sepuluh milyar tiga ratus tujuh juta enam ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) yang mana dalam DPA tersebut Pagu Anggaran untuk Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 (Empat) dalam Paket I sebanyak 20 (dua puluh) unit sebesar Rp. 7.255.400.000,- (tujuh miliar dua ratus lima puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) yang dikerjakan PT. RIZKY JAYA MANDIRI (Direktur Ir. KOMARA ZAMAN, MM) sebagai pelaksana dalam bentuk 1 (satu) paket saja sedangkan 1 (satu) paket lainnya untuk Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Roda 2 (dua) pada Paket II (dua) dan Pengadaan Mobil Jabatan dikerjakan menggunakan PT. CITA BENLOMON PRATAMA sebagai pelaksana.
- ❖ Bahwa dalam DPA SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel TA 2011 yang dianggarkan dalam

Halaman 227 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBD Awal dan APBD Perubahan serta Luncuran menggunakan dan DAU Tahun 2011 dimana dialokasikan untuk untuk APBD Awal dan APBD Perubahan tetap dianggarkan sebesar Rp. 10.307.604.753,- (sepuluh milyar tiga ratus tujuh juta enam ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) dan dilakukan pemisahan Anggaran untuk Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Paket I dan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Paket II (Dua) namun tidak dijelaskan maksud dari Pemisahan Anggaran tersebut dalam 1 (satu) DPA namun pengusulan anggaran di Tahun 2010 untuk kegiatan tidak dijelaskan.

- ❖ Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2011 terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Boven Digoel membuat Surat Pesanan (SP) Paket pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4 (Empat) dalam Paket I Nomor : 024/78/BPKAD/2011, tanggal 15 Agustus 2011 sebanyak 20 (dua puluh) unit senilai Rp. 7.255.400.000,- (tujuh miliar dua ratus lima puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dan Surat Pesanan ditujukan kepada PT. RIZKY JAYA MANDIRI sebagai pelaksana pekerjaan dengan Nomor Kontrak : 024/77/BPKAD/2011, tanggal 15 Agustus 2011 dengan spesifikasi Kendaraan Roda 4 (Empat) dalam Paket I, sebagai berikut (berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Papua, tanggal 16 Desember 2013) :

a) Rincian Barang :



b)

No.	Spesifikasi	Kuantitas (Unit)	Harga Per Unit (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Toyota Hilux Type E Double Cabin 4x4	1	428.668.250,-	428.668.250,-
2.	Toyota Hilux Type G Double Cabin 4x4	6	452.214.500,-	2.713.287.000,-
3.	Toyota Avanza Type 1.5 S M/T	5	261.188.000,-	1.305.940.000,-
4.	Toyota Avanza Type 1.3 G M/T	2	244.162.250,-	488.324.500,-
5.	Toyota New Rush 1.5 S M/T	3	308.703.125,-	926.109.375,-
6.	Toyota Hilux (Pick Up) Type S Cab 4x4	3	244.524.500,-	733.573.500,-
	Real Cost			6.595.902.625,-
	PPN 10 %			659.590.263,-
	Total Cost			7.255.492.888,-
	Dibulatkan	20	-	7.255.400.000,-

Tanggal Barang diterima :

Sejak tanggal 15 Agustus 2011 s/d 12 Desember 2012 (120 hari Kalender).

c) Waktu penyelesaian pekerjaan :

Selama 120 (seratus dua puluh) hari Kalender dan pekerjaan harus selesai pada tanggal 12 Desember 2012.

❖ Bahwa pekerjaan hanya dikerjakan oleh PT. RIZKY JAYA MANDIRI (Direktur Ir. KOMARA ZAMAN, MM) sejumlah 14 (empat belas) unit yaitu :

No.	Spesifikasi	Kuantitas (Unit)
1.	Toyota Hilux Type E Double Cabin 4x4	1
2.	Toyota Avanza Type 1.5 S M/T	5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Toyota Avanza Type 1.3 G M/T	2
4.	Toyota New Rush 1.5 S M/T	3
5.	Toyota Hilux (Pick Up) Type S Cab 4x4	3

- ❖ Bahwa untuk Pengadaan Toyota Hilux Type G Double Cabin 4x4 sejumlah 6 (enam) unit tidak dapat dilakukan Pengadaannya hingga melewati batas waktu Kontrak dimana hasil pekerjaan dilakukan Addendum I dan Addendum II hingga pemutusan Kontrak tanggal 28 Mei 2012 namun PT. RIZKY JAYA MANDIRI (Direktur Ir. KOMARA ZAMAN, MM) tidak dapat dilakukan Pengadaannya.
- ❖ Bahwa pada tanggal 14 Juli 2011, terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si selaku Pengguna Anggaran (PA) dan PPK pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Boven Digoel menandatangani Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4 (Empat) dalam Paket I sebesar Rp. 7.260.552.888,- (Real Cost sebesar Rp. 6.600.502.625,- + PPN 10 % sebesar Rp. 660.050.263,- Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut dibuat oleh SAMUEL AGUNG WIBOWO, S. Sos (Sekretaris BPKAD Kab. Boven Digoel) selaku Ketua Panitia Lelang dengan menggunakan “harga dasar Kendaraan di Merauke ditambah dengan biaya Mobilisasi Merauke – Boven Digoel, biaya Administrasi dan keuntungan perusahaan sebesar 15 % namun biaya Mobilisasi dan biaya administrasi tersebut tidak didasarkan pada data harga setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survei.
- ❖ Bahwa terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si selaku Pengguna Anggaran (PA) dan PPK pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Boven Digoel menunjuk Panitia Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 (Empat) dalam Paket I sejumlah 20 (dua puluh) unit pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel TA 2011 yaitu :
 - a) SAMUEL AGUNG WIBOWO, S.Sos (Sekretaris BPKAD Kab. Boven Digoel) selaku Ketua Panitia Lelang;
 - b) SUSENO (Staf pada Bidang Aset BPKAD Kab. Boven Digoel) selaku Sekretaris Panitia Lelang;
 - c) SUPARNO, S.Sos (Kasubbag Dokumentasi Hukum SETDA Kab. Boven Digoel) selaku Anggota Panitia Lelang;
 - d) DAUD LALLUNG PAKIDI, Bsc (DinasPerhubungan Kab. Boven Digoel) selaku Anggota Panitia Lelang;

Halaman 230 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) NORBERTUS TOMBA (Staf Sekretaris BPKAD Kab. Boven Digoel) selaku Anggota Panitia Lelang.
- ❖ Bahwa Kepanitiaan yang dibuat oleh saudara SAMUEL AGUNG WIBOWO, S. Sos (Sekretaris BPKAD Kab. Boven Digoel) selaku Ketua Panitia Lelang Pengadaan Barang berupa Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 (Empat) dalam Paket I sejumlah 20 (dua puluh) unit pada BPKAD Kabupaten Boven Digoel TA 2011 dalam pelaksanaannya belum dijelaskan apakah sudah memiliki sertifikat keahlian sebagai Panitia Pengadaan Barang/Jasa selain itu juga tidak semua anggota panitia yang dibagikan SK menurut Kepanitiaan bahkan ada anggota panitia Lelang yang tidak pernah dilibatkan ataupun mengikuti Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) sehingga tidak mengetahui apakah sesuai atau tidak penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) tersebut maupun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan hanya dimintakan tanda tangan saja bahkan ada juga yang tidak pernah menerima SK Panitia Lelang sampai kegiatan tersebut selesai pelaksanaannya dan hanya dimintakan tanda tangannya saja sebagai kelengkapan dokumen Kontrak tersebut.
 - ❖ Bahwa Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu SADRAK SAIKEIMBIT, SE tanpa melalui Surat Keputusan Kepala BPKAD Boven Digoel TA 2011 untuk melaksanakan tugas selaku PPTK termasuk tidak adanya pembentukan Panitia Pelaksana Pengadaan Barang berupa Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4 (Empat) dalam Paket I sejumlah 20 (dua puluh) unit sehingga tugas dan tanggung jawab sebagai Panitia Pelaksana dalam Pengadaan tersebut tidak tergambar dengan jelas karena Pengadaan tersebut tanpa melalui Proses Lelang (setelah kegiatan tersebut berjalan kemudian PPTK beserta Panitia Lelang maupun Panitia lainnya hanya dimintakan tanda tangannya saja sebagai kelengkapan dokumen Kontrak) dan saudara SADRAK SAIKEIMBIT, SE selaku PPTK juga menandatangani Surat Perintah Pencairan – Langsung (SPP-LS) Penagihan I untuk Uang Muka 20 % terhadap Pencairan Pengadaan Barang berupa Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4 (Empat) dalam Paket I sejumlah 20 (dua puluh) unit sebagai Uang Muka Tagihan senilai Rp. 1.451.080.000,- (satu miliar empat ratus lima puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah) dan Penagihan II sebesar 55 % senilai Rp. 3.192.376.000,- (tiga miliar seratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) namun Pengadaan Toyota Hilux Type G Double Cabin 4x4 sejumlah 6 (enam) unit tidak dapat dilakukan Pengadaannya hingga melewati batas waktu Kontrak beserta Addendum I dan Addendum II hingga adanya pemutusan Kontrak tanggal 28 Mei 2012 PT. RIZKY JAYA MANDIRI (Direktur Ir. KOMARA ZAMAN, MM) tidak dapat melaksanakan Pengadaannya tersebut.
 - ❖ Bahwa terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si selaku Kepala SKPD BPKAD Kabupaten Boven Digoel, Pengguna Anggaran serta selaku

Halaman 231 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Perangkat Daerah BPKAD (PPK – SKPD BPKAD) telah menunjuk saudara Ir. KOMARA ZAMAN, MM selaku Direktur PT. RIZKY JAYA MANDIRI saat bertemu dengan terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si di sebuah hotel di Jakarta, dan tanpa melalui prosedur administrasi pelelangan kemudian terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si menghubungi melalui Via Hand Phone kepada saudara YOHANES BOSCO KATON SUNARYOKO, ST selaku pegawai staf PT. RIZKY JAYA MANDIRI kemudian terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si mengirimkan Dokumen yang kemudian ditindaklanjuti oleh saudara YOHANES BOSCO KATON SUNARYOKO, ST dengan membuat berkas kualifikasi perusahaan serta penawaran dan Pembuatan Dokumen oleh saudara SAMUEL AGUNG WIBOWO, S.Sos (Sekretaris BPKAD Kab. Boven Digoel) selaku Ketua Panitia Lelang, maksud Pembentukan Panitia Lelang, Pembuatan Dokumen beserta Addendumnya hanya persyaratan untuk melengkapi Kontrak yang nantinya dilakukan Penagihan Uang Muka serta Pencairan dana lainnya atas perintah terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel.

❖ Bahwa saudara BAMBANG IRIANTON, Amd selaku Bendahara Pengeluaran pada SKPD BPKAD (berdasarkan SK Bupati Kabupaten Boven Digoel Nomor : 35 Tahun 2011 Tentang Revisi Lampiran Surat Keputusan Bupati Kabupaten Boven Digoel Nomor : 07 Tahun 2011 Tentang penunjukan Bendahara pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, tanggal 08 April 2011) melakukan pembayaran atas pekerjaan Pengadaan Barang berupa Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4 (Empat) dalam Paket I sejumlah 20 (dua puluh) unit di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel TA 2011 telah dibayarkan Tagihan I untuk Uang Muka sebesar 20% dan Tagihan II sebesar 55 % kepada saudara Ir. KOMARA ZAMAN, MM selaku Direktur PT. RIZKY JAYA MANDIRI dan dilakukan secara bertahap dengan bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), sebagai berikut :

- a) SP2D : 1194/SP2D-LS/1.20.8.2/2011, tanggal 23 Agustus 2011 mengenai Pembayaran Tagihan Uang Muka sebesar 20 % atas Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4 (Empat) dalam Paket I sebesar Rp. 1.451.080.000,- (satu miliar empat ratus lima puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah);
- b) SP2D : 0001/SP2D-LS/1.20.08/B02/IV/2011, tanggal 17 November 2011 mengenai Pembayaran Tagihan II sebesar 55 % atas Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4 (Empat) dalam Paket I sebesar Rp.

Halaman 232 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.192.376.000,- (tiga miliar seratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

- ❖ Bahwa pada Tahun 2012 untuk 1 (satu) Kegiatan/Paket Pekerjaan yaitu Pengadaan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4 (Empat) dalam Paket I Lanjutan sebanyak 5 (lima) unit karena sebelumnya sudah dilakukan pemutusan Kontrak tanggal 28 Mei 2012 kepada PT. RIZKY JAYA MANDIRI (Direktur Ir. KOMARA ZAMAN, MM) karena dapat dilakukan Pengadaannya atas perintah terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan selaku Pengguna Anggaran sebagaimana pertemuan dengan saudara SAMUEL AGUNG WIBOWO, S. Sos selaku Sekretaris BPKAD Kab. Boven Digoel dalam bentuk Dokumen Kontrak Lanjutan dengan alasan untuk menyelamatkan Aset Daerah Pemda Kabupaten Boven Digoel namun Pelaksanaan PeLelangan Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4 (Empat) dalam Paket I Tahap I Lanjutan TA 2011 tidak pernah dilakukan karena Pelaksanaan Pekerjaan sudah ditetapkan terlebih dahulu dengan menggunakan Dana Luncuran yang ditetapkan dalam DPA Lanjutan 2012 namun belum dijelaskan apakah ada persetujuan oleh Kepala Daerah dengan DPRD Kabupaten Boven Digoel, dengan uraian sebagai berikut:

Nomor DPAL SKPD	:	1.20.1.20.05.02.53.5.2.L
Tanggal	:	04 Maret 2012
Organisasi	:	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Program	:	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan	:	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional (Lanjutan)
Sumber dana	:	SILPA
Jumlah Anggaran	:	Rp. 5.342.117.516,-

- ❖ Bahwa Nilai Anggaran untuk pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4 (Empat) dalam Paket I Lanjutan sebesar Rp. 2.698.105.755,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta seratus lima ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah), terdiri atas :

01	Pembayaran Sisa Tagihan Mobil Sedan	:	Rp. 280.755.623,-
02	Pengadaan Mobil 4WD 3000 cc	:	Rp. 2.098.296.170,-
03	Pengadaan Mobil Dinas	:	Rp. 319.053.962,-
	Jumlah	:	Rp. 2.698.105.755,-

Halaman 233 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa Pelaksana Pekerjaan Lanjutan tersebut adalah HERRY NOLDY ASSA, SE selaku Kuasa Direktur CV. CARAKA PRIMA PRATAMA (saudara CATUR BUDI PRAKASA selaku Direktur) berupa Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 (Empat) dalam Paket I Lanjutan sebanyak 5 (lima) unit dengan Dokumen Kontrak Lanjutan Nomor : 024/238/BPKAD/2012, tanggal 24 September 2012 senilai Rp. 2.625.500.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan yang menandatangani Dokumen Kontrak Lanjutan yaitu terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel dan saudara CATUR BUDI PRAKASA selaku Direktur CV. CARAKA PRIMA PRATAMA kemudian saudara Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO (selaku Pejabat Pembuat Komitmen) membuat Surat Pesanan (SP) Nomor : 024/239/BPKAD/2012, tanggal 24 September 2012 dengan spesifikasi Kendaraan Roda 4 (Empat) dalam Paket I Lanjutan, sebagai berikut :

a) Rincian Barang :

b)

No.	Spesifikasi	Kuantitas (Unit)	Harga Per Unit (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Mitsubishi Strada Tripton 4 WD DCAB GLS 4x4 M/T	2	567.568.125,-	1.135.136.250,-
2.	Toyota New Fortuner 2.7 V 4x4 A/T, Bensin – Full Kits & Accessories & GPS	1	707.042.425,-	707.042.425,-
3.	Toyota Avanza Type S 1.5 M/T	1	289.954.963,-	289.954.963,-
4.	Toyota Avanza Type G 1.3 M/T	1	254.743.688,-	254.743.688,-
	Real Cost			2.386.877.326,-
	PPN 10 %			238.687.733,-
	Total Cost			2.625.565.059,-
	Dibulatkan	5	-	2.625.500.000,-

Tanggal Barang diterima :

22 Desember 2012.

Halaman 234 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Waktu penyelesaian pekerjaan :

Selama 90 (sembilan puluh) hari Kalender dan pekerjaan harus selesai pada tanggal 22 Desember 2012.

d) Denda :

Terhadap setiap keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai Kontrak atau bagian tertentu dari nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-syarat Umum Kontrak.

- ❖ Bahwa KerugianKeuanganNegara atas pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional paket I roda empat (4) sebanyak 20 (dua puluh) unit oleh PT. RIZKY JAYA MANDIRI pada SKPD BPKAD TA 2011, berdasarkan rincian KerugianKeuanganNegara Nomor SR-2066/PW26/5/2013 tanggal 16 Desember 2013 adalah sebesarRp. 2.550.919.690. (dua milyar, lima ratus lima puluh juta sembilan ratus sembilan belas ribu, enam ratus sembilan puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

N o	Uraian	Jumlah
1.	Realisasi pembayaran	Rp 7.268.956.000,-
2.	Potongan pajak :	
	PPH Pasal 22	Rp 99.122.128,-
	PPN 10%	Rp 660.814.182,-
	Jumlah potongan	Rp 759.936.310,-
3.	Pembayaran neto (1-2)	Rp 6.509.019.690,-
4.	Realisasi fisik	Rp 3.958.100.000,-
5.	Kerugian Keuangan Negara (3-4)	Rp 2.550.919.690,-

- ❖ Bahwa KerugianKeuanganNegara atas pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional paket II roda dua (2) sebanyak 105 (seratus lima unit) unit oleh PT. CITA BENLOMON PRATAMA pada SKPD BPKAD TA 2011, berdasarkan rincian KerugianKeuanganNegara Nomor SR-2038/PW26/5/2013 tanggal 6 Desember

Halaman 235 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 adalah sebesar Rp. 726.823.028. (Tujuh ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh tiga ribu dua puluh delapan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

N o	Uraian	Jumlah
1.	Realisasi pembayaran	Rp 2.903.400.000,-
2.	Potongan pajak :	
	PPH Pasal 22	Rp 39.591.818,-
	PPN 10%	Rp 263.945.454,-
	Jumlah potongan	Rp 303.537.272,-
3.	Pembayaran neto (1-2)	Rp 259.986.728,-
4.	Realisasi fisik	Rp 1.873.039.700,-
5.	Kerugian Keuangan Negara (3-4)	Rp 726.823.028,-

❖ Bahwa Kerugian Keuangan Negara atas pekerjaan Pengadaan Mobil Jabatan berupa Mobil sebanyak 3 (tiga) unit oleh PT. CITA BENLOMON PRATAMA pada SKPD BPKAD TA 2011, berdasarkan rincian Kerugian Keuangan Negara Nomor SR-2158/PW26/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 adalah sebesar Rp. 156.507.545. (seratus lima puluh enam juta lima ratus tujuh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

N o	Uraian	Jumlah
1.	Realisasi pembayaran	Rp 174.780.000,-
2.	Potongan pajak :	
	PPH Pasal 22	Rp 2.383.364,-

Halaman 236 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN 10%	Rp	15.889.091,-
	.	
Jumlah potongan	Rp	18.272.455,-
	.	
3. Pembayaran netto (1-2)	Rp	259.986.728,-
	.	
4. Realisasi fisik	Rp	1.873.039.700,-
	.	
5. Kerugian Keuangan Negara (3-4)	Rp	156.507.545,-
	.	

❖ Bahwa KerugianKeuanganNegara atas pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional sebanyak empat (4) unit berupa : satu (1) unit Mobil, tiga (4) unit motor oleh CV. META KARUNA dan PengadaanMobilJabatan sebanyak tiga (3) unit oleh CV. TAURUS PARAMITA pada DPA Perubahan SKPD BPKAD TA 2011, berdasarkan rincian Kerugian Keuangan Negara NomorSR-823/PW26/5/2014 tanggal 25 April 2014 adalah sebesarRp. 428.834.321. (empat ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

N o	Uraian	Jumlah
1.	Realisasi pembayaran	Rp 1.639.127.000,-
	.	
2.	Potongan pajak :	
	PPH Pasal 22	Rp 22.351.733,-
	.	
	PPN 10%	Rp 148.211.546,-
	.	
	Jumlah potongan	Rp 170.563.279,-
	.	
3.	Pembayaran netto (1-2)	Rp 1.468.563.721,-
	.	
4.	Realisasi fisik	Rp 1.039.729.400,-
	.	
5.	Kerugian Keuangan Negara (3-4)	Rp 428.834.321,-

Halaman 237 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



- ❖ Bahwa Kerugian Keuangan Negara atas pekerjaan Pengadaan Komputer PC dengan Nomor Audit BPKP Nomor : SR-875/PW.26/5/2014 tanggal 29 April 2014 terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.190.127.500,00 (seratus sembilan puluh juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

N o	Uraian	Jumlah
1.	Realisasi pembayaran	Rp 1.145.650.000,-
2.	Potongan pajak :	
	PPH Pasal 22	Rp 104.150.000,-
	PPN 10%	Rp 15.622.500,-
	Jumlah potongan	Rp 119.772.500,-
3.	Pembayaran neto (1-2)	Rp 1.025.877.500,-
4.	Realisasi fisik	Rp 825.750.000,-
5.	Penyetoran ke Kas Negara	10.000.000,-
6.	Kerugian Keuangan Negara (3-4)	Rp 190.127.500,-

- ❖ Bahwa yang dimaksud dengan Kerugian Keuangan Negara menurut Undang-Undang RI Nomor : 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, pasal 1 ayat 22 bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah Kekurangan uang, surat berharga, dan Barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- ❖ Bahwa yang dimaksud dengan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah “Kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa” sebagaimana diatur dalam pasal 1 Peraturan Presiden Nomor : 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa.

- ❖ Bahwa yang bertanggung jawab atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah “PA/KPA, PPK, ULP/Pejabat Pengadaan dan Panitia/Pejabat Penerima hasil pekerjaan“, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa.
- ❖ Bahwa Audit dalam rangka perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh ahli mencakup pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional paket I (satu) berupa Mobil sebanyak 20 (dua puluh) unit oleh PT. RIZKY JAYA MANDIRI, Kendaraan Dinas/Operasional paket II (dua) berupa motor sebanyak 105 (seratus lima) unit, Pengadaan Mobil Jabatan sebanyak 3 (tiga) unit oleh PT. CITA BENLOMON PRATAMA. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional berupa 1 (satu) unit Mobil strada triton double cabin, motor sebanyak 4 (empat) unit masing-masing : honda supra X 125 R CW, satu (1) unit, Honda Absolut Revo 110 CC sebanyak 3 (tiga) unit oleh CV. META KARUNA. Pengadaan Mobil Jabatan sebanyak 3 (tiga) unit berupa Toyota New Rush 1,5 S M/T, oleh CV. TAURUS PARAMITA, pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemda Kab. Boven Digoel Tahun Anggaran 2011.
- ❖ Bahwa atas dasar Audit yang telah dilakukan ahli Audit, hasil pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional paket I berupa Mobil sebanyak 20 (dua puluh) unit dengan nilai Kontrak Rp. 7.255.400.000. Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional paket II berupa motor sebanyak 105 (seratus lima) unit dengan nilai Kontrak Rp. 2.908.600.000. Pengadaan Mobil Jabatan berupa Mobil sebanyak 3 (tiga) unit dengan nilai Kontrak Rp. 873.900.000. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional berupa Mobil dan motor sebanyak 4 (empat) unit dengan nilai Kontrak Rp. 625.127.000. dan Pengadaan Mobil Jabatan berupa Mobil sebanyak 3 (tiga) unit dengan nilai Kontrak Rp. 1.014.000.000. pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) TA 2011, tidak melalui proses pelelangan, hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa, yaitu:
 1. Pasal 2 ayat (1) huruf a, dinyatakan bahwa “ Ruang lingkup peraturan Presiden ini meliputi Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD“.

Halaman 239 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 3 huruf b, dinyatakan bahwa “ Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan melalui pemilihan penyedia Barang/Jasa.

- ❖ Bahwa berdasarkan Surat pesanan Nomor : 024/78/BPKAD/2011 tanggal 15 Agustus 2011, tanggal Barang diterima 12 Desember 2011, yang ditandatangani Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu terdakwa Drs RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama Direktris PT. RIZKY JAYA MANDIRI Ny APRIYANTI RITA W, selaku pihak penyedia untuk Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional paket I roda empat (4) berupa Mobil sebanyak 20 (dua puluh) unit, dalam pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh Ir. KOMARA ZAMAN, MM selaku suami dari Direktris perusahaan, yang ditunjuk oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD, saat pekerjaan dilaksanakan, pihak penyedia melakukan tagihan 20% uang muka, waktu berjalan dilakukan tagihan 55% hingga habis masa Kontrak belum ada prestasi pekerjaan, adanya Adendum I perpanjangan waktu terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2011 s.d tanggal 19 Maret 2012, adanya Adendum II Nomor : ADD II-024/77/BPKAD/2011, tanggal 18 April 2012 dengan Surat Persetujuan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tanpa Nomor, memperpanjang waktu terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2011 s.d tanggal 10 Agustus 2012, hanya dapat mengerjakan sebanyak 14 (empat belas) unit. Pada tanggal 28 Mei 2012 adanya pemutusan Kontrak dengan Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 900/198/BPKAD/2012 tanggal 28 Mei 2012, perihal Pemutusan Kontrak kepada pimpinan PT. RIZKY JAYA MANDIRI di Jakarta. Perbuatan tersebut bertentangan dengan Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah dan Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa antara lain :
- Tagihan 55 %, belum ada prestasi pekerjaan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 132 ayat (1) dan ayat (2).
 - Pemberian Adendum perpanjangan waktu I dan II, tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada pasal 90 ayat (1) dan ayat (2).
 - Pemutusan Kontrak yang baru dilakukan pada tanggal 28 Mei 2012, seharusnya PPK dapat memutuskan Kontrak pada bulan Februari 2012 (keterlambatan 50 hari kalender), pada saat itu denda mencapai 5%, Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pasal 93 ayat (1), huruf a dan huruf b.
- ❖ Bahwa berdasarkan Surat pesanan Nomor : 024/80/BPKAD/2011 tanggal 15 Agustus 2011, tanggal Barang diterima 12 Desember 2011, yang ditandatangani Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu terdakwa Drs

Halaman 240 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama Kuasa Direktur PT. CITA BENLOMON PRATAMA saudara MARJANTO KARTOHADJONO, SE, MBA selaku pihak penyedia untuk Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional paket II roda dua (2) berupa motor sebanyak 104 (seratus empat) unit, dari berbagai tipe dan spesifikasi dengan nilai Kontrak Rp. 2.908.600.000. (dua milyar, sembilan ratus delapan juta, enam ratus ribu rupiah), dibebankan pada APBD TA 2011, yang dijabarkan pada DPA awal SKPD BPKAD TA 2011, dalam pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI, yang ditunjuk oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD, kemudian meminjam perusahaan dan membuat kerja sama tanpa dihadapan notaris, saat pekerjaan dilaksanakan pihak penyedia melakukan tagihan 20% uang muka, dan melakukan pengiriman nilai tagihan tersebut kerekening Bank BRI Jalan Utan Kayu Jakarta Timur milik saudara BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI hingga mendekati habis masa Kontrak tidak ada prestasi pekerjaan, adanya Amandemen dan Adendum, perubahan spesifikasi dan perpanjangan waktu, terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2011 s.d tanggal 29 Februari 2012 Nomor : 024/116/BPKAD/2011, tanggal 8 Desember 2011, dengan persetujuan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Boven Digoel dengan disetujui perpanjangan waktu Kontrak dan jumlah Kendaraan serta nilai Kontrak berubah menjadi Rp. 2.903.400.000. (dua milyar, sembilan ratus tiga juta, empat ratus ribu rupiah) dengan mengamandemen Motor Supra X 125 PGM diganti dengan tipe Supra X 125 R NF125TRF, jumlah Kendaraan menjadi 105 (seratus lima) unit motor. Pada tanggal 29 Februari 2012 ada pemutusan Kontrak dengan Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Boven Digoel Nomor : 900/36/BPKAD/2012 tanggal 29 Februari 2012, perihal pemutusan Kontrak kepada Pimpinan PT. CITA BENLOMON PRATAMA di Makasar. Perbuatan tersebut bertentangan dengan Pedoman antara lain :

- Peminjaman perusahaan oleh saudara BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si untuk mengerjakan pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional paket II roda dua (2), tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pasal 19 ayat (1) huruf a “ Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
- Pembayaran uang muka 20% senilai Rp. 581.720.000. sesuai surat permohonan penggunaan uang muka Nomor : 035/CBP-81 BPKAD/IX/2011, telah dilakukan pembayaran melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :

Halaman 241 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1451/SP2D-LS/1.20.8.2/2011, tanggal 5 Oktober 2011, dengan nilai pembayaran neto Rp. 520.903.819. jumlah potongan pajak (PPH pasal 22 dan PPN) sebesar Rp. 60.816.181. Pada tanggal 10 Oktober 2011, telah diterima melalui rekening atas nama PT. CITA BENLOMON PRATAMA pada Bank BRI Unit Boven Digoel Nomor : 3809-01-000519-30-7. Pada tanggal 11 Oktober 2011 saudara SUGIYANTO melakukan penarikan dana dari rekening Nomor : 3809-01-000519-30-7, sebesar Rp. 625.000.000. dan dana tersebut dipindahbukukan ke rekening atas nama BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI dengan Nomor rekening : 3220-01-016000-53-4 pada Bank BRI Cabang Utan Kayu JatiNegara, Jakarta Timur. Sampai berakhirnya masa Kontrak pada tanggal 12 Desember 2011, saudara BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI tidak dapat melaksanakan kewajiban yang telah disepakati. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam pasal 93 ayat (1) huruf b “ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

- c. Amandemen dan Adendum perpanjangan waktu, dengan merubah jumlah Kendaraan menjadi 105 (seratus lima) unit dan menambah waktu Kontrak tertanggal 15 Agustus 2011 s.d tanggal 29 Februari 2012, tindakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasasebagaimana telah dirubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa, pasal 90 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6).

- ❖ Bahwa berdasarkan Surat pesanan Nomor : 024/82/BPKAD/2011 tanggal 15 Agustus 2011, tanggal Barang diterima 12 Desember 2011, yang ditandatangani Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu terdakwa Drs RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama Kuasa Direktur PT. CITA BENLOMON PRATAMA saudara MARJANTO KARTOHADJONO, SE, MBA selaku pihak penyedia untuk Pengadaan Mobil Jabatan sebanyak 3 (tiga) unit, dari berbagai tipe dan spesifikasi dengan nilai Kontrak Rp. 873.900.000. (delapan ratus tujuh puluh tiga juta, sembilan ratus ribu rupiah), dibebankan pada APBD TA 2011, yang dijabarkan pada DPA awal SKPD BPKAD TA 2011, dalam pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI, yang ditunjuk oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si selaku Kepala BPKAD, kemudian meminjam perusahaan dan membuat kerja sama tanpa dihadapan notaris, saat pekerjaan dilaksanakan pihak penyedia melakukan tagihan 20% uang muka, dan

Halaman 242 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengiriman nilai tagihan tersebut kerekening Bank BRI Jalan Utan Kayu Jakarta Timur milik saudara BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI, hingga mendekati habis masa Kontrak tidak ada prestasi pekerjaan, adanya Amandemen dan Adendum, perubahan spesifikasi dan perpanjangan waktu, terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2011 s.d tanggal 29 Februari 2012 Nomor : 024/117/BPKAD/2011, tanggal 8 Desember 2011. Pada tanggal 02 Mei 2012 ada pemutusan Kontrak dengan Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Boven Digoel Nomor : 900/61/BPKAD/2012 tanggal 02 Mei 2012, perihal pemutusan Kontrak kepada Pimpinan PT. CITA BENLOMON PRATAMA di Makasar, perbuatan tersebut bertentangan dengan Pedoman antara lain :

- a. Bahwa peminjaman perusahaan oleh saudara BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si untuk mengerjakan pekerjaan Pengadaan Mobil Jabatan, tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa, pasal 19 ayat (1) huruf a “ Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
- b. Bahwa pembayaran uang muka 20% senilai Rp. 174.780.000. sesuai surat permohonan penggunaan uang muka Nomor : 033/CBP-79 BPKAD/IX/2011, telah dilakukan pembayaran melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1452/SP2D-LS/1.20.8.2/2011, tanggal 5 Oktober 2011, dengan nilai pembayaran netto Rp. 156.507.545. jumlah potongan pajak (PPH pasal 22 dan PPN) sebesar Rp. 18.272.455. Pada tanggal 10 Oktober 2011, telah diterima melalui rekening atas nama PT. CITA BENLOMON PRATAMA pada Bank BRI Unit Boven Digoel Nomor : 3809-01-000519-30-7. Pada tanggal 11 Oktober 2011 saudara SUGIYANTO melakukan penarikan dana dari rekening Nomor : 3809-01-000519-30-7, sebesar Rp. 625.000.000. dan dana tersebut dipindahbukukan ke rekening atas nama BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI dengan Nomor rekening : 3220-01-016000-53-4 pada Bank BRI Cabang Utan Kayu Jati Negara, Jakarta Timur. Sampai berakhirnya masa Kontrak pada tanggal 12 Desember 2011, saudara BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI tidak dapat melaksanakan kewajiban yang telah disepakati, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa, dalam pasal 93 ayat (1) huruf b “ Pejabat Pembuat

Halaman 243 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen (PPK) dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

- c. Amandemen dan Adendum perpanjangan waktu, dengan merubah jumlah Kendaraan menjadi 105 (seratus lima) unit dan menambah waktu Kontrak tertanggal 15 Agustus 2011 s.d tanggal 29 Februari 2012, tindakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah dirubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa, pasal 90 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6).

- ❖ Bahwa ketika prestasi pekerjaan untuk Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional paket II dan Pengadaan Mobil Jabatan oleh saudara BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI dengan menggunakan PT. CITA BENLOMON PRATAMA dan adanya amandemen dan adendum yang disetujui, adanya peminjaman uang oleh saudara BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI kepada terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si alias DOLFI KALALO, maka dilakukan peminjaman melalui saudara JHON WONG sebesar Rp. 1.500.000.000. (satu milyar, lima ratus juta rupiah), uang tersebut diberikan melalui SAMUEL AGUNG WIBOWO, S.Sos dan dilakukan Inspeksi sekaligus membayar pesanan Kendaraan berupa motor sebanyak 105 (seratus lima) unit pada deler PT. CALISTA ALBA, PT. SURAPITA UNITRANS, PT. NUSANTARA SURYA SAKTI, setelah melakukan pembayaran namun Kendaraan tersebut belum dilakukan pengiriman oleh saudara BERTI sehingga saudara HERRY ASSA diminta untuk melakukan pengiriman, perbuatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada pasal 21 ayat (1) "Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum Barang/Jasa diterima ".
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 132 ayat (1) " setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap ". Ayat (2) " Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud ".

- ❖ Bahwa terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si memerintahkan secara lisan kepada SAMUEL AGUNG WIBOWO, S.Sos untuk memaketkan pekerjaan Pengadaan yang telah dianggarkan dan ditetapkan pada DPA awal SKPD BPKAD TA 2011 bahwa kegiatan Pengadaan Kendaraan

Halaman 244 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas/Operasional yang telah terbagi dalam lima (5) kode rekening, namun karena perintah dipaketkan menjadi Paket I (roda) empat (4) dan Paket II (roda) dua (2), Pengadaan Mobil Jabatan, paket I atas perintah terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si diberikan kepada saudara Ir KOMARA ZAMAN, MM, paket II dan Pengadaan Mobil Jabatan diberikan saudara BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si alias BERTI, sehingga pekerjaan tidak dilakukan proses Lelang, administrasi Kontrak hanya dibuat secara formalitas bahwa seolah-oleh proses Lelang dilakukan, tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa, pada pasal 5 " Pengadaan Barang/Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip : efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, akuntabel". Pasal 6 huruf g " Pengguna Barang/Jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika Pengadaan yaitu menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara".

- ❖ Bahwa pekerjaan lanjutan dilakukan oleh CV. CARAKA PRIMA PRATAMA atas pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket I yang tidak dapat diselesaikan oleh PT. RIZKY JAYA MANDIRI, namun adanya perubahan spesifikasi dan jumlah Kendaraan dengan menggunakan dana DPA Lanjutan dengan Nomor Kontrak : 024/238/BPKAD/2012 tanggal 24 September 2012, nilai Kontrak Rp. 2.625.500.000. TA DPAL 2012, mengadakan Kendaraan sebanyak lima (5) unit dari berbagai tipe dan spesifikasi.
- ❖ Bahwa pekerjaan lanjutan dilakukan oleh CV. CARAKA PRIMA PRATAMA atas pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket II yang telah dilakukan tagihan 20% uang muka oleh PT. CITA BENLOMON PRATAMA, namun tidak melaksanakan pekerjaan, Nomor Kontrak : 024/71/BPKAD/2012 tanggal 9 April 2012, nilai Kontrak Rp. 2.903.400.000. mengadakan Kendaraan berupa motor sebanyak 105 (seratus lima) unit, mengerjakan Pengadaan yang sebelumnya dikerjakan dan diadendum serta diadendum PT. CITA BENLOMON PRATAMA pekerjaan lanjutan dilakukan oleh CV. CARAKA PRIMA PRATAMA atas pekerjaan Pengadaan Mobil Jabatan yang telah dilakukan tagihan 20% uang muka oleh PT. CITA BENLOMON PRATAMA, namun tidak melaksanakan pekerjaan, Nomor Kontrak : 024/75/BPKAD/2012 tanggal 7 Mei 2012, nilai Kontrak Rp. 873.900.000. mengadakan Kendaraan berupa Mobil sebanyak 3 (tiga) unit, mengerjakan Pengadaan yang sebelumnya dikerjakan dan diadendum PT. CITA

Halaman 245 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENLOMON PRATAMA dan dilakukan tagihan 20% uang muka namun nilai Kontrak pekerjaan lanjutan kepada CV. CARAKA PRIMA PRATAMA sama.

- ❖ Bahwa pekerjaan yang dibuat Kontrak tanpa melalui proses Lelang, tindakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa, pasal 5 “ Pengadaan Barang/Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip : efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, akuntabel“. Pasal 6 huruf g “Pengguna Barang/Jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika Pengadaan yaitu menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara“.
- ❖ Bahwa mengenai perubahan spesifikasi sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa, pada pasal 87 ayat (1) huruf c “ Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi dilapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan.
- ❖ Bahwa mengenai permintaan pembayaran 100% atas pekerjaan lanjutan oleh CV. CARAKA PRIMA PRATAMA yang hanya dibayarkan 80%, karena perhitungannya 20% uang muka sudah ditagih PT. CITA BENLOMON PRATAMA sehingga hal tersebut, pihak BPKAD yang melakukan tagihan/permintaan kepada PT. CITA BENLOMON PRATAMA.
- ❖ Bahwa dalam tagihan 20% uang muka yang dilakukan PT. CITA BENLOMON PRATAMA tidak terdapat tanda tangan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan), SADRAK SAIKEMBIT, SE pada tanggal 30 September 2011, hanya tanda tangan Bendahara Pengeluaran BAMBANG IRIANTON pada SPP, SP2D dapat diterbitkan dan ditandatangani terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si, untuk pencairan dana, tindakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 205 ayat (6) “ Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengguna anggaran setelah ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK), guna memperoleh persetujuan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD “ sebagaimana :

Halaman 246 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal 210 ayat (1) “ Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP, GU, TU, LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran “. Ayat (2) “ Penelitian kelengkapan dokumen SPP sebagaimana ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD “. Ayat (3) “ Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana pada ayat (2) tidak lengkap, PPK-SKPD mengembalikan dokumen SPP-UP, GU, TU, LS kepada bendahara pengeluaran untuk dilengkapi “.
 - b. Pasal 211 ayat (1) “ Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 210 ayat (2) dinyatakan lengkap dan sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan SPM “. Ayat (2) “ Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 210 ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM“.
- ❖ Bahwa Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional yang dilakukan oleh CV. META KARUNA dan CV. TAURUS PARAMITA yang dianggarkan pada DPA Perubahan SKPD BPKAD TA 2011, terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si memerintahkan SUSENO melalui SAMUEL AGUNG WIBOWO, S.Sos untuk mencari pihak penyedia dan diberitahukan melalui saudara BUDIMAN, ST alias BOMI kemudian saudara SUSENO dipertemukan dengan saudara PIYONG untuk membicarakan Pengadaan dan menggunakan dua (2) perusahaan tersebut, sehingga pekerjaan oleh kedua perusahaan tersebut tidak dilakukan proses Lelang, dokumen dibuat dengan menerima syarat-syarat dari pihak SKPD, Kontrak dibuat seolah-olah dilakukan proses Lelang, tindakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa, pada pasal (5) “Pengadaan Barang/Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip : efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, akuntabel “.Pasal 6 huruf g “Pengguna Barang/Jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengdaan Barang/Jasa harus mematuhi etika Pengadaan yaitu menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara“.
- ❖ Bahwa sebelum pelaksanaan pekerjaan ada pembicaraan mengenai pemberian uang, hal tersebut saudara PIYONG meresponi dengan memberikan uang sebanyak Rp. 16.000.000. yang diberikan melalui saudara BOMI dan diberikan kepada saudara SUSENO, untuk panitia Pengadaan, pekerjaan akan dilakukan, ada permintaan uang sebesar Rp. 50.000.000. dari terdakwa Drs RUDOLF

Halaman 247 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si alias DOLFI KALALO, permintaan tersebut diresponi oleh saudara PIYONG dan memberikan Rp. 25.000.000. kepada saudara SUSENO, kemudian saudara SUSENO menyerahkan sebesar Rp. 10.000.000. kepada terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si, waktu berjalan saat hasil pekerjaan akan diserahkan, saudara PIYONG kembali memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000. dengan cara mentransfer melalui rekening saudara SUSENO, saudara SUSENO kemudian memberikan sebesar Rp. 20.000.000. kepada Drs RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si alias DOLFI KALALO, tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa, pada pasal 6 huruf g "Pengguna Barang/Jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika Pengadaan yaitu menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara", Huruf h "tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa".

- ❖ Bahwa dalam pelaksanaan Pengadaan oleh saudara PIYONG dengan menggunakan CV. META KARUNA dan CV. TAURUS PARAMITA, adanya persetujuan adendum perpanjangan waktu, tindakan tersebut hanya untuk mengantisipasi keterlambatan pekerjaan oleh kedua (2) perusahaan tersebut, perbuatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pada pasal 90 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), dalam Pengadaan oleh saudara PIYONG dalam penggunaan CV META KARUNA, atas nama Direktris MEI CIE saudara PIYONG melakukan penandatanganan Dokumen Kontrak hingga penagihan mengatas namakan saudari MEI CIE dan hasil pekerjaan kedua (2) perusahaan tersebut menyerahkan pekerjaan pada tanggal 19 April 2012, hal mana dalam Kontrak waktu pelaksanaan dari tanggal 2 November 2011 s.d tanggal 15 Desember 2011, adendum perpanjangan waktu dari tanggal 02 November 2011 sampai dengan tanggal 30 April 2012, bahwa tindakan saudara PIYONG dengan menggunakan CV META KARUNA tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada pasal 19 ayat (1) huruf a " Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha ".

Halaman 248 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa dalam kepanitian saudara SUSENO baik sebagai anggota maupun Ketua Panitia tidak menerima honor, namun saudara SUSENO menerima uang dari hasil mengerjakan dan menyediakan Kontrak bagi Kontraktor/penyedia Barang atas perintah terdakwa Drs RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si alias DOLFI KALALO untuk meminta uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yaitu dari Direktur CV. TAURUS PARAMITA dan CV. META KARUNA, saudara PIYONG kemudian uang tersebut saksi bagikan kepada terdakwa Drs RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si alias DOLFI KALALO sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diserahkan sebanyak 2 kali masing pertama kali sekitar tanggal 5 November 2011 sebesar Rp.10.000.000,- kemudian kedua kali sekitar tanggal 16 Maret 2012 sebesar Rp.20.000.000,- diserahkan dirumahnya didepan Gereja Katolik Tanah Merah, saudara SUSENO kemudian memberikan kepada Sekertaris BPKAD saudara SAMUEL AGUNG WIBOWO, S. Sos sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan dirumahnya, kepada Panitia saudara MARIA R. TABIAROP, SE sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), saudara ABRAHAM (Alm) Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), SUPARNO, S. Sos sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), NORBERTUS TOMBA sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), YOHANES WAMBONGGO sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), DIANA IVON sebesar Rp.400.000,- (empat ratus), FLORENTINUS ATIRON sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si alias DOLFI KALALO selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemda Kabupaten Boven Digoel dan selaku Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak lain seorang Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara telah menerima hadiah atau janji, yang mana hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam Jabatannya yaitu untuk pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket I, Paket II, Pengadaan Mobil Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, Pengadaan Mobil Jabatan serta Komputer PC agar pekerjaan itu bisa dikerjakan oleh seseorang atas penunjukannya atau perintahnya yang tentunya bertentangan dengan kewajibannya selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, demikian juga saudara SAMUEL AGUNG WIBOWO, S.Sos dan saudara SUSENO menerima hadiah atau janji untuk memenangkan salah satu perusahaan yang telah ditunjuk oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si alias DOLFI KALALO dalam pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket I, Paket II, Pengadaan Mobil Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, Pengadaan Mobil Jabatan serta Komputer PC

Halaman 249 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si alias DOLFI KALALO selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemda Kabupaten Boven Digoel dan selaku Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bersama-sama dengan SAMUEL AGUNG WIBOWO, S.Sos selaku Sekretaris BPKAD Kabupaten Boven Digoel, selaku Ketua Panitia Lelang dalam pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket I Roda 4 (empat) dan Paket II Roda 2 (dua), selaku Ketua Panitia Lelang dalam pekerjaan Pengadaan Mobil Jabatan, selaku Sekretaris Panitia Lelang dalam pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Mobil Jabatan, dan selaku Sekretaris Panitia Lelang pada pekerjaan Pengadaan Komputer PC pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemda Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2011 (*dituntut dalam berkas perkara terpisah*), dan dengan SUSENO selaku Staf BPKAD Kabupaten Boven Digoel, selaku Ketua Panitia Lelang dalam pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Mobil Jabatan, selaku Ketua Panitia Lelang dalam pekerjaan Pengadaan Komputer PC, selaku Sekretaris Panitia Lelang dalam pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket I Roda 4 (empat) dan Paket II Roda 2 (dua), selaku Sekretaris Panitia Lelang dalam pekerjaan Pengadaan Mobil Jabatan (*dituntut dalam berkas perkara terpisah*), serta dengan saudara Ir KOMARA ZAMAN, MM dan saudara BERNADUS KAWULUSAN, SH, M.Si, mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 4.053.212.084,- (empat miliar lima puluh tiga juta dua ratus dua belas ribu delapan puluh empat rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si alias DOLFI KALALO, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a dan huruf b UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang bahwa pada akhirnya Jaksa Penuntut Umum telah membacakan Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si alias DOLFI KALALO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat

Halaman 250 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si alias DOLFI KALALO dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
 3. Menyatakan terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si alias DOLFI KALALO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan Pidana terhadap Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si alias DOLFI KALALO dengan *Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan*, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si dan membayar *Denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulankurungan*;
 5. Memerintahkan terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si alias DOLFI KALALO berada dalam tahanan;
 6. Menyatakan terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si alias DOLFI KALALO untuk *membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 4.053.212.084,- (empat miliar lima puluh tiga juta dua ratus dua belas ribu delapan puluh empat rupiah)*, dengan ketentuan apabila terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si tidak mampu membayar maka harta kekayaan terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si disita dan dirampas untuk Negara sebagai pengganti uang pengganti dan apabila terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si tidak memiliki harta kekayaan maka diganti dengan *Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan*;
 7. Memerintahkan Terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si ., berada dalam tahanan;
 8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 a. Dua (2) lembar fotocopy Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No:1540/PT.23.H15/C/1988, tanggal 4 Juli 1988, pengangkatan sebagai calon pegawai pada Universitas Cenderawasih (UNCEN) a.n.Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO.
 - b. Dua (2) lembar fotocopy surat keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No:0816/PT.23.H15/C/1989, tanggal 29 Maret 1989, pengangkatan sebagai pegawai pada Universitas Cenderawasih (UNCEN) a.n.Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO.

Halaman 251 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Satu (1) lembar fotocopy Daftar Pembayaran Gaji, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, bulan Juli 2012, pada no urut 2 tertera nama Drs. RUDOLF. A.H.KALALO,M.Si.
- d. Enam (6) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Boven Digoel Nomor: 33 tahun 2011, tentang penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2011, Bupati Boven Digoel ditetapkan di Tanah Merah pada tanggal 8 April 2011, beserta lampiran pada nomor urut 34, dimana tertera nama Drs.R.A.H.KALALO,M.Si. 19620219 198803 1 001.
- e. Empat (4) lembar fotocopy surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor: SK.821.2-1001 Gubernur Papua, tanggal 15 April 2011,dalam lampiran pada nomor urut 13, tertera nama Drs. RUDOLF A.H.KALALO,M.Si, diangkat menjadi Kepala Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Tanah Merah,pelantikan.
- 2 a. Empat (4) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 045/SPM-LS/1.20.8.2/2011, Tanggal 30 September 2011 SKPD Badan Pengelolaan Keuangan Negara dan Asset Daerah Kepada PT.CITA BENLOMON PRATAMA Keperluan untuk Pembayaran tagihan Uang Muka 20% atas Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket II sesuai kontrak nomor :024/81/BPKAD/2011,Tanggal 15 agustus 2011 dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 046/SPM-LS/1.20.8.2/2011 tanggal 30 September 2011 SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah kepada PT.CITA BENLOMON PRATAMA Keperluan untuk Pembayaran tagihan Uang Muka 20% atas Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Mobil Jabatan pada BPKAD sesuai kontrak nomor : 024/79/BPKAD/2011,Tanggal 15 agustus 2011.
- b. Dua (2) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 043/SPM-LS/1.20.8.2/2011, Tanggal 19 Agustus 2011 SKPD Badan Pengelolaan Keuangan Negara dan Asset Daerah Kepada PT.RIZKY JAYA MANDIRI Keperluan untuk Pembayaran tagihan Uang Muka 20% atas Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional sesuai kontrak nomor : 024/77/BPKAD/2011,Tanggal 15 agustus 2011.
- c. Dua (2) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 024/SPM-LS/1.20.8.2/802/V/2011, Tanggal 12 Desember 2011 SKPD Badan Pengelolaan Keuangan Negara dan Asset Daerah Kepada CV.TAURUS PARAMITTA Keperluan untuk Pembayaran tagihan 55% atas Pekerjaan Pengadaan Mobil Jabatan sesuai kontrak nomor : 024/127/BPKAD/2011,Tanggal 02 November 2011.
- d. Dua (2) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 009/SPM-

Halaman 252 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LS/1.20.8.2/802/IV/2011, Tanggal 05 Desember 2011 SKPD Badan Pengelolaan Keuangan Negara dan Asset Daerah Kepada CV.TAURUS PARAMITTA Keperluan untuk Pembayaran tagihan uang muka 20% atas Pekerjaan Pengadaan Mobil Jabatan sesuai kontrak nomor : 024/127/BPKAD/2011, Tanggal 02 November 2011.
- e. Dua (2) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 025/SPM-LS/1.20.8.2/802/IV/2011, Tanggal 12 Desember 2011 SKPD Badan Pengelolaan Keuangan Negara dan Asset Daerah Kepada CV.META KARUNA Keperluan untuk Pembayaran tagihan 55% atas Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional sesuai kontrak nomor : 024/127.a/BPKAD/2011, Tanggal 02 November 2011.
- f. Dua (2) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 010/SPM-LS/1.20.8.2/802/IV/2011, Tanggal 05 Desember 2011 SKPD Badan Pengelolaan Keuangan Negara dan Asset Daerah Kepada CV.META KARUNA Keperluan untuk Pembayaran tagihan 30% atas Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional sesuai kontrak nomor : 024/127/BPKAD/2011, Tanggal 02 November 2011.
- g. Enam (6) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 008/SPM-LS/1.20.8.2/802/IV/2011, Tanggal 28 November 2011 SKPD Badan Pengelolaan Keuangan Negara dan Asset Daerah Kepada CV.DARMA KARYA SEJATI Keperluan untuk Pembayaran tagihan 30% atas Pekerjaan Pengadaan komputer PC.
- h. Satu (1) bundel Rekening Koran Bank BRI Kas Umum Daerah Kab. Boven Digoel Periode Transaksi tanggal 01 Januari 2012 sampai dengan 30 Juni 2012.
- i. Satu (1) bundel Rekening Koran Bank BRI Kas Umum Daerah Kab. Boven Digoel Periode Transaksi tanggal 01 Januari 2011 sampai dengan 30 Juni 2011.
- j. Satu (1) bundel Rekening Koran Bank BRI Kas Umum Daerah Kab. Boven Digoel Periode Transaksi tanggal 01 Juli 2011 sampai dengan 31 Desember 2011.
- k. Satu (1) bundel Register SP2D tahun Anggaran 2011 mulai dari tanggal 01 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011.
- l. Satu (1) bundel Register SP2D tahun Anggaran 2012 mulai dari tanggal 01 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012.
- m. Tiga (3) lembar fotocopy Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2012 Badan Pengelolaan dan Asset Daerah.
- n. Tiga (3) lembar fotocopy Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2011 Badan Pengelolaan dan Asset Daerah.
- o. Satu (1) bundel Dokumen Surat laporan Penerimaan Kasda Boven Digoel dari

Halaman 253 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2012.

- p. Satu (1) lembar fotocopy Rekening Koran Kas Umum Daerah Kab. Boven Digoel Periode 1 / 01/ 14-23 / 01 / 14 dengan nomor Rekening 00000352-01-000245-30-2.
- 3 a. Satu (1) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Awal, SKPD BPKAD Tahun Anggaran 2011, ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2011.
- b. Satu (1) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), Tahun Anggaran 2011, ditetapkan pada tanggal 01 November 2011.
- c. Satu (1) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tanpa sampul tahun Anggaran 2011, ditetapkan pada tanggal 03 November 2011.
- d. Satu (1) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL) Tahun Anggaran 2012, ditetapkan pada tanggal 04 Maret 2012.
- e. Dua (2) lembar daftar pengadaan barang tahun Anggaran 2011, tertera nama perusahaan, Direktur dan Direktris, jumlah dan spesifikasi kendaraan dan komputer PC yang diadakan serta nilai dan nomor kontrak.
- f. Empat (4) lembar daftar pengadaan mobil jabatan, kendaraan dinas/operasional roda dua (2), roda empat (4) yang diadakan tahun Anggaran 2011.
- g. Satu (1) bundel asli bermeterai, dokumen penawaran pekerjaan pengadaan kendaraan dinas /operasional paket II, tanggal 27 juli 2011.
- h. Tiga (3) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor : 027/69/BPKAD/2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pelelangan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tahun Anggaran 2011, beserta satu (1) lembar lampiran nama panitia, tanggal 4 Juli 2011.
- i. Tiga (3) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor : 027/97/BPKAD/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),Pengadaan mobil jabatan Tahun Anggaran 2011, tanggal 11 Agustus 2011.
- j. Tiga (3) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor : 027/96/BPKAD/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tahun Anggaran 2011, tanggal 11 Agustus 2011.
- k. Tiga (3) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor : 027/99/BPKAD/2011 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tahun Anggaran 2011, beserta satu (1) lembar lampiran nama panitia, tanggal 11 Agustus 2011.
- l. Tiga (3) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor : 027/100/BPKAD/2011 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Pengadaan mobil jabatan Tahun Anggaran 2011, beserta satu (1) lembar lampiran nama panitia, tanggal 11 Agustus 2011.

Halaman 254 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Tiga (3) lembar asli Surat Keputusan Nomor : 027/114.e/BPKAD/2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pelelangan Pengadaan, kendaraan dinas/operasional Tahun Anggaran 2011, beserta satu (1) lembar lampiran nama panitia, tanggal 03 Oktober 2011.
- n. Tiga (3) lembar asli Surat Keputusan Nomor : 027/114.c/BPKAD/2011 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tahun Anggaran 2011, beserta satu (1) lembar lampiran nama panitia, tanggal 03 Oktober 2011.
- o. Tiga (3) lembar asli Surat Keputusan Nomor : 027/114.b/BPKAD/2011 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan mobil jabatan Tahun Anggaran 2011 tanggal 03 Oktober 2011.
- p. Tiga (3) lembar asli Surat Keputusan Nomor : 027/114.a/BPKAD/2011 tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tahun Anggaran 2011 tanggal 03 Oktober 2011.
- q. Satu (1) bundel fotocopy terdapat Surat Permintaan Pembayaran denda keterlambatan dan angsuran sisa uang muka dan Surat pemutusan kontrak kepada PT.RIZKY JAYA MANDIRI dan Surat Perjanjian Kontrak.
- r. Satu (1) lembar fotocopy Surat Peringatan, tidak terdapat nomor, kepada pimpinan PT.CITA BENLOMON PRATAMA, PT.RIZKY JAYA MANDIRI, CV. DARMA KARYA SEJATI.
- s. Satu (1) lembar Surat teguran nomor : 900/52/BPKAD/2011, tanggal 05 Desember 2011, kepada Direktris PT. RIZKY JAYA MANDIRI.
- t. Satu (1) lembar fotocopy Surat Edaran Nomor : 973/2220/SET, tanggal 22 Juli 2011 tentang tarif pajak kendaraan bermotor dan tarif bea balik nama kendaraan bermotor.
- u. Dua (2) lembar fotocopy daftar harga kendaraan Mitsubshi januari tahun 2012.
- v. Satu (1) lembar surat Pernyataan saudara HERRY N ASSA, SE tanggal 15 Maret 2012 tentang kesanggupan dan kesiapan untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan kendaraan dinas/operasional pada BPKAD Pemda Kab. Boven Digoel.
- 4. a. Tiga (3) lembar surat Perjanjian Utang – Piutang yang belum ditanda tangani oleh kedua belah pihak antara saudara BERNADUS KAWULUSAN dan saudara Drs. R.A.H.KALALO,M.Si, pada hari senin, tanggal 13 Februari 2012.
- b. Tiga (3) lembar fotocopy masing-masing : satu (1) Surat Penugasan Nomor : 094/01/SPT/2012, tanggal 10 Februari 2012, menugaskan S. AGUNG WIBOWO dan SUSENO. Satu (1) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: 094/01/SPPD/II/2012, pegawai yang diperintah S. AGUNG WIBOWO, tanggal 10 Februari 2012. Satu (1) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas

Halaman 255 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 094/02/SPPD/II/2012, pegawai yang diperintah SUSENO, tanggal 10 Februari 2012.

- c. Satu (1) bundel asli tanpa Meterai, Dokumen Surat Perjanjian (kontrak) nomor : 024/71/BPKAD/2012, tanggal 9 April 2012, pekerjaan kendaraan dinas/operasional paket II, lokasi Tanah Merah, nilai kontrak Rp.2.903.400.000,00. TA 2011, kode Rekening kegiatan : 1.20.1.20.05.02.04, penyedia jasa CV. CARAKA PRIMA PRATAMA.
- d. Satu (1) bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 024/75/BPKAD/2012, tanggal 7 Mei 2012, pekerjaan Pengadaan Mobil Jabatan, lokasi tanah merah, nilai kontrak Rp.873.900.000,00 TA 2011, Kode rekening kegiatan : 1.20.1.20.05.01.05, penyedia jasa CV. CARAKA PRIMA PRATAMA.
- e. Satu (1) bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 024/238/BPKAD/2012, tanggal 24 September 2012, pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, lokasi tanah merah, nilai kontrak Rp.2.625.500.000,00 TA DPAL 2011, Kode rekening kegiatan : 1.20.1.20.05.01.05, penyedia jasa CV. CARAKA PRIMA PRATAMA.
- f. Tiga (3) lembar fotocopy bermeterai Surat Perjanjian untuk melaksanakan pengadaan kendaraan dinas/operasional paket II nomor : 024/71/BPKAD/2012, yang dibuat dan ditandatangani di Tanah Merah pada hari senin tanggal 15 agustus 2011, antara Drs. R.A.H. KALALO,M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan CATUR BUDI PRAKARSA,SE selaku Direktur CV.CARAKA PRIMA PRATAMA.
- g. Satu (1) bundel kecil asli bermeterai Dokumen Surat Perjanjian kontrak nomor : 024/127/BPKAD/2011, tanggal 2 November 2011, tanggal barang diterima 17 desember 2011, pekerjaan pengadaan mobil jabatan dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.014.000.000 Tahun anggaran 2011, sumber dana DAU, nomor DPPA SKPD : 1.20..08.02.02.04..5.2 nomor rekening : 1.20.01.20.08.02.02.04 (5.2.3.03.01), yang dikerjakan oleh CV. TAURUS PARAMITTA.
- h. Satu (1) bundel kecil dokumen penawaran kegiatan pengadaan mobil jabatan,lokasi Kab. Boven Digoel TA.2011 yang diajukan oleh PIYONG selaku Direktur CV.TAURUS PARAMITTA,13 oktober 2011.
- i. Satu (1) bundel kecil dokumen pengadaan kegiatan pengadaan Mobil Jabatan,lokasi Kab. Boven Digoel TA 2011, untuk CV. TAURUS PARAMITTA.
- j. Satu (1) bundel kecil dokumen Kualifikasi kegiatan pengadaann Mobil Jabatan,lokasi Kab. Boven Digoel TA 2011, CV. TAURUS PARAMITTA, tanggal 13 oktober 2011.
- k. Satu (1) bundel kecil fotocopy Adendum Kontrak pekerjaan pengadaan Mobil

Halaman 256 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan TA 2011, CV. TAURUS PARAMITTA, tanggal 15 Desember 2011, yang masa berlaku dari tanggal 2 November 2011 s/d tanggal 30 April 2012.

- l. Satu (1) bundel asli bermeterai Permohonan tagihan uang muka 20% sebesar Rp.202.800.000 tanggal 28 November 2011, pekerjaan mobil jabatan, dari nilai kontrak Rp.1.014.000.000,00 CV. TAURUS PARAMITTA.
- m. Satu (1) bundel asli bermeterai Permohonan tagihan uang muka 55% sebesar Rp.446.160.000 tanggal 12 Desember 2011, pekerjaan mobil jabatan, dari nilai kontrak Rp.1.014.000.000,00 CV. TAURUS PARAMITTA.
- n. Satu (1) bundel asli SP2D nomor: 00233/SP2D-LS/1.20.08/B02/IV/2011, beserta lampiran tagihan 20% uang muka pekerjaan pengadaan mobil jabatan oleh CV.TAURUS PARAMITTA.
- o. Satu (1) eksemplar asli SP2D nomor: 00580/SP2D-LS/1.20.08/B02/IV/2011, tagihan 55% pekerjaan pengadaan mobil jabatan CV. TAURUS PARAMITTA, tanggal 19 Desember 2011 beserta lampiran.
- p. Satu (1) bundel fotocopy dokumen tagihan 100% atas pekerjaan pengadaan mobil jabatan CV. TAURUS PARAMITTA, dengan nomor SP2D nomor: 00550/SP2D/LS/1.20.05/B02/II/2012, tanggal 6 juni 2012.
- q. Dua (2) lembar asli masing-masing : Berita Acara serah terima Barang nomor : 01/TP/BD/2012, pada hari kamis tanggal 19 April 2012, Penyerahan hasil pekerjaan pengadaan mobil jabatan sebanyak tiga (3) unit mobil New Rush, Berita Acara serah terima Barang nomor : 05/BPAB/BPKAD/2012, pada hari kamis tanggal 18 April 2012, Penyerahan hasil pekerjaan pengadaan mobil jabatan sebanyak tiga (3) unit New Rush.
- r. Satu (1) bundel kecil asli bermeterai Surat Perjanjian kontrak Nomor : 024/127.a/BPKAD/2011, tanggal 2 November 2011, tanggal barang diterima 17 Desember 2011, pekerjaan pengadaan kendaraan dinas/operasional, lokasi tanah merah nilai kontrak Rp. 625.127.000,00. Sumber dana DAU, kontraktor CV. METTA KARUNA, nomor DPPA SKPD : 1.20.08.02.02.05.5.2, nomor rekening : 1.20.01.20.08.02.02.05. (5.2.3.03.02 dan 5.2.3.03.12) TA 2011.
- s. Satu (1) bundel kecil Dokumen penawaran kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional, lokasi Kab. Boven Digoel TA 2011 yang diajukan oleh MEI CIE selaku Direktris CV.METTA KARUNA, 13 Oktober 2011.
- t. Satu (1) bundel kecil dokumen pengadaan kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, lokasi Kab. Boven Digoel TA.2011, untuk CV. METTA KARUNA.
- u. Satu (1) bundel kecil dokumen kualifikasi kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, lokasi Kab. Boven Digoel TA.2011, CV. METTA KARUNA

Halaman 257 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 13 Oktober 2011.

- v. Satu (1) bundel kecil fotocopy Adendum Kontrak, pekerjaan pengadaan kendaraan dinas/operasional TA.2011, CV. METTA KARUNA tanggal 15 Desember 2011 yang masa berlaku dari tanggal 2 November 2011 s/d tanggal 30 April 2012.
- w. Satu (1) bundel asli bermeterai Permohonan penagihan uang muka 30% sebesar Rp.187.538.100. tanggal 2 Desember 2011, pekerjaan kendaraan dinas/operasional, dari nilai kontrak Rp.625.127.000 CV. METTA KARUNA.
- x. Satu (1) bundel asli bermeterai Permohonan penagihan uang muka 55% sebesar Rp.240.673.895. tanggal 12 Desember 2011, pekerjaan kendaraan dinas/operasional, dari nilai kontrak Rp.625.127.000 CV. METTA KARUNA.
- y. Satu (1) eksemplas Asli SP2D nomor : 00255/SP2D-LS/1.20.08/B02/IV/2011, beserta lampiran tagihan 30% uang muka pekerjaan pengadaan kendaraan dinas/operasional oleh CV.METTA KARUNA, tanggal 13 Desember 2011.
- z. Satu (1) eksemplas Asli SP2D nomor : 00579/SP2D-LS/1.20.08/B02/IV/2011, tagihan 55% uang muka pekerjaan pengadaan kendaraan dinas/operasional oleh CV.METTA KARUNA, tanggal 19 Desember 2011.
- aa. Satu (1) bunndel fotocopy dokumen tagihan 100% atas pekerjaan pengadaan kendaraan dinas/Operasional CV.METTA KARUNA, dengan nomor SP2D nomor : 00553/SP2D/LS/1.20.05/B02/III/2012, tanggal 6 Juni 2012.
- bb. Dua (2) lembar asli masing-masing : Berita Acara serah Terima Barang nomor : 04/MK/BD/2012, pada hari selasa tanggal 27 maret 2012, penyerahan hasil pekerjaan pengadaan kendaraan dinas/operasional sebanyak lima (5) unit masing-masing : satu (1) unit mobil Mitsubishi triton 4x4, Satu (1) unit Honda Supra X 125, Tiga (3) Unit Honda Revo. Berita Acara Penerimaan barang nomor : 04/BAPB/BPKAD/2012, pada hari senin tanggal 26 maret 2012, penerimaan hasil pekerjaan pengadaan kendaraan dinas/operasional sebanyak lima (5) unit masing-masing : Satu (1) unit mobil Mitsubishi Tritin 4x4 Satu (1),unit Honda Supra X 125, Tiga (3) Unit Honda Revo.
- cc. Satu (1) bundel kecil fotocopy Surat Perjanjian Kontrak nomor : 024/102/BPKAD/2011, tanggal 1 November 2011, tanggal penerimaan barang 12 Desember 2011, pekerjaan pengadaan komputer PC, lokasi Tanah Merah, nilai kontrak Rp. 1.145.650.000,00 TA. 2011 CV. DHARMA KARYA SEJATI.
- dd. Satu (1) bundel kecil kecil fotocopy Dokumen Proses pelelangan pada daftar hadir tidak ditandatangani oleh SUSENO selaku ketua ULP BPKAD, CV. DHARMA KARYA SEJATI.
- ee. Satu (1) bundel kecil asli tanpa meterai dokumen tagihan pembayaran prestasi kegiatan 50% sebesar Rp. 572.825.000. tanggal 2 November 2011,

Halaman 258 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pengadaan komputer PC, dari nilai kontrak RP.1.145.650.000,00 CV. DHARMA KARYA SEJATI.

- ff. Satu (1) eksemplar asli bermeterai, faktur tagihan nomor : 003/DKS/BVD/XI/2011, tanggal 9 Desember 2011, tagihan 100% beserta lampiran CV.DHARMA KARYA SEJATI.
- gg. Satu (1) bundel fotocopy SP2D tagihan 50% beserta lamporan Pengadaan Komputer PC oleh CV. DHARMA KARYA SEJATI, tanggal 5 Desember 2011, tanda tangan Drs. R.A.H. KALALO,M.Si mengatasnamakan PPTK.
- hh. Satu (1) bundel fotocopy SP2D nomor : 00928/SP2D-LS/1.20.08/B02/IV/2011, tanggal 22 Desember 2011, tagihan 100% beserta lampiran pengadaan Komputer PC oleh CV.DHARMA KARYA SEJATI, tanpa tanda tangan PPTK.
- ii. Satu (1) eksemplar asli SP2D nomor : 00928/SP2D-LS/1.20.08/B02/IV/2011, tanggal 22 Desember 2011, tagihan 100% , pekerjaan pengadaan komputer PC , CV.DHARMA KARYA SEJATI, beserta lampiran tanpa tanda tangan PPTK.
- jj. Satu (1) bundel kecil fotocopy Dokumentasi pekerjaan pengadaan komputer PC.
- kk. Satu (1) lembar fotocopy Surat Permintaan Pengembalian Uang Negara nomor : 900/244/BPKAD/2012, tanggal 2 Oktober 2012, Kepada pimpinan CV. DHARMA KARYA SEJATI, yang ditandatangani oleh Kepala BPKAD Drs. R.A.H. KALALO, M.Si.
- ll. Dua (2) lembar asli masing-masing : Satu (1) Surat Pernyataan dari Plt Kepala BPKAD Kab. Boven Digoel (Sekertaris S. AGUNG WIBOWO,S.Sos, NIP. 1968090619891002), menerangkan kesanggupan oleh PT.RIZKY JAYA MANDIRI dalam pengadaan kendaraan dinas/operasional paket I TA 2011, baru mampu menyediakan barang berupa Mobil sebanyak Empat Belas (14) unit. Satu (1) lembar data pengadaan kendaraan dinas/operasional paket I TA 2011 BPKAD Kab. Boven Digoel oleh PT.RIZKY JAYA MANDIRI, yang ditandatangani pada tanggal 7 Desember 2012, oleh S. AGUNG WIBOWO,S.Sos selaku Plt Kepala BPKAD (selaku Sekertaris BPKAD).
- mm. Satu (1) bundel kecil fotocopy Adendum kontrak II nomor : ADD II-023/77/BPKAD/2011, tanggal 18 April 2012, terhadap surat perjanjian (kontrak) nomor : ADD I-024/77/BPKAD/2011, tanggal 9 Desember 2011, kegiatan belanja modal pengadaan barang dan jasa pekerjaan pengadaan kendaraan dinas/operasional, lokasi Tanah Merah, kontraktor PT.RIZKY JAYA MANDIRI, TA 2011 dengan nilai kontrak Rp. 7.225.400.000,00. Dengan memberikan perpanjangan masa kontrak menjadi 360 hari yang semula 240

Halaman 259 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari kalender, tanggal 15 Agustus 2011 dan berakhir 20 April 2012, menjadi 360 hari kalender, mulai tanggal 15 Agustus 2011 dan berakhir 10 Agustus 2012, yang ditandatangani oleh kepala badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Boven Digoel saudara Dr. R.A.H.KALALO, M.Si, tanggal 17 April 2012.

nn.2 (dua) lembar foto copy salinan dari buku daftar surat keputusan Gubernur kepada daerah Tingkat I Irian Jaya nomor: SK.813.2-1062, tanggal 5 Agustus 1992, Tentang pengangkatan calon negeri sipil (CPNS) an. SUSENO.

oo.2 (dua) lembar foto kopy surat keputusan Bupati kepala daerah tingkat II Merauke nomor: 183/B/1.b /Sekr/Mrk/XI/93, tanggal 26 Nofember 1993, tentang pengangkatan pegawai negeri sipil (PNS) an. SUSENO.

pp.1 (satu) Lembar foto copy keputusan Bupati Boven digoel nomor : 825.2/871/BD/2005, tanggal 01 Juli 2005, tentang penempatan PNS an. SUSENO pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kab. Boven Digoel.

qq.1 (satu) lembar foto copy surat keputusan Bupati Boven Digoel nomor : 823.3.2/05/BD/2009, tanggal 09 April 2009 tentang kenaikan pangkat menjadi penata muda golongan (IIIA).

rr. 6 (enam) lembar foto copy rekening koran tertanggal 26 Agustus 2015 atas nama SUSENO.

- 5 a. Satu (1) bundel besar foto copy surat perjanjian kontrak PT. Cita Benlomon Pratama, dengan Nomor : 024/79/BPKAD/2011, tanggal 15 Agustus 2011, pekerjaan pengadaan kendaraan dinas/operasional paket II roda dua (2), lokasi tanah merah senilai Rp. 2.908.000.600 tahun anggaran 2011.
- b. Satu (1) bundel foto copy surat perjanjian Kontrak PT. Cita Benlomon Pratama, dengan Nomor : 024/81/BPKAD/2011, tanggal 15 Agustus 2011, pekerjaan pengadaan mobil jabatan, lokasi tanah merah, senilai Rp. 873.900.000 Tahun anggaran 2011.
- c. Satu (1) bundel foto copy Amandemen Kontrak Nomor : 024/116/BPKAD/2011, tanggal 08 Desember 2011, pekerjaan pengadaan kendaraan dinas/operasional paket II roda dua (2) lokasi tanah merah, senilai Rp. 2.903.400.000 Tahun anggaran 2011.
- d. Satu (1) bundel foto copy andendum kontrak nomor : 024/117/BPKAD/2011, tanggal 08 Desember 2011, pekerjaan pengadaan mobil jabatan lokasi tanah merah, senilai Rp. 873.900.000 tahun anggaran 2011.
- e. Satu (1) bundel asli tanpa cap surat pemutusan kontrak nomor : 900/36/BPKAD/2012, tanggal 29 Februari 2012 untuk PT. Cita Belomon Pratama, pekerjaan pengadaan kendaraan dinas/operasional paket II roda dua (2) tahun anggaran 2011.

Halaman 260 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Satu (1) bundel foto copy surat perjanjian kontrak PT. Rizky Jaya Mandiri dengan nomor : 024/77/BPKAD/2011, tanggal 15 Agustus 2011, pekerjaan pengadaan kendaraan dinas/operasional paket I roda empat (4) lokasi tanah merah, senilai Rp. 7.255.400.000 tahun anggaran 2011.
- g. Satu (1) bundel masing-masing : Satu (1) lembar asli SP2D Nomor : 1425/SP2D-LS/1.20.8.2/2011, tanggal 05 Oktober 2011, tagihan 20% pekerjaan pengadaan mobil jabatan pada BPKAD sesuai kontrak Nomor : 024/79/BPKAD/2011, tanggal 15 Agustus 2011, dimana nomor kontrak ini adalah nomor kontrak pengadaan kendaraan dinas/operasional paket II roda dua (2) ditanda tangani oleh Drs. R.A.H. KALALO, Msi selaku BUD, Satu (1) lembar asli pengesahan ferivikasi, Satu (1) lembar asli SPM, Satu (1) lembar asli surat pengantar SPP-LS tanpa tanda tangan PPTK, Satu (1) lembar asli ringkasan SPP-LS, Satu (1) lembar asli rincian SPP-LS, Satu (1) lembar asli SPD dengan lampiran tiga lembar asli lampiran SPD.
- h. Satu (1) bundel asli surat perjanjian kontrak kecil pengadaan mobil jabatan nomor : 024/81/BPKAD/ 2011, tanggal 15 Agustus 2011, senilai Rp. 873.900.000 tahun anggaran 2011.
- i. Satu (1) bundel asli tagihan uang muka 20% pekerjaan pengadaan mobil jabatan dengan nomor kontrak : 024/79/BPKAD/2011, tanggal 15 Agustus 2011
- j. Satu (1) bundel foto copy SP2D tagihan 55% beserta lampiran sebanyak sembilan lembar.
- k. Satu (1) lembar asli permintaan pengembalian uang muka dan denda keterlambtan pada PT. Cita Benlomon Pratama pekerjaan pengadaan mobil jabatan.
- l. Satu (1) lembar asli permintaan pengembalian uang muka dan denda keterlambatan pada PT. Cita Benlomon Pratama pekerjaan pengadaan kendaraan dinas/operasional paket II Roda dua (2).
- m. Satu (1) bundel foto copy surat teguran kepada PT. Rizky Jaya Mandiri pekerjaan pengadaan kendaran dinas/operasional paket I Roda empat (4).
- n. Satu (1) buku asli tabungan bank BRI buku Britama dengan nomor rekening : 0352-01-000004-58-0 pemilik SAMUEL AGUNG WIBOWO,S.Sos Jl. Ampera V kel. Maro / Kec. Merauke Kab. Merauke.
- o. Satu (1) bundel foto copy SP2D Nomor : 0001/SP2D-LS/1.20.08/B02/IV/2011, tanggal 17 November 2011, tagihan 55% PT. Rizky Jaya Mandiri pekerjaan pengadaan kendaraan dinas/operasional paket I Roda empat (4).
- p. Satu (1) bundel masing-masing : Satu (1) lembar asli SP2D Nomor : 1451/SP2D-LS/1.20.8.2/2011, tanggal 5 Oktober 2011, Satu (1) lembar asli ferivikasi, Satu (1) lembar asli SPM, Satu (1) lembar asli SPD beserta dua (2)

Halaman 261 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli lampiran, Satu (1) lembar asli surat pengantar SPP-LS, Dua (2) lembar asli ringkasan SPP-LS, satu (1) lembar asli rincian SPP-LS, satu (1) bundel kecil asli tagihan uang muka 20% pekerjaan pengadaan kendaraan dinas/operasional paket II roda dua (2) dengan menggunakan nomor kontrak pengadaan mobil jabatan PT. CITA BENLOMON PRATAMA, satu (1) lembar asli jaminan uang muka PT. STACO JASAPRATAMA dengan penjamin saudara JUNI SUHARJONO, satu (1) bundel kecil asli surat perjanjian kontrak dengan nomor : 024/79/BPKAD/2011, tanggal 15 Agustus 2011, pengadaan kendaraan dinas/operasional paket II oleh PT. CITA BENLOMON PRATAMA TA. 2011.

- q. Satu (1) lembar asli ferivikasi tagihan uang muka.
- r. Satu (1) lembar asli SPM nomor : 043/SPM-LS/1.20.8.2/2011, tanggal 19 Agustus 2011, tagihan 20% uang muka pekerjaan pengadaan kendaraan dinas/operasional paket I roda empat (4) oleh PT. RIZKY JAYA MANDIRI.
- s. Satu (1) lembar asli SP2D dengan lampiran SPD sebanyak dua (2) lembar.
- t. Satu (1) bundel kecil asli perjanjian kontrak nomor : 024/77/BPKAD/2011, tanggal 15 agustus 2011, pekerjaan pengadaan kendaraan dinas/operasional paket I.
- u. Satu (1) bundel kecil asli tagihan 20% uang muka pengadaan kendaraan dinas/operasional paket I roda empat (4) PT. RIZKY JAYA MANDIRI.
- v. Satu (1) bundel foto copi SP2D tagihan 20% pekerjaan pengadaan kendaraan dinas/operasional paket I roda empat beserta lampirannya.
- w. Tiga belas (13) lembar asli kwitansi bukti penerimaan pemuatan motor, pengadaan kendaraan dinas/operasional paket II roda dua (2) pada mobil truk sebanyak tiga belas (13) unit.
- x. Tiga (3) lembar asli surat keputusan tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) nomor : 027/96/BPKAD/2011, tanggal 11 Agustus 2011, untuk kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional tahun anggaran 2011.
- y. Tiga (3) lembar asli surat keputusan tentang penunjukan Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) nomor : 027/97/BPKAD/2011, tanggal 11 Agustus 2011 untuk kegiatan pengadaan Mobil Jabatan Tahun anggaran 2011.
- z. Tiga (3) lembar asli Surat Keputusan tentang Penetapan Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan, nomor : 027/99/BPKAD/2011, tanggal 11 Agustus 2011, untuk kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional tahun anggaran 2011, beserta satu (1) lembar asli lampiran nama-nama panitia
- aa. Tiga (3) lembar asli surat keputusan tentang penetapan Panitia penerimaan hasil pekerjaan nomor : 027/100/BPKAD/2011, tanggal 11 Agustus 2011, untuk kegiatan pengadaan mobil jabatan tahun anggaran 2011, beserta satu (1) lembar asli lampiran nama-nama panitia.

Halaman 262 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bb. Tiga (3) lembar asli surat keputusan tentang pembentukan kelompok kerja pelelangan pengadaan nomor : 027/42/BPKAD/2011, tanggal 04 Juli 2011 untuk kegiatan pengadaan mobil jabatan tahun anggaran 2011. Beserta satu (1) lembar asli lampiran nama-nama panitia.
- cc. Tiga (3) lembar asli surat keputusan tentang pembentukan kelompok kerja pelelangan pengadaan nomor : 027/BPKAD/2011, tanggal 04 Juli 2011 untuk kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional tahun anggaran 2011. Beserta satu (1) lembar asli lampiran nama-nama panitia.
- dd. Enam (6) lembar asli masing-masing : satu (1) lembar harga perkiraan sendiri (HPS) kode rekening : kegiatan : 1.20.08.02.05. kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional paket II tahun anggaran 2011 tanggal 14 Juli 2011, satu (1) lembar analisa harga satuan, kode rekening : 1.20.08.02.05. kendaraan dinas/operasional paket II tanggal 14 Juli 2011, dua (2) lembar daftar paket pengadaan kendaraan dinas/operasional paket II, kode rekening : 1.20.08.02.05. tanggal 14 Juli 2011, satu (1) lembar jadwal pelelangan, kode rekening : 1.20.08.02.05. kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional paket II tanpa tanda tangan Ketua panitia tanggal 05 Juli 2011, satu (1) lembar daftar biaya ekspedisi muatan kapal laut, mengetahui saudara ILONG.
- ee. Empat (4) lembar asli masing-masing : satu (1) lembar harga perkiraan sendiri (HPS) kode rekening : 1.20.08.02.05. pengadaan kendaraan dinas/operasional paket II Ta 2011, tanda tangan tanpa cap tanggal 25 Juli 2011, satu (1) lembar analisa harga satuan kode rekening : 1.20.08.02.05. pengadaan kendaraan dinas/operasional paket II tanggal 25 Juli 2011 tanda tangan tanpa cap, dua (2) lembar daftar paket pengadaan kendaraan dinas/operasional paket II, kode rekening : 1.20.08.02.05. tanggal 25 Juli 2011.
- ff. Tiga (3) lembar asli masing-masing : satu (1) lembar harga perkiraan sendiri (HPS), kode rekening : 1.20.08.02.05. kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional paket I Ta 2011 tanggal 14 Juli 2011, satu (1) lembar analisa harga satuan kode rekening : 1.20.08.02.05. tanggal 14 Juli 2011, satu (1) lembar daftar paket pengadaan kendaraan dinas/operasional kode rekening : 1.20.08.02.05. kegiatan kendaraan dinas/operasional paket I tanggal 14 Juli 2011.
- gg. Empat (4) lembar asli masing-masing : satu (1) lembar harga perkiraan sendiri (HPS) kode rekening : 1.20.08.02.04. kegiatan pengadaan Mobil Jabatan Ta 2011, tanggal 14 Juli 2011, satu (1) lembar analisa harga satuan kode rekening : 1.20.08.02.04. kegiatan pengadaan Mobil Jabatan tanggal 14 Juli 2011, satu (1) lembar daftar paket pengadaan kendaraan dinas/operasional kode rekening : 1.20.08.02.04. kegiatan pengadaan mobil jabatan tanggal 14 Juli 2011, satu (1)

Halaman 263 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar jadwal pelelangan kode rekening : 1.20.08.02.04. kegiatan pengadaan mobil jabatan tanggal 05 Juli 2011, ditanda tangani ketua panitia namun tanpa cap.

- hh.3 (Tiga) lembar foto copy salinan dari buku daftar surat keputusan Gubernur kepada daerah Tingkat I Irian Jaya nomor: SK.813 -2744, tanggal 3 Oktober 1989, Tentang pengangkatan calon negeri sipil (CPNS) an. SAMUEL AGUNG WIBOWO, S.Sos.
- ii. 1 (satu) lembar foto kopy surat keputusan Bupati kepala daerah tingkat II Merauke nomor: 607/B /1.b/DPU/Mrk/IX/90 tanggal 5 September 1990, tentang pengangkatan Calon pegawai negeri sipil (PNS) an. SAMUEL AGUNG WIBOWO.
- jj. 1 (satu) Lembar foto copy keputusan Bupati Boven digoei nomor : SK.821.3/27/BUP/2011 tanggal 7 Maret 2011, tentang penempatan PNS an. SAMUEL AGUNG WIBOWO pada Sekertaris BPKAD Kab. Boven Digoel.
- 6 a. Satu (1) lembar asli surat Permintaan Pengembalian uang Muka dan Denda Keterlambatan Nomor : 900/243/BPKAD/2012. Pekerjaan pengadaan mobil jabatan, tanggal 2 Oktober 2012 kepada pimpinan PT.CITA BENLOMON PRATAMA.
- b. Satu (1) lembar asli Surat Permintaan Pengembalian Uang Muka dan denda keterlambatan Nomor : 900/246/BPKAD/2012. Pekerjaan pengadaan kendaraan dinas/operasional paket II roda dua (2). Tanggal 2 Oktober 2012 kepada Pimpinan PT. CITA BENLOMON PRATAMA.
- c. Satu (1) lembar asli Expedesi tanda terima Surat dari kepala BPKAD Kab. Boven Digoel mengenai surat-surat kepada PT.CITA BENLOMON PRATAMA dan dokumen yang menerima saudara MARJANTO KARTOHADJONO
- d. Satu (1) bundel fotocopy dokumen Surat Putus Kontrak pekerjaan Pengadaan Kendaraan dinas/operasional paket II roda dua (2) TA 2011 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemda Kab. Boven Digoel.
- e. Satu (1) bundel fotocopy dokumen Surat Putus Kontrak pekerjaan pengadaan mobil jabatan TA 2011 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemda Kab. Boven Digoel.
- f. Satu (1) lembar fotocopy kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 15.000.000. untuk biaya transportasi Surabaya Merauke Pergi Pulang, yang diterima oleh saudara SUSENO pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2012.
- 7 a. Satu (1) Dokumen Kontrak nomor : 024/75/BPKAD/2012 tanggal 07 Mei 2012 dengan nilai Kontrak Rp. 873.900.000,-(Delapan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) TA. 2011.
- b. Satu (1) Surat Perjanjian Kontrak nomor : 024/81/BPKAD/2011, tanggal 15 Agustus 2011 dengan nilai kontrak Rp. 873.900.000,-(Delapan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) TA. 2011.

Halaman 264 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Satu (1) Adendum Kontrak nomor : 024/117/BPKAD/2011 tanggal 08 Desember 2011 dengan nilai kontrak Rp. 873.900.000,-(Delapan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) TA. 2011.
- d. Satu (1) Berkas Permohonan Tagihan 75% Rp. 480.645.000,- (Empat ratus delapan puluh juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) CV. CARAKA PRIMA PRATAMA nomor Kontrak 024/75/BPKAD/2012 dengan nilai kontrak Rp. 873.900.000,-(Delapan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) TA. 2011.
- e. Satu (1) berkas Permohonan Tagihan Termin II 100% sebesar Rp.218.475.000,- (Dua ratus delapan belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) nomor Kontrak 024/75/BPKAD/2012 dengan nilai kontrak Rp. 873.900.000,-(Delapan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) TA. 2011.
- f. Satu (1) Dokumen Surat Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pengadaan Mobil Jabatan TA.2011.
- g. Satu (1) surat Perjanjian Kontrak nomor 024/71/BPKAD/2012 tanggal 09 April 2012 dengan nilai kontrak Rp. 2.903.400.000,- (Dua milyar sembilan ratus tiga juta empat ratus ribu rupiah) TA. 2011.
- h. Satu (1) berkasa Permohonan tagihan termin 100% sebesar Rp. 2.321.680.000,- (Dua milyar tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) TA.2011.
- i. Satu (1) Dokumen Surat Pemutusan kontrak Pekerjaan Pengadaan Kendaraan dinas/operasional (Paket II) TA.2011.
- j. Satu (1) Amandemen Kontrak nomor 024/116/BPKAD/2011 tanggal 8 Desember 2011 dengan nilai kontrak Rp. 2.903.400.000,- (Dua milyar sembilan ratus tiga juta empat ratus ribu rupiah) TA. 2011.
- k. Satu (1) surat perjanjian kontrak nomor 024/238/BPKAD/2012 tanggal 24 September 2012 dengan nilai kontrak Rp. 2.625.500.000,- (Dua milyar enam ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) TA. DPAL-2011.
- l. Satu (1) berkas Permohona tagihan Uang Muka sebesar Rp.787.650.000,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) nomor kontrak 024/238/BPKAD/2012 tanggal 24 September 2012 dengan nilai kontrak Rp. 2.625.500.000,- (Dua milyar enam ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) TA. DPAL-2011.
- m. Satu (1) berkas Permohonan Tagihan Termin- 75% sebesar Rp. 1.378.387.500,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) nomor kontrak 024/238/BPKAD/2012 tanggal 24 September 2012 dengan nilai kontrak Rp. 2.625.500.000,- (Dua milyar enam ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) TA. DPAL-2011.

Halaman 265 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Satu (1) lembar laporan transaksi/rekening koran tabungan a.n.CARAKA PRIMA PRATAMA pada Bank BRI Unit Boven Digoel dengan no.Rek : 3809-01-000460-30-4 Periode 1 Januari 2012 s/d 30 Juni 2012.
- o. Satu (1) lembar laporan transaksi/rekening koran tabungan a.n.CARAKA PRIMA PRATAMA pada Bank BRI Unit Boven Digoel dengan no.Rek : 3809-01-000460-30-4 Periode 1 Juli 2012 s/d 31 Desember 2012.
- p. Lima (5) Rangkap laporan transaksi/rekening koran tabungan a.n. CARAKA PRIMA PRATAMA pada Bank BRI Unit Boven Digoel Periode 29 Juni 2012 s/d 03 Januari 2013.
- 8 Empat (4) lembar dokumen asli laporan transaksi tertanggal 27 Agustus 2011, Nomor rekening Bank BRI 3809-01-0088387-53-4 Simpedes unit boven digoel atas nama Ir. JOHANIS WONG WIBOWO, periode transaksi tanggal 01/01/12 s/d 31/12/12.
- 9 Satu (1) lembar foto copy slip penarikan dari nomor rekening : 3809-008387-53-4 atas nama JOHANIS WONG WIBOWO, Penarikan uang senilai Rp. 237.000.000 tanggal 31 Mei 2012 dari Bank BRI unit Boven Digoel di tanah Merah.
- 10 a. Satu (1) lembar foto copy slip penyetoran bukti pengembalian pembayarankelebihan pengadaan Komputer PC.
- b. Satu (1) bundel dokumen kualifikasi pengadaan Komputer PC Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2011.
- c. Satu (1) bundel dokumen proses pelelangan pengadaan Komputer PC Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2011.
- d. Satu (1) bundel dokumen pengadaan Komputer PC Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2011.
- e. Satu (1) bundel dokumen surat perjanjian (Kontrak) Nomor : 024/102/BPKAD/2011, tanggal 01 November 2011 pengadaan Komputer PC dengan Nilai kontrak Rp. 1.145.650.000,- Tahun Anggaran 2011.
- 11 Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Propinsi Papua Nomor : SR-2066/PW26/5/2013 tanggal 16 Desember 2013 atas pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional paket I roda empat (4) sebanyak 20 (dua puluh) unit oleh PT. RIZKY JAYA MANDIRI pada SKPD BPKAD TA 2011, dengan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.2.550.919.690. (dua milyar, lima ratus lima puluh juta sembilan ratus sembilan belas ribu, enam ratus sembilan puluh rupiah).
- 12 Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Propinsi Papua Nomor : SR-2038/PW26/5/2013 tanggal 6 Desember 2013 pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional paket II roda dua (2) sebanyak 105 (seratus lima unit) unit oleh PT. CITA BENLOMON PRATAMA pada

Halaman 266 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKPD BPKAD TA 2011 dengan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 726.823.028. (Tujuh ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh tiga ribu dua puluh delapan rupiah).

13 Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Propinsi Papua Nomor : SR-2158/PW26/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 atas pekerjaan Pengadaan Mobil Jabatan berupa Mobil sebanyak 3 (tiga) unit oleh PT. CITA BENLOMON PRATAMA pada SKPD BPKAD TA 2011 dengan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.156.507.545. (seratus lima puluh enam juta lima ratus tujuh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).

14 Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Propinsi Papua Nomor : SR-823/PW26/5/2014 tanggal 25 April 2014 atas pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional sebanyak empat (4) unit berupa : satu (1) unit Mobil, tiga (4) unit motor oleh CV. META KARUNA dan Pengadaan Mobil Jabatan sebanyak tiga (3) unit oleh CV. TAURUS PARAMITA pada DPA Perubahan SKPD BPKAD TA 2011 dengan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.428.834.321. (empat ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah).

15 Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Propinsi Papua Nomor : SR-875/PW.26/5/2014 tanggal 29 April 2014 atas pekerjaan Pengadaan Komputer PC dengan Kerugian Keuangan Negara Rp.190.127.500,00 (seratus sembilan puluh juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa SUSENO.

9. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim pada Tingkat Pertama memutuskan sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti dengan secara sah dan meyakinkan melanggar hukum dalam dakwaan Primair dan Subsidiar, oleh karena itu harus dibebaskan dari segala dakwaan (Vrijspraak);
- Merehabilitasi nama baik Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan Tanggapan Jaksa Penuntut Umum demi kian juga Tanggapan Terdakwa maka Majelis Hakim pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Halaman 267 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan **Pimair** jaksa Penuntut Umum;-----
2. Membebaskan Terdakwaoleh karena itu dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----
3. Menyatakan Terdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan **Subsidair** Jaksa Penuntut Umum;----
4. Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si., oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun Enam (enam) bulan** dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**; -----
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 a. Dua (2) lembar fotocopy Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No:1540/PT.23.H15/C/1988, tanggal 4 Juli 1988, pengangkatan sebagai calon pegawai pada Universitas Cenderawasih (UNCEN) a.n.Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO.
 - b. Dua (2) lembar fotocopy surat keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No:0816/PT.23.H15/C/1989, tanggal 29 Maret 1989, pengangkatan sebagai pegawai pada Universitas Cenderawasih (UNCEN) a.n.Drs. RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO.
 - c. Satu (1) lembar fotocopy Daftar Pembayaran Gaji, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, bulan Juli 2012, pada no urut 2 tertera nama Drs. RUDOLF. A.H.KALALO,M.Si.
 - d. Enam (6) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Boven Digoel Nomor: 33 tahun 2011, tentang penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2011, Bupati Boven Digoel ditetapkan di Tanah Merah pada tanggal 8 April 2011, beserta lampiran pada nomor urut 34, dimana tertera nama Drs.R.A.H.KALALO,M.Si. 19620219 198803 1 001.
 - e. Empat (4) lembar fotocopy surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor: SK.821.2-1001 Gubernur Papua, tanggal 15 April 2011,dalam lampiran pada nomor urut 13, tertera nama Drs. RUDOLF

Halaman 268 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.H.KALALO,M.Si, diangkat menjadi Kepala Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Tanah Merah,pelantikan.

- 2 a. Empat (4) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 045/SPM-LS/1.20.8.2/2011, Tanggal 30 September 2011 SKPD Badan Pengelolaan Keuangan Negara dan Asset Daerah Kepada PT.CITA BENLOMON PRATAMA Keperluan untuk Pembayaran tagihan Uang Muka 20% atas Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket II sesuai kontrak nomor :024/81/BPKAD/2011,Tanggal 15 agustus 2011 dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 046/SPM-LS/1.20.8.2/2011 tanggal 30 September 2011 SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah kepada PT.CITA BENLOMON PRATAMA Keperluan untuk Pembayaran tagihan Uang Muka 20% atas Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Mobil Jabatan pada BPKAD sesuai kontrak nomor: 024/79/BPKAD/2011,Tanggal 15 agustus 2011.
- b. Dua (2) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 043/SPM-LS/1.20.8.2/2011, Tanggal 19 Agustus 2011 SKPD Badan Pengelolaan Keuangan Negara dan Asset Daerah Kepada PT.RIZKY JAYA MANDIRI Keperluan untuk Pembayaran tagihan Uang Muka 20% atas Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional sesuai kontrak nomor : 024/77/BPKAD/2011,Tanggal 15 agustus 2011.
- c. Dua (2) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 024/SPM-LS/1.20.8.2/802/V/2011, Tanggal 12 Desember 2011 SKPD Badan Pengelolaan Keuangan Negara dan Asset Daerah Kepada CV.TAURUS PARAMITTA Keperluan untuk Pembayaran tagihan 55% atas Pekerjaan Pengadaan Mobil Jabatan sesuai kontrak nomor : 024/127/BPKAD/2011,Tanggal 02 November 2011.
- d. Dua (2) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 009/SPM-LS/1.20.8.2/802/IV/2011, Tanggal 05 Desember 2011 SKPD Badan Pengelolaan Keuangan Negara dan Asset Daerah Kepada CV.TAURUS PARAMITTA Keperluan untuk Pembayaran tagihan uang muka 20% atas Pekerjaan Pengadaan Mobil Jabatan sesuai kontrak nomor : 024/127/BPKAD/2011,Tanggal 02 November 2011.
- e. Dua (2) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 025/SPM-LS/1.20.8.2/802/IV/2011, Tanggal 12 Desember 2011 SKPD Badan Pengelolaan Keuangan Negara dan Asset Daerah Kepada CV.META KARUNA Keperluan untuk Pembayaran tagihan 55% atas Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional sesuai kontrak nomor : 024/127.a/BPKAD/2011,Tanggal 02 November 2011.

Halaman 269 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Dua (2) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 010/SPM-LS/1.20.8.2/802/IV/2011, Tanggal 05 Desember 2011 SKPD Badan Pengelolaan Keuangan Negara dan Asset Daerah Kepada CV.META KARUNA Keperluan untuk Pembayaran tagihan 30% atas Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional sesuai kontrak nomor : 024/127/BPKAD/2011,Tanggal 02 November 2011.
- g. Enam (6) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 008/SPM-LS/1.20.8.2/802/IV/2011, Tanggal 28 November 2011 SKPD Badan Pengelolaan Keuangan Negara dan Asset Daerah Kepada CV.DARMA KARYA SEJATI Keperluan untuk Pembayaran tagihan 30% atas Pekerjaan Pengadaan komputer PC.
- h. Satu (1) bundel Rekening Koran Bank BRI Kas Umum Daerah Kab. Boven Digoel Periode Transaksi tanggal 01 Januari 2012 sampai dengan 30 Juni 2012.
- i. Satu (1) bundel Rekening Koran Bank BRI Kas Umum Daerah Kab. Boven Digoel Periode Transaksi tanggal 01 Januari 2011 sampai dengan 30 Juni 2011.
- j. Satu (1) bundel Rekening Koran Bank BRI Kas Umum Daerah Kab. Boven Digoel Periode Transaksi tanggal 01 Juli 2011 sampai dengan 31 Desember 2011.
- k. Satu (1) bundel Register SP2D tahun Anggaran 2011 mulai dari tanggal 01 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011.
- l. Satu (1) bundel Register SP2D tahun Anggaran 2012 mulai dari tanggal 01 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012.
- m. Tiga (3) lembar fotocopy Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2012 Badan Pengelolaan dan Asset Daerah.
- n. Tiga (3) lembar fotocopy Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2011 Badan Pengelolaan dan Asset Daerah.
- o. Satu (1) bundel Dokumen Surat laporan Penerimaan Kasda Boven Digoel dari bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2012.
- p. Satu (1) lembar fotocopy Rekening Koran Kas Umum Daerah Kab. Boven Digoel Periode 1 / 01/ 14-23 / 01 / 14 dengan nomor Rekening 00000352-01-000245-30-2.
- 3 a. Satu (1) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Awal, SKPD BPKAD Tahun Anggaran 2011,ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2011.

Halaman 270 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Satu (1) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), Tahun Anggaran 2011, ditetapkan pada tanggal 01 November 2011.
- c. Satu (1) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tanpa sampul tahun Anggaran 2011, ditetapkan pada tanggal 03 November 2011.
- d. Satu (1) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL) Tahun Anggaran 2012, ditetapkan pada tanggal 04 Maret 2012.
- e. Dua (2) lembar daftar pengadaan barang tahun Anggaran 2011, tertera nama perusahaan, Direktur dan Direktris, jumlah dan spesifikasi kendaraan dan komputer PC yang diadakan serta nilai dan nomor kontrak.
- f. Empat (4) lembar daftar pengadaan mobil jabatan, kendaraan dinas/operasional roda dua (2), roda empat (4) yang diadakan tahun Anggaran 2011.
- g. Satu (1) bundel asli bermeterai, dokumen penawaran pekerjaan pengadaan kendaraan dinas /operasional paket II, tanggal 27 juli 2011.
- h. Tiga (3) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor : 027/69/BPKAD/2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pelelangan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tahun Anggaran 2011, beserta satu (1) lembar lampiran nama panitia, tanggal 4 Juli 2011.
- i. Tiga (3) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor : 027/97/BPKAD/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pengadaan mobil jabatan Tahun Anggaran 2011, tanggal 11 Agustus 2011.
- j. Tiga (3) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor : 027/96/BPKAD/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tahun Anggaran 2011, tanggal 11 Agustus 2011.
- k. Tiga (3) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor : 027/99/BPKAD/2011 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tahun Anggaran 2011, beserta satu (1) lembar lampiran nama panitia, tanggal 11 Agustus 2011.
- l. Tiga (3) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor : 027/100/BPKAD/2011 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Pengadaan mobil jabatan Tahun Anggaran 2011, beserta satu (1) lembar lampiran nama panitia, tanggal 11 Agustus 2011.
- m. Tiga (3) lembar asli Surat Keputusan Nomor : 027/114.e/BPKAD/2011

Halaman 271 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pelelangan Pengadaan, kendaraan dinas/operasional Tahun Anggaran 2011, beserta satu (1) lembar lampiran nama panitia, tanggal 03 Oktober 2011.
- n. Tiga (3) lembar asli Surat Keputusan Nomor : 027/114.c/BPKAD/2011 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tahun Anggaran 2011, beserta satu (1) lembar lampiran nama panitia, tanggal 03 Oktober 2011.
- o. Tiga (3) lembar asli Surat Keputusan Nomor : 027/114.b/BPKAD/2011 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan mobil jabatan Tahun Anggaran 2011 tanggal 03 Oktober 2011.
- p. Tiga (3) lembar asli Surat Keputusan Nomor : 027/114.a/BPKAD/2011 tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tahun Anggaran 2011 tanggal 03 Oktober 2011.
- q. Satu (1) bundel fotocopy terdapat Surat Permintaan Pembayaran denda keterlambatan dan angsuran sisa uang muka dan Surat pemutusan kontrak kepada PT.RIZKY JAYA MANDIRI dan Surat Perjanjian Kontrak.
- r. Satu (1) lembar fotocopy Surat Peringatan, tidak terdapat nomor, kepada pimpinan PT.CITA BENLOMON PRATAMA, PT.RIZKY JAYA MANDIRI, CV. DARMA KARYA SEJATI.
- s. Satu (1) lembar Surat teguran nomor : 900/52/BPKAD/2011, tanggal 05 Desember 2011, kepada Direktris PT. RIZKY JAYA MANDIRI.
- t. Satu (1) lembar fotocopy Surat Edaran Nomor : 973/2220/SET, tanggal 22 Juli 2011 tentang tarif pajak kendaraan bermotor dan tarif bea balik nama kendaraan bermotor.
- u. Dua (2) lembar fotocopy daftar harga kendaraan Mitsubshi januari tahun 2012.
- v. Satu (1) lembar surat Pernyataan saudara HERRY N ASSA, SE tanggal 15 Maret 2012 tentang kesanggupan dan kesiapan untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan kendaraan dinas/operasional pada BPKAD Pemda Kab. Boven Digoel.
- 4 a. Tiga (3) lembar surat Perjanjian Utang – Piutang yang belum ditanda tangani oleh kedua belah pihak antara saudara BERNADUS KAWULUSAN dan saudara Drs. R.A.H.KALALO,M.Si, pada hari senin, tanggal 13 Februari 2012.
- b. Tiga (3) lembar fotocopy masing-masing : satu (1) Surat Penugasan Nomor :094/01/SPT/2012, tanggal 10 Februari 2012, menugaskan S. AGUNG WIBOWO dan SUSENO. Satu (1) lembar Surat Perintah

Halaman 272 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 272



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjalanan Dinas Nomor: 094/01/SPPD/II/2012, pegawai yang diperintah S. AGUNG WIBOWO, tanggal 10 Februari 2012. Satu (1) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: 094/02/SPPD/II/2012, pegawai yang diperintah SUSENO, tanggal 10 Februari 2012.

- c. Satu (1) bundel asli tanpa Meterai, Dokumen Surat Perjanjian (kontrak) nomor : 024/71/BPKAD/2012, tanggal 9 April 2012, pekerjaan kendaraan dinas/operasional paket II, lokasi Tanah Merah, nilai kontrak Rp.2.903.400.000,00. TA 2011, kode Rekening kegiatan : 1.20.1.20.05.02.04, penyedia jasa CV. CARAKA PRIMA PRATAMA.
- d. Satu (1) bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 024/75/BPKAD/2012, tanggal 7 Mei 2012, pekerjaan Pengadaan Mobil Jabatan, lokasi tanah merah, nilai kontrak Rp.873.900.000,00 TA 2011, Kode rekening kegiatan : 1.20.1.20.05.01.05, penyedia jasa CV. CARAKA PRIMA PRATAMA.
- e. Satu (1) bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 024/238/BPKAD/2012, tanggal 24 September 2012, pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, lokasi tanah merah, nilai kontrak Rp.2.625.500.000,00 TA DPAL 2011, Kode rekening kegiatan : 1.20.1.20.05.01.05, penyedia jasa CV. CARAKA PRIMA PRATAMA.
- f. Tiga (3) lembar fotocopy bermeterai Surat Perjanjian untuk melaksanakan pengadaan kendaraan dinas/operasional paket II nomor : 024/71/BPKAD/2012, yang dibuat dan ditandatangani di Tanah Merah pada hari senin tanggal 15 agustus 2011, antara Drs. R.A.H. KALALO,M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan CATUR BUDI PRAKARSA,SE selaku Direktur CV.CARAKA PRIMA PRATAMA.
- g. Satu (1) bundel kecil asli bermeterai Dokumen Surat Perjanjian kontrak nomor : 024/127/BPKAD/2011, tanggal 2 November 2011, tanggal barang diterima 17 desember 2011, pekerjaan pengadaan mobil jabatan dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.014.000.000 Tahun anggaran 2011, sumber dana DAU, nomor DPPA SKPD : 1.20..08.02.02.04..5.2 nomor rekening : 1.20.01.20.08.02.02.04 (5.2.3.03.01), yang dikerjakan oleh CV. TAURUS PARAMITTA.
- h. Satu (1) bundel kecil dokumen penawaran kegiatan pengadaan mobil jabatan,lokasi Kab. Boven Digoel TA.2011 yang diajukan oleh PIYONG selaku Direktur CV.TAURUS PARAMITTA,13 oktober 2011.
- i. Satu (1) bundel kecil dokumen pengadaan kegiatan pengadaan Mobil Jabatan,lokasi Kab. Boven Digoel TA 2011, untuk CV. TAURUS PARAMITTA.

Halaman 273 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Satu (1) bundel kecil dokumen Kualifikasi kegiatan pengadaan Mobil Jabatan, lokasi Kab. Boven Digoel TA 2011, CV. TAURUS PARAMITTA, tanggal 13 oktober 2011.
- k. Satu (1) bundel kecil fotocopy Adendum Kontrak pekerjaan pengadaan Mobil Jabatan TA 2011, CV. TAURUS PARAMITTA, tanggal 15 Desember 2011, yang masa berlaku dari tanggal 2 November 2011 s/d tanggal 30 April 2012.
- l. Satu (1) bundel asli bermeterai Permohonan tagihan uang muka 20% sebesar Rp.202.800.000 tanggal 28 November 2011, pekerjaan mobil jabatan, dari nilai kontrak Rp.1.014.000.000,00 CV. TAURUS PARAMITTA.
- m. Satu (1) bundel asli bermeterai Permohonan tagihan uang muka 55% sebesar Rp.446.160.000 tanggal 12 Desember 2011, pekerjaan mobil jabatan, dari nilai kontrak Rp.1.014.000.000,00 CV. TAURUS PARAMITTA.
- n. Satu (1) bundel asli SP2D nomor: 00233/SP2D-LS/1.20.08/B02/IV/2011, beserta lampiran tagihan 20% uang muka pekerjaan pengadaan mobil jabatan oleh CV.TAURUS PARAMITTA.
- o. Satu (1) eksemplar asli SP2D nomor: 00580/SP2D-LS/1.20.08/B02/IV/2011, tagihan 55% pekerjaan pengadaan mobil jabatan CV. TAURUS PARAMITTA, tanggal 19 Desember 2011 beserta lampiran.
- p. Satu (1) bundel fotocopy dokumen tagihan 100% atas pekerjaan pengadaan mobil jabatan CV. TAURUS PARAMITTA, dengan nomor SP2D nomor: 00550/SP2D/LS/1.20.05/B02/II/2012, tanggal 6 juni 2012.
- q. Dua (2) lembar asli masing-masing : Berita Acara serah terima Barang nomor : 01/TP/BD/2012, pada hari kamis tanggal 19 April 2012, Penyerahan hasil pekerjaan pengadaan mobil jabatan sebanyak tiga (3) unit mobil New Rush, Berita Acara serah terima Barang nomor : 05/BPAB/BPKAD/2012, pada hari kamis tanggal 18 April 2012, Penyerahan hasil pekerjaan pengadaan mobil jabatan sebanyak tiga (3) unit New Rush.
- r. Satu (1) bundel kecil asli bermeterai Surat Perjanjian kontrak Nomor : 024/127.a/BPKAD/2011, tanggal 2 November 2011, tanggal barang diterima 17 Desember 2011, pekerjaan pengadaan kendaraan dinas/operasional, lokasi tanah merah nilai kontrak Rp. 625.127.000,00. Sumber dana DAU, kontraktor CV. METTA KARUNA, nomor DPPA SKPD: 1.20.08.02.02.05.5.2, nomor rekening : 1.20.01.20.08.02.02.05.

Halaman 274 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5.2.3.03.02 dan 5.2.3.03.12) TA 2011.

- s. Satu (1) bundel kecil Dokumen penawaran kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional, lokasi Kab. Boven Digoel TA 2011 yang diajukan oleh MEI CIE selaku Direktris CV.METTA KARUNA, 13 Oktober 2011.
- t. Satu (1) bundel kecil dokumen pengadaan kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, lokasi Kab. Boven Digoel TA.2011, untuk CV. METTA KARUNA.
- u. Satu (1) bundel kecil dokumen kualifikasi kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, lokasi Kab. Boven Digoel TA.2011, CV. METTA KARUNA tanggal 13 Oktober 2011.
- v. Satu (1) bundel kecil fotocopy Adendum Kontrak, pekerjaan pengadaan kendaraan dinas/operasional TA.2011, CV. METTA KARUNA tanggal 15 Desember 2011 yang masa berlaku dari tanggal 2 November 2011 s/d tanggal 30 April 2012.
- w. Satu (1) bundel asli bermeterai Permohonan penagihan uang muka 30% sebesar Rp.187.538.100. tanggal 2 Desember 2011, pekerjaan kendaraan dinas/operasional, dari nilai kontrak Rp.625.127.000 CV. METTA KARUNA.
- x. Satu (1) bundel asli bermeterai Permohonan penagihan uang muka 55% sebesar Rp.240.673.895. tanggal 12 Desember 2011, pekerjaan kendaraan dinas/operasional, dari nilai kontrak Rp.625.127.000 CV. METTA KARUNA.
- y. Satu (1) eksemplas Asli SP2D nomor : 00255/SP2D-LS/1.20.08/B02/IV/2011, beserta lampiran tagihan 30% uang muka pekerjaan pengadaan kendaraan dinas/operasional oleh CV.METTA KARUNA, tanggal 13 Desember 2011.
- z. Satu (1) eksemplas Asli SP2D nomor : 00579/SP2D-LS/1.20.08/B02/IV/2011, tagihan 55% uang muka pekerjaan pengadaan kendaraan dinas/operasional oleh CV.METTA KARUNA, tanggal 19 Desember 2011.
- aa. Satu (1) bunndel fotocopy dokumen tagihan 100% atas pekerjaan pengadaan kendaraan dinas/Operasional CV.METTA KARUNA, dengan nomor SP2D nomor : 00553/SP2D/LS/1.20.05/B02/II/2012, tanggal 6 Juni 2012.
- bb. Dua (2) lembar asli masing-masing : Berita Acara serah Terima Barang nomor : 04/MK/BD/2012, pada hari selasa tanggal 27 maret 2012, penyerahan hasil pekerjaan pengadaan kendaraan dinas/operasional

Halaman 275 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak lima (5) unit masing-masing : satu (1) unit mobil Mitsubishi triton 4x4, Satu (1) unit Honda Supra X 125, Tiga (3) Unit Honda Revo. Berita Acara Penerimaan barang nomor : 04/BAPB/BPKAD/2012, pada hari senin tanggal 26 maret 2012, penerimaan hasil pekerjaan pengadaan kendaraan dinas/operasional sebanyak lima (5) unit masing-masing : Satu (1) unit mobil Mitsubishi Triton 4x4 Satu (1), unit Honda Supra X 125, Tiga (3) Unit Honda Revo.

- cc. Satu (1) bundel kecil fotocopy Surat Perjanjian Kontrak nomor : 024/102/BPKAD/2011, tanggal 1 November 2011, tanggal penerimaan barang 12 Desember 2011, pekerjaan pengadaan komputer PC, lokasi Tanah Merah, nilai kontrak Rp. 1.145.650.000,00 TA. 2011 CV. DHARMA KARYA SEJATI.
- dd. Satu (1) bundel kecil kecil fotocopy Dokumen Proses pelelangan pada daftar hadir tidak ditandatangani oleh SUSENO selaku ketua ULP BPKAD, CV. DHARMA KARYA SEJATI.
- ee. Satu (1) bundel kecil asli tanpa meterai dokumen tagihan pembayaran prestasi kegiatan 50% sebesar Rp. 572.825.000. tanggal 2 November 2011, pekerjaan pengadaan komputer PC, dari nilai kontrak Rp.1.145.650.000,00 CV. DHARMA KARYA SEJATI.
- ff. Satu (1) eksemplar asli bermeterai, faktur tagihan nomor : 003/DKS/BVD/XI/2011, tanggal 9 Desember 2011, tagihan 100% beserta lampiran CV.DHARMA KARYA SEJATI.
- gg. Satu (1) bundel fotocopy SP2D tagihan 50% beserta lamporan Pengadaan Komputer PC oleh CV. DHARMA KARYA SEJATI, tanggal 5 Desember 2011, tanda tangan Drs. R.A.H. KALALO, M.Si mengatasnamakan PPTK.
- hh. Satu (1) bundel fotocopy SP2D nomor : 00928/SP2D-LS/1.20.08/B02/IV/2011, tanggal 22 Desember 2011, tagihan 100% beserta lampiran pengadaan Komputer PC oleh CV.DHARMA KARYA SEJATI, tanpa tanda tangan PPTK.
- ii. Satu (1) eksemplar asli SP2D nomor : 00928/SP2D-LS/1.20.08/B02/IV/2011, tanggal 22 Desember 2011, tagihan 100% , pekerjaan pengadaan komputer PC , CV.DHARMA KARYA SEJATI, beserta lampiran tanpa tanda tangan PPTK.
- jj. Satu (1) bundel kecil fotocopy Dokumentasi pekerjaan pengadaan komputer PC.
- kk. Satu (1) lembar fotocopy Surat Permintaan Pengembalian Uang Negara nomor : 900/244/BPKAD/2012, tanggal 2 Oktober 2012, Kepada pimpinan

Halaman 276 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. DHARMA KARYA SEJATI, yang ditandatangani oleh Kepala BPKAD Drs. R.A.H. KALALO, M.Si.

II. Dua (2) lembar asli masing-masing : Satu (1) Surat Pernyataan dari Plt Kepala BPKAD Kab. Boven Digoel (Sekertaris S. AGUNG WIBOWO, S.Sos, NIP. 1968090619891002), menerangkan kesanggupan oleh PT.RIZKY JAYA MANDIRI dalam pengadaan kendaraan dinas/operasional paket I TA 2011, baru mampu menyediakan barang berupa Mobil sebanyak Empat Belas (14) unit. Satu (1) lembar data pengadaan kendaraan dinas/operasional paket I TA 2011 BPKAD Kab. Boven Digoel oleh PT.RIZKY JAYA MANDIRI, yang ditandatangani pada tanggal 7 Desember 2012, oleh S. AGUNG WIBOWO, S.Sos selaku Plt Kepala BPKAD (selaku Sekertaris BPKAD).

mm. Satu (1) bundel kecil fotocopy Adendum kontrak II nomor : ADD II-023/77/BPKAD/2011, tanggal 18 April 2012, terhadap surat perjanjian (kontrak) nomor : ADD I-024/77/BPKAD/2011, tanggal 9 Desember 2011, kegiatan belanja modal pengadaan barang dan jasa pekerjaan pengadaan kendaraan dinas/operasional, lokasi Tanah Merah, kontraktor PT.RIZKY JAYA MANDIRI, TA 2011 dengan nilai kontrak Rp. 7.225.400.000,00. Dengan memberikan perpanjangan masa kontrak menjadi 360 hari yang semula 240 hari kalender, tanggal 15 Agustus 2011 dan berakhir 20 April 2012, menjadi 360 hari kalender, mulai tanggal 15 Agustus 2011 dan berakhir 10 Agustus 2012, yang ditandatangani oleh kepala badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Boven Digoel saudara Dr. R.A.H. KALALO, M.Si, tanggal 17 April 2012.

nn. 2 (dua) lembar foto copy salinan dari buku daftar surat keputusan Gubernur kepada daerah Tingkat I Irian Jaya nomor: SK.813.2-1062, tanggal 5 Agustus 1992, Tentang pengangkatan calon negeri sipil (CPNS) an. SUSENO.

oo. 2 (dua) lembar foto kopy surat keputusan Bupati kepala daerah tingkat II Merauke nomor: 183/B/1.b /Skr/Mrk/XI/93, tanggal 26 Nofember 1993, tentang pengangkatan pegawai negeri sipil (PNS) an. SUSENO.

pp. 1 (satu) Lembar foto copy keputusan Bupati Boven digoel nomor : 825.2/871/BD/2005, tanggal 01 Juli 2005, tentang penempatan PNS an. SUSENO pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kab. Boven Digoel.

qq. 1 (satu) lembar foto copy surat keputusan Bupati Boven Digoel nomor : 823.3.2/05/BD/2009, tanggal 09 April 2009 tentang kenaikan pangkat menjadi penata muda golongan (IIIA).

Halaman 277 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rr. 6 (enam) lembar foto copy rekening koran tertanggal 26 Agustus 2015 atas nama SUSENO.
- 5 a. Satu (1) bundel besar foto copy surat perjanjian kontrak PT. Cita Benlomon Pratama, dengan Nomor : 024/79/BPKAD/2011, tanggal 15 Agustus 2011, pekerjaan pengadaan kendaraan dinas/operasional paket II roda dua (2), lokasi tanah merah senilai Rp. 2.908.000.600 tahun anggaran 2011.
- b. Satu (1) bundel foto copy surat perjanjian Kontrak PT. Cita Benlomon Pratama, dengan Nomor : 024/81/BPKAD/2011, tanggal 15 Agustus 2011, pekerjaan pengadaan mobil jabatan, lokasi tanah merah, senilai Rp. 873.900.000 Tahun anggaran 2011.
- c. Satu (1) bundel foto copy Amandemen Kontrak Nomor : 024/116/BPKAD/2011, tanggal 08 Desember 2011, pekerjaan pengadaan kendaraan dinas/operasional paket II roda dua (2) lokasi tanah merah, senilai Rp. 2.903.400.000 Tahun anggaran 2011.
- d. Satu (1) bundel foto copy andendum kontrak nomor : 024/117/BPKAD/2011, tanggal 08 Desember 2011, pekerjaan pengadaan mobil jabatan lokasi tanah merah, senilai Rp. 873.900.000 tahun anggaran 2011.
- e. Satu (1) bundel asli tanpa cap surat pemutusan kontrak nomor : 900/36/BPKAD/2012, tanggal 29 Februari 2012 untuk PT. Cita Belomon Pratama, pekerjaan pengadaan kendaraan dinas/operasional paket II roda dua (2) tahun anggaran 2011.
- f. Satu (1) bundel foto copy surat perjanjian kontrak PT. Rizky Jaya Mandiri dengan nomor : 024/77/BPKAD/2011, tanggal 15 Agustus 2011, pekerjaan pengadaan kendaraan dinas/operasional paket I roda empat (4) lokasi tanah merah, senilai Rp. 7.255.400.000 tahun anggaran 2011.
- g. Satu (1) bundel masing-masing : Satu (1) lembar asli SP2D Nomor : 1425/SP2D-LS/1.20.8.2/2011, tanggal 05 Oktober 2011, tagihan 20% pekerjaan pengadaan mobil jabatan pada BPKAD sesuai kontrak Nomor : 024/79/BPKAD/2011, tanggal 15 Agustus 2011, dimana nomor kontrak ini adalah nomor kontrak pengadaan kendaraan dinas/operasional paket II roda dua (2) ditanda tangani oleh Drs. R.A.H. KALALO, Msi selaku BUD, Satu (1) lembar asli pengesahan fivikasi, Satu (1) lembar asli SPM, Satu (1) lembar asli surat pengantar SPP-LS tanpa tanda tangan PPTK, Satu (1) lembar asli ringkasan SPP-LS, Satu (1) lembar asli rincian SPP-LS, Satu (1) lembar asli SPD dengan lampiran tiga lembar asli lampiran SPD.
- h. Satu (1) bundel asli surat perjanjian kontrak kecil pengadaan mobil

Halaman 278 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan nomor : 024/81/BPKAD/ 2011, tanggal 15 Agustus 2011, senilai Rp. 873.900.000 tahun anggaran 2011.

- i. Satu (1) bundel asli tagihan uang muka 20% pekerjaan pengadaan mobil jabatan dengan nomor kontrak : 024/79/BPKAD/2011, tanggal 15 Agustus 2011
- j. Satu (1) bundel foto copy SP2D tagihan 55% beserta lampiran sebanyak sembilan lembar.
- k. Satu (1) lembar asli permintaan pengembalian uang muka dan denda keterlambtan pada PT. Cita Benlomon Pratama pekerjaan pengadaan mobil jabatan.
- l. Satu (1) lembar asli permintaan pengembalian uang muka dan denda keterlambatan pada PT. Cita Benlomon Pratama pekerjaan pengadaan kendaraan dinas/operasional paket II Roda dua (2).
- m. Satu (1) bundel foto copy surat teguran kepada PT. Rizky Jaya Mandiri pekerjaan pengadaan kendaraan dinas/operasional paket I Roda empat (4).
- n. Satu (1) buku asli tabungan bank BRI buku Britama dengan nomor rekening : 0352-01-000004-58-0 pemilik SAMUEL AGUNG WIBOWO,S.Sos Jl. Ampera V kel. Maro / Kec. Merauke Kab. Merauke.
- o. Satu (1) bundel foto copy SP2D Nomor : 0001/SP2D-LS/1.20.08/B02/IV/2011, tanggal 17 November 2011, tagihan 55% PT. Rizky Jaya Mandiri pekerjaan pengadaan kendaraan dinas/operasional paket I Roda empat (4).
- p. Satu (1) bundel masing-masing : Satu (1) lembar asli SP2D Nomor : 1451/SP2D-LS/1.20.8.2/2011, tanggal 5 Oktober 2011, Satu (1) lembar asli ferivikasi, Satu (1) lembar asli SPM, Satu (1) lembar asli SPD beserta dua (2) asli lampiran, Satu (1) lembar asli surat pengantar SPP-LS, Dua (2) lembar asli ringkasan SPP-LS, satu (1) lembar asli rincian SPP-LS, satu (1) bundel kecil asli tagihan uang muka 20% pekerjaan pengadaan kendaraan dinas/operasional paket II roda dua (2) dengan menggunakan nomor kontrak pengadaan mobil jabatan PT. CITA BENLOMON PRATAMA, satu (1) lembar asli jaminan uang muka PT. STACO JASAPRATAMA dengan penjamin saudara JUNI SUHARJONO, satu (1) bundel kecil asli surat perjanjian kontrak dengan nomor : 024/79/BPKAD/2011, tanggal 15 Agustus 2011, pengadaan kendaraan dinas/operasional paket II oleh PT. CITA BENLOMON PRATAMA TA. 2011.
- q. Satu (1) lembar asli ferivikasi tagihan uang muka.

Halaman 279 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. Satu (1) lembar asli SPM nomor : 043/SPM-LS/1.20.8.2/2011, tanggal 19 Agustus 2011, tagihan 20% uang muka pekerjaan pengadaan kendaraan dinas/operasional paket I roda empat (4) oleh PT. RIZKY JAYA MANDIRI.
- s. Satu (1) lembar asli SP2D dengan lampiran SPD sebanyak dua (2) lembar.
- t. Satu (1) bundel kecil asli perjanjian kontrak nomor : 024/77/BPKAD/2011, tanggal 15 agustus 2011, pekerjaan pengadaan kendaraan dinas/operasional paket I.
- u. Satu (1) bundel kecil asli tagihan 20% uang muka pengadaan kendaraan dinas/operasional paket I roda empat (4) PT. RIZKY JAYA MANDIRI.
- v. Satu (1) bundel foto copi SP2D tagihan 20% pekerjaan pengadaan kendaraan dinas/operasional paket I roda empat beserta lampirannya.
- w. Tiga belas (13) lembar asli kwitansi bukti penerimaan pemuatan motor, pengadaan kendaraan dinas/operasional paket II roda dua (2) pada mobil truk sebanyak tiga belas (13) unit.
- x. Tiga (3) lembar asli surat keputusan tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) nomor : 027/96/BPKAD/2011, tanggal 11 Agustus 2011, untuk kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional tahun anggaran 2011.
- y. Tiga (3) lembar asli surat keputusan tentang penunjukan Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) nomor : 027/97/BPKAD/2011, tanggal 11 Agustus 2011 untuk kegiatan pengadaan Mobil Jabatan Tahun anggaran 2011.
- z. Tiga (3) lembar asli Surat Keputusan tentang Penetapan Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan, nomor : 027/99/BPKAD/2011, tanggal 11 Agustus 2011, untuk kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional tahun anggaran 2011, beserta satu (1) lembar asli lampiran nama-nama panitia.
- aa. Tiga (3) lembar asli surat keputusan tentang penetapan Panitia penerimaan hasil pekerjaan nomor : 027/100/BPKAD/2011, tanggal 11 Agustus 2011, untuk kegiatan pengadaan mobil jabatan tahun anggaran 2011, beserta satu (1) lembar asli lampiran nama-nama panitia.
- bb. Tiga (3) lembar asli surat keputusan tentang pembentukan kelompok kerja pelelangan pengadaan nomor : 027/42/BPKAD/2011, tanggal 04 Juli 2011 untuk kegiatan pengadaan mobil jabatan tahun anggaran 2011. Beserta satu (1) lembar asli lampiran nama-nama panitia.
- cc. Tiga (3) lembar asli surat keputusan tentang pembentukan kelompok kerja pelelangan pengadaan nomor : 027/BPKAD/2011, tanggal 04 Juli 2011

Halaman 280 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



- untuk kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional tahun anggaran 2011. Beserta satu (1) lembar asli lampiran nama-nama panitia.
- dd. Enam (6) lembar asli masing-masing : satu (1) lembar harga perkiraan sendiri (HPS) kode rekening : kegiatan : 1.20.08.02.05. kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional paket II tahun anggaran 2011 tanggal 14 Juli 2011, satu (1) lembar analisa harga satuan, kode rekening: 1.20.08.02.05. kendaraan dinas/operasional paket II tanggal 14 Juli 2011, dua (2) lembar daftar paket pengadaan kendaraan dinas/operasional paket II, kode rekening : 1.20.08.02.05. tanggal 14 Juli 2011, satu (1) lembar jadwal pelelangan, kode rekening : 1.20.08.02.05. kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional paket II tanpa tanda tangan Ketua panitia tanggal 05 Juli 2011, satu (1) lembar daftar biaya ekspedisi muatan kapal laut, mengetahui saudara ILONG.
- ee. Empat (4) lembar asli masing-masing : satu (1) lembar harga perkiraan sendiri (HPS) kode rekening : 1.20.08.02.05. pengadaan kendaraan dinas/operasional paket II Ta 2011, tanda tangan tanpa cap tanggal 25 Juli 2011, satu (1) lembar analisa harga satuan kode rekening : 1.20.08.02.05. pengadaan kendaraan dinas/operasional paket II tanggal 25 Juli 2011 tanda tangan tanpa cap, dua (2) lembar daftar paket pengadaan kendaraan dinas/operasional paket II, kode rekening : 1.20.08.02.05. tanggal 25 Juli 2011.
- ff. Tiga (3) lembar asli masing-masing : satu (1) lembar harga perkiraan sendiri (HPS), kode rekening : 1.20.08.02.05. kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional paket I Ta 2011 tanggal 14 Juli 2011, satu (1) lembar analisa harga satuan kode rekening : 1.20.08.02.05. tanggal 14 Juli 2011, satu (1) lembar daftar paket pengadaan kendaraan dinas/operasional kode rekening : 1.20.08.02.05. kegiatan kendaraan dinas/operasional paket I tanggal 14 Juli 2011.
- gg. Empat (4) lembar asli masing-masing : satu (1) lembar harga perkiraan sendiri (HPS) kode rekening : 1.20.08.02.04. kegiatan pengadaan Mobil Jabatan Ta 2011, tanggal 14 Juli 2011, satu (1) lembar analisa harga satuan kode rekening : 1.20.08.02.04. kegiatan pengadaan Mobil Jabatan tanggal 14 Juli 2011, satu (1) lembar daftar paket pengadaan kendaraan dinas/operasional kode rekening : 1.20.08.02.04. kegiatan pengadaan mobil jabatan tanggal 14 Juli 2011, satu (1) lembar jadwal pelelangan kode rekening : 1.20.08.02.04. kegiatan pengadaan mobil jabatan tanggal 05 Juli 2011, ditanda tangani ketua panitia namun tanpa cap.
- hh. 3 (Tiga) lembar foto copy salinan dari buku daftar surat keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur kepada daerah Tingkat I Irian Jaya nomor: SK.813 -2744, tanggal 3 Oktober 1989, Tentang pengangkatan calon negeri sipil (CPNS) an. SAMUEL AGUNG WIBOWO, S.Sos.

- ii. 1 (satu) lembar foto kopy surat keputusan Bupati kepala daerah tingkat II Merauke nomor: 607/B /1.b/DPU/Mrk/IX/90 tanggal 5 September 1990, tentang pengangkatan Calon pegawai negeri sipil (PNS) an. SAMUEL AGUNG WIBOWO.
- jj. 1 (satu) Lembar foto copy keputusan Bupati Boven digoei nomor : SK.821.3/27/BUP/2011 tanggal 7 Maret 2011, tentang penempatan PNS an. SAMUEL AGUNG WIBOWO pada Sekertaris BPKAD Kab. Boven Digoel.
- 6 a. Satu (1) lembar asli surat Permintaan Pengembalian uang Muka dan Denda Keterlambatan Nomor : 900/243/BPKAD/2012. Pekerjaan pengadaan mobil jabatan, tanggal 2 Oktober 2012 kepada pimpinan PT.CITA BENLOMON PRATAMA.
- b. Satu (1) lembar asli Surat Permintaan Pengembalian Uang Muka dan denda keterlambatan Nomor : 900/246/BPKAD/2012. Pekerjaan pengadaan kendaraan dinas/operasional paket II roda dua (2). Tanggal 2 Oktober 2012 kepada Pimpinan PT. CITA BENLOMON PRATAMA.
- c. Satu (1) lembar asli Expedesi tanda terima Surat dari kepala BPKAD Kab. Boven Digoel mengenai surat-surat kepada PT.CITA BENLOMON PRATAMA dan dokumen yang menerima saudara MARJANTO KARTOHADJONO
- d. Satu (1) bundel fotocopy dokumen Surat Putus Kontrak pekerjaan Pengadaan Kendaraan dinas/operasional paket II roda dua (2) TA 2011 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemda Kab. Boven Digoel.
- e. Satu (1) bundel fotocopy dokumen Surat Putus Kontrak pekerjaan pengadaan mobil jabatan TA 2011 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemda Kab. Boven Digoel.
- f. Satu (1) lembar fotocopy kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 15.000.000. untuk biaya transportasi Surabaya Merauke Pergi Pulang, yang diterima oleh saudara SUSENO pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2012.
- 7 a. Satu (1) Dokumen Kontrak nomor : 024/75/BPKAD/2012 tanggal 07 Mei 2012 dengan nilai Kontrak Rp. 873.900.000,-(Delapan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) TA. 2011.
- b. Satu (1) Surat Perjanjian Kontrak nomor : 024/81/BPKAD/2011, tanggal 15 Agustus 2011 dengan nilai kontrak Rp. 873.900.000,-(Delapan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) TA. 2011.
- c. Satu (1) Adendum Kontrak nomor : 024/117/BPKAD/2011 tanggal 08 Desember 2011 dengan nilai kontrak Rp. 873.900.000,-(Delapan ratus tujuh

Halaman 282 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) TA. 2011.

- d. Satu (1) Berkas Permohonan Tagihan 75% Rp. 480.645.000,- (Empat ratus delapan puluh juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) CV. CARAKA PRIMA PRATAMA nomor Kontrak 024/75/BPKAD/2012 dengan nilai kontrak Rp. 873.900.000,-(Delapan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) TA. 2011.
- e. Satu (1) berkas Permohonan Tagihan Termin II 100% sebesar Rp.218.475.000,- (Dua ratus delapan belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) nomor Kontrak 024/75/BPKAD/2012 dengan nilai kontrak Rp. 873.900.000,-(Delapan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) TA. 2011.
- f. Satu (1) Dokumen Surat Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pengadaan Mobil Jabatan TA.2011.
- g. Satu (1) surat Perjanjian Kontrak nomor 024/71/BPKAD/2012 tanggal 09 April 2012 dengan nilai kontrak Rp. 2.903.400.000,- (Dua milyar sembilan ratus tiga juta empat ratus ribu rupiah) TA. 2011.
- h. Satu (1) berkas Permohonan tagihan termin 100% sebesar Rp. 2.321.680.000,- (Dua milyar tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) TA.2011.
- i. Satu (1) Dokumen Surat Pemutusan kontrak Pekerjaan Pengadaan Kendaraan dinas/operasional (Paket II) TA.2011.
- j. Satu (1) Amandemen Kontrak nomor 024/116/BPKAD/2011 tanggal 8 Desember 2011 dengan nilai kontrak Rp. 2.903.400.000,- (Dua milyar sembilan ratus tiga juta empat ratus ribu rupiah) TA. 2011.
- k. Satu (1) surat perjanjian kontrak nomor 024/238/BPKAD/2012 tanggal 24 September 2012 dengan nilai kontrak Rp. 2.625.500.000,- (Dua milyar enam ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) TA. DPAL-2011.
- l. Satu (1) berkas Permohonan tagihan Uang Muka sebesar Rp.787.650.000,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) nomor kontrak 024/238/BPKAD/2012 tanggal 24 September 2012 dengan nilai kontrak Rp. 2.625.500.000,- (Dua milyar enam ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) TA. DPAL-2011.
- m. Satu (1) berkas Permohonan Tagihan Termin- 75% sebesar Rp.

1.378.387.500,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) nomor kontrak 024/238/BPKAD/2012 tanggal 24 September 2012 dengan nilai kontrak Rp. 2.625.500.000,- (Dua milyar enam ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) TA. DPAL-2011.

- n. Satu (1) lembar laporan transaksi/rekening koran tabungan a.n. CARAKA PRIMA PRATAMA pada Bank BRI Unit Boven Digoel dengan no.Rek : 3809-01-000460-30-4 Periode 1 Januari 2012 s/d 30 Juni 2012.
- o. Satu (1) lembar laporan transaksi/rekening koran tabungan a.n. CARAKA PRIMA PRATAMA pada Bank BRI Unit Boven Digoel dengan no.Rek : 3809-01-000460-30-4 Periode 1 Juli 2012 s/d 31 Desember 2012.

Halaman 283 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Lima (5) Rangkap laporan transaksi/rekening koran tabungan a.n. CARAKA PRIMA PRATAMA pada Bank BRI Unit Boven Digoel Periode 29 Juni 2012 s/d 03 Januari 2013.
- 8 Empat (4) lembar dokumen asli laporan transaksi tertanggal 27 Agustus 2011, Nomor rekening Bank BRI 3809-01-0088387-53-4 Simpedes unit boven digoel atas nama Ir. JOHANIS WONG WIBOWO, periode transaksi tanggal 01/01/12 s/d 31/12/12.
- 9 Satu (1) lembar foto copy slip penarikan dari nomor rekening : 3809-008387-53-4 atas nama JOHANIS WONG WIBOWO, Penarikan uang senilai Rp. 237.000.000 tanggal 31 Mei 2012 dari Bank BRI unit Boven Digoel di tanah Merah.
- 10 a. Satu (1) lembar foto copy slip penyetoran bukti pengembalian pembayarankelahiran pengadaan Komputer PC.
b. Satu (1) bundel dokumen kualifikasi pengadaan Komputer PC Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2011.
c. Satu (1) bundel dokumen proses pelelangan pengadaan Komputer PC Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2011.
d. Satu (1) bundel dokumen pengadaan Komputer PC Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2011.
e. Satu (1) bundel dokumen surat perjanjian (Kontrak) Nomor : 024/102/BPKAD/2011, tanggal 01 November 2011 pengadaan Komputer PC dengan Nilai kontrak Rp. 1.145.650.000,- Tahun Anggaran 2011.
- 11 Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Propinsi Papua Nomor : SR-2066/PW26/5/2013 tanggal 16 Desember 2013 atas pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional paket I roda empat (4) sebanyak 20 (dua puluh) unit oleh PT. RIZKY JAYA MANDIRI pada SKPD BPKAD TA 2011, dengan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.2.550.919.690. (dua milyar, lima ratus lima puluh juta sembilan ratus sembilan belas ribu, enam ratus sembilan puluh rupiah).
- 12 Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Propinsi Papua Nomor : SR-2038/PW26/5/2013 tanggal 6 Desember 2013 pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional paket II roda dua (2) sebanyak 105 (seratus lima unit) unit oleh PT. CITA BENLOMON PRATAMA pada SKPD BPKAD TA 2011 dengan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 726.823.028. (Tujuh ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh tiga ribu dua puluh delapan rupiah).
- 13 Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Propinsi Papua Nomor : SR-2158/PW26/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 atas pekerjaan Pengadaan Mobil Jabatan berupa Mobil sebanyak 3 (tiga) unit oleh PT. CITA BENLOMON PRATAMA pada SKPD BPKAD TA 2011 dengan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 156.507.545. (seratus lima puluh enam juta lima ratus tujuh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).
- 14 Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Propinsi Papua Nomor : SR-823/PW26/5/2014 tanggal 25 April 2014 atas pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional sebanyak empat (4) unit berupa : satu (1) unit Mobil, tiga (4) unit motor oleh CV. META

Halaman 284 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARUNA dan Pengadaan Mobil Jabatan sebanyak tiga (3) unit oleh CV. TAURUS PARAMITA pada DPA Perubahan SKPD BPKAD TA 2011 dengan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.428.834.321. (empat ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah).

- 15 Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Propinsi Papua Nomor : SR-875/PW.26/5/2014 tanggal 29 April 2014 atas pekerjaan Pengadaan Komputer PC dengan Kerugian Keuangan Negara Rp.190.127.500,00 (seratus sembilan puluh juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa SUSENO;

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas Putusan tersebut di atas maka Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan banding dihadapan Panitera masing-masing pada hari Selasa tanggal 14 maret 2017 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 7/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Jap; yang diberitahukan oleh Jurusita kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada hari Rabu tanggal 26 april 2017 sesuai Akta Nomor : 17/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Jap;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 12 april 2017, yang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 juni 2017 berdasarkan Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor Perkara : 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN Jap, Dan Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 30 mei 2017 yang diterima Panitera Muda Tipikor pada hari Rabu tanggal 7 juni 2017 sesuai Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor : 7/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Jap; yang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 15 juni 2017 sesuai dengan Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN Jap;

Menimbang bahwa atas Memori Banding Terdakwa maka Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 21 juni 2017 yang diterima Panitera Muda Tipikor pada hari Rabu tanggal 21 juni 2017 sesuai Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN Jap, dan selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 juli 2017, sesuai dengan Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN Jap;

Menimbang bahwa atas Memori Banding Jaksa penuntut Umum maka Terdakwa telah menanggapi dalam Kontra Memori Banding tertanggal 18 april 2017 yang diterima Panitera Muda Tipikor pada hari Senin tanggal 19 juni 2017 sesuai Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor : 7/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Jap;

Menimbang bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor : W30-UI/2031/HK.07/8/2017 tanggal 14 agustus 2017 dan kepada Terdakwa berdasarkan Surat Nomor : w30-UI/2232/

Halaman 285 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HK.07/8/2017 tanggal 14 agustus 2017, untuk masing-masing selama 7(tujuh) hari terhitung sejak tanggal 14 agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 agustus 2017;

Menimbang bahwa setelah membaca masing-masing surat yang tersebut di atas maka permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut secara juridis formil sah dan dapat diterima;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Banding setelah membaca, mempelajari dengan seksama tentang Memori Banding Jaksa Penuntut Umum yang disimpulkan keberatannya adalah :

- Bahwa hukuman penjara yang dijatuhkan atas diri Terdakwa Drs Rudolf Alexander Hendrik Kalalo,MSi alias Dolfi Kalalo adalah terlalu ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan juga tidak membebaninya untuk membayar uang pengganti atas kerugian negara karena menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara menunjukkan tindak pidana korupsi merupakan delik formil artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi akan tetapi perbuatan itu dapat/ mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara maka perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan oleh karena itu Terdakwa haruslah dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 4 053 212 084,- (empat miliar lima puluh tiga ribu dua ratus dua belas ribu delapan puluh empat rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui alat bukti berupa keterangan para saksi, bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan yang diajukan oleh Terdakwa serta Keterangan Terdakwa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada Tingkat Pertama adalah tidak lengkap dan antara pertimbangan satu dengan lainnya terdapat pertentangan karena pada pertimbangan unsur-unsur Dakwaan Primair Terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti dan dibebaskan akan tetapi pada pertimbangan selanjutnya dalam unsur-unsur Dakwaan Subsidiar sebaliknya dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;
- Bahwa unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan berlanjut dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah tidak terbukti karena tidak ada kerjasama atau hubungan Terdakwa dengan orang lain, perbuatan Terdakwa juga tidak berlanjut karena walaupun pengadaan kendaraan dinas/operasional roda 4 (empat), roda 2 (dua) dan pengadaan computer PC yang berupa 5 (lima) paket antara pekerjaan yang satu dengan lainnya masing-masing PPTK tidak pernah menerima SK dari Terdakwa yang menjadikan pekerjaan tidak terkedali secara teknis;
- Bahwa atas pelaksanaan proyek pengadaan 5 (lima) paket tersebut tidak ditemukan sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatip karena menurut Putusan mahkamah Agung Nomor 42 K/ Kr.1965 memuat : Sesuatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifat sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-

Halaman 286 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas keadilan atau asas-asas hukum yang bersifat umum yang terdiri dari 3 (tiga) faktor yaitu :

1. Negara tidak dirugikan.
2. Kepentingan umum dilayani.
3. Terdakwa tidak mendapat untung.

- Dalam pelaksanaan proyek pengadaan barang dalam perkara ini tidak ada Kerugian Negara karena Majelis Hakim pada Tingkat Pertama hanya mengadopsi secara keseluruhan analisis dari segi realisasi administrasi keuangan berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Papua pada tahun 2014, pada hal Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa telah selesai direalisasikan pada tahun 2011 dan awal tahun 2012 yang telah diperiksa dan diaudit oleh lembaga yang paling berwenang yaitu : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Propinsi Papua pada tahun anggaran 2012 dengan hasil sama sekali tidak ada temuan, kecuali pada Pengadaan Barang dan Jasa berupa Komputer PC pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemda Kabupaten Boven Digoel terdapat kelebihan bayar yang disarankan BPK-RI untuk disetor ke kas Negara secara berangsur, dan sudah disetor lunas oleh Pihak Penyedia sebesar Rp. 87 000 000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah); Kepentingan Daerah dan Masyarakat Boven Digoel sangat terbantu untuk lancarnya dinamika pemerintahan dan pembangunan serta Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran dan PPK berdasarkan keterangan saksi dan fakta-fakta di dalam persidangan sama sekali tidak mendapat keuntungan dari kegiatan pengadaan barang dan jasa ini;

Menimbang bahwa oleh karena itu Terdakwa mohon agar Majelis Hakim Banding memutuskan sebagai berikut :

- Membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini;
- Menyatakan Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Subsidair;
- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (Vrijspraak); setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (onslag van recht verpolging);
- Merehabilitir nama baik Terdakwa dan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang bahwa atas Memori Banding Terdakwa maka Jaksa Penuntut Umum

telah menanggapi dalam Kontra Memori Bandingnya yang pada pokoknya bertatap atas Tuntutan Pidana dan Memori Bandingnya demikian juga Terdakwa telah menanggapi Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Banding pada pokoknya tetap menyatakan menolak memori banding Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang memori banding dan kontra memori yang saling diajukan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sebagaimana yang tersebut di atas terlebih dahulu Majelis Hakim Banding setelah membaca dan memperhatikan secara seksama tentang pertimbangan dan amar dalam Turunan/ Salinan Resmi Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN Jap tanggal 8 maret 2017 sebagaimana

Halaman 287 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis pada halaman 229 dan halaman 231 dalam penulisan nama saksi 18 dan saksi 19 dimuat dalam kurung “ Mahkota “ tidak demikian penulisannya dalam berita acara persidangan pada tanggal 31 agustus 2016 dan 1 september 2016, ternyata keterangannya sama seperti saksi lainnya maka Majelis Hakim Banding mengesampingkan kata mahkota tersebut;

Menimbang bahwa materi memori banding Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan keberatan karena hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pada Tingkat Pertama adalah terlalu ringan dan tidak menjatuhkan hukuman denda uang pengganti atas kerugian negara yang timbul karena perbuatan Terdakwa; dalam hal ini Majelis Hakim Banding berpendapat tentang lamanya masa hukuman yang dijatuhkan sudah dipertimbangkan secara seksama dengan mengemukakan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sesuai keadaan dan keadilan atas diri Terdakwa sedangkan tentang : penjatuhan hukuman uang pengganti kerugian negara haruslah didasarkan pada Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu : “ Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa setelah membaca dengan seksama pertimbangan Majelis Hakim pada Tingkat Pertama pada halaman 315 Putusan Aquo, dihubungkan dengan alat bukti yang terungkap dalam persidangan ternyata benar telah disimpulkan tidak ditemukan fakta hukum yang cukup meyakinkan mengenai jumlah kerugian negara yang diperoleh oleh Terdakwa dalam hal ini Majelis Hakim Banding menyatakan pertimbangan tersebut sudah tepat, benar dan sah adanya oleh karena itu Majelis Hakim Banding sependapat dengannya;

Menimbang bahwa tentang memori banding Terdakwa telah dipertimbangkan dalam putusan yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair maka Majelis Hakim Banding sependapat dengannya sehingga memori banding tersebut juga dikesampingkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Banding sependapat serta mengambil alih pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN Jap tanggal 8 maret 2017 sehingga putusan aquo dinyatakan dikuatkan;

Menimbang bahwa Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya maka Terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya/ ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Meningat Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang: Perubahan Undang-Undang nomor: 31 Tahun 1999 tentang: Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang: Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI :

- Menyatakan menerima permintaan/ permohonan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke dan Terdakwa;

Halaman 288 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN Jap tanggal 8 maret 2017 untuk seluruhnya;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura, Hari Kamis tanggal 2 Nopember 2017 oleh : PAHATAR SIMARMATA,SH.MHum sebagai Hakim Ketua Majelis; HOUTMAN L TOBING,SH. dan Dr JOSNER SIMANJUNTAK, SH.MHum; masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 20/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PT Jap tanggal 18 september 2017, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada : Hari : Senin tanggal 6 Nopember 2017, Oleh Hakim Ketua Majelis didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: DANIEL RATUMASA,SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri: Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa atau Kuasa Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS :

1. HOUTMAN L TOBING,SH.

PAHATAR SIMARMATA,SH.MHum.

2. Dr JOSNER SIMANJUNTAK,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI :

DANIEL RATUMASA,SH.